



PUTUSAN

Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TJENG SODARSONO SAN**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 23 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Graha Indah F-14 Rt. 011/002 Kel. Gayungan Kec. Gayungan Kota Surabaya Jawa Timur;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Tjeng Sodarsono San ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama 1) Bobyanto Gunawan, S.H., 2) Sulaiman, S.H., M.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H.A.M & Associates" yang beralamat dan berkantor di Ruko Surya Inti Permata Blok D 88-89 Jalan Jemur Andayani Kota Surabaya, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, Saksi a de Charge serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TJENG SODARSONO SAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa **TJENG SODARSONO SAN** juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*" sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TJENG SODARSONO SAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **TJENG SODARSONO SAN** sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
**Disita dari PAULUS GODLIEF OM, berupa :**

Halaman 2 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Kunjungan Nasabah Surabaya dan sekitarnya (polis free-look), No: LP/RM-FRM/2022/12/001, tanggal 03 April 2023 ;
- 1 (satu) Bundel legalisir Bukti Dokumentasi Hasil Audit Investigasi Kunjungan Nasabah Surabaya dan sekitarnya;
- 1 (satu) Bundel legalisir Surat Keterangan, Surat Pernyataan dan Berita Acara Penolakan Wawancara Nasabah Hasil Kunjungan Nasabah Surabaya;
- 1 (satu) Bundel legalisir Percakapan Whatsapp Nasabah Hasil Kunjungan Nasabah Surabaya;
- 1 (satu) Bundel legalisir Tabel Hasil Kunjungan Nama Pemegang Polis.

**Disita dari ADITYA WAHYU PERMANA, S.E., M.Si, berupa:**

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi SKDIR/046/DIR/XI/2022 tentang Penugasan Karyawan, atas nama Aditya Wahyu Pernama, Tanggal 1 November 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Modul 12 : New Busines Underwritings Astra Life;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Modul 13 : Kode Etik Tenaga Pemasar Astra Life;
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Prosedur Rekrutmen Mitra Pemasar, Januari, 2021, Versi 1.0, No. Dok : PRD/HRTA/2021/01/002. ;
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Kode Etik Bisnis Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra;
- 1 (satu) bundel Printout Bukti Print Screen Lisensi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) atas nama: ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO.;
- 1 (satu) bundel printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA;
- 1 (satu) bundel printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team NYOMAN SUGIANTO;
- 1 (satu) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team PETER KOESBIANTO;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar

Halaman 3 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team ANDREAS HEDY ARIYANTO;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team SIGIT SUDARMONO;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team HENDRICK CHRIS AFFANDY.

**Disita dari ARMY IRFAN**, berupa:

- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Perjanjian Pengiriman Ekspres Antara PT. Astra Aviva Life dan PT. ANTAREJA PRIMA ANTARAN No. RPX: 59/APA-ASTRA LIFE/PKS/VI/2017, tanggal 25 Mei 2017;

- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum I atas Perjanjian Pengiriman Ekspres Nomor: 163/add-I/APA-ASTRA LIFE/Ekspres/X/2018 dan Nomor: 009/ASLI LGL-ADD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019;

- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum II atas Perjanjian Pengiriman Ekspres antara PT. ASURANSI JIWA ASTRA (d/h PT. Astra Aviva Life) Dengan PT. Antareja Prima Antaran No. 036/ASLI LGL-ADD/IV/2021, tanggal 27 April 2021;

- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum III atas Perjanjian Pengiriman Ekspres antara PT. ASURANSI JIWA ASTRA (d/h PT. Astra Aviva Life) Dengan PT. Antareja Prima Antaran No. 068/ASLI LGL- ADD/V/2022, tanggal 30 Mei 2022;

- 2 (dua) lembar print out legalisir Surat Perintah Tugas dari Direktur PT. Antareja Prima Antaran (RPX) dengan Nomor : 001/APA/POA/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023;

- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Menteri Iventasi / Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal perihal Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120100251457, PT. Antereja Prima Antaran, tanggal 15 Februari 2019;

- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia perihal Izin Usaha (izin Penyelenggaraan Pos) Nomor Induk Berusaha : 9120100251457, PT. Antereja Prima Antaran, tanggal 31 Desember 2019;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Surat VP Human Capital & Corporate Services PT. Antareja Prima Antaran (RPX) tanggal 01 Maret 2016 perihal Promotion to Express Operation Silver Manager Kepada ARMY IRFAN;

Halaman 4 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010915202, Nomor Polis 04098218, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agung Cahyanugroho, tanggal 06 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010915725, Nomor Polis 04105251, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agung Cahyanugroho, tanggal 06 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990249110, Nomor Polis 03927421, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Oscar Adi Merdeka, tanggal 07 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010911116, Nomor Polis 04043704, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Yuliani, tanggal 08 September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010911050, Nomor Polis 04023427, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Yuliani, tanggal 08 September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010912273, Nomor Polis 04058105, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Budhi Ing Siung Tanusa, tanggal 09 September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975727914, Nomor Polis 03537207, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 08 Desember 2021; legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975777345, Nomor Polis 03642017,
- 1 (satu) lembar print out Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agus Hendri Siswanto, tanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975775061, Nomor Polis 03623081, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Rivo Mardinata Aryogi, tanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975827513, Nomor Polis 03740794, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Novi Indah Fajarwati, tanggal 09 April 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975711976, Nomor Polis 03479556, Pengirim PT. ASURANSI

Halaman 5 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





JIWA ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 10 November 2021;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990258836, Nomor Polis 03920525, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Rianah Wati, tanggal 14 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990257716, Nomor Polis 03926949, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Sumartik, tanggal 14 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264882, Nomor Polis 03957274, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Anuttarasukha Hendra Pradipta, tanggal 18 Juli 2022;-

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264845, Nomor Polis 03957107, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Eny Susanti, tanggal 18 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264860, Nomor Polis 03957184, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Kristina G. Putra, tanggal 18 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264801, Nomor Polis 03957219, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Joko Pranomo Dwiki Saputro, tanggal 18 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264823 Nomor Polis 03957831, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Oei, Chandra Susan SE. tanggal 18 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264834, Nomor Polis 03957297, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Sulistiyowati, tanggal 18 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975803680, Nomor Polis 03682934, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Rianah Wati, tanggal 18 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975857134, Nomor Polis 03771201, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Nur Azimatun Hikmah, tanggal 20 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor



- 799975855362, Nomor Polis 03785497, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Slamet Hadi Susanto, tanggal 20 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975858372, Nomor Polis 03809067, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 20  
Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975858851, Nomor Polis 03805558, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Arif Subekti S.E., tanggal 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975858965, Nomor Polis 03803018, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Anang Suyudi, S.E., tanggal 21 Mei 2022,
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975858976, Nomor Polis 03803176, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Dimas Wibowo, tanggal 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799990267494, Nomor Polis 03967717, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Putranta Atiyatna Pramudita, tanggal 21  
Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975837125, Nomor Polis 03770797, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Yosep Adi Kurniawan, tanggal 22 April  
2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975860144, Nomor Polis 03803167. Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Varian, ST., tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975838422, Nomor Polis 03771471, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima R tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
700010907701, Nomor Polis 03967679, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Amanda, S. Farm, Apt., tanggal 24 Agustus  
2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975863434, Nomor Polis 03789504, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Efendy, tanggal 25 Mei 2022,
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79990223766, Nomor Polis 03894177, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Setiawati Poernomosidi, tanggal 28 Juni  
2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799990228025, Nomor Polis 03904177, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Ika Wulandari., tanggal 29 Juni 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
700010914056, Nomor Polis 04096087, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Daniel Hartono, tanggal 29 September  
2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975811575, Nomor Polis 03726371, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Annisa Fitri Harmitasari, tanggal 30 Maret  
2022; -

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975811715, Nomor Polis 03726451, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Humairah, tanggal 30 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799990276071, Nomor Polis 03969390, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Denno Yuartnovan, tanggal 02 Agustus  
2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799990276200, Nomor Polis 03950214, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Herlin Nurul Wati, tanggal 02 Agustus  
2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799990276001, Nomor Polis 03983736, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Chusnul Widiyah., tanggal 04 Agustus  
2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
700010908983, Nomor Polis 04038217, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Endang Sri Suwanti, tanggal 01 September  
2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
700010908994, Nomor Polis 04026211, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Reni Maharani, tanggal 01 September  
2022;

Halaman 8 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975865803, Nomor Polis 03834840, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agan Sugiarto, tanggal 03 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975767486, Nomor Polis 03634080, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Apriyansah Hardi Putra, tanggal 04 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700007134422, Nomor Polis 03683506, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Yosep Adi Kurniawan, tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshoot email dari Nadya Rianita dengan email nrianita@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal data Kurir Polis dan Surat Des 2021;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshoot email dari Nadya Rianita dengan email nrianita@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal Report Bulan November dan Harga pengiriman Surat
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshoot email dari Evarlin dengan email evarlin.novenia@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, perihal Astra Performance Review Report Januari - April 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshoot email dari Rio Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis dan Surat Mei 2022,
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshoot email dari Rio Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis dan Harga Surat Juni;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshoot email dari Rio Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis dan Harga Surat,
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshoot email dari Rio Tisulanunda dengan email risulanunda@rpxholding.com kepada

Halaman 9 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puspita kurniasih dan annisa.lestari@astralife.co.id perihal soft copy Retur Astralife I PIOT 2,5 September 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto, Tisulanunda Aditya dengan email Firdausi danpriority@rpxholding.com perihal Report Polis September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto, Aditya Firdausi dan priority@roxholding.com perihal Report Polis Oktober 2022

## Disita dari ADITYA FIRDAUSI, berupa:

- 1 (satu) bendel print out legalisir Prosedur New Business & Underwriting Individu PT. Astra Life nomor: PRD/IBOPS/2017/05/02, Mei 2017;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Prosedur Dokumen Manajemen Unit IB Operation PT. Astra Life nomor: PRD/ABOPS/2017/05/001, Mei 2017;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Prosedur Transaksi Layanan Purna Jual Polis PT. Astra Life nomor: PRD/IBOPS/2017/05/04, Mei 2017.

## Disita dari GUNALA, berupa:

- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 017 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN POS PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT, tanggal 5 Februari 2016;
- 1 (satu) bundel printout PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, Nomor IZIN: 81202100712910002, Kode KBLI: 53201, tanggal 3 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat keputusan Direktur PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT tentang Pengangkatan Jabatan Sdr. GUNALA sebagai Supervisor Customer Service Nomor. 052/SK/DIR/TIKI- JKT/HRD.Dept/IX/2015, tanggal 01 September 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Nomor: 037/SPKPPB/LGL/DIRUT/PT.CV.TIKI/III/2022 dan Nomor:

Halaman 10 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

054/ASLI LGL-PKS/MI/2022, tanggal 23 Februari 2022, tentang Kerjasama Pelayanan Pengiriman Barang/Dokumen antara PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) dengan PT. Asuransi Jiwa Astra;-

- 1 (satu) bundel printout History Tracing Kiriman Polis PT. Asuransi Jiwa Astra,
- 1 (satu) bundel printout screenshot email Laporan PT. Asuransi Jiwa Astra;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218657321, penerima MARWATI LUAHAMBOWO alamat Toko Bangunan Bougenville Jl. Bougenville No. 10 Songgokerto (Songgo Kerto), Batu, batu Kode Pos 65312 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03788862, Diterima oleh LALA, tanggal 19 Mei 2022;-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691229, penerima: SAIFUL RACHMAN alamat Jl. Raya Gilang No.91 Gilang Taman, Sidoarjo Kode Pos 61257 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 04024415 Diterima oleh SAIFUL, tanggal 03 September 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218562908, penerima : AIFAH SEFRIYANTI alamat AIFAH Food, Dsn. Damarwulan, Damarwulan, Kepung, Kediri Kode Pos 64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos:12310, Isi Kiriman: 03683458 Diterima oleh AFIFAH, tanggal 15 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218563279 penerima ANA WAHYU RINTASARI alamat Tambakrejo RT 006 RW 003, Tambakrejo, Krembung, Sidoarjo Kode Pos 61275 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V- TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03714844 Diterima oleh MDP, tanggal 23 Maret 2022;-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564159 penerima : ANWAR SYARIF, S.HUM, alamat Toko

Halaman 11 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Sedayu Lawas RT/RW 002/002 Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan Kode Pos 62261 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03731608 Diterima oleh Ibu MUNAFIATIN, tanggal 01 April 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564921 penerima: OCKY CHRISTIANTO, alamat CV Mapan Jaya, Perum Larangan Mega Asri B/79 RT/RW: 039/008, Larangan, Candi, Sidoarjo, Kode Pos 61271 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03731608 Diterima oleh OCKY, tanggal 09 April 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691791 penerima: SLAMET HADI SUSANTO, alamat Hadi Jaya, Jl. Dr. Sutomo 1318, Mangunharjo, Mayangan, Probolinggo, Kode Pos 67217 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03739824, Diterima oleh PAK ROBERT (Teman) tanggal 26 Oktober 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218566795 penerima: ABDUL AZIZ, alamat Aziz Shop, Perumahan Graha Permata, Sidorejo Indah Blok Y11, Sidorame, Sidorejo, Sidoarjo, Kode Pos 61262 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03789877, Diterima oleh BY RETCGK01B200522035 tanggal 23 Mei 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030222407162 penerima: M.AZWAN ANNAS.ST. alamat Sedengan Mijen RT/RW: 010/004, Sedengan, Mijen Sidoarjo Kode Pos 61261 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 15 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03976652, Diterima oleh DIDIK tanggal 01 Agustus 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218565849 penerima: BAMBANG RIYANTO, alamat Dsn Damarwulan RT/RW: 017/004, Damarwulan, Kepung, Kediri, Kode Pos 64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office

Halaman 12 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower 31st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03771327, Diterima oleh BAMBANG tanggal 28 April 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218567928 penerima: MOHAMAD ARIFIN, alamat Dsn. Mijen RT/RW: 018/004, Sidodadi, Taman, Sidoarjo, Kode Pos 61257 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03789706, Diterima oleh RISNA tanggal 03 Juni 2022

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 0030222407160 penerima: TITIK WAHYUNI, alamat Bungur Asih Tengah RT/RW: 004/003, Gg. Salak, Waru, Waru Sidoarjo, Kode Pos 61256 Pengirim : PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03983704, Diterima oleh BY RETCGK01B090822029 tanggal 10 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691355 penerima: NISWAM RAHMAWATI alamat Toko Baju Jaya, Dsn. Delik Brodot, Bandar Kedung Mulyo (Bandar Kedung Mulyo), Jombang Kode Pos 61462 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 04047320, Diterima oleh ANISA tanggal 16 September 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030222406128 penerima NADA NAFISAH, alamat PT. Bima Sakti Multi Sinergi Graha, Jl. Delta Raya Utara No. 49 & 51, Ngingas, Waru, Sidoarjo, Kode Pos 61256 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03934416, Diterima oleh BY RETCGK01B150722031 tanggal 20 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691498 penerima: HAURA BASYASYAH PUTRI, alamat Jl. Kanjeng Anteng, Dsn. Gambur Anom (Kos Bekajang Warkop Agam), Gedangan, Gedangan, Sidoarjo, Kode Pos 61254 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 15 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 04050978, Diterima oleh ANISA tanggal 13 September

Halaman 13 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564929 penerima: HENDRA FEBRIANTO, SE, alamat Dzafran Makmur, Jl. Kalimas No.24 RT/RW: 001/001, Cangkreng, Lenteng, Sumenep, Kode Pos 69461 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 151 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03740838, Diterima oleh BY RETCGK01B040522037 tanggal 10 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030222406438 penerima: BAMBANG RIYANTO alamat PT. Maha Digital Indonesia Dsn Damarwulan RT/RW: 017/004, Damarwulan, Kepung, Kediri Kode Pos 64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03957312, Diterima oleh BAMBANG tanggal 18 Juli 2022.

**Disita dari REGGY PRIYANTO**, berupa:

- 1 (satu) bundel legalisir Kode Etik Bisnis Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra;
- 1 (satu) bundel legalisir Printout Business Opportunity Presentation Astra Life
- 1 (satu) bundel legalisir fotokopi Prosedur Rekrutmen Mitra Pemasar, Januari, 2021, Versi 1.0, No. Dok : PRD/HRTA/2021/01/002. ;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Prosedur New Business & Underwriting Individu, Mei, 2017, No. Dok: PRD/IBOPS/2017/05/02;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Nama-nama Tim Agen Pemasar / Tenaga Pemasar ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO dan IVONNY LIEMENA Pada PT. ASURANSI JIWA ASTRA.
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2019 – 31 December 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC

Halaman 14 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2020 – 31 December 2020;

- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2021 – 31 December 2021

- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2022 – 31 December 2022;

- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2023 – 23 October 2023.

## Disita dari EDHY SISWANTO, berupa:

- 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat Kuasa PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS) Nomor: RC/011/0623/SK, tanggal 6 Juni 2023;

- 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat Keterangan PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI Nomor: 240/HRD-RDS/S-Ket/VI/23, tanggal 6 Juni 2023;

- 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, Nomor: 8, tanggal 7 Oktober 2003;

- 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120118100774;

- 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Surat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, tanggal terbit 7 November 2018;

- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Izin Lokasi PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, tanggal 7 November 2018

- 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Antara PT. Astra Aviva Life dengan PT. Reycom Document Solusi tentang Penyediaan Jasa Pencetakan Polis Nomor: 054/ASLI LGL-PKS/VIII/2018 dan Nomor: 250/RC-ASTRALIFE/0918/PKS, tanggal 4 September 2018;

- 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Addendum I Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Jasa Pencetakan Polis Antara PT. Astra Aviva Life dengan PT. Reycom Document Solusi Nomor:

Halaman 15 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

533/RC/RDS-ASTRALIFE/0122/ADD dan Nomor: 026/ASLI LGL-ADD/III/2022, tanggal 07 Maret 2022;

- 1 (satu) Bundel legalisir Screenshot Dokumen Hasil Proses Produksi Polis PT. Asuransi Jiwa Astra pada system PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI;

**Disita dari MAIFRIDA YUSTINA, berupa:**

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ABDUL AZIZ, nomor Polis 03789877Astra Aviva Life, tanggal 26 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGUNG CAHYANUGORHO, nomor Polis 04098218 Astra Aviva Life, tanggal 24 September 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANNISA FITRI HARMITASARI, nomor Polis 03726371 Astra Aviva Life, tanggal 24 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANUTTARASUKHA HENDRA PRADIPTA, S.KOM nomor Polis 03957274 Astra Aviva Life, tanggal 11 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama APRIYANSAH HARDI PUTRA nomor Polis 03634080 Astra Aviva Life, tanggal 26 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ARIF SUBEKTI, S.E. nomor Polis 03805558 Astra Aviva Life, tanggal 10 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama DANIEL HARTONO nomor Polis 04096087 Astra Aviva Life, tanggal 23 September 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama DENNO YUARTNOVAN nomor Polis 03969390 Astra Aviva Life, tanggal 15 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama EFENDY nomor Polis 03789504 Astra Aviva Life, tanggal 23 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ENDANG SRI SUWANTI nomor Polis 04038217 Astra Aviva Life, tanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet

Halaman 16 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama HUMAIRAH nomor Polis 03726451 Astra Aviva Life, tanggal 24 Maret 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MAISAROH nomor Polis 04043704 Astra Aviva Life, tanggal 24 Agustus 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MARWATI LUAHAMBOWO nomor Polis 03788862 Astra Aviva Life, tanggal 25 April 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MOHAMAD ARIFIN nomor Polis 03789706 Astra Aviva Life, tanggal 25 April 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NUR AZIMATUN NIKMAH nomor Polis 03771201 Astra Aviva Life, tanggal 29 April 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OSCAR ADI MERDEKA nomor Polis 03927421 Astra Aviva Life, tanggal 28 Juni 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RENI MAHARANI nomor Polis 04026211 Astra Aviva Life, tanggal 13 Agustus 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIANAH WATI nomor Polis 03682934 Astra Aviva Life, tanggal 22 Februari 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIANAH WATI nomor Polis 03920525 Astra Aviva Life, tanggal 22 Juni 2022

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SAIFUL RACHMAN nomor Polis 04024415 Astra Aviva Life, tanggal 12 Agustus 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YUNUS TRI WAHYUWIDODO nomor Polis 04105251 Astra Aviva Life, tanggal 28 September 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama M. AZWAR ANNAS, S.T. nomor Polis 03976652 Astra Aviva Life, tanggal 19 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGAN SUGIARTO nomor Polis 03834840 Astra Aviva

Halaman 17 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Life, tanggal 20 Mei 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA nomor Polis 04058105 Astra Aviva Life, tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LUMINTA FATONI nomor Polis 03820762 Astra Aviva Life, tanggal 14 Mei 2022
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HERLIN NURUL WATI nomor Polis 03950214 Astra Aviva Life, tanggal 6 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGUS HENDRI SISWANTO nomor Polis 03642017 Astra Aviva Life, tanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AIFAH SEFRIYANTI nomor Polis 03683458 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANANG SUYUDI, SE nomor Polis 03803018 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANA WAHYU RINTASARI nomor Polis 03714844 Astra Aviva Life, tanggal 15 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANWAR SYARIF, S.HUM nomor Polis 03731608 Astra Aviva Life, tanggal 27 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BAMBANG RIYANTO nomor Polis 03771327 Astra Aviva Life, tanggal 14 April 2022; -
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YULIANI nomor Polis 04023427 Astra Aviva Life, tanggal 11 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YOSEP ADI KURNIAWAN nomor Polis 03770797 Astra Aviva Life, tanggal 13 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama TITIK WAHYUNI nomor Polis 03983704 Astra Aviva Life, tanggal 21 Juli 2022;

Halaman 18 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OCKY CHRISTIANTO nomor Polis 03739824 Astra Aviva Life, tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NOVI INDAH FAJARWATI nomor Polis 03740794 Astra Aviva Life, tanggal 31 Mart 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NISWAM RAHMAWATI nomor Polis 04047320 Astra Aviva Life, tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama IKA WULANDARI nomor Polis 03904177 Astra Aviva Life, tanggal 20 Juni 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NADA NAFISH nomor Polis 03934416 Astra Aviva Life, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIVO MARDINATA ARYOGI nomor Polis 03623081 Astra Aviva Life, tanggal 19 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama DIMAS WIBOWO nomor Polis 03803176 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ENY SUSANTI nomor Polis 03957107 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama KRISTINA G PUTRA nomor Polis 03957184 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AMANDA S. FARM, APT nomor Polis 03967679 Astra Aviva Life, tanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama CHUSNUL WIDIAH nomor Polis 03983736 Astra Aviva Life, tanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HUMARDHAN HAURA BASYASYAH PUTRI nomor Polis 04050978 Astra Aviva Life, tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet

Halaman 19 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis 03479556 Astra Aviva Life, tanggal 26 Oktober 2021;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis 03537207 Astra Aviva Life, tanggal 25 November 2021;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis 03809067 Astra Aviva Life, tanggal 11 Mei 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HENDRA FEBRIANTO, SE nomor Polis 03740838 Astra Aviva Life, tanggal 31 Maret 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama JOKO PRAMONO DWIKI SAPUTRO nomor Polis 03957219 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NUR SALIM nomor Polis 03683462 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OEI, CHANDRA SUSAN, SE nomor Polis 03771471 Astra Aviva Life, tanggal 14 April 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OEI, CHANDRA SUSAN, SE nomor Polis 03957831 Astra Aviva Life, tanggal 11 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA nomor Polis 03967717 Astra Aviva Life, tanggal 14 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SLAMET HADI SUSANTO nomor Polis 03785497 Astra Aviva Life, tanggal 21 April 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SLAMET HADI SUSANTO nomor Polis 04103876 Astra Aviva Life, tanggal 28 September 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SETIAWATI POERNOMOSIDI nomor Polis 03894177 Astra Aviva Life, tanggal 16 Juni 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SULISTYOWATI nomor Polis 03957297 Astra Aviva

Halaman 20 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Life, tanggal 8 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama VARIAN, ST nomor Polis 03803167 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SUMARTIK nomor Polis 03926949 Astra Aviva Life, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BAMBANG RIYANTO nomor Polis 03957312 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YOSEP ADI KURNIAWAN nomor Polis 03683506 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022

## Disita dari RINDA, berupa:

- 1 (satu) bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897316561000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan Priode 16-31 Okt(Nov 21).cv, Total Amount: IDR 1.051.245.104,00,-, Immediate: 12 Nov 2021, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897147330000000, File Upload: DS BULANAN BULANAN ADD 01-15 Mei 2022.cv, Total Amount: IDR 6.225.000,00,-, Immediate: 27 May 2022, berikut transaction Summary;
- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897131296000000, File Upload: DSF BULANAN ADD 16-30 April 22.cv, Total Amount: IDR 61.275.737,00,-, Immediate: 11 May 2022, berikut transaction Summary;
- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waitingfor approval, Transaction Reference No: 08973441248000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan add periode 16-30 Nov 21.cv, Total Amount: IDR 14.227.020,00,-, Immediate: 10 Dec 2021, berikut transaction

Halaman 21 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972662325000000, File Upload: DSF PERIODE ADD 16-31 AUG 22 (SEP 22).cv, Total Amount: IDR 71.535. 128,00,-, Immediate: 23 Sep 2022, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845117000000, File Upload: DS PERIODE 01-15 SEPT (OKT 22)-BJB.csv, Total Amount: IDR 86.868.471,00,-, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;
- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973155258000000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Oktober (Nov 21).csv, Total Amount IDR1.272.000.000,00,-, Immediate: 11 Nov 2021, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845123000000, File Upload: DSF PERIODE 01-15 SEPT 22-BRI.cv, Total Amount IDR 2.299.095,00,-, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;
- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973292546000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan Periode 01-15 Nov 21.csv, Total Amount: IDR 174.119.250,00,-, Immediate: 25 Nov 2021, berikut transaction Summary;
- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973610569000000, File Upload: DSF Komisibulanan periode 01-15 Des 21.csv, Total Amount: IDR 280.789.280,00,-, Immediate: 27 Dec 2021, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972994853000000, File Upload: DSF Komisi 01-15 Oktober 21 (thp1).csv, Total Amount: IDR57.982.846,00,-, Immediate: 26 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845182000000, File Upload: DS PERIODE 01-15 SEP 22 (OKT 22) - MANDIRI.csv, Total Amount: IDR 21.266.994,00, -, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08971324228000000, File Upload: DSF BULANAN 16-30 APRIL (MEI 22)-NEW RV.csv, Total Amount: IDR 5.262.515.194,00,- Immediate: 12 May 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973483843000000, File Upload: DSF Komisi bulanan periode 16-30 Nov 21.csv, Total Amount: IDR 1.813.794.190,00,-, Immediate: 14 Dec 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972852943000000, File Upload: DSF Bulanan periode Sept (Okt 21).csv, Total Amount: IDR 983.363.910,00,-, Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waitin for approval, Transaction Reference No: 08972694226000000, File Upload: DSF BULANAN 16-31 AUG 22 (SEP 22). csv, Total Amount: IDR 4.296.620.452,00,-, Immediate: 26 Sep 2022, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972841607000000, File Upload: Insentive DSF Bonus Loyalti Sept (Okt 21). csv, Total Amount: IDR 102.862.363,00,-, Immediate: 11 Oct 2021, berikut transaction

Halaman 23 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897269333700000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Aug 22 (Sep 22)-Update.csv, Total Amount: IDR 3.761.770.600, 00,-, Immediate: 26 Sep 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897348365500000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Nov 21 (Des 21).csv, Total Amount: IDR 1.722.000.000,00,-, Immediate: 14 Dec 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897299502200000 File Upload: DSF Bonus Kinerja Sep 22 (Okt 22).csv, Total Amount: IDR 33.823.800,00, -, Immediate: 26 Oct 2022, berikut transaction Summary;

- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897285273700000 File Upload: DS Bonus Kinerja September (Oktober 21).csv, Total Amount: IDR 925.200.000,00,-, Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897314408600000 File Upload: DSF Komisi tambahan 16-30 Okt.csv, Total Amount: IDR 5.862.000,00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction Summary;

- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897285286400000 File Upload: DSF Komisi Kwartalan Q3 2021 (Okt 21).csv, Total Amount IDR 1.093.841.618,00,-, Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 3 (lembar) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897266265100000 File Upload: DSF Bonus

Halaman 24 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



Loyalti Aug 22 (Sep 22).csv, Total Amount: IDR 704.319.201, 00, -,  
Immediate: 23 Sep 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) bendel printout legalisir Bulk Payment, Result  
Message: This transaction is waiting for approval, Transaction  
Reference No: 0897137727600000 File Upload: DS Bulanan  
Royalti Apr (Mei 22)-New.csv, Total Amount IDR  
1.268.083.666.00,-, Immediate: 17 May 2022, berikut transaction  
Summary;

- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result  
Message: This transaction is waiting for approval, Transaction  
Reference No: 0897347266500000 File Upload: Insentive DSF  
Bonus Loyalti Nov (Des 21).csv, Total Amount: IDR  
198.250.262.00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction  
Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result  
Message: This transaction is waiting for approval, Transaction  
Reference No: 0897300665200000 File Upload: DSF Bonus  
Loyalti Sep (Okt 22).csv, Total Amount: IDR 187.992,00,-,  
Immediate: 27 Oct 22, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result  
Message: This transaction is waiting for approval, Transaction  
Reference No: 0897315468100000 File Upload: Insentive DSF  
Bonus Loyalti Okt (Nov 21).csv, Total Amount: IDR  
115.655.784.00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction  
Summary.

**Disita dari SATRIO WIBISONO, SE, berupa:**

- 1 (satu) lembar Kartu ATM CIMB NIAGA warna putih dan merah, Nomor: 5899290014760078, No. Rek: 706818227400, atas nama SATRIO WIBISONO;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp antara SATRIO WIBISONO, SE dengan LUKAS BIDJTAN, periode tanggal 17 Januari 2022 s.d 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer OCTO Mobile By CIMB NIAGA, Transaksi Berhasil, tanggal 14/04/2022, ID transaksi: 178625635, Rekening Penerima: LUKAS BIDJTAN (1030437370) Bank Central Asia, Nominal: IDR 2,100,000.00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer OCTO Mobile By CIMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAGA, Transaksi Berhasil, tanggal 17/05/2022, ID transaksi: 186980542, Rekening Penerima: LUKAS BIDJTAN (1030437370) Bank Central Asia, Nominal: IDR 400,000.00;

- 3 (tiga) lembar foto Resi bukti transfer Bank CIMB NIAGA, Transfer Dari Nama: SATRIO WIBISONO, Transfer Ke Bank BCA, No. Rek: 1030437370, Nama: LUKAS BIDJTAN

**Disita dari PARLIN JULPRIADI S, berupa:**

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03479556 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03537207 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03623081 atas nama Rivo Mardinata Aryogi;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03634080 atas nama Apriyansah Hardi Putra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03642017 atas nama Agus Hendri Siswanto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683462 atas nama Nur Salim;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683506 atas nama Yosep Adi Kurniawan;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03682934 atas nama Rianah Wati;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683458 atas nama Aifah Sefriyanti;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03714844 atas nama Ana Wahyu Rintasari;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726371 atas nama Annisa Fitri Harmitasari;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726451 atas nama Humairah;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03731608 atas nama Anwar Syarif, S.Hum;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740838 atas nama Hendra Febrianto, SE;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740794 atas nama Novi Indah Fajarwati;

Halaman 26 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03739824 atas nama Ocky Christianto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03770797 atas nama Yosep Adi Kurniawan;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771327 atas nama Bambang Riyanto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771471 atas nama Oei, Chandra Susan, SE;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03785497 atas nama Slamet Hadi Susanto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789706 atas nama Mohamad Arifin;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03788862 atas nama Marwati Luahambowo;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789504 atas nama Efendy;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789877 atas nama Abdul Aziz;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771201 atas nama Nur Azimatun Nikmah;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03809067 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03805558 atas nama Arif Subekti, SE;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803018 atas nama Anang Suyudy, SE;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803176 atas nama Dimas Wibowo;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803167 atas nama Varian.ST;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03834840 atas nama Agan Sugiarto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03820762 atas nama Lumita Fatoni;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03894177 atas nama Setiawati Poernomosidi;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,

Halaman 27 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis: 03904177 atas nama Ika Wulandari;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03926949 atas nama Sumartik;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03927421 atas nama Oscar Adi Merdeka;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03920525 atas nama Rianah Wati;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03934416 atas nama Nada Nafisah;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957274 atas nama Anuttarasukha Hendra;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957107 atas nama Eny Susanti;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957184 atas nama Kristina G Putra;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957219 atas nama Joko Pranomo Dwiki S.;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957297 atas nama Sulistiyowati;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957312 atas nama Bambang Riyanto;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957831 atas nama Oei, Chandra Susan, SE.;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03967717 atas nama Putranta Atiyatna P.;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03983736 atas nama Chusnul Widiyah;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03969390 atas nama Denno Yuartnovan;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03976652 atas nama M. Azwar Annas, S.T.;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03983704 atas nama Titik Wahyuni;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03950214 atas nama Herlin Nurul Wati;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03967679 atas nama Amanda S. Farm, Apt;

Halaman 28 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04043704 atas nama Maisaroh;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04023427 atas nama Yuliani;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04038217 atas nama Endang Sri Suwanti;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04026211 atas nama Reni Maharani;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04024415 atas nama Saiful Rachman;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04047320 atas nama Niswam Rahmawati;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04050978 atas nama Haura Basyasyah Putri;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04058105 atas nama Budhi Ing Siung Tanusa;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04096087 atas nama Daniel Hartono;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04098218 atas nama Agung Cahyanugroho;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04103876 atas nama Slamet Hadi Susanto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04105251 atas nama Yunus Tri Wahyuwidodo;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03479556, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA, tanggal: 19-11-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03537207, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA, tanggal: 19-11-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03623081, Nama Pemegang Polis: RIVO MARDINATA ARYOGI, tanggal: 23-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look

Halaman 29 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03634080, Nama Pemegang Polis: APRIYANSYAH HARDI PUTRA, tanggal: 11-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03642017, Nama Pemegang Polis: AGUS HENDRI SISWANTO, tanggal: 23-02-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683462, Nama Pemegang Polis: NUR SALIM, tanggal: 30-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683506, Nama Pemegang Polis: YOSEP ADI KURNIAWAN, tanggal: 25-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03682934, Nama Pemegang Polis: RIANAH WATI, tanggal: 18-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683458, Nama Pemegang Polis: AIFAH SEFRIYANTI, tanggal: 30-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726371, Nama Pemegang Polis: ANNISA FITRI HARMITASARI, tanggal: 10-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726451, Nama Pemegang Polis: HUMAIRAH, tanggal: 01-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03731608, Nama Pemegang Polis: ANWAR SYARIF, S.Hum, tanggal: 11-11-12;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

Halaman 30 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03740838, Nama Pemegang Polis: HENDRA FEBRIANTO, SE, tanggal: 07-04-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03740794, Nama Pemegang Polis: NOVI INDAH FAJARWATI, tanggal: 07-04-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03739824, Nama Pemegang Polis: OCKY KRISTIANTO, tanggal: 4-4-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03771327, Nama Pemegang Polis: BAMBANG RIYANTO, tanggal: 15-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03770797, Nama Pemegang Polis: YOSEP ADI KURNIAWAN, tanggal: 25-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03771471, Nama Pemegang Polis: OEI CHANDRA SUSAN, SE, tanggal: 17-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03785497, Nama Pemegang Polis: SLAMET HADI SUSANTO, tanggal: 10-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03789706, Nama Pemegang Polis: MOHAMAD ARIFIN, tanggal: 03789706;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03788862, Nama Pemegang Polis: MARWATI LUAHAMBOWO, tanggal: 08-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03789504, Nama Pemegang Polis: EFENDY, tanggal: 17-11-22;

Halaman 31 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789877, Nama Pemegang Polis: ABDUL AZIS, tanggal: 06-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771201, Nama Pemegang Polis: NUR AZIMATUN HIKMAH, tanggal: 17-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03809067, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA, tanggal: 09-01-2023;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03805558, Nama Pemegang Polis: ARIF SUBEKTI, SE, tanggal: 5-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803018, Nama Pemegang Polis: ANANG SUYUDY, SE, tanggal: 25-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 0380, Nama Pemegang Polis: DIMAS WIBOWO, tanggal: 28-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803167, Nama Pemegang Polis: VARIAN, ST, tanggal: 21-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03834840, Nama Pemegang Polis: AGAN SUGIARTO, tanggal: 18-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03820762, Nama Pemegang Polis: LUMITA FATONI, tanggal: 02-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look

Halaman 32 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03894177, Nama Pemegang Polis: SETIAWATI PEORNOMOSIDI, tanggal: 10 Oktober 2020;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03904177, Nama Pemegang Polis: IKA WULANDARI, tanggal: 13-07-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03927421, Nama Pemegang Polis: OSCAR ADI MERDEKA, tanggal: 09-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03920525, Nama Pemegang Polis: RIANAH WATI, tanggal: 09-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03934416, Nama Pemegang Polis: NADA NAFISAH, tanggal: 05-07-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957274, Nama Pemegang Polis: ANUTTARASUKHA HENDRA PRADIPTA, S.KOM, tanggal: 10-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957107, Nama Pemegang Polis: ENY SUSANTI, tanggal: 28-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957184, Nama Pemegang Polis: KRISTINA G PUTRA, tanggal: 05-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957219, Nama Pemegang Polis: JOKO PRANOMO DWIKI SAPUTRO, tanggal: 17-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

Halaman 33 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03957297, Nama Pemegang Polis: SULISTIWATI, tanggal: 25-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03957312, Nama Pemegang Polis: BAMBANG RIYANTO, tanggal: 15-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03957831, Nama Pemegang Polis: OEI CHANDRA SUSAN, SE, tanggal: 17-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03967717, Nama Pemegang Polis: PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA, tanggal: 14-10-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03983736, Nama Pemegang Polis: CHUSNUL WIDIYAH, tanggal: 21-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03969390, Nama Pemegang Polis: DENNO YUARTNOVAM, tanggal: 10-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03976652, Nama Pemegang Polis: M. AZWAR ANNAS, S.T, tanggal: 18-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03983704, Nama Pemegang Polis: TITIK WAHYUNI, tanggal: 21-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03950214, Nama Pemegang Polis: HERLIN NURUL WATI, tanggal: 08-08-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03967679, Nama Pemegang Polis: AMANDA S.FARM, APT,

Halaman 34 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



tanggal: 24-10-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04043704, Nama Pemegang Polis: MAISAROH, tanggal: 15-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04023427, Nama Pemegang Polis: YULIANI, tanggal: 17-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04038217, Nama Pemegang Polis: ENDANG SRI SUWANTI, tanggal: 09-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04026211, Nama Pemegang Polis: RENI MAHARANI, tanggal: 11-11-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04024415, Nama Pemegang Polis: SAIFUL RACHMAN, tanggal: 30-10-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04047320, Nama Pemegang Polis: NISWAM RAHMAWATI, tanggal: 27-10-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04050978, Nama Pemegang Polis: HAURA BASYASYAH PUTRI HUMARDHANI, tanggal: 10-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04058105, Nama Pemegang Polis: BDHI ING SIUNG TANUSA, tanggal: 14-10-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04096087, Nama Pemegang Polis: DANIEL HARTONO, tanggal: 28-10-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look

Halaman 35 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04098218, Nama Pemegang Polis: AGUNG CAHYANUGROHO, tanggal: 31-10-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04103876, Nama Pemegang Polis: SLAMET HADI SUSANTO, tanggal: 10-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04105251, Nama Pemegang Polis: YUNUS TRI WAHYUWIDODO, tanggal: 17-11-22;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 864/ASLI/III/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ACHMAD ANWAR SODIK sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 529/ASLI/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan AGUS HARYANTO sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") tanggal 12 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan AISAH MAHFUDHOH sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 386/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 790/ASLI/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ANNISA FITRI HARMITASARI sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 388/ASLI/IV/2021

Halaman 36 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan APRIYANSAH HARDI PUTRA sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 535/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ARIUS CATUR WIBOWO sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 897/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ARMANDIA ADIE RIDWANDANA, S.PD. sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 387/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan BANGUN RAHARDJO sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 958/ASLI/X/2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan CHRISTINE MARCELLA VINANDA sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 933/ASLI/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DADI PRIYOMBODO sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1357/ASLI/IV/2022 tanggal 19 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DANAS TRIEKA DWI PAHLEVI sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 498/ASLI/XI/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DANIEL APRIHADI WONUA

Halaman 37 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 528/ASLI/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DAVID BIDJTAN sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 530/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DENNY HANDAYANI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") tanggal 07 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DENYS REDYAN, SH. sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DEWI AMANATUL FARIHAH. sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1201/ASLI/IV/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DEWI MEI MAYANGSARI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") tanggal 07 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DIAN LUVI LESTARI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 532/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DIYAH WAHYUNINGRUM sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1142/ASLI/IV/2022 tanggal 07 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DONI WIJAYA sebagai Mitra

Halaman 38 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 389/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan EUNIKE MEGAWATI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 510/ASLI/XI/2021 tanggal 16 November 2021, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FARIZ IFAN ANANDI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 459/ASLI/X/2021, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FENI NANDA RUKMANA sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 847/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FRANS YONATHAN REMPOWATU sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 536/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan HAURA BASYASYAH PUTRI HUMARDHANI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 380/ASLI/IV/2021 tanggal 28 September 2021, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan HENDRICK CHRIST AFFANDY sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 894/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan IVONNY LIEMENA sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 895/ASLI/III/2022,

Halaman 39 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan JAYADI SULAIMAN sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 792/ASLI/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan JONNY MAJAMPOH sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 533/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan KEVIN ALEXANDER ONGKOWIDJOJO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 463/ASLI/XII/2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan LELIVANA FITRIASTUTI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 497/ASLI/XI/2021, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NENY RUSVITA selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NIKEN WULANDARI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NINIS AMINATUS SA'DIYAH, S.Ag., selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NISWAM RAHMAWATI, selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 787/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NYOMAN SUGIANTO selaku Mitra



Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 22 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan OKTA RISKY ANGGRAINI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 390/ASLI/IV/2021, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan OKTAVIANA selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 457/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan PETER KOESBIANTO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 965/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RAMDANI MUHARIZK H., selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 969/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RENDI MAULANA selaku Mitra Pemasar;-
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 2070/ASLI/VII/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RONI MAHARANI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 931/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RORY DAVIAN HERMANDA, SH., selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 351/ASLI/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SARAH CHOLIFATUR ROSIDAH, SE selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi

Halaman 41 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 460/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SENDY ANDIKA PUTRA selaku Mitra Pemasar;-

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 461/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SERLY EKA CAROLIN selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 927/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SIGIT SUDARMONO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SUGIHARTINI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 537/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SUYUWAN selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 1194/ASLI/IV/2022, tanggal 29 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TUTI DIYANTI MALAWAT selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 1685/ASLI/IV/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan ULUMUDDIN selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 962/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan VALENTINA ASTI SANJAYA selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 858/ASLI/III/2022, tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku

Halaman 42 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan VINA SUTANTO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 384/ASLI/IV/2021, tanggal 28 September 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan YENNY PURNAMA SARI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan YOSSY IRAWATI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 24 Maret 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan ROY RANDITYA RACHMAN selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan GUNADI HARGIJONO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 185/ASLI/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TEGUH KARYADI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 230/ASLI/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AYUS NIARI YASIN selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan MUHAMMAD GALANG GARDAMUKTI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 September 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TRI MARYONO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi

Halaman 43 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan KEVIN TUNGERAPAN, ST selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TEDJO LIBRAL selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan DINA SYAHARA OKTAVIA selaku Mitra Pemasar;-

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 591/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan FANDY DWI ARSONO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 556/ASLI/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AMANDA KRISTIANI LODRIANTO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan PANGGUNG CAHYONO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AHMAD SUYATNO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 29 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan MELKIAS DANIEL K., selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan CHRISTIEN MARHANDITA selaku Mitra Pemasar.

Halaman 44 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Disita dari NYOMAN SUGIANTO**, berupa:

- 1 (satu) bendel Asli Polis Asuransi Jiwa AVA IBright Protector Nomor Polis 03726358 atas nama NYOMAN SUGIANTO tanggal 25 Maret 2022 dari PT. Asuransi Jiwa astra.

**Disita dari YUSAK TEGUH UTOMO**, berupa:

- 1 (satu) bundel percakapan whatsapp antara YUSAK TEGUH UTOMO dengan REGGY PRIYANTO periode bulan 11 Februari 2022 sampai dengan bulan 21 Januari 2023

**Disita dari YUSA MIAFATMA, SH**, berupa:

- 1 (satu) unit Ipad Air, Warna Silver, Nomor Model: MD796ID/A, IMEI: 35 877105 5817310, dengan Nomor Registrasi Perusahaan DLXLXOMUF4YK;
- 1 (satu) unit Ipad (Generasi Ke-5), Warna Silver, Nomor Model: MP1L2PA/A, IMEI: 35 580408 8303413, dengan Nomor Registrasi Perusahaan GCTVPOVLHLJK;
- 1 (satu) unit Ipad (8th Generation), Warna Silver, Nomor Model: MYMJ2PA/A, IMEI: 35 675511 0944534, dengan Nomor Registrasi Perusahaan F9FF6OJYQ1KN.

**Disita dari APRIYANSAH HARDI PUTRA**, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna: Hitam, Nomor Model: SM- A225F/DS, Nomor Serial: RR8R705TFBF, IMEI (slot 1): 354354550531100, IMEI (slot 2): 355977180531105;
- 1 (satu) unit Kartu Simpati Nomor Aktif: 081233757591.
- 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA atas nama Nasabah Apriyansah Hardi Putra Nomor Rekening 2582090221 peperiode 01 Januari 2022 s.d. 02 Agustus 2023

**Disita dari NOVIATI YURIANINGSIH**, berupa:

- 1 (satu) bendel print out bukti Percapakan Whats App antara NOVIATI YURIANINGSIH dengan REGGY PRIYANTO periode tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022.

**Disita dari LUKAS BIDJTAN**, berupa:

- 1 (satu) bendel print out bukti Percapakan Whats App antara LUKAS BIDJTAN No. Tlp: 082213250619 dengan REGGY PRIYANTO No. Tlp: 08119229779 periode tanggal 10 September 2021 sampai dengan 26 Juli 2022.
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu - abu dengan

Halaman 45 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.ATM: 5221843138837088, dengan No. Rek:221701003780509  
atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO.;

- 1 (satu) unit ATM BRI Britama wama Abu - abu dengan  
No.ATM: 5221842182004827, dengan No. Rek: 021101061478504  
atas nama BANGUN RAHARDJO;

- 1 (satu) unit ATM BRI Britama wama Abu - abu dengan  
No.ATM: 5221843100884324, dengan No. Rek: 221701003783507  
atas nama OKTAVIANA;

- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Biru dengan No.ATM:  
221701003781505, dengan No. Rek: 221701003783507 atas  
nama EUNIKE MEGAWATI;

- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Biru dengan No.ATM:  
5221843122552248, dengan No. Rek:113701006851504 atas  
nama NENY RUSVITA;

- 1 (satu) unit ATM BRI Britama wama Abu-abu dengan  
No.ATM:5221843122552362, dengan No. Rek:113701006870508  
atas nama AYU LUTHIA DEWI INDAH. P;

- 1 (satu) unit ATM BRI warna Biru dengan  
No.ATM:6013010277883667, dengan No. Rek: 039401011147539  
atas nama LUKAS BIDJTAN;

- 1 (satu) unit ATM BCA warna Abu - abu dengan No.ATM:  
5260512038956049, dengan No. Rek: 1030437370 atas nama  
LUKAS BIDJTAN.

**Disita dari FAIZAL**, berupa:

- 2 (dua) Bundel Printout legalisir yang berisikan Payment  
Voucher, Daftar Nama DSF Penerima Komisi / Bonus dll dan Data  
Print Copy email pengajuan pembayaran kepada bagian Finance  
dari bulan November 2021 sampai dengan Oktober 2022.

- 1 (satu) bundel printout Alur Proses Perhitungan &  
Pembayaran Komisi / Bonus Tenaga Pemasar DSF PT. Asuransi  
Jiwa Astra.

**Disita dari LUKAS BIDJTAN**, berupa:

- 1 (satu) unit handphone Redmi 5A, warna : hitam silver,  
model MCG3B, IMEI (Slot 1) 868698034692527, IMEI (Slot 2) :  
868698034692535;

- 1 (satu) buah sim card Smartfren Nomor 0881036216457,  
warna : merah putih, Nomor Kartu : 8962098340 2152690200

Halaman 46 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



**Disita dari RINDA, berupa:**

- 1 (satu) bundel Printout Mutasi Pembayaran Bank Permata melalui Internet Banking PT. Asuransi Jiwa Astra periode bulan November 2021 sampai dengan Agustus 2022.
- 1 (satu) bundel Printout Mutasi Pembayaran Bank Permata melalui Internet Banking PT. Asuransi Jiwa Astra periode bulan April 2022 sampai dengan Agustus 2022.

**Disita dari ADITYA WAHYU PERMANA, SE, M.Si, berupa:**

- 1 (satu) bundel Printout legalisir KODE ETIK BISNIS (Business - Code Of Conduct) PT. Asuransi Jiwa Astra Versi: November 2020
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Buku Peraturan Perusahaan 2021-2023 PT. Asuransi Jiwa Astra.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA.
- 2 (dua) lembar Printout legalisir Transfer Requisition Form PT. Asuransi Jiwa Astra, tanggal 1 Juli 2019.
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Bancassurance & Direct Divisi Direct Sales Nomor: Ref: 024/HR/OD/2020, tanggal 23 November 2020.
- 2 (dua) lembar Printout email From: REGGY PRIYANTO, Sent: Wednesday, October 6, 2021 6:32 PM, To: MELIASARI, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 45\_6 Okt.
- 1 (satu) Bundel Printout email From: MELIASARI, Sent: Thursday, October 7, 2021 3:13 PM, To: SEPTHYANTO ROSYAPUTRA; INDRIYANI; NOVI HARJUNO PUTRA, Cc: IQBAL JORDY PUTRANTO, REGGY PRIYANTO, RONY BAKHTIAR POLTAK NAINGGOLAN, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 45\_7 Okt.
- 1 (satu) bundel Printout email From: ANGGA YUDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, Sent: Wednesday, December 22, 2021 10:37 AM, To: SEPTHYANTO ROSYAPUTRA; INDRIYANI; NOVI HARJUNO PUTRA, Cc: IQBAL JORDY PUTRANTO, REGGY PRIYANTO, RONY BAKHTIAR POLTAK NAINGGOLAN; MELIASARI, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 53.

**Disita dari ADITYA FIRDAUSI**, berupa:

- 1 (satu) bundel Printout legalisir Prosedur Transaksi Layanan Purna Jual Polis, Nomor dokumen PRD/IBOPS/2017/05/04, Mei 2017.
- 1 (satu) bundel Printout legalisir yang berisikan Intruksi ke Finance, Payment Voucher, Screenshot System dan Screenshot Email Intruksi pembayaran ke bagian Finance.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama HERDIAN dengan Nomor Polis 03789569.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA dengan Nomor Polis 03967717.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama AMANDA S. FARMA APT dengan Nomor Polis 03967679.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama ARDION BAHARI PRATAMA dengan Nomor Polis 04024371.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA dengan Nomor Polis 04058105.

**Disita dari LIEM ANTONIUS, SH, MH**, berupa:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 04640061991 atas nama TJENG SODARSONO SAN, periode 01 September 2021 sampai dengan 30 Desember 2022;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 01030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN, periode 02 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2023;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06750469025 atas nama OSCAR ADI MERDEKA, periode 02 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2023;

**Dipergunakan untuk perkara lain atas nama REGGY PRIYANTO.**

Halaman 48 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Tjeng Sodarsono San tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Membebaskan Terdakwa Tjeng Sodarsono San dari dakwaan tersebut, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Tjeng Sodarsono San dengan ringan-ringannya;
- Membebaskan Terdakwa Tjeng Sodarsono San dari tanggungan beban atau pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Atau,

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka sekali lagi kami selaku Kuasa hukum Terdakwa Tjeng Sodarsono San mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

### **Kesatu**

Bahwa Terdakwa TJENG SODARSONO SAN pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Plaza Tunjungan 5 Jalan Basuki Rahmat 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang

Halaman 49 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 saksi REGGY PRIYANTO memiliki agen yang terdaftar dengan nama Johanes Budhi Hermawan mengaku bernama Tri Maryono dan merekomendasikan 8 (delapan) nama kepada saksi REGGY PRIYANTO untuk dijadikan agen pada PT Asuransi Jiwa Astra kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi REGGY PRIYANTO sebagai Direct Development Manager (DDM) dan RONI NAINGGOLAN selaku Direct Sales Head bertemu dengan Terdakwa, LUKAS BIDJITAN, OSCAR ADI MERDEKA serta 3 (tiga) orang lain yang tidak ketahui namanya di Plaza Tunjungan 5 Jalan Basuki Rahmat 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dengan maksud akan mendaftarkan diri menjadi Agen/Tenaga Pemasar dan bertukaran nomor telepon dengan saksi REGGY PRIYANTO namun pada saat saksi REGGY PRIYANTO melakukan pengecekan menemukan Terdakwa, LUKAS BIDJITAN, OSCAR ADI MERDEKA masih menjadi agen di perusahaan asuransi lainnya maka saksi REGGY PRIYANTO menyuruh Terdakwa, LUKAS BIDJITAN dan OSCAR ADI MERDEKA mencari identitas seseorang yang belum terdaftar **tetapi mengganti foto orang** tersebut menggunakan masing-masing foto Terdakwa, saksi LUKAS BIDJITAN dan saksi OSCAR ADI MERDEKA untuk didaftarkan sebagai agen di PT Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada HENDRICK CHRIST AFFANDY untuk meminta foto identitasnya dikirimkan melalui whatsapp lalu disimpan oleh Terdakwa di galeri handphone merk Realme 5 Pro warna biru, selanjutnya Terdakwa memotret foto KTP Terdakwa menggunakan handphone miliknya kemudian hasil foto KTP Terdakwa dipotong menggunakan aplikasi Pictart lalu digabungkan ke KTP HENDRICT CHRIST AFFANDY sehingga menutupi wajah HENDRICT CHRIST AFFANDY. Selain KTP, Terdakwa juga menggunakan KK, ijazah dan nomor rekening HENDRICT CHRIST AFFANDY untuk dijadikan dokumen pendaftaran sebagai agen

Halaman 50 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran PT Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa setelah menerima dokumen pendaftaran Terdakwa, selanjutnya saksi REGGY PRIYANTO mengadakan zoom meeting kepada para agen yang ada pada timnya yaitu ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA PADA tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, PETER KOESBIANTO pada tanggal 19 Noveber 2021 sampai dengan 22 November 2021, NYOMAN SUGIANTO pada tanggal 8 Maret 2022 sampai tanggal 10 Maret 2023, ANDREAS HEDY ARIYANTO tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021, HENDRICK CHRIST AFFANDY tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2021 ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA terdaftar menjadi agen pemasaran, menyusul kemudian NYOMAN SUGIANTO pada tanggal 17 Maret 2022, ANDREAS HEDY ARIYANTO tanggal 7 Oktober 2021, SIGIT SUDARMONO tanggal 24 Maret 2022, HENDRICK CHRIST AFANDI tanggal 7 Oktober 2021, PETER KOESBIANTO 2 November 2021, IVONNY LIEMENA tanggal 4 April 2022, dimana saksi REGGY PRIYANTO sebagai Direct Development Manager (DDM) dan RONI NAINGGOLAN selaku Direct Sales Head. Setelah dilakukan interview, Terdakwa diberi kabar oleh saksi REGGY PRIYANTO bahwa dirinya dinyatakan telah bergabung menjadi Agen/Tenaga Pemasar dengan menggunakan identitas HENDRICT CHRIST AFANDI, kemudian Terdakwa dikirimkan ipad oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk melakukan operasional mencari nasabah;
- Bahwa untuk mendapatkan bonus atau komisi yang lebih besar sebagai agen pemasaran PT Asuransi Astra maka Terdakwa mencari orang lain yang mau meminjamkan identitasnya kepada Terdakwa untuk dijadikan agen pemasaran dibawah agen pemasaran dengan identitas HENDRICT CHRIST AFANDI, dengan cara Terdakwa menghubungi orang yang dikenal yang bersedia meminjamkan identitas/data diri serta rekeningnya sebagai agen pemasaran sehingga Terdakwa dapat diangkat menjadi level PFD (Premier Financial Director) karena telah membawa 2 (dua) orang PFM (Premier Financial Manager) dan 6 (enam) orang PFA (Premier Financial Advisor) kemudian mengisi dan menandatangani Formulir

Halaman 51 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekrutmen, Formulir Penempatan Hirarki, Formulir Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Formulir Surat Pernyataan AAJI, menyerahkan dokumen KTP, kartu keluarga, ijazah, buku rekening yang diberikan kepada saksi REGGY PRIYANTO;

- Bahwa tim agen pemasaran Hendrick Christ Affandy yang identitasnya digunakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama	Level
1	Hendrick Christ Affandy	PFD
2	David BIDJITAN	PFM
3	Tritan Tannasa	PFM
4	Yunny Purnama Sari Pramono	PFA
5	Agus Haryanto	PFA
6	Fariz Ifan Anandi	PFA
7	Siti Laana	PFA
8	Yenny Purnama Sari	PFA
9	Oktavian Abineri	PFA
10	Ade Kartika Sari, Se	PFA
11	Flemming Hariono	PFA
12	Khrisma Jaya Widagdo	PFA
13	Adinda Ayu Putri	PFA

- Bahwa Terdakwa juga mencari orang yang mau menjadi nasabah yang mengajukan polis tetapi semua dokumen persyaratan yaitu SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa), SPPN (Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah), RIngkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Asuransi Tambahan (Rider) Penyakit Kritis, Formulir Penyesuaian Profil Risiko, Persetujuan dan Pemberian Kuasa dalam rangka *Common Reporting Standart* tidak pernah diberikan kepada nasabah melainkan diisi serta ditandatangani tanpa sepengetahuan pemilik identitas, kemudian Terdakwa dengan meminjam uang kepada LUKAS BIDJITAN dan uangnya membayarkan polis asuransi yang didaftarkan dan telah mendapatkan 139 identitas yang dijadikan nasabah;

- Bahwa sejak menjadi agen pemasaran dengan menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY dan tim PDM dan PDA, Terdakwa telah mendapatkan pembayaran Komisi dan Bonus atas pendaftaran 116 (sembilan puluh enam) Polis nasabah dengan menggunakan identitas orang lain sebesar **Rp. 3.222.785.763,- (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)** yang diterima sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 yaitu dengan besaran pembagian komisi dari masing-masing PFD (Premier Financial Director), PFM (Premier Financial Manager), PFA (Premier Financial Advisor) berdasarkan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 adalah sebagai berikut:

PFA (Premier Financial Advisor) termasuk PFD (Premier Financial Director), PFM (Premier Financial Manager) yang melakukan penjualan langsung kepada nasabah :

- a) Komisi Bulanan (asuransi dengan manfaat yang pasti melekat pada produk asuransi) penjual mendapat komisi sebesar 30% dari premi dasar tahun pertama, 25% dari premi dasar pada tahun kedua dan 20% dari premi dasar pada tahun ketiga.
- b) Komisi Asuransi Tambahan bulanan (asuransi dengan manfaat yang dapat dipilih untuk dibeli oleh nasabah setelah memiliki asuransi dasar) penjual mendapat komisi sebesar 3% dari premi dasar pada tahun pertama sesuai syarat minimum 3 (tiga) Asuransi tambahan dan khusus polis dengan cara pembayaran premi tahunan.
- c) Komisi Kuartalan Penjual (merupakan komisi yang diterima penjual dalam waktu tiga bulanan yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober- Desember) yang besarnya 10% s.d. 50% dari komisi bulanan atas premi dasar tahun pertama selama 1 kuartal perhitungan sesuai syarat yang ditetapkan.

Selain menerima komisi, Terdakwa yang menggunakan identitas orang lain menjadi tim agen pemasaran mendapatkan bonus seperti bonus royalty dan bonus kinerja.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan perhitungan kinerja untuk mendapatkan komisi kepada saksi REGGY PRIYANTO lalu saksi REGGY PRIYANTO menyerahkan kepada saksi FAISAL sebagai bagian Central Sales Support atau Business Implementation and Chanel Service Department (CSS/BICS) yang memasukan penghitungan kinerja ke dalam system yang disediakan PT Asuransi Jiwa Astra untuk menghitung komisi dan bonus para agen berdasarkan banyaknya nasabah baik yang diperoleh agen sendiri ataupun agen yang berada di bawahnya lalu setelah mendapatkan perhitungan maka CSS/BICS mengirimkan data penghitungan tersebut kepada Unit Bancassurance Business Management (BBM)

Halaman 53 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





untuk dilakukan pengecekan dan setelah mendapatkan konfirmasi dari Unit BBM, maka BICS membuat pengajuan pembayaran berupa payment voucher untuk disetujui oleh Head Of Bancassurance And Direct Sales dan Direktur Partnership dan Direktur lain lalu hasil pengajuan pembayaran diajukan kepada Finance Operation untuk membayarkan komisi ataupun bonus-bonus dengan cara di transfer ke rekening agen pemasar yang didaftarkan ke PT Asuransi Jiwa Astra sehingga terdakwa memperoleh sebesar **Rp. 3.222.785.763,- (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)** sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengisian identitas tim agen pemasaran yaitu Deklarasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa, Surat Pernyataan, Formulir Astra, Formulir Penempatan Herarki dan Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra pada 139 (seratus tiga puluh sembilan) nasabah secara tidak benar adalah untuk mendapatkan bonus dan komisi baik pada Tingkat PFD, PFM dan PFA yang mana Terdakwa menguasai dan menggunakan rekening-rekening sebagai berikut:

No	Nama	Level	No Rekening	Bank
1	Tjeng SODARSONO San	Pribadi	4640061991	BCA
2	Tjeng SODARSONO San	Pribadi	5200193000	BCA
3	Hendrick Christ Affandy	PFD	22170100378 2501	BRI
4	David BIDJITAN	PFM	11370100722 7504	BRI
5	Tritan Tannasa	PFM	22170100378 5509	BRI
6	Agus Haryanto	PFA	11370100755 9503	BRI
7	Fariz Ifan Anandi	PFA	11370100722 8500	BRI
8	Siti Laana	PFA	22170100378	BRI



			4503	
9	Yenny Purnama Sari	PFA	1090764708	MAYBAN K

- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan ATM rekening agen pemasaran kepada Lukas Bidjitan sebagai pembayaran hutang terdakwa yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Level	No Rekening	Bank
1	Lukas Bidjitan	Pribadi	03940101114 7539	BRI
2	Oktavian Abineri	PFA	11370100862 9505	BRI
3	Ade Kartika Sari, Se	PFA	2140688285	BCA
4	Flemming Hariono	PFA	11370100835 6500	BRI
5	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	11370100637 8506	BRI
6	Adinda Ayu Putri	PFA	11370100863 3504	BRI

- Bahwa pembayaran komisi dan bonus sebagai agen pemasaran yang diterima oleh Lukas Bidjitan tidak semua diambil oleh Lukas Bidjitan dan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Lukas Bidjitan telah mengirimkan dana yang diterima dari komisi serta bonus agen pemasaran PT Asuransi Jiwa Astra sejumlah **Rp539.582.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);**
- Bahwa Terdakwa juga mengajukan pembatalan polis PT Asuransi Jiwa Astra tanpa ijin dari nasabah dan seluruh pengajuannya diisi serta ditandatangani oleh terdakwa sendiri yaitu sebagai berikut :

CLIENT NAME	POLICY NO	ISSUE DATE	PFA CODE	RSM	Premi
Hardian	03789	2022-	H44909	Andreas	38.500.0 00
	569	04-25	21	Hedy	
				Ariyanto	
Putranta Atiyatna	03967	2022-	H44409	Hendrick	39.500.0 00
Pramudita	717	07-15	21	Christ	
Amanda S. Farm, Apt	03967	2022-	H44409	Affandy	
				Hendrick	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	679	08-15	21	Christ Affandy	40.000.0 00
	04024	2022-	H44409	Hendrick	
Ardion Bahari Pratama	371	08-26	21	Christ Affandy	75.000.0 00
	04058	2022-	H55711	Andreas	
Budhi Ing Siung Tanusa	105	08-31	21	Hedy Ariyanto	14.000.0 00

- Bahwa menurut pendapat ahli asuransi KURNIA TOGAR PANDAPOTAN TANJUNG, S.H., M.E, setiap dokumen yang berfungsi yang terkait dengan usaha perasuransian seperti Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Surat Pemberitahuan Pemahaman Nasabah (SPPN), polis asuransi itu sendiri, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengurusan klaim asuransi hingga setiap dokumen-dokumen yang merupakan perjanjian antara setiap pihak, misalnya agen, dengan perusahaan asuransi, dapat dikategorikan sebagai dokumen perasuransian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

## Atau Kedua

Bahwa Terdakwa TJENG SODARSONO SAN pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Plaza Tunjungan 5 Jalan Basuki Rahmat 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu,**

Halaman 56 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 saksi REGGY PRIYANTO memiliki agen yang terdaftar dengan nama Johanes Budhi Hermawan mengaku bernama Tri Maryono dan merekomendasikan 8 (delapan) nama kepada saksi REGGY PRIYANTO untuk dijadikan agen pada PT Asuransi Jiwa Astra kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi REGGY PRIYANTO sebagai Direct Development Manager (DDM) dan RONI NAINGGOLAN selaku Direct Sales Head bertemu dengan Terdakwa, LUKAS BIDJITAN, OSCAR ADI MERDEKA serta 3 (tiga) orang lain yang tidak ketahui namanya di Plaza Tunjungan 5 Jalan Basuki Rahmat 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dengan maksud akan mendaftarkan diri menjadi Agen/Tenaga Pemasar dan bertukaran nomor telepon dengan saksi REGGY PRIYANTO namun pada saat saksi REGGY PRIYANTO melakukan pengecekan menemukan Terdakwa, LUKAS BIDJITAN, OSCAR ADI MERDEKA masih menjadi agen di perusahaan asuransi lainnya maka saksi REGGY PRIYANTO menyuruh Terdakwa, LUKAS BIDJITAN dan OSCAR ADI MERDEKA mencari identitas seseorang yang belum terdaftar **tetapi mengganti foto orang** tersebut menggunakan masing-masing foto Terdakwa, saksi LUKAS BIDJITAN dan saksi OSCAR ADI MERDEKA untuk didaftarkan sebagai agen di PT Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada HENDRICK CHRIST AFFANDY untuk meminta foto identitasnya dikirimkan melalui whatsapp lalu disimpan oleh Terdakwa di galeri handphone merk Realme 5 Pro warna biru, selanjutnya Terdakwa memotret foto KTP Terdakwa menggunakan handphone miliknya kemudian hasil foto KTP Terdakwa dipotong menggunakan aplikasi Pictsart lalu digabungkan ke KTP HENDRICT CHRIST AFFANDY sehingga menutupi wajah HENDRICT CHRIST AFFANDY. Selain KTP, Terdakwa juga menggunakan KK, ijazah dan nomor rekening HENDRICT CHRIST AFFANDY untuk dijadikan dokumen pendaftaran sebagai agen pemasaran PT Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa setelah menerima dokumen pendaftaran Terdakwa, selanjutnya saksi REGGY PRIYANTO mengadakan zoom meeting

Halaman 57 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para agen yang ada pada timnya yaitu ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA PADA tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, PETER KOESBIANTO pada tanggal 19 Noveber 2021 sampai dengan 22 November 2021, NYOMAN SUGIANTO pada tanggal 8 Maret 2022 sampai tanggal 10 Maret 2023, ANDREAS HEDY ARIYANTO tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021, HENDRICK CHRIST AFFANDY tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2021 ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA terdaftar menjadi agen pemasaran, menyusul kemudian NYOMAN SUGIANTO pada tanggal 17 Maret 2022, ANDREAS HEDY ARIYANTO tanggal 7 Oktober 2021, SIGIT SUDARMONO tanggal 24 Maret 2022, HENDRICK CHRIST AFANDI tanggal 7 Oktober 2021, PETER KOESBIANTO 2 November 2021, IVONNY LIEMENA tanggal 4 April 2022, dimana saksi REGGY PRIYANTO sebagai Direct Development Manager (DDM) dan RONI NAINGGOLAN selaku Direct Sales Head. Setelah dilakukan interview, Terdakwa diberi kabar oleh saksi REGGY PRIYANTO bahwa dirinya dinyatakan telah bergabung menjadi Agen/Tenaga Pemasar dengan menggunakan identitas HENDRICT CHRIST AFANDI, kemudian Terdakwa dikirimkan ipad oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk melakukan operasional mencari nasabah;

- Bahwa untuk mendapatkan bonus atau komisi yang lebih besar sebagai agen pemasaran PT Asuransi Astra maka Terdakwa mencari orang lain yang mau meminjamkan identitasnya kepada Terdakwa untuk dijadikan agen pemasaran dibawah agen pemasaran dengan identitas HENDRICT CHRIST AFANDI, dengan cara Terdakwa menghubungi orang yang dikenal yang bersedia meminjamkan identitas/data diri serta rekeningnya sebagai agen pemasaran sehingga Terdakwa dapat diangkat menjadi level PFD (Premier Financial Director) karena telah membawa 2 (dua) orang PFM (Premier Financial Manager) dan 6 (enam) orang PFA (Premier Financial Advisor) kemudian mengisi dan menandatangani Formulir Rekrutmen, Formulir Penempatan Hirarki, Formulir Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Formulir Surat Pernyataan AAJI, menyerahkan dokumen KTP, kartu keluarga, ijazah, buku rekening yang diberikan

Halaman 58 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada saksi REGGY PRIYANTO;

- Bahwa tim agen pemasaran Hendrick Christ Affandy yang identitasnya digunakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama	Level
1	Hendrick Christ Affandy	PFD
2	David BIDJITAN	PFM
3	Tritan Tannasa	PFM
4	Yunny Purnama Sari Pramono	PFA
5	Agus Haryanto	PFA
6	Fariz Ifan Anandi	PFA
7	Siti Laana	PFA
8	Yenny Purnama Sari	PFA
9	Oktavian Abineri	PFA
10	Ade Kartika Sari, Se	PFA
11	Flemming Hariono	PFA
12	Khrisma Jaya Widagdo	PFA
13	Adinda Ayu Putri	PFA

- Bahwa Terdakwa juga mencari orang yang mau menjadi nasabah yang mengajukan polis tetapi semua dokumen persyaratan yaitu SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa), SPPN (Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah), Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Asuransi Tambahan (Rider) Penyakit Kritis, Formulir Penyesuaian Profil Risiko, Persetujuan dan Pemberian Kuasa dalam rangka *Common Reporting Standart* **tidak pernah diberikan** kepada nasabah melainkan diisi serta ditandatangani tanpa sepengetahuan pemilik identitas, kemudian Terdakwa dengan meminjam uang kepada LUKAS BIDJITAN dan uangnya membayarkan polis asuransi yang didaftarkan dan telah mendapatkan 139 identitas yang dijadikan nasabah;
- Bahwa sejak menjadi agen pemasaran dengan menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY dan tim PDM dan PDA, Terdakwa telah mendapatkan pembayaran Komisi dan Bonus atas pendaftaran 116 (sembilan puluh enam) Polis nasabah dengan menggunakan identitas orang lain sebesar **Rp. 3.222.785.763,- (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)** yang diterima sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 yaitu dengan besaran pembagian komisi dari masing-masing PFD (Premier Financial Director), PFM (Premier Financial Manager), PFA (Premier



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Financial Advisor) berdasarkan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 adalah sebagai berikut:

PFA (Premier Financial Advisor) termasuk PFD (Premier Financial Director), PFM (Premier Financial Manager) yang melakukan penjualan langsung kepada nasabah :

- a) Komisi Bulanan (asuransi dengan manfaat yang pasti melekat pada produk asuransi) penjual mendapat komisi sebesar 30% dari premi dasar tahun pertama, 25% dari premi dasar pada tahun kedua dan 20% dari premi dasar pada tahun ketiga.
- b) Komisi Asuransi Tambahan bulanan (asuransi dengan manfaat yang dapat dipilih untuk dibeli oleh nasabah setelah memiliki asuransi dasar) penjual mendapat komisi sebesar 3% dari premi dasar pada tahun pertama sesuai syarat minimum 3 (tiga) Asuransi tambahan dan khusus polis dengan cara pembayaran premi tahunan.
- c) Komisi Kuartalan Penjual (merupakan komisi yang diterima penjual dalam waktu tiga bulanan yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober- Desember) yang besarnya 10% s.d. 50% dari komisi bulanan atas premi dasar tahun pertama selama 1 kuartal perhitungan sesuai syarat yang ditetapkan.

Selain menerima komisi, Terdakwa yang menggunakan identitas orang lain menjadi tim agen pemasaran mendapatkan bonus seperti bonus royalty dan bonus kinerja.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan perhitungan kinerja untuk mendapatkan komisi kepada saksi REGGY PRIYANTO lalu saksi REGGY PRIYANTO menyerahkan kepada saksi FAISAL sebagai bagian Central Sales Support atau Bussiness Implementation and Chanel Service Department (CSS/BICS) yang memasukan penghitungan kinerja ke dalam system yang disediakan PT Asuransi Jiwa Astra untuk menghitung komisi dan bonus para agen berdasarkan banyaknya nasabah baik yang diperoleh agen sendiri ataupun agen yang berada di bawahnya lalu setelah mendapatkan perhitungan maka CSS/BICS mengirimkan data penghitungan tersebut kepada Unit Bancassurance Business Management (BBM) untuk dilakukan pengecekan dan setelah mendapatkan konfirmasi dari Unit BBM, maka BICS membuat pengajuan pembayaran berupa payment voucher untuk disetujui oleh Head Of Bancassurance And

Halaman 60 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direct Sales dan Direktur Partnership dan Direktur lain lalu hasil pengajuan pembayaran diajukan kepada Finance Operation untuk membayarkan komisi ataupun bonus-bonus dengan cara di transfer ke rekening agen pemasar yang didaftarkan ke PT Asuransi Jiwa Astra sehingga terdakwa memperoleh sebesar **Rp. 3.222.785.763,- (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)** sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengisian identitas tim agen pemasaran yaitu Deklarasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa, Surat Pernyataan, Formulir Astra, Formulir Penempatan Herarki dan Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra pada 139 (seratus tiga puluh sembilan) nasabah **secara tidak benar** dan formulir pengisian **tidak pernah diberikan** kepada nasabah melainkan diisi serta ditandatangani **tidak sesuai dengan kenyataannya** yaitu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik identitas adalah untuk mendapatkan bonus dan komisi baik pada Tingkat PFD, PFM dan PFA yang mana Terdakwa menguasai dan menggunakan rekening-rekening sebagai berikut:

No	Nama	Level	No Rekening	Bank
1	Tjeng SODARSONO San	Pribadi	4640061991	BCA
2	Tjeng SODARSONO San	Pribadi	5200193000	BCA
3	Hendrick Christ Affandy	PFD	22170100378 2501	BRI
4	David BIDJITAN	PFM	11370100722 7504	BRI
5	Tritan Tannasa	PFM	22170100378 5509	BRI
6	Agus Haryanto	PFA	11370100755 9503	BRI
7	Fariz Ifan Anandi	PFA	11370100722 8500	BRI
8	Siti Laana	PFA	22170100378	BRI



			4503	
9	Yenny Purnama Sari	PFA	1090764708	MAYBAN K

- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan ATM rekening agen pemasaran kepada Lukas Bidjitan sebagai pembayaran hutang terdakwa yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Level	No Rekening	Bank
1	Lukas Bidjitan	Pribadi	03940101114 7539	BRI
2	Oktavian Abineri	PFA	11370100862 9505	BRI
3	Ade Kartika Sari, Se	PFA	2140688285	BCA
4	Flemming Hariono	PFA	11370100835 6500	BRI
5	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	11370100637 8506	BRI
6	Adinda Ayu Putri	PFA	11370100863 3504	BRI

- Bahwa pembayaran komisi dan bonus sebagai agen pemasaran yang diterima oleh Lukas Bidjitan tidak semua diambil oleh Lukas Bidjitan dan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Lukas Bidjitan telah mengirimkan dana yang diterima dari komisi serta bonus agen pemasaran PT Asuransi Jiwa Astra sejumlah **Rp539.582.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);**
- Bahwa Terdakwa juga mengajukan pembatalan polis PT Asuransi Jiwa Astra tanpa ijin dari nasabah dan seluruh pengajuannya diisi serta ditandatangani oleh terdakwa sendiri yaitu sebagai berikut :

CLIENT NAME	POLICY NO	ISSUE DATE	PFA CODE	RSM	Premi
Hardian	03789	2022-	H44909	Andreas	38.500.0 00
	569	04-25	21	Hedy	
				Ariyanto	
Putranta Atiyatna	03967	2022-	H44409	Hendrick	39.500.0 00
	717	07-15	21	Christ	
Pramudita				Affandy	
Amanda S. Farm, Apt	03967	2022-	H44409	Hendrick	



	679	08-15	21	Christ Affandy	40.000.0 00
	04024	2022-	H44409	Hendrick	
Ardion Bahari Pratama	371	08-26	21	Christ Affandy	75.000.0 00
	04058	2022-	H55711	Andreas	
Budhi Ing Siung Tanusa	105	08-31	21	Hedy Ariyanto	14.000.0 00

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan pihak PT. Asuransi Jiwa Astra berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

#### DAN KEDUA

Bahwa Terdakwa TJENG SODARSONO SAN pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022, bertempat di Plaza Tunjungan 5 Jalan Basuki Rahmat 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 saksi REGGY PRIYANTO memiliki agen yang terdaftar dengan nama Johanes Budhi Hermawan mengaku bernama Tri Maryono dan merekomendasikan 8 (delapan) nama kepada saksi REGGY PRIYANTO untuk dijadikan agen pada PT Asuransi Jiwa Astra kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi REGGY PRIYANTO sebagai Direct Development Manager (DDM) dan RONI NAINGGOLAN selaku Direct Sales Head bertemu dengan Terdakwa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKAS BIDJITAN, OSCAR ADI MERDEKA serta 3 (tiga) orang lain yang tidak ketahui namanya di Plaza Tunjungan 5 Jalan Basuki Rahmat 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dengan maksud akan mendaftarkan diri menjadi Agen/Tenaga Pemasar dan bertukaran nomor telepon dengan saksi REGGY PRIYANTO namun pada saat saksi REGGY PRIYANTO melakukan pengecekan menemukan Terdakwa, LUKAS BIDJITAN, OSCAR ADI MERDEKA masih menjadi agen di perusahaan asuransi lainnya maka saksi REGGY PRIYANTO menyuruh Terdakwa, LUKAS BIDJITAN dan OSCAR ADI MERDEKA mencari identitas seseorang yang belum terdaftar **tetapi mengganti foto orang** tersebut menggunakan masing-masing foto Terdakwa, saksi LUKAS BIDJITAN dan saksi OSCAR ADI MERDEKA untuk didaftarkan sebagai agen di PT Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa Terdakwa meminta kepada HENDRICK CHRIST AFFANDY untuk meminta foto identitasnya dikirimkan melalui whatsapp lalu disimpan oleh Terdakwa di galeri handphone merk Realme 5 Pro warna biru, selanjutnya Terdakwa memotret foto KTP Terdakwa menggunakan handphone miliknya kemudian hasil foto KTP Terdakwa dipotong menggunakan aplikasi Pictsart lalu digabungkan ke KTP HENDRICT CHRIST AFFANDY sehingga menutupi wajah HENDRICT CHRIST AFFANDY. Selain KTP, Terdakwa juga menggunakan KK, ijazah dan nomor rekening HENDRICT CHRIST AFFANDY untuk dijadikan dokumen pendaftaran sebagai agen pemasaran PT Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa setelah menerima dokumen pendaftaran Terdakwa, selanjutnya saksi REGGY PRIYANTO mengadakan zoom meeting kepada para agen yang ada pada timnya yaitu ALFONSUS WIRYONO SAPUTRA PADA tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, PETER KOESBIANTO pada tanggal 19 Noveber 2021 sampai dengan 22 November 2021, NYOMAN SUGIANTO pada tanggal 8 Maret 2022 sampai tanggal 10 Maret 2023, ANDREAS HEDY ARIYANTO tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021, HENDRICK CHRIST AFFANDY tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2021 ALFONSUS

Halaman 64 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIRYONO SAPUTRA terdaftar menjadi agen pemasaran, kemudian NYOMAN SUGIANTO pada tanggal 17 Maret 2022, ANDREAS HEDY ARIYANTO tanggal 7 Oktober 2021, SIGIT SUDARMONO tanggal 24 Maret 2022, HENDRICK CHRIST AFANDI tanggal 7 Oktober 2021, PETER KOESBIANTO 2 November 2021, IVONNY LIEMENA tanggal 4 April 2022, dimana saksi REGGY PRIYANTO sebagai Direct Development Manager (DDM) dan RONI NAINGGOLAN selaku Direct Sales Head. Setelah dilakukan interview, Terdakwa diberi kabar oleh saksi REGGY PRIYANTO bahwa dirinya dinyatakan telah bergabung menjadi Agen/Tenaga Pemasar dengan menggunakan identitas HENDRICT CHRIST AFANDI, kemudian Terdakwa dikirimkan ipad oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk melakukan operasional mencari nasabah;

- Bahwa untuk mendapatkan bonus atau komisi yang lebih besar sebagai agen pemasaran PT Asuransi Astra maka Terdakwa mencari orang lain yang mau meminjamkan identitasnya kepada Terdakwa untuk dijadikan agen pemasaran dibawah agen pemasaran dengan identitas HENDRICT CHRIST AFANDI, dengan cara Terdakwa menghubungi orang yang dikenal yang bersedia meminjamkan identitas/data diri serta rekeningnya sebagai agen pemasaran sehingga Terdakwa dapat diangkat menjadi level PFD (Premier Financial Director) karena telah membawa 2 (dua) orang PFM (Premier Financial Manager) dan 6 (enam) orang PFA (Premier Financial Advisor) kemudian mengisi dan menandatangani Formulir Rekrutmen, Formulir Penempatan Hirarki, Formulir Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Formulir Surat Pernyataan AAJI, menyerahkan dokumen KTP, kartu keluarga, ijazah, buku rekening yang diberikan kepada saksi REGGY PRIYANTO;
- Bahwa tim agen pemasaran Hendrick Christ Affandy yang identitasnya digunakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama	Level
1	Hendrick Christ Affandy	PFD
2	David BIDJITAN	PFM
3	Tritan Tannasa	PFM
4	Yunny Purnama Sari Pramono	PFA
5	Agus Haryanto	PFA
6	Fariz Ifan Anandi	PFA
7	Siti Laana	PFA



8	Yenny Purnama Sari	PFA
9	Oktavian Abineri	PFA
10	Ade Kartika Sari, Se	PFA
11	Flemming Hariono	PFA
12	Khrisma Jaya Widagdo	PFA
13	Adinda Ayu Putri	PFA

- Bahwa Terdakwa juga mencari orang yang mau menjadi nasabah yang mengajukan polis tetapi semua dokumen persyaratan yaitu SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa), SPPN (Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah), RIngkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Asuransi Tambahan (Rider) Penyakit Kritis, Formulir Penyesuaian Profil Risiko, Persetujuan dan Pemberian Kuasa dalam rangka *Common Reporting Standart* **tidak pernah diberikan** kepada nasabah melainkan diisi serta ditandatangani tanpa sepengetahuan pemilik identitas, kemudian Terdakwa dengan meminjam uang kepada LUKAS BIDJITAN dan uangnya membayarkan polis asuransi yang didaftarkan dan telah mendapatkan 139 identitas yang dijadikan nasabah;

- Bahwa sejak menjadi agen pemasaran dengan menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY dan tim PDM dan PDA, Terdakwa telah mendapatkan pembayaran Komisi dan Bonus atas pendaftaran 116 (sembilan puluh enam) Polis nasabah dengan menggunakan identitas orang lain sebesar **Rp. 3.222.785.763,- (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)** yang diterima sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 yaitu dengan besaran pembagian komisi dari masing-masing PFD (Premier Financial Director), PFM (Premier Financial Manager), PFA (Premier Financial Advisor) berdasarkan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 adalah sebagai berikut:

PFA (Premier Financial Advisor) termasuk PFD (Premier Financial Director), PFM (Premier Financial Manager) yang melakukan penjualan langsung kepada nasabah :

- Komisi Bulanan (asuransi dengan manfaat yang pasti melekat pada produk asuransi) penjual mendapat komisi sebesar 30% dari premi dasar tahun pertama, 25% dari premi dasar pada tahun kedua dan 20% dari premi dasar pada tahun ketiga.
- Komisi Asuransi Tambahan bulanan (asuransi dengan



manfaat yang dapat dipilih untuk dibeli oleh nasabah setelah memiliki asuransi dasar) penjual mendapat komisi sebesar 3% dari premi dasar pada tahun pertama sesuai syarat minimum 3 (tiga) Asuransi tambahan dan khusus polis dengan cara pembayaran premi tahunan.

c) Komisi Kuartalan Penjual (merupakan komisi yang diterima penjual dalam waktu tiga bulanan yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober- Desember) yang besarnya 10% s.d. 50% dari komisi bulanan atas premi dasar tahun pertama selama 1 kuartal perhitungan sesuai syarat yang ditetapkan.

Selain menerima komisi, Terdakwa yang menggunakan identitas orang lain menjadi tim agen pemasaran mendapatkan bonus seperti bonus royalty dan bonus kinerja.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan perhitungan kinerja untuk mendapatkan komisi kepada saksi REGGY PRIYANTO lalu saksi REGGY PRIYANTO menyerahkan kepada saksi FAISAL sebagai bagian Central Sales Support atau Business Implementation and Chanel Service Department (CSS/BICS) yang memasukan penghitungan kinerja ke dalam system yang disediakan PT Asuransi Jiwa Astra untuk menghitung komisi dan bonus para agen berdasarkan banyaknya nasabah baik yang diperoleh agen sendiri ataupun agen yang berada di bawahnya lalu setelah mendapatkan perhitungan maka CSS/BICS mengirimkan data penghitungan tersebut kepada Unit Bancassurance Business Management (BBM) untuk dilakukan pengecekan dan setelah mendapatkan konfirmasi dari Unit BBM, maka BICS membuat pengajuan pembayaran berupa payment voucher untuk disetujui oleh Head Of Bancassurance And Direct Sales dan Direktur Partnership dan Direktur lain lalu hasil pengajuan pembayaran diajukan kepada Finance Operation untuk membayarkan komisi ataupun bonus-bonus dengan cara di transfer ke rekening agen pemasar yang didaftarkan ke PT Asuransi Jiwa Astra sehingga terdakwa memperoleh sebesar **Rp. 3.222.785.763,- (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)** sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengisian identitas



tim agen pemasaran yaitu Deklarasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa, Surat Pernyataan, Formulir Astra, Formulir Penempatan Herarki dan Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra pada 139 (seratus tiga puluh sembilan) nasabah secara tidak benar adalah untuk mendapatkan bonus dan komisi baik pada Tingkat PFD, PFM dan PFA yang mana Terdakwa menguasai dan menggunakan rekening-rekening sebagai berikut:

No	Nama	Level	No Rekening	Bank
1	Tjeng SODARSONO San	Pribadi	4640061991	BCA
2	Tjeng SODARSONO San	Pribadi	5200193000	BCA
3	Hendrick Christ Affandy	PFD	22170100378 2501	BRI
4	David BIDJITAN	PFM	11370100722 7504	BRI
5	Tritan Tannasa	PFM	22170100378 5509	BRI
6	Agus Haryanto	PFA	11370100755 9503	BRI
7	Fariz Ifan Anandi	PFA	11370100722 8500	BRI
8	Siti Laana	PFA	22170100378 4503	BRI
9	Yenny Purnama Sari	PFA	1090764708	MAYBAN K

- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan ATM rekening agen pemasaran kepada Lukas Bidjitan sebagai pembayaran hutang terdakwa yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Level	No Rekening	Bank
1	Lukas Bidjitan	Pribadi	03940101114 7539	BRI
2	Oktavian Abineri	PFA	11370100862 9505	BRI
3	Ade Kartika Sari, Se	PFA	2140688285	BCA
4	Flemming Hariono	PFA	11370100835	BRI





			6500	
5	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	11370100637 8506	BRI
6	Adinda Ayu Putri	PFA	11370100863 3504	BRI

- Bahwa pembayaran komisi dan bonus sebagai agen pemasaran yang diterima oleh Lukas Bidjitan tidak semua diambil oleh Lukas Bidjitan melainkan hanya diambil sejumlah hutang dan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Lukas Bidjitan telah mengirimkan dana yang diterima dari komisi serta bonus agen pemasaran PT Asuransi Jiwa Astra sejumlah **Rp539.582.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** Desember tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama TJENG SODARSONO SAN (Terdakwa) dengan no rekening 04640061991 dari atas nama LUKAS BIDJITAN dan rekening lain atas nama TJENG SODARSONO SAN;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang didapat dari komisi dan bonus sebagai agen pemasaran PT ASURANSI JIWA ASTRA dengan menggunakan nama Hendrick Christ Afandi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra yang diterimanya tersebut merupakan uang hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memalsukan identitas orang lain untuk dijadikan sebagai agen/tenaga pemasar, menggunakan identitas dan diri orang lain untuk didaftarkan menjadi nasabah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 8 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

**(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi sebagai berikut :

**1. Parlin Julpriadi S.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pelapor dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/0029/I/2023/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 18 Januari 2023, dasar Saksi membuat Laporan Polisi adalah Surat Kuasa No.002/ASLI-SK-LGL/I/2023, tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani Pemberi Kuasa WINDAYATI TJAHJATI selaku Presiden Direktur dan CORNELIUS NANGOI selaku Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan Penerima Kuasa PARLIN JULPRIADI SIMANJUNTAK;
- Bahwa dugaan tindak pidana yang Saksi laporkan sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/0029/I/2023/SPKT/Bareskrim Polri, tanggal 18 Januari 2023 adalah terkait perkara dugaan tindak pidana Perasuransian dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering) dan/atau Pemalsuan Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78 UU RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah Diubah Menjadi UU RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan/atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 263 KUHP;
- Bahwa saksi yang mengetahui atas peristiwa tersebut adalah Paulus Godlief sebagai Internal Audit, Yusa Maifatma sebagai Legal dan Fauzal Fahlevi sebagai Centra Sales Supprot;
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra yang berkedudukan di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta berdiri sejak tahun 2014 dan sdri. Windawati Tjahjadi menjabat sebagai Presiden Direktur sejak tahun 2020 sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 54 tanggal 17 November 2020;
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) bergerak dalam bidang asuransi yang memiliki Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dengan nama AVA iBRIGHT Protector\_sesuai izin OJK No. S-409/NB.11/2016 tanggal 15 Februari 2016, dimana produk

Halaman 70 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dijual dan dipasarkan melalui agen pemasaran yang terdiri dari 3 level yaitu Agen PFD, Agen PFM dan Agen PFA;

- Bahwa setiap polis yang dipasarkan atau dijual melalui agen pemasar, apabila agen pemasar mendapatkan nasabah maka akan mendapatkan sejumlah komisi dan bonus berdasarkan levelnya dari PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life);
- Bahwa untuk tenaga pemasar sebelum menawarkan produk asuransi PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) harus menandatangani Perjanjian Pemasaran Produk;
- Bahwa Asuransi "Perjanjian Kemitraan", kemudian dimana salah satu ketentuan dari polis tersebut adalah nasabah berhak untuk membatalkan polis dan selanjutnya menerima pengembalian premi penuh dalam waktu 14 hari sejak polisi diterima apabila nasabah merasa polis tersebut tidak sesuai (free look);
- Bahwa Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dengan nama AVA iBRIGHT Protector dipasarkan melalui Tim Agen Pemasar bernama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2022, PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) menemukan adanya data nasabah yang tidak sesuai sehingga polis tidak dapat dikirim atau tidak terkirim dan dikembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) oleh pihak Jasa pengiriman antara lain RPX (PT. ANTAREJA PRIMA ANTARAN) dan TIKI (PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT), atas temuan tersebut dilakukan penelusuran, dari hasil penelusuran bahwa nasabah yang datanya tidak sesuai dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebanyak 1957 polis, adapun dari hasil audit yang didapatkan oleh terlapor Alfonsius Wiryono Saputra, Nyoman Sugianto, Andreas dan kawan-kawan, dimana data nasabah tersebut tidak sesuai dengan data yang terdapat di sebanyak 182 polis yang statusnya Retur dan nasabah meminta uang premi untuk dikembalikan (FREE LOOK) sebanyak 46 polis, atas dasar penerbitan polis tersebut PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) telah membayar komisi dan bonus kepada Agen Pemasar sebesar Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini terdapat polis dengan status retur sejumlah 1957 polis dengan nilai total premi sebesar Rp. **21.531.786.500,-** (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan laporan dari kurir pengiriman, yang mana komisi dan bonus atas polis-polis tersebut telah dibayarkan kepada para agen;
- Bahwa dengan adanya polis dengan status Retur diduga terdapat pemalsuan data nasabah dan PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) juga menemukan adanya dugaan untuk memalsukan data alamat sebagai upaya agar polis tidak diterima, termasuk juga data lainnya berupa pekerjaan, tinggi dan berat badan nasabah, dll yang dilakukan oleh Agen Pemasar, adapun data nasabah yang diduga dipalsukan ditemukan dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan nasabah tersebut berada di wilayah Jakarta, Prov. Jawa Tengah, Prov. Jawa Timur dan di wilayah Indonesia lainnya dan dugaan pemalsuan dokumen atau data diri tenaga pemasar;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) korban dan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sehingga sdr. WINDAWATI TJAHJADI selaku Presiden Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra memberikan kuasanya kepada pelapor agar dapat membuat laporan kepada pihak kepolisian
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra, sebagai Fraud Risk Management;
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra berdiri pada tahun Mei 2014 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 98, tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M, Letak Kantor dan Kantor Cabang dari PT. Asuransi Jiwa Astra di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa untuk izin Asuransi yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwa Astra adalah Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-465/NB.11/2020, tanggal 21 Desember 2020 tentang pemberlakuan izin usaha dibidang asuransi jiwa sehubungan perubahan nama PT. ASTRA AVIVA LIFE menjadi PT. ASURANSI JIWA ASTRA;

Halaman 72 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA iBRIGHT Protector;
- Bahwa yang dimaksud dengan AVA iBRIGHT Protector adalah merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dengan pembayaran premi berkala (regular premium) yang memberikan manfaat perlindungan asuransi dan manfaat investasi dalam bentuk nilai dana;
- Bahwa maksud dari premi berkala adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada penanggung secara berkala dan besarnya sama setiap tanggal jatuh tempo premi;
- Bahwa untuk SOP yang berlaku di PT. Asuransi Jiwa Astra untuk penerimaan marketing yang dapat menjelaskan yaitu pada bagian HR Rekrutmen pada PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa system pemberian komisi terhadap marketing yang menawarkan produk yaitu di setiap tenaga marketing dari beberapa levelnya seperti PFD, PFM dan PFA memiliki kode masing-masing, sehingga kami dari PT. Asuransi Jiwa Astra mengetahui siapa yang mendapatkan Nasabah yang mengikuti asuransi, selanjutnya Tenaga Marketing tersebut mendapatkan Komisi yang berbeda-beda sesuai dengan levelnya, kemudian pembayaran komisi dilakukan dengan cara transfer ke rekening masing-masing tenaga pemasaran, namun yang lebih mengetahui yaitu saksi FAIZAL selaku Head CSS (Central Sales Suport);
- Bahwa terkait dengan produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA iBRIGHT Protector, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Jumlah dari masyarakat yang melakukan penutupan polis pada produk dari agen pemasar **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO** sebanyak 600 (enam ratus) Polis dan dari 600 (enam ratus) Polis tersebut terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) Polis yang retur, dikarenakan pada saat Jasa Pengiriman yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Astra seperti TIKI dan RPX, tidak dapat mengirimkan Polis Asuransi dengan alasan alamat tidak ditemukan atau dialamat tersebut tidak sesuai dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;

Halaman 73 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa jumlah pendapatan / premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Astra dari produk tersebut sebesar kurang lebih Rp. 11.274.000.000,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan jumlah polis dari produk tersebut yang berstatus gagal kirim sehingga dilakukan Retur (kembali kepada pembuat Polis / PT. Asuransi Jiwa Astra) sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Polis dengan total pengembalian sebesar Rp. 3.575.000.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap 14 (empat) belas polis tersebut sekarang ini statusnya terdapat pengajuan FREE LOOK atau pembatalan polis, berdasarkan FORMULIR PEMBATALAN POLIS yang diterima PT. Asuransi Jiwa Astra dari pemegang polis;
- Bahwa kerugian yang ditemukan berdasarkan hasil temuan audit produk AVA iBRIGHT Protector yang dilakukan penutupan oleh marketing jaringan dari ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA adalah **Rp. 795.840.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).**
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra dapat mengalami kerugian karena penjualan polis asuransi jiwa yang dilakukan oleh PFD jaringan ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA terindikasi menggunakan data nasabah yang tidak benar seperti antara lain data pekerjaan, data penghasilan, tinggi badan, berat badan, alamat pengiriman polis. Atas penjualan polis asuransi jiwa ini, Astra Life sudah membayarkan kompensasi berupa komisi, reward dan loyalty bonus kepada PFD Alfonsius dan jaringannya termasuk PFD yang mereferensikan PFD Alfonsius. Setelah kompensasi dibayarkan, nasabah meminta pembatalan premi dengan cara free-look (pengembalian premi secara penuh dalam masa mempelajari polis), dengan alasan nasabah tidak menerima polis;
- Bahwa jumlah polis sebanyak 2 (dua) polis yang didapat dari marketing jaringan NYOMAN SUGIANTO yang menjadi temuan audit pada produk AVA iBRIGHT Protector adalah terhadap polis atas nama Annisa Fitri Harmitasari, Nomor Polis: 03726371 dan , Reni Maharani, Nomor Polis: 04026211 statusnya RETUR dan pengajuan FREE LOOK atau pembatalan polis, berdasarkan FORMULIR PEMBATALAN POLIS yang diterima PT. Asuransi Jiwa Astra dari pemegang polis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang ditemukan berdasarkan hasil temuan audit produk AVA iBRIGHT Protector yang dilakukan penutupan oleh marketing jaringan dari NYOMAN SUGIANTO adalah sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah).
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra dapat mengalami kerugian karena penjualan polis asuransi jiwa yang dilakukan oleh PFD jaringan ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA terindikasi menggunakan data nasabah yang tidak benar seperti antara lain data pekerjaan, data penghasilan, tinggi badan, berat badan, alamat pengiriman polis. Atas penjualan polis asuransi jiwa ini, Astra Life sudah membayarkan kompensasi berupa komisi, reward dan loyalty bonus kepada PFD Alfonsius dan jaringannya termasuk PFD yang mereferensikan PFD Alfonsius. Setelah kompensasi dibayarkan, nasabah meminta pembatalan premi dengan cara free-look (pengembalian premi secara penuh dalam masa mempelajari polis), dengan alasan nasabah tidak menerima polis, padahal atas nama polis tersebut adalah tenaga pemasar sendiri;
- Bahwa kerugian yang ditemukan berdasarkan hasil temuan audit produk AVA iBRIGHT Protector yang dilakukan penutupan oleh marketing jaringan dari PETER KOESBIANTO adalah **Rp. 883.875.000,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**
- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra dapat mengalami kerugian karena penjualan polis asuransi jiwa yang dilakukan oleh PFD jaringan PETER KOESBIANTO terindikasi menggunakan data nasabah yang tidak benar seperti antara lain data pekerjaan, data penghasilan, tinggi badan, berat badan, alamat pengiriman polis. Atas penjualan polis asuransi jiwa ini, Astra Life sudah membayarkan kompensasi berupa komisi, reward dan loyalty bonus kepada PFD Alfonsius dan jaringannya termasuk PFD yang mereferensikan PFD Alfonsius. Setelah kompensasi dibayarkan, nasabah meminta pembatalan premi dengan cara free-look (pengembalian premi secara penuh dalam masa mempelajari polis), dengan alasan nasabah tidak menerima polis;
- Bahwa kerugian yang ditemukan berdasarkan hasil temuan audit produk AVA iBRIGHT Protector yang dilakukan penutupan oleh marketing jaringan dari ANDREAS HEDY ARIYANTO adalah **Rp.**

Halaman 75 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



**141.500.000,- (seratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);**

- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra dapat mengalami kerugian karena penjualan polis asuransi jiwa yang dilakukan oleh PFD jaringan ANDREAS HEDY ARIYANTO terindikasi menggunakan data nasabah yang tidak benar seperti antara lain data pekerjaan, data penghasilan, tinggi badan, berat badan, alamat pengiriman polis. Atas penjualan polis asuransi jiwa ini, Astra Life sudah membayarkan kompensasi berupa komisi, reward dan loyalty bonus kepada PFD Alfonsius dan jaringannya termasuk PFD yang mereferensikan PFD Alfonsius. Setelah kompensasi dibayarkan, nasabah meminta pembatalan premi dengan cara free-look (pengembalian premi secara penuh dalam masa mempelajari polis), dengan alasan nasabah tidak menerima polis;

- Bahwa kerugian yang ditemukan berdasarkan hasil temuan audit produk AVA iBRIGHT Protector yang dilakukan penutupan oleh marketing jaringan dari HENDRICK CHRIST AFFANDY adalah **Rp. 135.500.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);**

- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra dapat mengalami kerugian karena penjualan polis asuransi jiwa yang dilakukan oleh PFD jaringan **HENDRICK CHRIST AFFANDY** terindikasi menggunakan data nasabah yang tidak benar seperti antara lain data pekerjaan, data penghasilan, tinggi badan, berat badan, alamat pengiriman polis. Atas penjualan polis asuransi jiwa ini, Astra Life sudah membayarkan kompensasi berupa komisi, reward dan loyalty bonus kepada PFD Alfonsius dan jaringannya termasuk PFD yang mereferensikan PFD Alfonsius. Setelah kompensasi dibayarkan, nasabah meminta pembatalan premi dengan cara free-look (pengembalian premi secara penuh dalam masa mempelajari polis), dengan alasan nasabah tidak menerima polis;

- Bahwa kerugian yang ditemukan berdasarkan hasil temuan audit produk AVA iBRIGHT Protector yang dilakukan penutupan oleh marketing jaringan dari SIGIT SUDARMONO adalah **Rp. 159.500.000,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);**

- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra dapat mengalami kerugian karena penjualan polis asuransi jiwa yang dilakukan oleh PFD jaringan SIGIT SUDARMONO terindikasi menggunakan data nasabah yang tidak benar seperti antara lain data pekerjaan, data penghasilan, tinggi badan, berat badan, alamat pengiriman polis. Atas penjualan polis asuransi jiwa ini,



Astra Life sudah membayarkan kompensasi berupa komisi, reward dan loyalty bonus kepada PFD Alfonsius dan jaringannya termasuk PFD yang mereferensikan PFD Alfonsius. Setelah kompensasi dibayarkan, nasabah meminta pembatalan premi dengan cara free-look (pengembalian premi secara penuh dalam masa mempelajari polis), dengan alasan nasabah tidak menerima polis;

- Bahwa terkait dengan polis asuransi yang dipasarkan oleh **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI** dan **PETER KOESBIANTO** dengan status Retur dan Free Look;

- Bahwa terdakwa jumlah dari masyarakat yang melakukan penutupan polis pada produk tersebut 600 (enam ratus) Polis dari para agen pemasar **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI** dan **PETER KOESBIANTO** dan dari 600 (enam ratus) Polis tersebut terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) Polis yang data alamat pemegang Polis tidak diketahui, dikarenakan pada saat Jasa Pengiriman yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Astra seperti TIKI dan RPX, tidak dapat mengirimkan Polis Asuransi dengan alasan alamat tidak ditemukan atau dialamat tersebut tidak sesuai dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;

- Bahwa jumlah pendapatan / premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Astra dari produk tersebut sebesar kurang lebih Rp. 11.274.000.000,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan jumlah polis dari produk tersebut yang berstatus gagal kirim sehingga dilakukan Retur (kembali kepada pembuat Polis / PT. Asuransi Jiwa Astra) sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Polis dengan total premi sebesar Rp. 3.575.000.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah data Analisa selesai Tim Internal melakukan Survey / Kunjungan kepada Para Nasabah sesuai dengan alamat yang di cantumkan pada SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), data pengajuan Freelook yang di terima perusahaan sebanyak 80 (delapan puluh), dimana dari jaringan PFD bernama **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI** dan **PETER**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOESBIANTO terdapat 48 (empat puluh delapan) Polis yang diajukan Free Look;

- Bahwa terhadap PFD generasi diatas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO mendapatkan kompensasi berupa Loyalti Bonus atas produksi yang dilakukan oleh PFD dan jaringannya;
- Bahwa yang mengetahui dan yang dapat menjelaskan cara pembayaran premi atas sebanyak 57 (lima puluh tujuh) nasabah dengan polis sebanyak 64 (enam puluh empat dari hasil survey adalah Sdri. RINDA;
- Bahwa Rincian jumlah polis status Retur terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Polis dan Free Look terdapat 62 (enam puluh dua) Polis dari masing-masing PFD:
- Bahwa terhadap 62 (enam puluh dua) polis dalam status Free Look sampai saat ini belum ada yang dilakukan pembayaran;
- Bahwa dalam pengisian dokumen asuransi berupa Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Surat Pemberitahuan Pemahaman Nasabah (SPPN) dan dokumen asuransi lainnya para nasabah sebagai berikut :
- Bahwa para Nasabah yang di daftarkan oleh OSCAR ADI MERDEKA, TJENG SODARSONO SAN dan LUKAS BIDJTAN pada dokumen asuransi SPAJ terkait data usaha, data pekerjaan dan data penghasilan yang tidak sesuai dengan data identitas / data diri aslinya atau TIDAK BENAR;
- Bahwa para Nasabah yang di daftarkan oleh OSCAR ADI MERDEKA, TJENG SODARSONO SAN dan LUKAS BIDJTAN, TIDAK PERNAH melakukan pengisian dan penandatanganan SPAJ dan SPPN serta Formulir Pembatalan;
- Bahwa para Nasabah yang di daftarkan oleh OSCAR ADI MERDEKA, TJENG SODARSONO SAN dan LUKAS BIDJTAN tersebut tidak pernah bertemu dengan tenaga pemasar yang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam SPAJ;
- Bahwa OSCAR ADI MERDEKA, TJENG SODARSONO SAN dan LUKAS BIDJTAN dalam melakukan pendaftaran sebagai Agen/Tenaga Pemasar ada menggunakan identitas dan data diri orang lain, dengan cara memalsukan KTP orang lain atas nama ALFONSIUS WIRYONO

Halaman 78 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA dengan menggunakan foto wajah OSCAR ADI MERDEKA, KTP orang lain atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY dengan menggunakan foto wajah TJENG SUDARSONO SAN dan KTP orang lain atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO dengan menggunakan foto wajah LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa REGGY PRYANTO selaku Direct Development Manager (DDM) PT. Asuransi Jiwa Astra yang bertugas melakukan perekrutan Agen/Tenaga Pemasar mengetahui bahwa setelah OSCAR ADI MERDEKA, TJENG SODARSONO SAN dan LUKAS BIDJTAN terdaftar sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra telah menggunakan identitas dan data diri orang lain;
- Bahwa benar OSCAR ADI MERDEKA, TJENG SODARSONO SAN dan LUKAS BIDJTAN juga menggunakan identitas dan data diri orang lain untuk di daftarkan menjadi Nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa benar OSCAR ADI MERDEKA, TJENG SODARSONO SAN dan LUKAS BIDJTAN ada memalsukan data diri, pekerjaan, jenis usaha, penghasilan para Nasabah yang tertuang dalam SPAJ, guna mendapatkan persetujuan dari PT. Asuransi Jiwa Astra dalam pengajuan besarnya Premi;
- Bahwa dalam memalsukan data diri, pekerjaan, jenis usaha, penghasilan para Nasabah yang tertuang dalam SPAJ dilakukan oleh TJENG SODARSONO SAN, NOVIATI YURIANINGSIH dan YUSAK TEGUH UTOMO atas arahan dan instruksi REGGY PRYANTO selaku Direct Development Manager (DDM) PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa OSCAR ADI MERDEKA, TJENG SODARSONO SAN dan LUKAS BIDJTAN ada memalsukan tanda tangan pemilik identitas orang lain yang di gunakan untuk menjadi Nasabah dalam Dokumen Asuransi SPAJ dan SPPN;
- Bahwa dalam melakukan pemalsuan tanda tangan pemilik identitas orang lain yang di gunakan untuk menjadi Nasabah dalam Dokumen Asuransi SPAJ dan SPPN dilakukan oleh TJENG SODARSONO SAN, NOVIATI YURIANINGSIH dan YUSAK TEGUH UTOMO, dimana penandatanganan tersebut juga atas arahan dan instruksi REGGY PRYANTO;
- Bahwa dalam pembayaran Premi para nasabah TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas / data diri

Halaman 79 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas / data diri ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA di PT. Asuransi Jiwa Astra, bukan menggunakan uang milik para Nasabah melainkan dengan menggunakan uang pribadi TJENG SODARSONO SAN, LUKAS BIDJTAN dan OSCAR ADI MERDEKA;

- Bahwa dokumen berupa KTP tersebut yang digunakan untuk mendaftarkan diri menjadi agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TJENG SODARSONO SAN, LUKAS BIDJTAN dan OSCAR ADI MERDEKA, dapat saksi jelakan sebagai berikut :
- Benar atas nama TJENG SODARSONO SAN adalah salah satu Nasabah yang terdaftar di PT. Asuransi Jiwa Astra, Adapun Saksi dengan TJENG SODARSONO SAN tidak terdapat hubungan keluarga / family;
- Benar atas nama LUKAS BIDJTAN adalah salah satu Nasabah yang terdaftar di PT. Asuransi Jiwa Astra, Adapun Saksi dengan LUKAS BIDJTAN tidak terdapat hubungan keluarga / family.
- Benar atas nama OSCAR ADI MERDEKA adalah salah satu Nasabah yang terdaftar di PT. Asuransi Jiwa Astra, Adapun Saksi mengetahui OSCAR ADI MERDEKA menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA pada saat Saksi melakukan kunjungan nasabah ke rumah atas nama OSCAR ADI MERDEKA, dimana pada saat Saksi bertemu dengan OSCAR tidak terdapat hubungan keluarga / family;
- Bahwa TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas / data diri HENDRICK CHRIST AFANDY yaitu terdaftar pada tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO yaitu terdaftar pada tanggal 7 Oktober 2021;
- Bahwa OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas / data diri ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA yaitu terdaftar pada tanggal 2 Desember 2021;

Halaman 80 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi REGGY PRIYANTO sejak Saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra sekitar bulan November 2018, pada saat Saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi REGGY PRIYANTO bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra pada tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 menjabat sabagai Regional Sales manager di PT. Asuransi Jiwa Astra dan pada tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023 bekerja di Bancassurance & Direct Divisi Direct Sales dengan jabatan Direct Development Manager (DM) PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan saksi REGGY PRIYANTO di PT. Asuransi Jiwa Astra pada Bancassurance & Direct Divisi Direct Sales dengan jabatan Direct Development Manager (DDM) sejak tahun 2008;
- Bahwa terkait pencapaian target yang dilaksanakan saksi REGGY PRIYANTO dengan jabatan Direct Development Manager (DDM) atas pencapaian target penjualan Produk AVA iBright Protector, AVA iSignature Protector, ASLI Rencana Optima, ASLI Flexi Life Protection dan AVA Proteksi Optima 117 yang dilakukan oleh PFA/PFM/PFD yang berada di bawah hirarki DDM;
- Bahwa saksi REGGY PRIYANTO ada mendapatkan Komisi, Bonus dll dari PT. Asuransi Jiwa Astra, dimana Komisi, Bonus dll tersebut di sebut dengan Bonus Konerja Kwartalan;
- Bahwa yang mengatur atau mendasari terkait dengan Komisi, Bonus dll yang di terima oleh saksi REGGY PRIYANTO dengan jabatan Direct Development Manager (DDM) yaitu KPI &Kompensasi Direct Development Manager (DDM), Bancassurance & Direct Business Department 2022;
- Bahwa cara saksi REGGY PRIYANTO mendapatkan Komisi, bonus dll dari PT. Asuransi Jiwa Astra atas pencapaian target tersebut adalah saksi REGGY PRIYANTO memiliki rekening pribadi yang sudah terdaftar di PT, selanjutnya Bonus Kinerja Kwartalan yang telah dilakukan perhitungan oleh bagian Central Sales Suport atas pencapaian target / KP| Sdr. REGGY PRIYANTO, maka di beritahukan kepada bagian HRD untuk dilakukan pembayaran secara transfer ke rekening saksi REGGY PRIYANTO bersamaan dengan gaji yang diterima.
- Bahwa dalam pencapaian target tersebut, saksi REGGY PRIYANTO dengan jabatan Direct Development Manager (DDM) TIDAK

Halaman 81 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalani atau TDIK sesuai dasar dalam tugas dan tanggung jawab Direct Development Manager (DDM) yaitu ASURANSI JIWA ASTRA JOB DESCRIPTION, Job Description Code: JD. 292/HR- OD/2021, dikarenakan saksi REGGY PRIYANTO dalam melakukan rekrutmen agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra, Tidak melakukan penilaian yang benar terhadap calon agen/tenaga pemasar seperti TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas / data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDSTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas / data diri ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, dimana orang-orang tersebut di referensi saksi REGGY PRIYANTO kepada Tim HR Talent Acquisition;

- Bahwa saksi REGGY PRIYANTO sebagai DM diperbolehkan untuk memberikan referensi, hal tersebut tertuang pada Prosedur Rekrutmen Mitra Pemasar Nomor Dokumen: PRD/HRTA/2021/01/002, Januari 2021 Versi 10., yang menjelaskan bahwa dengan penjelasan bahwa media rekrutmen lainnya yang dimaksud adalah saksi REGGY PRIYANTO selaku DDM, dimana Sdr. REGGY PRIYANTO mereferensikan calon agen/tenaga pemasar kepada Tmi HR Talent Acquisition, setelah Tmi HR Talent Acquisition menerima referensi tersebut, selanjutnya melanjutkan proses rekrutmen tanpa ada kecurigaan.

- Bahwa REGGY PRIYANTO selaku DDM sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain Melakukan Pengawasan Dan Pencapaian Target Produksi serta Menjalankan Rencana Pengembangan Penjualan pada Job Description, TIDAK menjalankan atau mematuhi sesuai dengan Job Description, dimana dalam pelaksanaan pekerjaannya saksi REGGY PRIYANTO mengetahui bahwa Nasabah yang didaftarkan oleh TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas / data diri ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA adalah Nasabah fiktif atau orang yang dipinjam identitasnya saja, selain itu saksi REGGY PRIYANTO juga terdapat menyarankan kepada orang lain yang bukan selaku agen/tenaga pemasar untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian yang tidak benar pada Dokumen Asuransi berupa SPAJ terkait Usaha, Pekerjaan dan Jumlah Penghasilan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

## 2. Faizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra sebagai Head of Central Sales Support Department (sekarang bernama Business Implementation & Channel Services Department) sesuai Surat Penugasan Karyawan Nomor: 513/AAL/HRD/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dengan tugas dan tanggungjawab :
  - Melakukan perhitungan komisi yang diterima oleh Tenaga Pemasar (Sales);
  - Melakukan pembuatan laporan produksi dan pencapaian pemasaran dan;
  - Menjembatani antara tenaga pemasar (sales) dengan Underwriting dalam proses administrasi penerimaan asuransi;
- Bahwa produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA iBRIGHT Protector, dan yang dimaksud dengan AVA iBRIGHT Protector adalah Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan Investasi dengan memiliki manfaat dasar meninggal dunia, terminal illness (sakit parah) serta cacat total dan tetap;
- Bahwa Sales dibedakan menjadi 3 tingkatan yaitu :
  - PFD (Premier Financial Director) merupakan Level ketiga (tertinggi) dari Hierarki tenaga pemasar dan memiliki peran sebagai penjual langsung serta atasan PFM (Premier Financial Manager) dan PFA (Premier Financial Advisor);
  - PFM (Premier Financial Manager) merupakan Level kedua dari Hierarki tenaga pemasar dan memiliki peran sebagai penjual langsung serta atasan PFA (Premier Financial Advisor);
  - PFA (Premier Financial Advisor) merupakan Level pertama dari Hierarki tenaga pemasar dan memiliki peran sebagai penjual langsung.
- Bahwa besaran pembagian komisi dari masing-masing PFD (Premier Financial Director), PFM (Premier Financial Manager), PFA (Premier Financial Advisor) berdasarkan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 adalah sebagaimana berikut ini :

Halaman 83 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk PFA (Premier Financial Advisor) termasuk PFD (Premier Financial Director), PFM (Premier Financial Manager) yang melakukan penjualan langsung kepada nasabah mendapatkan Komisi Bulanan (asuransi dengan manfaat yang pasti melekat pada produk asuransi) penjual mendapat komisi sebesar 30% dari premi dasar tahun pertama, 25% dari premi dasar pada tahun kedua dan 20% dari premi dasar pada tahun ketiga. Untuk Pembatalan Polis dengan adanya pengembalian premi kepada nasabah akan dilakukan Clawback (penarikan Kembali) atas komisi bulanan yang telah diterima penjual sebelumnya dan Perhitungan komisi bulan adalah perhitungan Gross dan merupakan Objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Komisi Asuransi Tambahan bulanan (asuransi dengan manfaat yang dapat dipilih untuk dibeli oleh nasabah setelah memiliki asuransi dasar) penjual mendapat komisi sebesar 3% dari premi dasar pada tahun pertama sesuai syarat minimum 3 (tiga) Asuransi tambahan dan khusus polis dengan cara pembayaran premi tahunan. Untuk Pembatalan Polis dengan adanya pengembalian premi kepada nasabah akan dilakukan Clawback (penarikan Kembali) atas komisi asuransi tambahan yang telah diterima penjual sebelumnya dan Perhitungan komisi asuransi tambahan adalah perhitungan Gross dan merupakan Objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk Pembatalan Polis dengan adanya pengembalian premi kepada nasabah akan dilakukan Clawback (penarikan Kembali) atas Komisi Kuartalan Penjual yang telah diterima penjual sebelumnya dan Perhitungan Komisi Kuartalan Penjual adalah perhitungan Gross dan merupakan Objek Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perhitungan Persistensi berdasarkan total APE Polis dari komponen Premi dasar regular serta premi investasi regular dengan status inforce pada bulan produksi, dibagi dengan total APE Polis yang pernah inforce (Polis aktif). Polis yang diperhitungkan adalah Polis dengan maksimum usia polis 24 bulan;
- Bahwa Pencapaian FYP Basic, Cases dan Persistensi pada bulan penjual masuk kedalam Hierarki Sales akan dihitung juga untuk perhitungan bonus kinerja penjual bulan pertama;

Halaman 84 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penjual berhak mendapatkan bonus kinerja bulanan jika mencapai 100% target FYP Basic, Cases dan Persistensi 85% setiap bulannya;
- Bahwa Perhitungan Persitensi berdasarkan total APE Polis dari komponen Premi dasar regular serta premi investasi regular dengan status inforce pada bulan produksi, dibagi dengan total APE Polis yang pernah inforce (Polis aktif). Polis yang diperhitungkan adalah Polis dengan maksimum usia polis 24 bulan;
- Bahwa Perhitungan FYP Basic berdasarkan akumulasi premi dasar yang diterima;
- Bahwa Perhitungan Cases berdasarkan dari Polis New Business (Polis Baru) pada bulan produksi;
- Bahwa Pembatalan Polis yang issued pada rentang waktu 24 bulan kerja pertama penjual dengan adanya pengembalian premi kepada nasabah akan mengurangi (net off) pencapaian FYP dan Cases saat bulan pembatalan terjadi;
- Bahwa apabila pembatalan dengan pengembalian premi kepada nasabah terjadi setelah masa kerja 24 bulan, maka akan dilakukan Clawback (penarikan Kembali) atas bonus kinerja yang telah diterima penjual sebelumnya ;
- Bahwa Clawback dilakukan atas komisi bulanan yang didapat penjual pada bulan dilakukannya pembatalan polis;
- Bahwa jika penjual gagal mencapai target bulanan, penjual tetap bisa mendapatkan bonus kinerja jika mencapai target akumulasi;
- Bahwa apabila penjual terkena terminasi (penghentian kerjasama kemitraan) maka penjual tidak berhak untuk mendapatkan bonus kinerja setelah terminasi dilakukan;
- Bahwa level PFM dan PFD bisa mendapatkan bonus kinerja sesuai skema PFA/ Penjual di atas dengan catatan penjualan pribadi PFM/PFD memenuhi kriteria FYP PFA/ Penjual yang ditentukan dan total pencapaian tim telah melewati kriteria sesuai level dan bulan deployment (masa kerja) masing-masing PFM dan PFD;
- Bahwa apabila PFA Promosi ke PFM atau PFM promosi ke PFD, yang bersangkutan tetap bisa mendapatkan bonus kinerja PFA/ penjual. FYP yang dihasilkan sebelum promosi akan tetap diperhitungkan untuk perhitungan bonus kinerja yang bersangkutan sebagai PFA/ Penjual dan perhitungan bonus kinerja dilanjutkan sampai bulan ke-dua puluh empat

Halaman 85 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



dari setelah yang bersangkutan pertama kali masuk kedalam Hierarki Sales;

- Bahwa apabila PFM demosi ke PFA atau PFD demosi ke PFM, maka perhitungan skema bonus kinerja yang bersangkutan sebagai PFA/ Penjual akan dilanjutkan sesuai dengan bulan dilakukannya demosi. Produksi pribadi sebelum demosi akan tetap diperhitungkan pada perhitungan bonus kinerja sebagai penjual;
- Bahwa Polis yang dikelola PFA/PFM/PFD sebagai Servicing Agent tetapi bukan merupakan polis yang pada saat new business nya dilakukan penjualan langsung oleh PFA/PFM/PFD tersebut maka FYP dan Cases atas polis tersebut tidak akan diperhitungkan namun persistensi polis tersebut diperhitungkan pada perhitungan bonus kinerja;
- Bahwa apabila penjual bisa mendapatkan pencapaian akumulasi lebih tinggi dari target bulan masa kerja penjual tersebut maka bonus kinerja akan dibayarkan sesuai dengan pencapaian akumulasi bulan yang dicapai;
- Bahwa apabila penjual telah mencapai target akumulasi yang lebih tinggi dari target bulan masa kerja penjual, maka target bulanan dan akumulasi berikutnya adalah target berikutnya dari target yang sudah tercapai sebelumnya;
- Bahwa perhitungan bonus kinerja adalah perhitungan Gross dan merupakan Objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk Pembatalan Polis dengan adanya pengembalian premi kepada nasabah akan dilakukan Clawback (penarikan Kembali) atas Komisi Kuartalan yang telah diterima penjual sebelumnya dan Perhitungan Komisi Kuartalan adalah perhitungan Gross dan merupakan Objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa perhitungan Persitensi berdasarkan total APE Polis dari komponen Premi dasar regular serta premi investasi regular dengan status inforce pada bulan produksi, dibagi dengan total APE Polis yang pernah inforce (Polis aktif). Polis yang diperhitungkan adalah Polis dengan maksimum usia polis 24 bulan;
- Bahwa Pencapaian FYP Basic, Active Agent dan Persistensi pada bulan PFM masuk kedalam Hierarki Sales akan dihitung juga untuk perhitungan bonus kinerja PFM bulan pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PFM berhak mendapatkan bonus kinerja bulanan jika mencapai 100% target FYP Basic, Active Agent dan Persistensi 80% setiap bulannya;
- Bahwa jika PFM berhasil mencapai target FYP dan persitensi bulanan tetapi tidak mencapai target Active Agent maka akan mendapatkan bonus kinerja PFM sebesar 60% dari nominal bonus kinerja bulanan;
- Bahwa perhitungan Persitensi berdasarkan total APE Polis dari komponen Premi dasar regular serta premi investasi regular dengan status inforce pada bulan produksi, dibagi dengan total APE Polis yang pernah inforce (Polis aktif). Polis yang diperhitungkan adalah Polis dengan maksimum usia polis 24 bulan;
- Bahwa perhitungan FYP Basic berdasarkan akumulasi premi dasar yang diterima atas penjualan yang dilakukan oleh PFA dibawahnya dan penjualan langsung oleh PFM;
- Bahwa perhitungan Active Agent berdasarkan dari PFA yang berada di hierarki dibawah PFM dan/atau PFM yang menjual minimal 1 Polis new business pada bulan perhitungan bonus kinerja PFM;
- Bahwa perhitungan Recruitmen berdasarkan PFA dengan status aktif dibawah hierarki PFM pada bulan perhitungan bonus kinerja PFM;
- Bahwa pembatalan Polis yang issued pada rentang waktu 24 bulan kerja pertama PFM dengan adanya pengembalian premi kepada nasabah akan mengurangi (net off) pencapaian FYP dan Cases dari active agent saat bulan pembatalan terjadi. Jika setelah dikurangi polis yang batal, cases dari active agent sama dengan atau kurang dari 0 maka akan menjadi pengurang jumlah active agent PFM pada bulan pembatalan polis dilakukan;
- Bahwa pembatalan dengan pengembalian premi kepada nasabah terjadi setelah masa kerja 24 bulan, maka akan dilakukan Clawback (penarikan Kembali) atas bonus kinerja yang telah diterima PFM sebelumnya;
- Bahwa Clawback dilakukan atas komisi bulanan yang didapat PFM pada bulan dilakukannya pembatalan polis, jika PFM gagal mencapai target bulanan, PFM tetap bisa mendapatkan bonus kinerja jika mencapai target akumulasi;
- Bahwa apabila PFM terkena demosi maka tidak berhak untuk mendapatkan bonus kinerja setelah demosi dilakukan. Apabila yang

Halaman 87 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan promosi Kembali menjadi PFM, maka skema bonus kinerja akan dilanjutkan (tidak mulai dari bulan kesatu);

- Bahwa apabila PFA promosi ke PFM maka target bonus kinerja yang bersangkutan sebagai PFM akan dimulai dari bulan kesatu, namun apabila PFM bisa mendapatkan pencapaian akumulasi lebih tinggi dari target bulan masa kerja PFM tersebut maka bonus kinerja akan dibayarkan sesuai dengan pencapaian akumulasi bulan yang dicapai;
- Bahwa apabila PFM telah mencapai target akumulasi yang lebih tinggi dari target bulan masa kerja PFM, maka target bulanan dan akumulasi berikutnya adalah target berikutnya dari target yang sudah tercapai sebelumnya;
- Bahwa perhitungan bonus kinerja adalah perhitungan Gross dan merupakan Objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa untuk Bonus PFD (Premier Financial Director) adalah PFD sebagai Atasan, Overriding komisi bulanan (komisi yang diterima oleh PFD atas penjualan PFA dan/atau PFM dibawahnya yang berhasil melakukan penjualan langsung termasuk penjualan langsung oleh PFD tersebut), untuk komisi yang diterima adalah sebesar 30% dari komisi yang diterima oleh PFA/penjual dibawahnya termasuk dari komisi atas penjualan langsung PFD tersebut dengan ketentuan pembayaran Overriding dibayarkan berdasarkan hierarki sales aktif pada periode perhitungan produksi jika terjadi promosi maka overriding atasan atas penjualan sebelum promosi akan masuk ke atasan sebelum terjadi promosi;
- Bahwa apabila atasan terkena demosi maka tidak berhak untuk mendapatkan komisi atasan;
- Bahwa pembatalan Polis dengan adanya pengembalian premi kepada nasabah akan dilakukan Clawback (penarikan Kembali) atas overriding komisi yang telah diterima atasan sebelumnya;
- Bahwa perhitungan Overriding adalah perhitungan Gross dan merupakan Objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pencapaian FYP Basic, Active Agent dan Persistensi pada bulan PFD masuk kedalam Hierarki Sales akan dihitung juga untuk perhitungan bonus kinerja PFD bulan pertama, PFD berhak mendapatkan bonus kinerja bulanan jika mencapai 100% target FYP Basic, Active Agent dan Persistensi 80% setiap bulannya, jika PFD berhasil mencapai target FYP dan persitensi bulanan tetapi tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai target Active Agent maka akan mendapatkan bonus kinerja PFD sebesar 60% dari nominal bonus kinerja bulanan;

- Bahwa perhitungan Persitensi berdasarkan total APE Polis dari komponen Premi dasar regular serta premi investasi regular dengan status inforce pada bulan produksi, dibagi dengan total APE Polis yang pernah inforce (Polis aktif). Polis yang diperhitungkan adalah Polis dengan maksimum usia polis 24 bulan;
- Bahwa perhitungan FYP Basic berdasarkan akumulasi premi dasar yang diterima atas penjualan yang dilakukan oleh PFA dan/atau PFM dibawahnya dan penjualan langsung oleh PFD;
- Bahwa perhitungan Active Agent berdasarkan dari PFA dan/atau PFM yang berada di hierarki dibawah PFD dan/atau PFD yang menjual minimal 1 Polis new business pada bulan perhitungan bonus kinerja PFD;
- Bahwa perhitungan Recruitmen berdasarkan PFM dengan status aktif dibawah hierarki PFD pada bulan perhitungan bonus kinerja PFD;
- Bahwa pembatalan Polis yang issued pada rentang waktu 24 bulan kerja pertama PFD dengan adanya pengembalian premi kepada nasabah akan mengurangi (net off) pencapaian FYP dan Cases dari active agent saat bulan pembatalan terjadi. Jika setelah dikurangi polis yang batal, cases dari active agent sama dengan atau kurang dari 0 maka akan menjadi pengurang jumlah active agent PFD pada bulan pembatalan polis dilakukan, apabila pembatalan dengan pengembalian premi kepada nasabah terjadi setelah masa kerja 24 bulan, maka akan dilakukan Clawback (penarikan Kembali) atas bonus kinerja yang telah diterima PFD sebelumnya;
- Bahwa Clawback dilakukan atas komisi bulanan yang didapat PFD pada bulan dilakukannya pembatalan polis, jika PFD gagal mencapai target bulanan, PFD tetap bisa mendapatkan bonus kinerja jika mencapai target akumulasi, apabila PFD terkena demosi maka tidak berhak untuk mendapatkan bonus kinerja setelah demosi dilakuka, namun apabila yang bersangkutan promosi Kembali menjadi PFD, maka skema bonus kinerja akan dilanjutkan (tidak mulai dari bulan kesatu);
- Bahwa apabila PFM promosi ke PFD maka target bonus kinerja yang bersangkutan sebagai PFD akan dimulai dari bulan kesatu, apabila PFD bisa mendapatkan pencapaian akumulasi lebih tinggi dari

Halaman 89 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target bulan masa kerja PFD tersebut maka bonus kinerja akan dibayarkan sesuai dengan pencapaian akumulasi bulan yang dicapai;

- Bahwa apabila PFD telah mencapai target akumulasi yang lebih tinggi dari target bulan masa kerja PFD, maka target bulanan dan akumulasi berikutnya adalah target berikutnya dari target yang sudah tercapai sebelumnya;
- Bahwa perhitungan bonus kinerja adalah perhitungan Gross dan merupakan Objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa PFM yang berada di Hierarki PFD generasi 1 dan mendapat promosi menjadi PFD, maka yang bersangkutan disebut sebagai PFD generasi 2 untuk PFD generasi 0;
- Bahwa Bonus Loyalty diberikan kepada PFD generasi 0 atas penjualan PFA dan penjualan langsung PFM/PFD dibawah hierarki PFD generasi 1 s.d. 7 dan bonus Loyalti akan diberikan kepada PFD generasi 0. Apabila PFD generasi 0 demosi, maka yang bersangkutan sudah tidak berhak mendapatkan bonus loyalty. Namun apabila yang bersangkutan promosi Kembali menjadi PFD maka bonus Loyalty Kembali di berikan;
- Bahwa apabila PFD generasi 1-7 demosi, maka PFD generasi sebelumnya tidak berhak mendapatkan bonus loyalty dari PFD yang demosi tersebut. Dan untuk perhitungan bonus Loyalty adalah dari komisi bulanan tahun pertama atas komponen premi dasar dari penjualan PFA serta penjualan pribadi PFM/PFD yang berada di hierarki PFD generasi 1-7 dikali dengan masing-masing presentase sesuai tabel skema bonus loyalty;
- Bahwa Polis yang diperhitungkan pada bonus Loyalty adalah polis dengan usia maksimal dua tahun, untuk perhitungan bonus Loyalti adalah perhitungan Gross, dan merupakan objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Polis yang diperhitungkan untuk bonus persitensi adalah produk AVA IBRIGHT Protector;
- Bahwa Persistensi diperhitungkan berdasarkan pencapaian target persitensi dikalikan premi dasar yang diterima dan dibukukan sesuai tabel skema bonus persistensi;
- Bahwa Perhitungan Persitensi berdasarkan total APE Polis dari komponen Premi dasar regular serta premi investasi regular dengan status inforce pada bulan produksi, dibagi dengan total APE Polis yang

Halaman 90 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah inforce (Polis aktif). Polis yang diperhitungkan adalah Polis dengan maksimum usia polis 24 bulan;

- Bahwa Bonus persistensi dihitung berdasarkan pada tanggal penarikan data per-31 Desember dan dibayarkan mengikut jadwal pembayaran komisi di bulan Februari;
- Bahwa Polis yang dikelola PFA/PFM/PFD sebagai Servicing agent tetapi bukan merupakan polis yang pada saat new Business nya dilakukan penjualan oleh PFA/PFM/PFD tersebut, maka premi dasar atas polis tersebut tidak akan diperhitungkan sementara persistensi polis tersebut diperhitungkan pada perhitungan bonus persistensi;
- Bahwa dasar yang mengatur terkait dalam perubahan Memo Nomor: 001/ASLI/Memo-Direct Distribution/VIII/2019 bulan Agustus 2019 menjadi Memo Nomor: 007/ASLI/Memo-Direct Distribution/X/2020 bulan Oktober 2020 yaitu Kebijakan Kerangka Kerja Kebijakan Dan Prosedur No. : POL/0RRM/2015/10/001 bulan Oktober 2015 yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI JIWA ASTRA;
- Bahwa perubahan atas Tabel Bonus Kinerja dari Memo Nomor: 001/ASLI/Memo-Direct Distribution/VIII/2019 bulan Agustus 2019 menjadi Memo Nomor: 007/ASLI/Memo-Direct Distribution/X/2020 bulan Oktober 2020 dituangkan pada Pedoman Tenaga Pemasar Versi 3, bulan Oktober 2020 yang di setujui oleh ANCILLA LILY;
- Bahwa Kebijakan Kerangka Kerja Kebijakan Dan Prosedur No. : POL/0RRM/2015/10/001 bulan Oktober 2015 yang di keluarkan oleh PT. ASURANSI JIWA ASTRA yang melakukan persetujuan atas perubahan memo seharusnya adalah Direktur-Direktur terkait;
- Bahwa pernah melakukan perhitungan atas Komisi Bulanan, Overriding Bulanan, Komisi Asuransi Tambahan, Komisi Kwartalan, Bonus Kinerja, Bonus Loyalti dan Bonus Presistensi berdasarkan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021, yang mana dalam Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 terdapat Tabel Bonus Kinerja berdasarkan Memo Nomor: 007/ASLI/Memo-Direct Distribution/X/2020 bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sah atau tidaknya Memo Nomor: 007/ASLI/Memo-Direct Distribution/X/2020 bulan Oktober 2020 yang menjadi dasar Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 yang terdapat perubahan Tabel Bonus Kinerja, dimana Saksi melakukan

Halaman 91 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan atas dasar memo dan atau pedoman tenaga pemasar yang disampaikan kepada saksi;

- Bahwa perhitungan atas Komisi Bulanan, Overriding Bulanan, Komisi Asuransi Tambahan, Komisi Kwartalan, Bonus Kinerja, Bonus Loyalti dan Bonus Presistensi tersebut Saksi ajukan kepada **Sdri. ANCILLA LILY yang menjabat sebagai Head Of Bancassurance And Direct Sales untuk di lakukan persetujuan pengajuan pembayaran**, selanjutnya ketika sudah dilakukan persetujuan pengajuan pembayaran maka perhitungan tersebut di berikan kepada bagian Finance dan dilakukan pembayaran kepada agen pemasaran;
- Bahwa cara pembayaran Komisi Bulanan, Overriding Bulanan, Komisi Asuransi Tambahan, Komisi Kwartalan, Bonus Kinerja, Bonus Loyalti dan Bonus Presistensi tersebut dari PT. Asuransi Jiwa Astra ke Agen Pemasar pada 64 (enam puluh empat) Polis tersebut adalah sebagai berikut :
- Departemen Business Implementation & Channel Services (BICS) (dh. Central Sales Support/ CSS) menerima data Premi Nasabah dari Technology Department, selanjutnya BICS melakukan perhitungan sesuai dengan pedoman tenaga pemasar yang berlaku. Setelah mendapatkan perhitungan, maka BICS mengirimkan data kepada Unit Bancassurance Business Management (BBM) untuk dilakukan pengecekan.
- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari Unit BBM, maka BICS membuat pengajuan pembayaran berupa payment voucher untuk disetujui oleh Head Of Bancassurance And Direct Sales (ANCILLA LILY) dan Direktur Partnership dan Direktur lain mengikuti ketentuan *Delegation of Authority* (DoA) di departemen Finance sesuai jumlah pembayaran yang diajukan;
- Bahwa setelah pengajuan pembayaran mendapatkan persetujuan tersebut, maka BICS mengirimkan dokumen tersebut beserta data perhitungan kepada departemen Finance untuk dilakukan pembayaran kepada Tenaga Pemasar, kemudian Departemen Finance dalam melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening-rekening tenaga pemasar;
- Bahwa terhadap 64 (enam puluh empat) Polis tersebut adalah hasil dari Audit Internal yang telah dilakukan Investigasi dan verifikasi terhadap 1.957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Polis yang

Halaman 92 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga adanya data nasabah yang tidak sesuai dalam pengisian dokumen asuransi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa terdapat agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra yang menggunakan identitas/data diri orang lain, namun setelah pihak Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Astra melaporkan adanya perbuatan pidana atas dugaan yang dilakukan para agen/tenaga pemasar, Saksi baru mengetahui bahwa adanya agen tenaga pemasar ada menggunakan identitas / data diri orang lain seperti TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas / data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas / data diri ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dalam menjadi agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa cara Saksi melakukan perhitungan komisi yang diterima oleh agen / Tenaga Pemasar atas 351 (tiga ratus lima puluh satu) Polis yang didaftarkan oleh TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas / data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas / data diri ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA selaku agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu sesuai dengan Alur Proses Perhitungan & Pembayaran Komisi / Bonus Tenaga Pemasar DSF;

- Bahwa bukti yang Saksi miliki atas perhitungan komisi yang diterima oleh Tenaga Pemasar (Sales) atas 351 (tiga ratus lima puluh satu) Polis yang didaftarkan oleh TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas / data diri ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA selaku agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu 2 (dua) Bundel Printout legalisir yang berisikan Payment Voucher, Daftar Nama DSF Penerima Komisi / Bonus dll dan Data Print Copy email pengajuan pembayaran kepada bagian Finance dari bulan November 2021 sampai dengan Oktober 2022;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan proses perhitungan pembayaran atas pengajuan Freelook atau Pembatalan Polis tersebut sampai dengan di bayarkan kepada nasabah, Adapun Saksi hanya melakukan perhitungan Komisi, Bonus dll yang akan diterima oleh agen / tenaga pemasar atas Freelook atau Pembatalan Polis yang sudah di proses, tetapi nominal atas berapa besarnya yang harus di kembalikan kepada nasabah, berdasarkan jumlah premi yang telah di terima oleh PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa para agen / tenaga pemasar atas nama TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas / data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY dan LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO atas Freelook atau Pembatalan Polis yang dilakukan 5 (lima) nasabah tersebut diatas, Belum mengembalikan komisi yang telah ditarik kembali (Clawback) oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Astra, dimana pengembalian komisi yang telah ditarik kembali (Clawback) para agen / tenaga pemasar tersebut yaitu diperhitungkan dari pengurangan pencapaian agen / tenaga pemasar tersebut atas freelook atau pembatalan Polis, sehingga atas kurangnya pencapaian tersebut maka agen / tenaga pemasar akan mendapatkan sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5;
- Bahwa para agen / tenaga pemasar atas 5 (lima) nasabah tersebut diatas, belum mengembalikan komisi yang telah ditarik kembali (Clawback) oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Astra dikarenakan para agen / tenaga pemasar tidak ada produksi yang diperhitungkan sebagai pencapaian, sehingga tidak bisa dilakukan pengurangan pencapaian yang menjadi komisi, bonus dll;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**3. Maifrida Yustina**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Underwriting di PT. Asuransi Jiwa Astra berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: SKDIR/246/DIR/XI/2022 tentang penugasan Karyawan, dengan tugas dan tanggungjawab Melakukan Seleksi Resiko terhadap Pengajuan Asuransi Individu dengan cara sales mengirimkan aplikasi pengajuan

Halaman 94 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuransi calon nasabah berupa SPAJ beserta kelengkapan dokumen lainnya;

- Bahwa untuk prosedur penutupan polis AVA IBRIGHT Protector berdasarkan Working Instruction UW Assessment Astra Life, untuk bagian Underwriting hanya berperan dalam kegiatan Underwriting menerima dokumen softcopy pengajuan permohonan asuransi AVA IBRIGHT Protector, kemudian Bagian Underwriting melakukan proses seleksi resiko dan verifikasi pengisian SPAJ dengan KTP yang dilampirkan (melakukan verifikasi antara dokumen KTP dengan data diri yang ada di SPAJ);
- Bahwa kemudian bagian Underwriting melakukan Analisa untuk menentukan kelayakan Uang Pertanggungan yang diminta dengan Profil Finansial Calon Nasabah;
- Bahwa Bagian Underwriting juga melakukan Analisa untuk pekerjaan calon Nasabah dan melakukan Analisa data Kesehatan Calon Nasabah yang diisi di SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) seperti Mereview uang pertanggungan yang diminta dengan usia tertanggung, jika berdasarkan table medis perusahaan diminta untuk melakukan pemeriksaan medis maka pemeriksaan medis wajib dilakukan oleh calon nasabah, atau jika pada SPAJ terdapat keterangan kesehatan yang dijawab iya maka diperlukan pemeriksaan medis oleh calon nasabah untuk kondisi yang dijawab iya tersebut;
- Bahwa Bagian Underwriting melakukan Verifikasi hubungan penerima manfaat dengan tertanggung (harus terdapat hubungan Insurable interest (kepentingan asuransi), kemudian Bagian Underwriting melakukan Verifikasi Tanda Tangan Calon Nasabah dibandingkan dengan KTP yang dilampirkan, memberikan penilaian untuk pengajuan SPAJ tersebut dengan cara Standard (apabila semua dokumen terlengkapi dan kondisi calon nasabah tidak diperlukan pemeriksaan medis);
- Bahwa Substandar (apabila semua dokumen terlengkapi namun kondisi calon nasabah bisa dikenakan extra mortality untuk pekerjaan ataupun kondisi kesehatannya, Postpone/ditangguhkan (apabila semua dokumen terlengkapi namun kondisi Calon nasabah baik itu untuk pekerjaan maupun kondisi kesehatannya memerlukan masa tunggu untuk dapat diterima), dan ditolak (apabila semua dokumen terlengkapi



namun kondisi calon nasabah untuk kondisi kesehatan ataupun pekerjaannya tidak dapat diterima;

- Bahwa syarat Kelayakan menjadi pemegang Polis dari produk AVA IBRIGHT Protector berdasarkan SOP Working Instruction UW Assessment Astra Life adalah Penghasilan kriterianya adalah untuk kesanggupan membayar premi dimana biaya premi sebesar 30% dari total penghasilan yang ditulis dalam SPAJ;
- Bahwa pekerjaan kriterianya adalah harus memiliki pekerjaan atau memiliki usaha, apabila tidak memiliki pekerjaan maka harus ditanyakan sumber dananya darimana, apakah terdapat pihak ketiga sebagai penyandang danannya;
- Bahwa syarat kelayakan menjadi Tertanggung Polis dari produk AVA IBRIGHT Protector berdasarkan SOP Working Instruction UW Assessment Astra Life adalah Memiliki hubungan (insurable interest) dengan pemegang polis dan memiliki hubungan dengan Penerima Manfaat dengan pemegang Polis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dengan pembelaan;

**4. Aditya Firdausi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operations Management di PT. Asuransi Jiwa Astra adalah pada tanggal 7 Agustus 2014, sesuai dengan Surat Keterangan PT. Asuransi Jiwa Astra Nomor: SRT/HCOP&GS/2023/V/0201, tanggal 12 Mei 2023 dengan tugas dan tanggungjawab yaitu :
  - Mengelola sumber daya manusia mencapai efisiensi operasional, keunggulan layanan serta menetapkan standar pelayanan perusahaan dan sasaran mutu;
  - Mengelola departemen document management unit di perusahaan yang berfungsi untuk melakukan distribusi dokumen – dokumen terkait nasabah, termasuk di dalamnya buku Polis;
  - Melakukan upload atas laporan kurir dalam pengiriman dokumen – dokumen terkait nasabah.
- Bahwa atas pengiriman 64 (enam puluh empat) Polis tersebut ada yang sudah sampai atau diterima oleh para Nasabah dan juga ada Polis yang memang tidak sampai atau Retur, dimana status 64 (enam puluh



empat) Polis yang di kirimkan oleh jasa pengiriman antara lain sebagai berikut terdakwa 25 Polis sukses terkirim dan terdapat 37 Polis Retur;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terdapat agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra yang menggunakan identitas/data diri orang lain, namun setelah pihak Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Astra melaporkan adanya perbuatan pidana atas dugaan yang dilakukan para agen/tenaga pemasar, Saksi baru mengetahui bahwa adanya agen / tengaa pemasar ada menggunakan identitas / data diri orang lain seperti TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas / data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas / data diri ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dalam menjadi agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa terhadap 64 (enam puluh empat) polis tersebut yaitu hasil dari Audit Internal yang telah dilakukan Investigasi dan verifikasi terhadap 1.957 (seribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Polis yang diduga adanya data nasabah yang tidak sesuai dalam pengisian dokumen asuransi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap data/dokumen nasabah-nasabah Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) yang di daftarkan oleh agen/tenaga pemasar TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas / data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas / data diri ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA hanya ruang lingkup kelengkapan dokumen saja, bukan validasi kebenaran dokumen;
- Bahwa bagian Operations tidak ada melakukan proses verifikasi dokumen calon nasabah dengan memperlihatkan dokumen asli;
- Bahwa agen/tenaga pemasar yang mendaftarkan 351 Polis tersebut Saksi tidak ingat, akan tetapi 351 Polis tersebut yang Saksi ketahui didaftarkan oleh TJENG SODARSONO SAN menggunakan identitas / data diri orang lain yang bernama HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDJTAN menggunakan identitas / data diri orang lain yang bernama ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI



MERDEKA menggunakan identitas / data diri orang lain yang bernama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA;

- Bahwa terkait dengan pembayaran atas pengajuan Freelook atau Pembatalan 5 (lima) Polis atas Nasabah dari para agen/tenaga pemasar TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas / data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO, saksi selaku Operations ada melakukan proses atas pengajuan Freelook atau Pembatalan 5 (lima) Polis atas Nasabah dari para agen/tenaga pemasar TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas / data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO;

- Bahwa alasan 5 (lima) Polis para nasabah tersebut dalam melakukan pengajuan Freelook atau Pembatalan Polis yaitu sesuai dengan formulir pembatalan polis yang diajukan tercantum alasan pembatalan polis yaitu Membutuhkan dana, selain itu didalam surat pernyataan nasabah menjelaskan bahwa nasabah tidak menerima Polis;

- Bahwa proses atau alur atas pengajuan Freelook atau Pembatalan 5 (lima) Polis atas Nasabah tersebut sampai dengan dilakukan pembayaran kepada ke 5 (lima) nasabah tersebut yaitu 5 (lima) Polis atas Nasabah tersebut mengirimkan data/dokumen pembatalan Polis dalam bentuk hardcopy ke perusahaan, selanjutnya data/dokumen tersebut diterima oleh bagian Document management unit untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen, setelah dinyatakan lengkap maka Document management unit melakukan pendistribusian data/dokumen tersebut ke bagian Operations melalui system DMS, sehingga data/dokumen tersebut Saksi lakukan pengecekan kembali terkait dengan validasi tandatangan nasabah dan nomor rekening nasabah, dengan cara pencocokan tandatangan formulir pembatalan dengan tanda tangan pada KTP serta memastikan nomor rekening tersebut adalah benar pemilik atas nama pemegang Polis;

- Bahwa setelah terdapat kesesuaian pada tandatangan dan nomor rekening tersebut, maka Saksi melakukan persetujuan untuk memproses pembatalan Polis pada system dan pembuatan intruksi pembayaran dalam bentuk Payment Voucher, Adapun untuk perhitungan pada uang pembataan Polis yang akan diterima, sesuai





dengan Premi yang dibayarkan oleh nasabah dan dikurangi biaya cetak Polis sebesar Rp. 150.000,-selanjutnya intruksi pembayaran dalam bentuk Payment Voucher tersebut Saksi kirimkan melalui email kepada bagian Finance berikut tabel data pembayaran untuk dilakukan pembayaran kepada nasabah;

- Bahwa pada saat saksi mengirimkan intruksi pembayaran dalam bentuk Payment Voucher kepada bagian Finance, Saksi juga ada mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah melalui jasa pengiriman;
- Bahwa dasar Saksi melakukan proses atas pengajuan Freelook atau Pembatalan 5 (lima) Polis atas Nasabah tersebut yaitu sesuai dengan Prosedur Transaksi Layanan Purna Jual Polis, Nomor dokumen PRD/IBOPS/2017/05/04, Mei 2017;
- Bahwa bukti atas data/dokumen atas pengajuan Freelook atau Pembatalan 5 (lima) Polis atas Nasabah tersebut sampai dengan dilakukan pembayaran yaitu 1 (satu) bundel Printout legalisir yang berisikan Intruksi ke Finance, Payment Voucher, Screenshot System dan Screenshot Email Intruksi pembayaran ke bagian Finance;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dengan kesimpulan;

**5. Aditya Wahyu Permana, S.H., M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang Saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra, sebagai Head Talent Acquisition & Corporate Learning.
- Dasar Saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra sebagai Head Talent Acquisition & Corporate Learning adalah Surat Keputusan Direksi Nomor: SKDIR/046/DIR/2022 tentang Penugasan Karyawan yang ditanda tangani oleh CORNELIUS NANGOI selaku Direktur, tanggal 1 November 2022; Tugas dan tanggung jawab sebagai Head Talent Acquisition & Corporate Learning, sebagai berikut:
  - Melakukan rekrutmen karyawan dan mitra pemasar;
  - Bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan untuk pelatihan karyawan tetap;
  - Sebagai strategic bisnis partner untuk seluruh departemen dan divisi di Astra Life tentang ke HRD-an



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon tenaga pemasar yang melakukan rekrutmen adalah pihak PT. Asuransi Jiwa Astra, Divisi Talent Acquisition & Corporate Learning dan/atau atas referensi dari PFD yang sudah menjadi tenaga pemasar. Dan tenaga pemasar level PFD dapat melakukan perekrutan tenaga pemasar level PFM dan PFA
- Bahwa di PT. Asuransi Jiwa Astra memiliki tenaga pemasar bernama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER
- Bahwa yang melakukan perekrutan adalah Departemen Banca And Direct, Adapun perekrutan secara langsung dilakukan oleh Direct Sales Force yaitu REGGY PRIYANTO sebagai Direct Development Manager;
- Saksi tidak mengetahui secara detail proses perekrutan atas 6 (enam ) mitra pemasar tersebut, yang mengetahui proses tersebut adalah REGGY PRIYANTO sebagai Direct Development Manager;
- Bahwa sepengetahuan saksi mitra pemasar tersebut dilakukan pelatihan dan ujian yang diadakan oleh AAJI (Assosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), karena yang mengadakan pelatihan adalah HRD dalam hal ini Departement Learning And Development yang dilakukan secara Online atau Daring menggunakan Zoom Meeting;
- Bahwa saksi sebagai Head Talent Acquisition & Corporate Learning salah satunya melakukan rekrutmen karyawan dan mitra pemasar dan bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan untuk pelatihan karyawan tetap
- Bahwa yang dilakukan Talent Acquisition & Corporate Learning untuk rekrutmen pelaksanaan mitra pemasar diluar Direct Channel/ Individu adalah menyampaikan materi training kepada tenaga pemasar atau agen baru oleh TIM TRAINER;
- Bahwa terkait tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Head Talent Acquisition & Corporate Learning salah satunya melakukan rekrutmen karyawan dan mitra pemasar.
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan validitas dokumen atau identitas dan data diri terhadap ALFONSIUS WIRYONO, ANDREAS HEDY ARIYANTO dan HENDRICK CHRIST AFFANDY pada saat melakukan rekrutmen agen/tenaga pemasar, dikarenakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di PT. Asuransi Jiwa Astra

Halaman 100 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada Divisi Direct Sales khususnya pada jabatan Direct Development Manager (DDM) bertanggung jawab dan melakukan perekrutan calon agen / tenaga pemasar ke perusahaan, dimana sesuai dengan salah satu tugas dan tanggung jawabnya bahwa sebelumnya para calon dilakukan penilaian, pengecekan dokumen dan interview oleh Direct Development Manager (DDM), sehingga Saksi tidak melakukan pengecekan validitas melainkan hanya pengecekan kelengkapan dokumen saja.

- Bahwa sehingga terkait dengan perekrutan agen/tenaga pemasar ALFONSIUS WIRYONO, ANDREAS HEDY ARIYANTO dan HENDRICK CHRIST AFFANDY tersebut sudah dilakukan penilaian, pengecekan dokumen dan interview oleh REGGY PRIYANTO selaku Direct Development Manager( DDM), yang kemudian atas referensi tersebut Saksi hanya melakukan peninjauan dan pencocokan dengan kriteria pekerjaan saja, yang kemudian calon nasabah tersebut Saksi nyatakan memenuhi kriteria sehingga calon nasabah tersebut diproses lebih lanjut untuk dilakukan pelatihan / training.
- Bahwa media rekrutmen lainnya yang dimaksud adalah Sdr. REGGY PRIYANTO selaku DDM, dimana Sdr. REGGY PRIYANTO merekrut calon agen/tenaga pemasar kepada Tim HR Talent Acquisition, setelah Tim HR Talent Acquisition menerima hasil perkerutan tersebut, selanjutnya melanjutkan proses rekrutmen tanpa ada kecurigaan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**6. Paulus Godlief Om**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan Audit Internal terkait Produk PT. Asuransi Jiwa Astra, terkait dengan produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra
- Bahwa jumlah dari masyarakat yang melakukan penutupan polis pada produk AVA iBRIGHT Protector 600 (enam ratus) Polis dari para agen pemasaran dan dari 600 (enam ratus) Polis tersebut terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) Polis yang data alamat pemegang Polis tidak diketahui, dikarenakan pada saat Jasa Pengiriman yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Astra seperti TIKI dan RPX, tidak dapat mengirimkan Polis Asuransi dengan alasan alamat tidak



ditemukan atau dialamat tersebut tidak sesuai dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;

- Bahwa jumlah pendapatan / premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Astra dari produk tersebut sebesar kurang lebih Rp. 11.274.000.000,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa jumlah Polis dari produk tersebut yang berstatus gagal kirim sehingga dilakukan Retur (kembali kepada pembuat Polis / PT. Asuransi Jiwa Astra) sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Polis dengan total pengembalian sebesar Rp. 3.575.000.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Proses Saksi melakukan Audit Internal berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Audit Review No. 05/SPPAR/AI-AJA/VII/2022, Tanggal 15 Juli 2022 oleh PT. Asuransi Jiwa Astra, dimana dalam penugasan tersebut informasi yang Saksi dapat Costumer Service PT. Asuransi Jiwa Astra mendapatkan Komplain / Pengaduan dari beberapa Nasabah terkait adanya Nasabah yang melakukan pengajuan Freelook (Pembatalan dalam masa pembelajaran Polis), selanjutnya Saksi melakukan Analisa data dan dokumen berupa SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), Bukti Setor Premi, Identitas para Nasabah yang melakukan pengajuan Freelook dan data Agen Pemasaran berupa data data Herarki Agen Pemasran, Data Produksi dan Dokumen Rekrutment Agen Pemasar;
- Bahwa setelah data Analisa selesai Saksi bersama Tim melakukan Survey / Kunjungan kepada Para Nasabah sesuai dengan alamat yang di cantumkan pada SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), data yang Saksi terima yaitu terdapat 80 (delapan puluh) Polis yang melakukan Freelook dan dari 80 (delapan puluh) Polis tersebut Saksi telah memverifikasi 21 (dua puluh satu) Polis dengan mengunjungi 20 (dua puluh) Pemegang Polis untuk melakukan wawancara dan Validasi / Verifikasi terkait apa sebab pengajuan Freelook, kemudian pada saat melakukan kunjungan Nasabah tersebut, apabila terdapat Nasabah maka kami membuat Berita Acara Kunjungan Nasabah dan dituangkan didalam Berita Acara tersebut di tanda tangani oleh Tim Kunjungan dan Nasabah tersebut;
- Bahwa Nasabah yang melakukan penutupan Polis yaitu sebanyak 600 (enam ratus) Polis, sedangkan untuk Polis yang Retur terdapat 182



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh dua) Polis dan Polis yang mengajukan Freelook sebanyak 48 (empat puluh delapan) Polis;

- Bahwa Proses penutupan polis untuk ke-48 Polis diatas adalah sesuai dengan prosedur New Business dan Underwriting yang berlaku di PT Asuransi Jiwa Astra, sesuai penjelasan pada butir 5 bagian a dan b;
- Bahwa proses penutupan Polis dengan melakukan proses verifikasi data yang diisi di SPAJ dengan dokumen pendukung yang dilampirkan, termasuk pengisian data identitas pribadi nasabah, data kesehatan, data pertanggungan, pembayaran premi asuransi, pilihan program dan dana investasi, sumber dana pembayaran premi, identitas pihak ketiga, penerima manfaat dan keterangan kesehatan. Apabila seluruh pengisian data SPAJ sudah sesuai maka PT Asuransi Jiwa Astra akan menyetujui penutupan polis sesuai data yang tercantum di SPAJ, termasuk proses pengiriman polis sesuai alamat yang tercantum di SPAJ. Pengiriman polis melalui kurir pengiriman sesuai data tarikan sesuai SPAJ yang diisi oleh nasabah;
- Bahwa Tim Investigasi yang di tunjuk untuk melakukan verifikasi dari kantor PT. Asuransi Jiwa Astra terhadap pemegang Polis adalah dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum JON BERNARD & Associates dengan Sdr. JON BERNARD PASARIBU selaku Ketua Tim Investigasi, sesuai dengan Surat Kuasa Nomor: 13/ASLI-SK-LGL/III/2023, Tanggal 14 Maret 2023;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terdapat agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra yang menggunakan identitas/data diri orang lain, namun setelah pihak Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Astra melaporkan adanya perbuatan pidana atas dugaan yang dilakukan para agen/tenaga pemasar, Saksi baru mengetahui bahwa adanya agen / tengaa pemasar ada menggunakan identitas / data diri orang lain seperti TJENG SODARSONO SAN dengan menggunakan identitas / data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY, LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas / data diri ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dalam menjadi agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

Halaman 103 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**7. Yuliani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi menjadi nasabah pada PT. Asuransi Jiwa Astra karena saksi memang bukan nasabah pada Asuransi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat penawaran dari Pihak PT. Asuransi Jiwa Astra dan saksi tidak mengetahui terkait dengan produk PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA iBRIGHT Protector dengan Nomor Polis : 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dimaksud AVA IBRIGHT Protector dan saksi juga tidak mengetahui syarat apa saja yang dipenuhi untuk melakukan penutupan polis produk tersebut;
- Bahwa saksi pernah membaca Polis : 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, Penanggung PT. Asuransi Jiwa Astra dan Penerima Manfaat : Jaya Hartanto, untuk nilai pertanggungan sebesar Rp.500.000.000,- dan premi sebesar Rp.7.000.000,- dan saksi tidak pernah melakukan pembayaran terhadap premi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi hak dan kewajiban pemegang polis atas produk tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat, memeriksa dan membaca dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) an. SUMARTIK Nomor : UR4H1711052220625083306, dimana saksi tidak pernah mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah bukan tanda tangan milik karena saksi tidak pernah mengajukan permohonan asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra sebagai dokumen yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut, namun yang tertera dalam SPAJ tersebut yang turut serta menandatangani atas nama Saksi (SUMARTIK) dan Tenaga Pemasar Pemasar ULUMUDDIN, dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pengajuan permohonan asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani SPAJ, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pengisian terhadap SPAJ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi tidak pernah mengajukan pembelian produk Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) an. SUMARTIK Nomor: UR4H1711052220625083306, tetapi alamat yang tercantum dalam SPAJ tersebut adalah benar alamat rumah saksi;
- Bahwa usaha atau pekerjaan dalam pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah tidak benar, karena saksi tidak pernah menjadi penjaga toko atau tidak memiliki toko SUMAR STORE;
- Bahwa alamat email sumartiatik60@gmail.com bukan alamat email saksi, melainkan saksi memiliki akun email dengan nama cintavalent@yahoo.com, dan saksi tidak tahu siapa yang mengisi alamat email sumartiatik60@gmail.com;
- Bahwa nomor telephone yang tertera dengan nomor 6283898965010 adalah bukan nomor telepon saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi nomor tersebut, nomor telepon yang Saksi miliki adalah 085751470777;
- Bahwa untuk pendapatan yang tercantum sebesar Rp.700.000.000,- /per tahun tersebut adalah tidak benar, karena pada saat tahun 2022 saksi bekerja sebagai Guru Paud yang memiliki Honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sehingga per tahun sebesar Rp.6.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian dan menandatangani dokumen apapun terkait dengan Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Astra, kemudian data yang tidak sesuai dimana Penerima Manfaat tertulis nama JAYA HARTANTO sebagai suami, dan saksi tidak kenal nama tersebut karena suami Saksi bernama SAULIUS TRI SANTOSO;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN), sedangkan nama yang tertera dalam SPPN adalah benar nama Saksi (SUMARTIK), namun Saksi dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penandatanganan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat, memeriksa dan membaca dokumen berupa 1 (satu) bundel polis asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, saksi tidak pernah melakukan penutupan Asuransi tersebut;

Halaman 105 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Permohonan Auransi Jiwa (SPAJ) an. SUMARTIK Nomor: UR4H1711052220625083306, dengan polis asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, dimana saksi pernah menerima Buku Polis Asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, yang saksi terima sekitar bulan Juli 2022 ditempat saksi tinggal Saksi Jambangan Tama 4 RT 007 RW 003 Kel. Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa terhadap status polis tersebut sudah Saksi lakukan pembatalan, karena Saksi tidak pernah melakukan penutupan asuransi tersebut dan saksi tidak mengetahui terkait dengan free look, dan Saksi tidak pernah mengajukan free look;
- Bahwa cara saksi membatalkan Polis Ssuransi Jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, yaitu setelah saksi menerima buku polis nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, dan ternyata data saksi tidak sesuai serta tidak pernah melakukan pembelian atau penutupan terhadap Asuransi tersebut, kemudian sekitar tanggal 25 Juli 2022 Saksi menghubungi ke Customer Service Astra Life melalui Whatsapp (089521500282), untuk melakukan pengaduan terhadap asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Saksi mendapat Whatsapp dari pihak Astra Life bernama sdr. PARLIN (08129903710), yang isinya akan ada pertemuan dengan saksi, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi bertemu dengan sdr. PARLIN di Café area kantor Kelurahan Jambangan, dan Saksi menyerahkan buku Polis tersebut kepada sdr. PARLIN dengan maksud untuk di lakukan pembatalan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan Identitas berupa KTP maupun Rekening kepada orang lain, namun Saksi pernah memberikan Foto KTP kepada Koordinator UKM di Kelurahan Jambangan bernama SUTRISNO untuk pendataan UKM (Usaha Kecil Menengah) lalu di upload ke Web UKM dengan alamat <http://ukmkeljambangan.blogspot.com/p/daftar-ktp-ukm-kel.html?m=1> , dan data Saksi yang di Web tersebut disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab;

Halaman 106 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi meneliti dokumen berupa slip setoran BCA, tanggal 28 Juni 2022, Nomor Rekening: 6070073330, atas nama PT.ASURANSI JIWA ASTRA, Berita: Bayar Premi SUMARTIK sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana bukti setoran tersebut bukan milik saksi karena saksi tidak pernah melakukan penyetoran tunai ke Nomor Rekening: 6070073330, atas nama PT. ASURANSI JIWA ASTRA untuk pembayaran premi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tanda tangan atau paraf penyetor dalam Slip Bukti Setoran pada tanggal 28 Juni 2022 adalah BUKAN TANDA TANGAN atau PARAF milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat penyetorannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**8. Sumartik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saksi menjadi nasabah pada PT. Asuransi Jiwa Astra karena saksi memang bukan nasabah pada Asuransi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat menawarkan dari Pihak PT. Asuransi Jiwa Astra dan saksi tidak mengetahui terkait dengan produk PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA iBRIGHT Protector dengan Nomor Polis : 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang dimaksud AVA iBRIGHT Protector dan saksi juga tidak mengetahui syarat apa saja yang dipenuhi untuk melakukan penutupan polis produk tersebut;
- Bahwa saksi pernah membaca Polis : 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, Penanggung PT. Asuransi Jiwa Astra dan Penerima Manfaat : Jaya Hartanto, untuk nilai pertanggungan sebesar Rp.500.000.000,- dan premi sebesar Rp.7.000.000,- dan saksi tidak pernah melakukan pembayaran terhadap premi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi hak dan kewajiban pemegang polis atas produk tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat, memeriksa dan membaca dokumen yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permohonan Auransi Jiwa (SPAJ) an. SUMARTIK Nomor :

Halaman 107 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UR4H1711052220625083306, dimana saksi tidak pernah mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah bukan tanda tangan milik karena saksi tidak pernah mengajukan permohonan asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra sebagai dokumen yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut, namun yang tertera dalam SPAJ tersebut yang turut serta menandatangani atas nama Saksi (SUMARTIK) dan Tenaga Pemasar Pemasar ULUMUDDIN, dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pengajuan permohonan asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani SPAJ, dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang melakukan pengisian terhadap SPAJ karena saksi tidak pernah mengajukan pembelian produk Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) an. SUMARTIK Nomor: UR4H1711052220625083306, tetapi alamat yang tercantum dalam SPAJ tersebut adalah benar alamat rumah saksi;
- Bahwa usaha atau pekerjaan dalam pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah tidak benar, karena saksi tidak pernah menjadi penjaga toko atau tidak memiliki toko SUMAR STORE;
- Bahwa alamat email sumartiatik60@gmail.com bukan alamat email saksi, melainkan saksi memiliki akun email dengan nama cintavalent@yahoo.com, dan saksi tidak tahu siapa yang mengisi alamat email sumartiatik60@gmail.com;
- Bahwa nomor telephone yang tertera dengan nomor 6283898965010 adalah bukan nomor telepon saksi dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi nomor tersebut, nomor telepon yang Saksi miliki adalah 085751470777;
- Bahwa untuk pendapatan yang tercantum sebesar Rp.700.000.000,- /per tahun tersebut adalah tidak benar, karena pada saat tahun 2022 saksi bekerja sebagai Guru Paud yang memiliki Honor sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) sehingga per tahun sebesar Rp.6.000.000,-

Halaman 108 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian dan menandatangani dokumen apapun terkait dengan Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Astra, kemudian data yang tidak sesuai dimana Penerima Manfaat tertulis nama JAYA HARTANTO sebagai suami, dan saksi tidak kenal nama tersebut karena suami Saksi bernama SAULIUS TRI SANTOSO;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN), sedangkan nama yang tertera dalam SPPN adalah benar nama Saksi (SUMARTIK), namun Saksi dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana penandatanganan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat, memeriksa dan membaca dokumen berupa 1 (satu) bundel polis asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, saksi tidak pernah melakukan penutupan Asuransi tersebut;
- Bahwa terkait dengan Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) an. SUMARTIK Nomor: UR4H1711052220625083306, dengan polis asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, dimana saksi pernah menerima Buku Polis Asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, yang saksi terima sekitar bulan Juli 2022 ditempat saksi tinggal Saksi Jambangan Tama 4 RT 007 RW 003 Kel. Jambangan Kec. Jambangan Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa terhadap status polis tersebut sudah Saksi lakukan pembatalan, karena Saksi tidak pernah melakukan penutupan asuransi tersebut dan saksi tidak mengetahui terkait dengan free look, dan Saksi tidak pernah mengajukan free look;
- Bahwa cara saksi membatalkan Polis Asuransi Jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, yaitu setelah saksi menerima buku polis nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK, dan ternyata data saksi tidak sesuai serta tidak pernah melakukan pembelian atau penutupan terhadap Asuransi tersebut, kemudian sekitar tanggal 25 Juli 2022 Saksi menghubungi ke Customer Service Astra Life melalui Whatsapp (089521500282), untuk melakukan pengaduan terhadap asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03926949 atas nama pemegang polis SUMARTIK;

Halaman 109 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2022 Saksi mendapat Whatsapp dari pihak Astra Life bernama sdr. PARLIN (08129903710), yang isinya akan ada pertemuan dengan saksi, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 Saksi bertemu dengan sdr. PARLIN di Café area kantor Kelurahan Jambangan, dan Saksi menyerahkan buku Polis tersebut kepada sdr. PARLIN dengan maksud untuk di lakukan pembatalan;
- Bahwa saksi tidak pernah meminjamkan Identitas berupa KTP maupun Rekening kepada orang lain, namun Saksi pernah memberikan Foto KTP kepada Koordinator UKM di Kelurahan Jambangan bernama SUTRISNO untuk pendataan UKM (Usaha Kecil Menengah) lalu di upload ke Web UKM dengan alamat <http://ukmkeljambangan.blogspot.com/p/daftar-ktp-ukm-kel.html?m=1> , dan data Saksi yang di Web tersebut disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab;
- Bahwa setelah saksi meneliti dokumen berupa slip setoran BCA, tanggal 28 Juni 2022, Nomor Rekening: 6070073330, atas nama PT.ASURANSI JIWA ASTRA, Berita: Bayar Premi SUMARTIK sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dimana bukti setoran tersebut bukan milik saksi karena saksi tidak pernah melakukan penyetoran tunai ke Nomor Rekening: 6070073330, atas nama PT. ASURANSI JIWA ASTRA untuk pembayaran premi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tanda tangan atau paraf penyetor dalam Slip Bukti Setoran pada tanggal 28 Juni 2022 adalah BUKAN TANDA TANGAN atau PARAF milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat penyetorannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**9. Budhi Ing Siung Tanusa**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa merupakan nasabah dari PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan identitas Saksi digunakan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS untuk dijadikan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi menjadi nasabah di PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan Saksi hanya diminta

Halaman 110 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



identitas Saksi berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Rekening oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, selanjutnya untuk pengurusan pengajuan / pembukaan Polis diurusl oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dan Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Produk apa pada PT. Asuransi Jiwa Astra yang dibeli, karna semua di atur oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menawarkan, kapan, dimana dan bagaimana cara menawarkan asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut, dikarenakan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar memberikan asuransi gratis kepada saya, sehingga Saksi diminta untuk menyerahkan identitas Saksi berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Rekening untuk di daftarkan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, sedangkan untuk pembayaran Premi akan dibayarkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;
- Bahwa terkait dengan produk PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA IBRIGHT Protector dengan Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA, saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan AVA IBRIGHT Protector;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat apa saja yang harus Saksi penuhi untuk melakukan pembukaan polis produk AVA IBRIGHT Protector tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara melakukan pembukaan polis produk tersebut, dikarenakan yang melakukan pengurusan pembukaan Polis adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar;
- Bahwa cara melakukan pembayaran premi yang Saksi lakukan yaitu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar mengirimkan uang kepada Saksi dari rekening Bank BCA No. Rek: 1030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke rekening Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668, selanjutnya uang dari ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar yang berada di rekening Saksi selanjutnya Saksi ktransfer ke rekening Virtual Account PT. Asuransi Jiwa Astra dengan nomornya Saksi lupa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar untuk menjadi nasabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra, akan tetapi Saksi tidak ada menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut, dan tidak mengetahui siapa saja yang turut serta menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kapan dan dimana mengajukan permohonan asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar yang mengurus semua terkait pembukaan Polis;
- Bahwa sehubungan dengan pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554 dilakukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, sehingga Saksi tidak mengetahui Alamat mana yang dicantumkan pada kolom pengisian alamat koresponden pengiriman Polis, usaha atau pekerjaan serta pendapatan yang dicantumkan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Bahwa pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554 untuk Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Alamat Perusahaan TIDAK BENAR, dikarenakan usaha Budhi Store tersebut tidak ada (FIKTIF), melainkan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS berbohong dalam pengisian Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Alamat Perusahaan dalam SPAJ tersebut;
- Dalam dalam pencantuman alamat rumah, alamat tempat tinggal yang dijadikan alamat Korespondensi TIDAK BENAR, dikarenakan dalam pencantuman alamat tidak lengkap atau tidak disertai RT dan RW alamat;
- Bahwa dalam pengisian dan pencantuman penghasilan pertahun juga TIDAK BENAR, dikarenakan Saksi tidak memiliki penghasilan sebesar Rp. 300.000.000,- / tahun, akan tetapi Saksi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 100.000.000,- / per tahun dari usaha pengelolaan Kost bukan dari usaha Budhi Store (FIKTIF);
- Bahwa selain Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554

Halaman 112 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Saksi tanda tangani, Saksi juga tidak ada melakukan penandatanganan dokumen – dokumen apapun terkait dengan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan yang melakukan pengurusan pembukaan Polis adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa penjelasan yang diberikan atau dijanjikan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS kepada saksi, sampai dengan saksi dapat memberikan identitas saudara untuk di daftarkan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS memberikan Asuransi Gratis kepada saksi, guna memenuhi target pekerjaannya, ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS menjanjikan segala macam pengurusan pembukaan Polis semua di urus oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa Pembayaran Premi dibayarkan dengan menggunakan uang ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, dimana uang ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dikirimkan ke rekening Saksi terlebih dahulu dan selanjutnya dari rekening Saksi di transfer ke PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN), tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut, namun yang melakukan pengisian adalah tenaga pemasar yang bernama ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut juga bukan Saksi melainkan tenaga pemasar yang bernama ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penandatanganan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut, karna Saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun terkait PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa yang menjadi bertanggung sesuai dengan Polis Asuransi Jiwa yang di perlihatkan penyidik yaitu Saksi sendiri dan penanggung adalah PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa cara melakukan pembayaran premi yang Saksi lakukan yaitu dengan transfer dari rekening pribadi Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668 ke rekening Virtual Account PT. Asuransi Jiwa Astra dengan nomornya Saksi lupa, Adapun uang dalam pembayaran premi

Halaman 113 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan uang milik saya, melainkan uang milik ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Saksi yang selanjutnya Saksi transfer ke PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa terkait dengan polis asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA saksi hanya memberikan identitas Saksi kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima Polis tersebut;

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui status Polis tersebut sekarang ini;

- Bahwa saksi tidak ada ada mengajukan free look atau pembatalan Polis, namun ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS memberitahukan kepada Saksi bahwa Polis tidak sampai, selanjutnya ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS mengatakan bahwa Polis akan di Freelook atau dibatalkan, sehingga Saksi tidak terdaftar lagi menjadi nasabah PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 14 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh BUDHI ING SIUNG TANUSA, dimana saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan bermaterai, tanggal 14 Oktober 2022 tersebut dan saksi juga tidak ada menandatangani Surat Pernyataan tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembatalan Polis sesuai dengan Formulir Pembatalan Polis Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA, tanggal 14 November 2022 tersebut, namun ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS mengatakan bahwa Polis akan di Freelook atau dibatalkan, sehingga Saksi tidak terdaftar lagi menjadi nasabah PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa dalam melakukan transaksi pembayaran Premi tersebut dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022, akan tetapi Saksi lupa dimana Saksi melakukan transfer tersebut, dikarenakan transfer menggunakan M-Banking dari Handphone saksi;

- Bahwa uang yang ditransfer dari rekening milik Saksi ke rekening PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut adalah uang milik ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

Halaman 114 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang melakukan pembukaan Polis atas nama saksi;
- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang memberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- kepada saudara untuk pembayaran Premi;
- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang melakukan pengurusan pembatalan Polis sampai dengan Freelook;
- Bahwa dalam pembatalan Polis dan Freelook yang dilakukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, Saksi ada menerima uang pengembalian dari PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu sebesar Rp. 13.850.000,- (Tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan cara pengembaliannya yaitu di transfer dari rekening PT. Asuransi Jiwa Astra ke rekening Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668 atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA;
- Bahwa uang tersebut Saksi transfer kembali ke rekening ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dengan no rekening bank BCA No. Rek : 1030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN, atas hal tersebut Saksi diberi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Adapun bukti menerima pembatalan polis dan Freelook serta bukti penyerahan kembali kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN pada hari Rabu malam sekitar pukul 19.00 – 20.00 wib, tanggal 2 Agustus 2023 di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya, dimana pada saat itu Saksi bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, dikarenakan pada saat Saksi mendapatkan Surat panggilan dari Bareskrim Polri, selanjutnya Saksi menghubunginya terlebih dahulu, dimana Saksi menanyakan kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN bahwa “kenapa Saksi terbawa – terbawa masalah Astralife, sedangkan Saksi hanya di pinjam identitas saja oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN?”, sehingga ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN meminta Saksi untuk bertemu, kemudian pada saat bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN dia menyampaikan kepada Saksi kalau ditanya terkait Polis Asuransi di PT. ASURANSI JIWA ASTRA oleh penyidik dari Bareskrim Polri, agar menyampaikan Polis tersebut dibeli sendiri dengan uang sendiri, dan bukan

Halaman 115 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN menyampaikan apabila ditanya terkait penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangani sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN menyuruh untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan antara Saksi dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN di Whatsapp;
- Bahwa pada saat bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, selain Saksi terdapat orang lain yang sama-sama diarahkan pada saat memenuhi panggilan dari Bareskrim untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan di Whatsapp dan agar menyampaikan Bahwa Polis tersebut dibeli sendiri, dan bukan dibelian/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN serta penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangani sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dilakukan 2 kali dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO Alias LUKAS BIDJTAN yaitu pada hari Selasa siang sekitar pukul 12.00 wib s.d 13.00 Wib, tanggal 1 Agustus 2023 di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya;
- Bahwa pada hari Rabu malam, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 wib s.d 21.00 Wib di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya. Adapun dalam pertemuan tersebut saksi diberikan arahan untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan di Whatsapp dan menghapus Kontaknya dan kalau ditanya terkait Polis Asuransi di PT. ASURANSI JIWA ASTRA agar menyampaikan Bahwa Polis tersebut dibeli sendiri, dan bukan dibelian/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN dengan menunjukkan bukti transfer;
- Bahwa apabila melakukan setor tunai maka diarahkan untuk mengaku bahwa melakukan setor tunai sendiri, walaupun dari pengakuan mereka yang melakukan setor tunai adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

Halaman 116 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ditanya terkait penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangani sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa yang mendapatkan arahan dari ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, adalah saksi sendiri, APRIYANSAH, HUMAIRAH, dan ENDANG SRI SUWANTI, sedangkan yang memberikan arahan adalah OSCAR ADI MERDEKA (menggunakan kaos bertuliskan OKLAY), ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN (berkaos hitam, tangan kiri terdapat tato), seorang laki-laki mengaku suami dari ENDANG SRI SUWANTI dengan profesi sebagai Pengacara (berkaos hitam, duduk didepan orang yang menggunakan kaos bertuliskan OKLAY) dan seorang laki-laki yang duduk didepan BUDI ING SIUNG TANUSA, menggunakan kaos warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**10. Apriansyah Hardi Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan nasabah dari PT. Asuransi Jiwa Astra sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa produk asuransi yang Saksi beli yaitu Produk Asuransi Jiwa Astra, sedangkan nomor polisnya Saksi tidak mengetahui, dikarenakan sampai saat ini Saksi belum pernah menerima Polis Asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Astra;;
- Bahwa yang menawarkan Polis tersebut kepada saksi adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN (NO. HP 081703858111, 0895632243330), seingat Saksi sekitar bulan Januari 2022 ditempat makan di daerah Jln. Basuki Rahmat, Surabaya. Pada saat itu Saksi ditawarkan untuk mengikuti dan menjadi nasabah dari asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Astra, selanjutnya ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN menyebutkan bahwa terdakwa meminjam data Saksi berupa KTP, dan akan di daftarkan asuransi Jiwa, dengan tujuan agar ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN mendapatkan Komisi dan mencapai target dari PT. Asuransi Jiwa Astra, kemudian untuk Pembayaran Polis akan di Transfer dari Rekening ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN (NO REK BCA. 103043737) kepada rekening Saksi APRIYANSAH HARDI

Halaman 117 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA (BCA NO. REK 2582090221), BCA NO REK selanjutnya saksi akan mentransfer ke Rekening Asuransi PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa produk PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA IBRIGHT Protector dengan Nomor Polis : 03634080 pemegang Polis atas nama APRIYANSAH HARDI PUTRA;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penutupan terhadap polis dengan produk AVA IBRIGHT Protector dengan Nomor Polis : 03634080 pemegang Polis atas nama APRIYANSAH HARDI PUTRA, akan tetapi Saksi pernah di konfirmasi oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO melalui telepon sekitar bulan Oktober Tahun 2022, dia menyebutkan, tidak akan melanjutkan / meneruskan asuransi tersebut. Tetapi dia tidak memberitahukan kenapa polis tersebut tidak diteruskan ataupun dilanjutkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan produk AVA IBRIGHT Protector dan saksi juga tidak mengetahui syarat-syarat melakukan penutupan polis asuransi AVA IBRIGHT Protector;

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi bertanggung dan penanggung adalah diri Saksi sendiri, untuk waktu kapan jatuh temponya, berapa nilai pertanggungan Saksi tidak mengetahuinya sedangkan untuk pembayaran preminya sebesar Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran Premi Asuransi kepada PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut adalah dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dari rekening BCA Saksi dengan NO. REK 2582090221 kepada Rekening PT. Asuransi Jiwa Astra (NO. Rek 6070073330), dimana dana tersebut Saksi dapatkan dari ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDTJAN yang mentransfer ke rekening BCA Saksi pada tanggal 25 Januari 2022, namun untuk rekening ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDTJAN Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi hak dan kewajiban pemegang polis atas produk tersebut;

- Bahwa berkaitan dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) an. APRIYANSAH HARDI PUTRA Nomor Polis 03634080 Nomor: UR4H4480921220125141707 saksi pernah mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan menanda tangani permohonan tersebut tetapi

Halaman 118 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama perusahaan nomor telepon, alamat rumah, alamat email, tinggi badan dan penghasilan Per tahun adalah tidak benar/tidak sesuai;

- Bahwa nama Perusahaan yang tercantum dalam SPAJ di atas adalah Putra Kalijudan Store sedangkan nama usaha Saksi UD Danrayya dan untuk nomor telepon yang tercantum dalam SPAJ 08319517484, sedangkan nomor Saksi 081233757591;
- Bahwa alamat rumah yang tercantum dalam SPAJ kurang lengkap yaitu di Jln Kalijudan No.88 BLK, Kec. Mulyerejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sedangkan alamat Saksi Jln Kalijudan No.88 BLK RT 004 RW 002, Kec. Mulyerejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, begitu juga dengan alamat email yang tercantum dalam SPAJ adalah apriyansahconsultant@gmail.com sedangkan alamat email Saksi adalah eeza\_hardiarta@yahoo.com, juventini4juventus@gmail.com, ayikhitz@gmail.com;
- Bahwa tinggi badan yang tertera dalam SPAJ adalah 165 cm, sedangkan tinggi Saksi 167 cm;
- Bahwa penghasilan saksi per tahun yang tertera dalam SPAJ adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk penghasilan Saksi pada saat itu perbulannya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) /per tahun;
- Bahwa berkaitan dengan pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) an. APRIYANSAH HARDI PUTRA Nomor: UR4H4480921220125141707, alamat yang saksi cantumkan adalah Jln Kalijudan No.88 BLK RT 004 RW 002, Kec. Mulyerejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sedangkan yang tertera dalam SPAJ kurang lengkap karena tidak mencantumkan RT dan RW yaitu di Jln Kalijudan No.88 BLK, Kec. Mulyerejo, Kota Surabaya, Jawa Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah mengisi data usaha atau pekerjaan SPAJ an. APRIYANSAH HARDI PUTRA Nomor: UR4H4480921220125141707, akan tetapi untuk pekerjaan yang ditulis dalam SPAJ tertanggal 25 Januari 2022 yaitu Jenis Pekerjaan: Wiraswasta, Pekerjaan: penjaga toko/pemilik toko adalah benar, akan tetapi Nama Perusahaan yang tercantum dalam SPAJ yaitu Putra Kalijudan Store adalah tidak benar, dikarenakan pada saat itu nama Usaha Saksi adalah UD. Danrayya;

Halaman 119 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendapatan yang tercantum dalam SPAJ tertanggal 25 Januari 2022 yaitu pendapatan pertahun sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) adalah Tidak Benar karena pendapatan Saksi sebagai pemilik toko pada saat itu sekitar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) pertahun;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dokumen lain terkait dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama APRIYANSAH HARDI PUTRA Nomor : UR4H4480921220125141707;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) atas nama APRIYANSAH HARDI PUTRA, tanggal 25 Januari yang melakukan pengisian Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) adalah saksi dan juga menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penandatanganan polis tersebut di IPAD, ditempat makan Jln. Basuki Rahmat, Surabaya pada tanggal 25 Januari 2022 dan 1 (satu) bundel Legalisir polis asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03634080 atas nama pemegang polis APRIYANSAH HARDI PUTRA sebagai pemegang Polis;
- Bahwa dalam Polis tersebut yang menjadi tertanggung adalah Saksi (APRIYANSAH HARDI PUTRA) dan untuk penanggung adalah PT. ASURANSI JIWA ASTRA (ASTRALIFE);
- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran Premi Asuransi kepada PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp. 33.000.000,-(tiga puluh tiga juta rupiah) dari rekening BCA Saksi dengan NO. REK 2582090221 kepada Rekening PT. Asuransi Jiwa Astra (NO. Rek 6070073330);
- Bahwa untuk data yang tertera dalam polis dan SPAJ adalah sama namun Nama Perusahaan, Nomor telepon, alamat rumah, alamat email, tinggi badan dan penghasilan Per tahun adalah tidak benar/tidak sesuai dan kurang lengkap;
- Bahwa Polis Asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03634080 atas nama pemegang polis APRIYANSAH HARDI PUTRA Saksi tidak pernah menerima buku polis asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03634080;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait status polis tersebut saat ini, tetapi Saksi pernah dikonfirmasi oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO tidak melanjutkan polis tersebut sekitar Oktober 2022;

Halaman 120 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan Free Look (pembatalan polis), namun untuk 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 11 November 2022 atas nama APRIYANSAH HARDI PUTRA, saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan bermaterai, tanggal 11 November 2022 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dibuat Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah membatalkan polis asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector nomor polis 03634080 atas nama pemegang polis : APRIYANSAH HARDI PUTRA;
- Bahwa 2 (dua) lembar Formulir Pembatalan Polis Nomor Polis: 03634080 pada tanggal 11 November 2022 yang ditanda tangani oleh APRIYANSAH HARDI PUTRA dimana saksi tidak pernah menandatangani Formulir Pembatalan Polis tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pembuatan Formulir Pembatalan Polis tersebut, dikarenakan Saksi tidak pernah membuat dan tanda tangan formulir tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak PT. Asuransi Jiwa Astra terkait polis : 03634080, dikarenakan nomor yang tercantum dalam SPAJ tersebut salah;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ANDREAS HEDY ARIYANTO sejak tahun 2006, dimana pada saat itu Saksi sama-sama sebagai Sales MLM TIANSHI (produk Kesehatan), kemudian pada awal bulan Januari 2022 ditempat makan di daerah Jln. Basuki Rahmat, Surabaya. Pada saat itu Saksi ditawarkan untuk mengikuti dan menjadi nasabah dari asuransi Jiwa di PT. Asuransi Jiwa Astra, selanjutnya ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDTJAN menyebutkan kalau dia meminjam data Saksi berupa KTP, dan akan di daftarkan asuransi Jiwa, dengan tujuan agar ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDTJAN mendapatkan Komisi dan mencapai target dari PT. Asuransi Jiwa Astra, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah mendaftarkan diri sebagai tenaga pemasar di PT. ASURANSI JIWA ASTRA, tetapi sekitar Oktober 2021 Saksi pernah ditawarkan untuk menjadi tenaga pemasar/agent oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDTJAN, pada saat itu Saksi tidak menyetujui;

Halaman 121 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dan sampai kapan Saksi menjadi tenaga pemasar di PT. ASURANSI JIWA ASTRA, dikarenakan Saksi tidak pernah mendaftarkan diri untuk menjadi tenaga pemasar/agen di PT. ASURANSI JIWA ASTRA;
- Bahwa 1 (satu) bundel dokumen rekrutmen agen pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO, yang melakukan pembukaan Polis atas nama saksi dan juga telah memberikan sebesar Rp. 33.000.000,- kepada saksi untuk pembayaran Premi;
- Bahwa ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN alias LUKAS yang melakukan pengurusan pembatalan Polis sampai dengan Freelook;
- Bahwa TTP, dan identitas yang tercantum dalam dokumen perekrutan adalah milik saksi, tetapi Saksi tidak pernah membuat dokumen tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Training perekrutan tenaga pemasar PT. ASURANSI JIWA ASTRA, baik secara offline maupun zoom meeting;
- Bahwa saksi pernah memberikan /meminjamkan identitas kepada saudara ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN berupa foto KTP, foto buku tabungan BCA dengan nomor rekening 2582090221 dan foto ijazah, sekitar bulan Agustus 2021 yang Saksi kirim melalui Whatsapp, dengan tujuan untuk dijadikan tenaga pemasar/agent PT. ASURANSI JIWA ASTRA. Dan pada saat Saksi meminjamkan identitas kepada sdr. ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN sudah mengetahui bahwa akan dipergunakan untuk pendaftaran menjadi tenaga pemasar PT. ASURANSI JIWA ASTRA;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun dari ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti training untuk mendapatkan lisensi dari AAJI dan Saksi tidak mengetahui nomor lisensi saya, yang mengetahui adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nomor tenaga pemasar yang tercatat di PT. ASURANSI JIWA ASTRA, namun setelah diperlihatkan

Halaman 122 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAJ atas nama APRIYANSYAH HARDI PUTRA bahwa Nomor tenaga pemasar adalah H4480921;

- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan produk asuransi PT. ASURANSI JIWA ASTRA kepada calon nasabah, saksi diberitahu oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN bahwa Rekening BCA dengan Nomor; 2582090221 atas nama APRIYANSYAH HARDI PUTRA untuk penerimaan komisi, bonus keagenan atas nama saksi;

- Bahwa terkait penerimaan bonus adalah Saksi diberitahukan oleh oleh saudara ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, dimana saudara ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN meminta Saksi untuk mengecek rekening dikarenakan ada komisi dari PT. ASURANSI JIWA ASTRA dikarenakan saudara ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN sudah mencapai target kinerja asuransi di PT. ASURANSI JIWA ASTRA;

- Bahwa Saksi bertemu terakhir saudara ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN pada hari Selasa malam sekitar pukul 19.00 – 20.00 wib, tanggal 1 Agustus 2023 di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya, dimana pada saat itu Saksi bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, dikarenakan Saksi mendapatkan Surat panggilan dari Bareskrim Polri, sebelum bertemu Saksi menghubunginya terlebih dahulu, pada saat bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN dia menyampaikan kepada Saksi untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan di Whatapss dan menghapus Kontaknya, dan kalau ditanya terkait Polis Asuransi di PT. ASURANSI JIWA ASTRA, agar menyampaikan Bahwa Polis tersebut dibeli sendiri, dan bukan dibelikan/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa arahan yang diberikan pada saat pertemuan adalah menghapus seluruh Riwayat percakapan di Whatsapp dan menghapus Kontaknya dan kalau ditanya terkait Polis Asuransi di PT. ASURANSI JIWA ASTRA agar menyampaikan bahwa Polis tersebut dibeli sendiri, dan bukan dibelikan/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN dengan menunjukkan bukti transfer;

- Bahwa apabila melakukan setor tunai maka diarahkan untuk mengaku bahwa melakukan setor tunai sendiri, walaupun dari

Halaman 123 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengakuan mereka yang melakukan setor tunai adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa sepengetahuan saksi yang mendapat arahan adalah saksi sendiri, BUDI ING SIUNG TANUSA dan HUMAIRAH;
- Bahwa yang memberikan arahan adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal (menggunakan kaos bertuliskan OKLAY), ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN (berkaos hitam, tangan kiri terdapat tato), seorang laki-laki mengaku bernama BAMBANG (berkaos hitam, duduk didepan orang yang menggunakan kaos bertuliskan OKLAY) dan seorang laki-laki yang duduk didepan BUDI ING SIUNG TANUSA, menggunakan kaos warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**11. Andreas Hedy Arianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa merupakan nasabah dari PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan identitas Saksi digunakan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS untuk dijadikan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi menjadi nasabah di PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan Saksi hanya diminta identitas Saksi berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Rekening oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, selanjutnya untuk pengurusan pengajuan / pembukaan Polis diurusl oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Produk apa pada PT. Asuransi Jiwa Astra yang dibeli, karna semua di atur oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menawarkan, kapan, dimana dan bagaimana cara menawarkan asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut, dikarenakan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar memberikan asuransi gratis kepada saya, sehingga Saksi diminta untuk menyerahkan identitas Saksi berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Rekening untuk di daftarkan menjadi nasabah asuransi jiwa PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Astra, sedangkan untuk pembayaran Premi akan dibayarkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa terkait dengan produk PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA IBRIGHT Protector dengan Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA, saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan AVA IBRIGHT Protector;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat apa saja yang harus Saksi penuhi untuk melakukan pembukaan polis produk AVA IBRIGHT Protector tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara melakukan pembukaan polis produk tersebut, dikarenakan yang melakukan pengurusan pembukaan Polis adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar;
- Bahwa cara melakukan pembayaran premi yang Saksi lakukan yaitu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar mengirimkan uang kepada Saksi dari rekening Bank BCA No. Rek: 1030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke rekening Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668, selanjutnya uang dari ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar yang berada di rekening Saksi selanjutnya Saksi ktransfer ke rekening Virtual Account PT. Asuransi Jiwa Astra dengan nomornya Saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah diajukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar untuk menjadi nasabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra, akan tetapi Saksi tidak ada menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut, dan tidak mengetahui siapa saja yang turut serta menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kapan dan dimana mengajukan permohonan asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar yang mengurus semua terkait pembukaan Polis;
- Bahwa sehubungan dengan pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554 dilakukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, sehingga Saksi tidak mengetahui Alamat mana yang dicantumkan pada kolom pengisian

Halaman 125 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat koresponden pengiriman Polis, usaha atau pekerjaan serta pendapatan yang dicantumkan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);

- Bahwa pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554 untuk Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Alamat Perusahaan TIDAK BENAR, dikarenakan usaha Budhi Store tersebut tidak ada (FIKTIF), melainkan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS berbohong dalam pengisian Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Alamat Perusahaan dalam SPAJ tersebut;

- Dalam dalam pencantuman alamat rumah, alamat tempat tinggal yang dijadikan alamat Korespondensi TIDAK BENAR, dikarenakan dalam pencantuman alamat tidak lengkap atau tidak disertai RT dan RW alamat;

- Bahwa dalam pengisian dan pencantuman penghasilan pertahun juga TIDAK BENAR, dikarenakan Saksi tidak memiliki penghasilan sebesar Rp. 300.000.000,- / tahun, akan tetapi Saksi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 100.000.000,- / per tahun dari usaha pengelolaan Kost bukan dari usaha Budhi Store (FIKTIF);

- Bahwa selain Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554 yang tidak Saksi tanda tangani, Saksi juga tidak ada melakukan penandatanganan dokumen – dokumen apapun terkait dengan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan yang melakukan pengurusan pembukaan Polis adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa penjelasan yang diberikan atau dijanjikan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS kepada saksi, sampai dengan saksi dapat memberikan identitas saudara untuk di daftarkan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS memberikan Asuransi Gratis kepada saksi, guna memenuhi target pekerjaannya, ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS menjanjikan segala macam pengurusan pembukaan Polis semua di urus oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa Pembayaran Premi dibayarkan dengan menggunakan uang ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, dimana uang ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dikirimkan ke rekening Saksi

Halaman 126 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dan selanjutnya dari rekening Saksi di transfer ke PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN), tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut, namun yang melakukan pengisian adalah tenaga pemasar yang bernama ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;
- Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut juga bukan Saksi melainkan tenaga pemasar yang bernama ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penandatanganan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut, karna Saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun terkait PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa yang menjadi tertanggung sesuai dengan Polis Asuransi Jiwa yang di perlihatkan penyidik yaitu Saksi sendiri dan penanggung adalah PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa cara melakukan pembayaran premi yang Saksi lakukan yaitu dengan transfer dari rekening pribadi Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668 ke rekening Virtual Account PT. Asuransi Jiwa Astra dengan nomornya Saksi lupa, Adapun uang dalam pembayaran premi tersebut bukan uang milik saya, melainkan uang milik ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Saksi yang selanjutnya Saksi transfer ke PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa terkait dengan polis asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA saksi hanya memberikan identitas Saksi kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima Polis tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui status Polis tersebut sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak ada ada mengajukan free look atau pembatalan Polis, namun ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS memberitahukan kepada Saksi bahwa Polis tidak sampai, selanjutnya ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS mengatakan bahwa Polis

Halaman 127 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan di Freelook atau dibatalkan, sehingga Saksi tidak terdaftar lagi menjadi nasabah PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 14 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh BUDHI ING SIUNG TANUSA, dimana saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan bermaterai, tanggal 14 Oktober 2022 tersebut dan saksi juga tidak ada menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembatalan Polis sesuai dengan Formulir Pembatalan Polis Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA, tanggal 14 November 2022 tersebut, namun ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS mengatakan bahwa Polis akan di Freelook atau dibatalkan, sehingga Saksi tidak terdaftar lagi menjadi nasabah PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa dalam melakukan transaksi pembayaran Premi tersebut dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022, akan tetapi Saksi lupa dimana Saksi melakukan transfer tersebut, dikarenakan transfer menggunakan M-Banking dari Handphone saksi;
- Bahwa uang yang ditransfer dari rekening milik Saksi ke rekening PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut adalah uang milik ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;
- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang melakukan pembukaan Polis atas nama saksi;
- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang memberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- kepada saudara untuk pembayaran Premi;
- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang melakukan pengurusan pembatalan Polis sampai dengan Freelook;
- Bahwa dalam pembatalan Polis dan Freelook yang dilakukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, Saksi ada menerima uang pengembalian dari PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu sebesar Rp. 13.850.000,- (Tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan cara pengembaliannya yaitu di transfer dari rekening PT. Asuransi Jiwa Astra ke rekening Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668 atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Saksi transfer kembali ke rekening ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dengan no rekening bank BCA No. Rek : 1030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN, atas hal tersebut Saksi diberi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Adapun bukti menerima pembatalan polis dan Freelook serta bukti penyerahan kembali kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN pada hari Rabu malam sekitar pukul 19.00 – 20.00 wib, tanggal 2 Agustus 2023 di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya, dimana pada saat itu Saksi bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, dikarenakan pada saat Saksi mendapatkan Surat panggilan dari Bareskrim Polri, selanjutnya Saksi menghubunginya terlebih dahulu, dimana Saksi menanyakan kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN bahwa “kenapa Saksi terbawa – terbawa masalah Astralife, sedangkan Saksi hanya di pinjam identitas saja oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN?”, sehingga ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN meminta Saksi untuk bertemu, kemudian pada saat bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN dia menyampaikan kepada Saksi kalau ditanya terkait Polis Asuransi di PT. ASURANSI JIWA ASTRA oleh penyidik dari Bareskrim Polri, agar menyampaikan Polis tersebut dibeli sendiri dengan uang sendiri, dan bukan dibelikan/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN menyampaikan apabila ditanya terkait penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangani sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN menyuruh untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan antara Saksi dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN di Whatsapp;
- Bahwa pada saat bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, selain Saksi terdapat orang lain yang sama-sama diarahkan pada saat memenuhi panggilan dari Bareskrim untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan di Whatsapp dan agar menyampaikan Bahwa Polis tersebut dibeli sendiri, dan bukan dibelikan/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS

Halaman 129 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIDJTAN serta penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangani sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dilakukan 2 kali dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO Alias LUKAS BIDJTAN yaitu pada hari Selasa siang sekitar pukul 12.00 wib s.d 13.00 Wib, tanggal 1 Agustus 2023 di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya;

- Bahwa pada hari Rabu malam, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 wib s.d 21.00 Wib di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya. Adapun dalam pertemuan tersebut saksi diberikan arahan untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan di Whatsapp dan menghapus Kontaknya dan kalau ditanya terkait Polis Asuransi di PT. ASURANSI JIWA ASTRA agar menyampaikan Bahwa Polis tersebut dibeli sendiri, dan bukan dibelikan/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN dengan menunjukkan bukti transfer;

- Bahwa apabila melakukan setor tunai maka diarahkan untuk mengaku bahwa melakukan setor tunai sendiri, walaupun dari pengakuan mereka yang melakukan setor tunai adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa apabila ditanya terkait penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangani sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa yang mendapatkan arahan dari ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, adalah saksi sendiri, APRIYANSAH, HUMAIRAH, dan ENDANG SRI SUWANTI, sedangkan yang memberikan arahan adalah OSCAR ADI MERDEKA (menggunakan kaos bertuliskan OKLAY), ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN (berkaos hitam, tangan kiri terdapat tato), seorang laki-laki mengaku suami dari ENDANG SRI SUWANTI dengan profesi sebagai Pengacara (berkaos hitam, duduk didepan orang yang menggunakan kaos bertuliskan OKLAY) dan seorang laki-laki yang duduk didepan BUDI ING SIUNG TANUSA, menggunakan kaos warna hitam;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**12. Noviati Yurianingsih**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa merupakan nasabah dari PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan identitas Saksi digunakan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS untuk dijadikan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi menjadi nasabah di PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan Saksi hanya diminta identitas Saksi berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Rekening oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, selanjutnya untuk pengurusan pengajuan / pembukaan Polis diurusl oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Produk apa pada PT. Asuransi Jiwa Astra yang dibeli, karna semua di atur oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menawarkan, kapan, dimana dan bagaimana cara menawarkan asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut, dikarenakan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar memberikan asuransi gratis kepada saya, sehingga Saksi diminta untuk menyerahkan identitas Saksi berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Rekening untuk di daftarkan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, sedangkan untuk pembayaran Premi akan dibayarkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;
- Bahwa terkait dengan produk PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA IBRIGHT Protector dengan Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA, saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan AVA IBRIGHT Protector;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat apa saja yang harus Saksi penuhi untuk melakukan pembukaan polis produk AVA IBRIGHT Protector tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara melakukan pembukaan polis produk tersebut, dikarenakan yang melakukan pengurusan pembukaan Polis adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar;
- Bahwa cara melakukan pembayaran premi yang Saksi lakukan yaitu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga pemasar mengirimkan uang kepada Saksi dari rekening Bank BCA No. Rek: 1030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke rekening Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668, selanjutnya uang dari ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar yang berada di rekening Saksi selanjutnya Saksi ktransfer ke rekening Virtual Account PT. Asuransi Jiwa Astra dengan nomornya Saksi lupa;

- Bahwa saksi pernah diajukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar untuk menjadi nasabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra, akan tetapi Saksi tidak ada menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut, dan tidak mengetahui siapa saja yang turut serta menandatangani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Kapan dan dimana mengajukan permohonan asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar yang mengurus semua terkait pembukaan Polis;

- Bahwa sehubungan dengan pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554 dilakukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, sehingga Saksi tidak mengetahui Alamat mana yang dicantumkan pada kolom pengisian alamat koresponden pengiriman Polis, usaha atau pekerjaan serta pendapatan yang dicantumkan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);

- Bahwa pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554 untuk Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Alamat Perusahaan TIDAK BENAR, dikarenakan usaha Budhi Store tersebut tidak ada (FIKTIF), melainkan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS berbohong dalam pengisian Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Alamat Perusahaan dalam SPAJ tersebut;

- Dalam dalam pencantuman alamat rumah, alamat tempat tinggal yang dijadikan alamat Korespondensi TIDAK BENAR, dikarenakan dalam pencantuman alamat tidak lengkap atau tidak disertai RT dan RW alamat;

Halaman 132 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengisian dan pencantuman penghasilan pertahun juga TIDAK BENAR, dikarenakan Saksi tidak memiliki penghasilan sebesar Rp. 300.000.000,- / tahun, akan tetapi Saksi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 100.000.000,- / per tahun dari usaha pengelolaan Kost bukan dari usaha Budhi Store (FIKTIF);
- Bahwa selain Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554 yang tidak Saksi tanda tangani, Saksi juga tidak ada melakukan penandatanganan dokumen – dokumen apapun terkait dengan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan yang melakukan pengurusan pembukaan Polis adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;
- Bahwa penjelasan yang diberikan atau dijanjikan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS kepada saksi, sampai dengan saksi dapat memberikan identitas saudara untuk di daftarkan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS memberikan Asuransi Gratis kepada saksi, guna memenuhi target pekerjaannya, ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS menjanjikan segala macam pengurusan pembukaan Polis semua di urus oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;
- Bahwa Pembayaran Premi dibayarkan dengan menggunakan uang ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, dimana uang ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dikirimkan ke rekening Saksi terlebih dahulu dan selanjutnya dari rekening Saksi di transfer ke PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN), tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut, namun yang melakukan pengisian adalah tenaga pemasar yang bernama ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;
- Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut juga bukan Saksi melainkan tenaga pemasar yang bernama ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penandatanganan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut, karna Saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun terkait PT. Asuransi Jiwa Astra;

Halaman 133 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tertanggung sesuai dengan Polis Asuransi Jiwa yang di perlihatkan penyidik yaitu Saksi sendiri dan penanggung adalah PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa cara melakukan pembayaran premi yang Saksi lakukan yaitu dengan transfer dari rekening pribadi Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668 ke rekening Virtual Account PT. Asuransi Jiwa Astra dengan nomornya Saksi lupa, Adapun uang dalam pembayaran premi tersebut bukan uang milik saya, melainkan uang milik ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Saksi yang selanjutnya Saksi transfer ke PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa terkait dengan polis asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA saksi hanya memberikan identitas Saksi kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima Polis tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui status Polis tersebut sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak ada ada mengajukan free look atau pembatalan Polis, namun ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS memberitahukan kepada Saksi bahwa Polis tidak sampai, selanjutnya ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS mengatakan bahwa Polis akan di Freelook atau dibatalkan, sehingga Saksi tidak terdaftar lagi menjadi nasabah PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 14 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh BUDHI ING SIUNG TANUSA, dimana saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan bermaterai, tanggal 14 Oktober 2022 tersebut dan saksi juga tidak ada menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembatalan Polis sesuai dengan Formulir Pembatalan Polis Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA, tanggal 14 November 2022 tersebut, namun ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS mengatakan bahwa Polis akan di Freelook atau dibatalkan, sehingga Saksi tidak terdaftar lagi menjadi nasabah PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa dalam melakukan transaksi pembayaran Premi tersebut dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022, akan tetapi Saksi lupa dimana

Halaman 134 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan transfer tersebut, dikarenakan transfer menggunakan M-Banking dari Handphone saksi;

- Bahwa uang yang ditransfer dari rekening milik Saksi ke rekening PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut adalah uang milik ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang melakukan pembukaan Polis atas nama saksi;

- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang memberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- kepada saudara untuk pembayaran Premi;

- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang melakukan pengurusan pembatalan Polis sampai dengan Freelook;

- Bahwa dalam pembatalan Polis dan Freelook yang dilakukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, Saksi ada menerima uang pengembalian dari PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu sebesar Rp. 13.850.000,- (Tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan cara pengembaliannya yaitu di transfer dari rekening PT. Asuransi Jiwa Astra ke rekening Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668 atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA;

- Bahwa uang tersebut Saksi transfer kembali ke rekening ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dengan no rekening bank BCA No. Rek : 1030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN, atas hal tersebut Saksi diberi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Adapun bukti menerima pembatalan polis dan Freelook serta bukti penyerahan kembali kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN pada hari Rabu malam sekitar pukul 19.00 – 20.00 wib, tanggal 2 Agustus 2023 di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya, dimana pada saat itu Saksi bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, dikarenakan pada saat Saksi mendapatkan Surat panggilan dari Bareskrim Polri, selanjutnya Saksi menghubunginya terlebih dahulu, dimana Saksi menanyakan kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN bahwa “kenapa Saksi terbawa – terbawa masalah Astralife, sedangkan Saksi hanya di pinjam identitas saja oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN?“, sehingga ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS

Halaman 135 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDJTAN meminta Saksi untuk bertemu, kemudian pada saat bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN dia menyampaikan kepada Saksi kalau ditanya terkait Polis Asuransi di PT. ASURANSI JIWA ASTRA oleh penyidik dari Bareskrim Polri, agar menyampaikan Polis tersebut dibeli sendiri dengan uang sendiri, dan bukan dibelikan/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN menyampaikan apabila ditanya terkait penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangi sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN menyuruh untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan antara Saksi dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN di Whatsapp;

- Bahwa pada saat bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, selain Saksi terdapat orang lain yang sama-sama diarahkan pada saat memenuhi panggilan dari Bareskrim untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan di Whatsapp dan agar menyampaikan Bahwa Polis tersebut dibeli sendiri, dan bukan dibelikan/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN serta penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangi sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dilakukan 2 kali dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO Alias LUKAS BIDJTAN yaitu pada hari Selasa siang sekitar pukul 12.00 wib s.d 13.00 Wib, tanggal 1 Agustus 2023 di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya;

- Bahwa pada hari Rabu malam, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 wib s.d 21.00 Wib di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya. Adapun dalam pertemuan tersebut saksi diberikan arahan untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan di Whatsapp dan menghapus Kontaknya dan kalau ditanya terkait Polis Asuransi di PT. ASURANSI JIWA ASTRA agar menyampaikan Bahwa Polis tersebut dibeli sendiri, dan bukan dibelikan/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN dengan menunjukkan bukti transfer;

Halaman 136 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila melakukan setor tunai maka diarahkan untuk mengaku bahwa melakukan setor tunai sendiri, walaupun dari pengakuan mereka yang melakukan setor tunai adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa apabila ditanya terkait penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangani sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa yang mendapatkan arahan dari ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, adalah saksi sendiri, APRIYANSAH, HUMAIRAH, dan ENDANG SRI SUWANTI, sedangkan yang memberikan arahan adalah OSCAR ADI MERDEKA (menggunakan kaos bertuliskan OKLAY), ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN (berkaos hitam, tangan kiri terdapat tato), seorang laki-laki mengaku suami dari ENDANG SRI SUWANTI dengan profesi sebagai Pengacara (berkaos hitam, duduk didepan orang yang menggunakan kaos bertuliskan OKLAY) dan seorang laki-laki yang duduk didepan BUDI ING SIUNG TANUSA, menggunakan kaos warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menanggapi dalam pembelaan;

**13. Army Irfan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sejak Bulan September 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra, di Bancassurance & Direct Divisi Direct Sales sebagai Direct Sales Head (DSH);
- Bahwa dasar saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra sebagai Direct Sales Head (DSH) adalah Surat Pernyataan PT. Asuransi Jiwa Astra, Tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direct Sales Head (DSH) pada saat bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan Persyaratan Formil para Calon Agen / tenaga Pemasar berupa dokumen KTP, identitas diri / data diri dll pada bagian Divisi Direct Sales pada saat proses rekrutment adalah REGGY PRIYANTO dan DEWI selaku Direct Development Manager (DDM);
- Bahwa sesuai salah satu tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direct Sales Head (DSH) yang bertugas melakukan pengecekan dan

Halaman 137 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan persyaratan formil dalam bentuk Soft Copy, Saksi ada melakukan pengecekan Persyaratan Formil berupa Curriculum Vitae (CV) para Calon Agen / tenaga Pemasar, dimana Saksi melihat background riwayat pekerjaan calon, sedangkan untuk pengecekan Persyaratan Formil berupa dokumen KTP, identitas diri / data diri dan Ijasah yaitu pada awal perekrutan yang dilakukan oleh Direct Development Manager (DDM);

- Bahwa dasar atau pedoman saudara menjelaskan Terkait system pemberian komisi untuk Agen Pemasar / Tenaga Pemasar yang saudara sampaikan kepada calon Agen Pemasar / Tenaga Pemasar pada saat presentase business adalah Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021;
- Bahwa bagian Divisi Sales ada memberitahukan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 secara lisan kepada Agen Pemasar / Tenaga Pemasar untuk dijadikan dasar / pedoman Agen Pemasar / Tenaga Pemasar;
- Bahwa yang memberikan atau mendistribusikan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 kepada agen pemasar Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang melakukan rekrutment pada 4 (empat) orang tersebut dari Divisi Sales adalah REGGY PRIYANTO selaku Direct Development Manager (DDM), akan tetapi Saksi dapat merekrut ke 4 (empat) orang tersebut dikarenakan rekomendasi dari Sdr. HENDRICK CHRIST AFANDI, yang mana Sdr. HENDRICK CHRIST AFANDI sebelumnya sudah menjadi Agen Pemasar / Tenaga Pemasar level PFD di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa Agen Pemasar / Tenaga Pemasar tersebut telah dilakukan pelatihan dan ujian yang diadakan oleh AAJI (Assosiasi Asuransi Jiwa Indonesia);
- Bahwa ke 4 (empat) orang Agen Pemasar / Tenaga Pemasar tersebut juga telah terdaftar di AAJI (Assosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) untuk melakukan Pemasar produk produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA iBRIGHT Protector;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap dokumen KTP tersebut diatas pada saat melakukan perekrutan agen/tenaga pemasar, dimana yang melakukan pengecekan terhadap Dokumen KTP dan Kartu Keluarga yaitu REGGY PRIYANTO selaku Direct

Halaman 138 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development Manager (DDM) pada saat awal REEGY PRIYANTO melakukan prekrutan, sedangkan Saksi hanya di beri Curriculum Vitae (CV), sehingga Saksi hanya melakukan pengecekan terhadap Background pekerjaan sebelumnya atau pengalaman kerja;

- Bahwa pertimbangan Saksi melakukan persetujuan terhadap ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY untuk menjadi agen / tenaga pemasar karena ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY pernah bekerja sebagai Leader pada perusahaan asuransi jiwa lainnya;
- Bahwa saksi mendapatkan rekomendasi dari REGGY PRIYANTO terkait ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY yang telah berpengalaman kerja dibidang asuransi, selain itu juga atas dokumen pengajuan ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY sudah dilakukan pengecekannya oleh REGGY PRIYANTO tentang kebenarannya;
- Bahwa saksi baru mengetahui dokumen berupa KTP tersebut adalah KTP Palsu untuk didaftarkan menjadi agen / tenaga pemasar, dimana pada saat Saksi sudah tidak bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra dan setelah terjadinya permasalahan di PT. Asuransi Jiwa Astra, Saksi di beritahu oleh REGGY PRIYANTO terkait adanya dokumen palsu yang didaftarkan menjadi agen / tenaga pemasar;
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan dokumen berupa Curriculum Vitae ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ALONSIUS WIRYONO SAPUTRA SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY, tersebut yang dipergunakan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY dalam mendaftarkan menjadi agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa dokumen berupa Curriculum Vitae yang Saksi lakukan pengecekan pada saat melakukan perekrutan agen/tenaga pemasar;
- Bahwa dokumen berupa Curriculum Vitae tersebut juga yang Saksi terima dari REGGY PRIYANTO dalam bentuk Soft Copy melalui

Halaman 139 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email kantor yang saat ini tidak bisa diakses karena sudah tidak bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO dan HENDRICK CHRIST AFANDI pada saat proses menjadi Agen Pemasar / Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu sebelumnya Saksi selaku atasannya REGGY PRIYANTO mendapatkan informasi terkait calon / kandidat yang akan mendaftarkan dirinya menjadi agen / tenaga pemasar untuk Area Jawa Timur tetapi sesuai dengan generasi rekrutmen HENDRICK CHRIST AFFANDY menjadi agen / tenaga pemasar atas rekomendasi TRI MARYONO, dimana atas rekom tersebut REGGY PRIYANTO telah melakukan pengecekan dokumen identitas / data diri HENDRICK CHRIST AFFANDY sesuai dengan persyaratan Formil dan juga REGGY PRIYANTO telah melakukan Zoom Meeting (Daring) dalam rangka presentase business Agen Pemasaran, kemudian data dalam persyaratan formil tersebut di beri persetujuan oleh Saksi selaku Direct Sales Head yang selanjutnya di berikan kepada Divisi Human Resource Rekrutment untuk Validasi;

- Bahwa kemudian HENDRICK CHRIST AFANDI mengikuti Pelatihan secara Zoom Meeting (Daring) pada Divisi Learning & Development (L&D), selanjutnya setelah dilakukan Pelatihan secara Zoom Meeting (Daring) HENDRICK CHRIST AFANDI melakukan Perjanjian Pemasar Produk Asuransi (Perjanjian Kemitraan) dan mendapatkan Sertifikasi dari AAJI (Assosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), sehingga HENDRICK CHRIST AFANDI resmi menjadi Agen Pemasar / Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra.-Selanjutnya berjalannya HENDRICK CHRIST AFANDI menjadi Agen Pemasar / Tenaga Pemasar, HENDRICK CHRIST AFANDI merekomendasi ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO kepada REGGY PRIYANTO agar menjadi Agen Pemasar / Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, atas hal tersebut REGGY PRIYANTO melakukan hal yang sama dengan HENDRICK CHRIST AFANDI dengan mengumpulkan data dalam persyaratan formil, melakukan Zoom Meeting (Daring) dalam rangka presentase business Agen Pemasaran.-Kemudian REGGY PRIYANTO ada mengatakan kepada Saksi terdapat calon / kandidat yang mengerti atau berpengalaman dengan pekerjaan dibidang Asuransi Jiwa yang

Halaman 140 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO atas rekomendasi HENDRICK CHRIST AFANDI, selanjutnya REGGY PRIYANTO juga mengatakan kepada Saksi bahwa akan dijadwalkan atau diagendakan untuk bertemu dengan Direct Sales PT. Asuransi Jiwa Astra yang diwakili oleh Saksi dan REGGY PRIYANTO di Tunjungan Plaza Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa level ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO dan HENDRICK CHRIST AFANDI dalam Agen Pemasar / Tenaga Pemasar pada PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu PFD (Premier Financial Direktor);

- Bahwa dalam melakukan perekrutan calon agen / tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra diperbolehkan untuk melakukan pertemuan guna melakukan wawancara / interview kepada para calon agen / tenaga pemasar, dikarenakan salah satu tugas dan tanggung jawab untuk Melakukan Penilaian Pada Tahapan Rekrutmen para calon agen / tenaga pemasar;

- Bahwa untuk siapa saja PFM dan PFA di bawah ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO dan HENDRICK CHRIST AFANDI selaku PFD Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa dalam menentukan pengelompokan untuk jaringan PFD, PFM dan PFA yaitu REGGY PRIYANTO selaku DDM merekomendasikan untuk level PFD, PFM dan PFA kepada Saksi selaku DSH, dimana sesuai dengan peraturan dan persyaratan perusahaan bahwa untuk menjadi level PFD agar membawa kelompok sebanyak 2 (dua) orang untuk level PFM dan 6 (enam) orang untuk level PFA;

- Bahwa untuk ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO dan HENDRICK CHRIST AFANDI sudah memenuhi persyaratan tersebut, sehingga Saksi melakukan persetujuan untuk dijadikan level PFD;

- Bahwa pada tingkat level PFM dan PFD juga wajib mengisi Formulir Rekrutmen, Formulir Penempatan Hirarki, Formulir Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Formulir Surat Pernyataan AAJI untuk dilakukan pengisian, setelah dilakukan pengisian pada Formulir tersebut, maka orang tersebut melengkapi dokumen KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan buku rekening yang di berikan kepada DDM untuk



dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan di berikan kepada HR Rekrutmen untuk di Validasi;

- Bahwa untuk bukti yang Saksi miliki tidak ada, dikarenakan Saksi sudah tidak bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra, akan tetapi bukti tersebut dapat di tanyakan kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**14. Rony Bakhtiar Poltak Nainggalan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa sejak Bulan September 2020 sampai dengan bulan Maret 2022 bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra, di Bancassurance & Direct Divisi Direct Sales sebagai Direct Sales Head (DSH);
- Bahwa dasar saksi bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra sebagai Direct Sales Head (DSH) adalah Surat Pernyataan PT. Asuransi Jiwa Astra, Tanggal 7 Juli 2020;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direct Sales Head (DSH) pada saat bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan Persyaratan Formil para Calon Agen / tenaga Pemasar berupa dokumen KTP, identitas diri / data diri dll pada bagian Divisi Direct Sales pada saat proses rekrutment adalah REGGY PRIYANTO dan DEWI selaku Direct Development Manager (DDM);
- Bahwa sesuai salah satu tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direct Sales Head (DSH) yang bertugas melakukan pengecekan dan kelengkapan persyaratan formil dalam bentuk Soft Copy, Saksi ada melakukan pengecekan Persyaratan Formil berupa Curriculum Vitae (CV) para Calon Agen / tenaga Pemasar, dimana Saksi melihat background riwayat pekerjaan calon, sedangkan untuk pengecekan Persyaratan Formil berupa dokumen KTP, identitas diri / data diri dan Ijasah yaitu pada awal perekrutan yang dilakukan oleh Direct Development Manager (DDM);
- Bahwa dasar atau pedoman saudara menjelaskan Terkait system pemberian komisi untuk Agen Pemasar / Tenaga Pemasar yang saudara sampaikan kepada calon Agen Pemasar / Tenaga Pemasar pada saat presentase business adalah Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian Divisi Sales ada memberitahukan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 secara lisan kepada Agen Pemasar / Tenaga Pemasar untuk dijadikan dasar / pedoman Agen Pemasar / Tenaga Pemasar;
- Bahwa yang memberikan atau mendistribusikan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 kepada agen pemasar Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang melakukan rekrutment pada 4 (empat) orang tersebut dari Divisi Sales adalah REGGY PRIYANTO selaku Direct Development Manager (DDM), akan tetapi Saksi dapat merekrut ke 4 (empat) orang tersebut dikarenakan rekomendasi dari Sdr. HENDRICK CHRIST AFANDI, yang mana Sdr. HENDRICK CHRIST AFANDI sebelumnya sudah menjadi Agen Pemasar / Tenaga Pemasar level PFD di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa Agen Pemasar / Tenaga Pemasar tersebut telah dilakukan pelatihan dan ujian yang diadakan oleh AAJI (Assosiasi Asuransi Jiwa Indonesia);
- Bahwa ke 4 (empat) orang Agen Pemasar / Tenaga Pemasar tersebut juga telah terdaftar di AAJI (Assosiasi Asuransi Jiwa Indonesia) untuk melakukan Pemasar produk produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA iBRIGHT Protector;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap dokumen KTP tersebut diatas pada saat melakukan perekrutan agen/tenaga pemasar, dimana yang melakukan pengecekan terhadap Dokumen KTP dan Kartu Keluarga yaitu REGGY PRIYANTO selaku Direct Development Manager (DDM) pada saat awal REEGY PRIYANTO melakukan prekrutan, sedangkan Saksi hanya di beri Curriculum Vitae (CV), sehingga Saksi hanya melakukan pengecekan terhadap Background pekerjaan sebelumnya atau pengalaman kerja;
- Bahwa pertimbangan Saksi melakukan persetujuan terhadap ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY untuk menjadi agen / tenaga pemasar karena ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY pernah bekerja sebagai Leader pada perusahaan asuransi jiwa lainnya;

Halaman 143 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan rekomendasi dari REGGY PRIYANTO terkait ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY yang telah berpengalaman kerja dibidang asuransi, selain itu juga atas dokumen pengajuan ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY sudah dilakukan pengecekannya oleh REGGY PRIYANTO tentang kebenarannya;
- Bahwa saksi baru mengetahui dokumen berupa KTP tersebut adalah KTP Palsu untuk didaftarkan menjadi agen / tenaga pemasar, dimana pada saat Saksi sudah tidak bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra dan setelah terjadinya permasalahan di PT. Asuransi Jiwa Astra, Saksi di beritahu oleh REGGY PRIYANTO terkait adanya dokumen palsu yang didaftarkan menjadi agen / tenaga pemasar;
- Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan dokumen berupa Curriculum Vitae ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ALONSIUS WIRYONO SAPUTRA SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY, tersebut yang dipergunakan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY SAPUTRA dan HENDRICK CHRIS AFFANDY dalam mendaftarkan menjadi agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa dokumen berupa Curriculum Vitae yang Saksi lakukan pengecekan pada saat melakukan perekrutan agen/tenaga pemasar;
- Bahwa dokumen berupa Curriculum Vitae tersebut juga yang Saksi terima dari REGGY PRIYANTO dalam bentuk Soft Copy melalui email kantor yang saat ini tidak bisa diakses karena sudah tidak bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO dan HENDRICK CHRIST AFANDI pada saat proses menjadi Agen Pemasar / Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu sebelumnya Saksi selaku atasanya REGGY PRIYANTO mendapatkan informasi terkait calon / kandidat yang akan mendaftarkan dirinya menjadi agen / tenaga pemasar untuk Area Jawa Timur tetapi sesuai dengan generasi rekrutmen HENDRICK CHRIST AFFANDY menjadi agen / tenaga pemasar atas rekomendasi TRI MARYONO, dimana atas rekom tersebut REGGY PRIYANTO telah melakukan pengecekan dokumen identitas / data diri HENDRICK

Halaman 144 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRIST AFFANDY sesuai dengan persyaratan Formil dan juga REGGY PRIYANTO telah melakukan Zoom Meeting (Daring) dalam rangka presentase business Agen Pemasaran, kemudian data dalam persyaratan formil tersebut di beri persetujuan oleh Saksi selaku Direct Sales Head yang selanjutnya di berikan kepada Divisi Human Resource Rekrutment untuk Validasi;

- Kemudian HENDRICK CHRIST AFANDI mengikuti Pelatihan secara Zoom Meeting (Daring) pada Divisi Learning & Development (L&D), selanjutnya setelah dilakukan Pelatihan secara Zoom Meeting (Daring) HENDRICK CHRIST AFANDI melakukan Perjanjian Pemasar Produk Asuransi (Perjanjian Kemitraan) dan mendapatkan Sertifikasi dari AAJI (Assosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), sehingga HENDRICK CHRIST AFANDI resmi menjadi Agen Pemasar / Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra.-Selanjutnya berjalannya HENDRICK CHRIST AFANDI menjadi Agen Pemasar / Tenaga Pemasar, HENDRICK CHRIST AFANDI merekomendasi ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO kepada REGGY PRIYANTO agar menjadi Agen Pemasar / Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, atas hal tersebut REGGY PRIYANTO melakukan hal yang sama dengan HENDRICK CHRIST AFANDI dengan mengumpulkan data dalam persyaratan formil, melakukan Zoom Meeting (Daring) dalam rangka presentase business Agen Pemasaran.- Kemudian REGGY PRIYANTO ada mengatakan kepada Saksi terdapat calon / kandidat yang mengerti atau berpengalaman dengan pekerjaan dibidang Asuransi Jiwa yang bernama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO atas rekomendasi HENDRICK CHRIST AFANDI, selanjutnya REGGY PRIYANTO juga mengatakan kepada Saksi bahwa akan dijadwalkan atau diagendakan untuk bertemu dengan Direct Sales PT. Asuransi Jiwa Astra yang diwakili oleh Saksi dan REGGY PRIYANTO di Tunjungan Plaza Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa level ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO dan HENDRICK CHRIST AFANDI dalam Agen Pemasar / Tenaga Pemasar pada PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu PFD (Premier Financial Direktor);

- Bahwa dalam melakukan perekrutan calon agen / tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra diperbolehkan untuk melakukan pertemuan

Halaman 145 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna melakukan wawancara / interview kepada para calon agen / tenaga pemasar, dikarenakan salah satu tugas dan tanggung jawab untuk Melakukan Penilaian Pada Tahapan Rekrutmen para calon agen / tenaga pemasar;

- Bahwa untuk siapa saja PFM dan PFA di bawah ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO dan HENDRICK CHRIST AFANDI selaku PFD Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa dalam menentukan pengelompokan untuk jaringan PFD, PFM dan PFA yaitu REGGY PRIYANTO selaku DDM merekomendasikan untuk level PFD, PFM dan PFA kepada Saksi selaku DSH, dimana sesuai dengan peraturan dan persyaratan perusahaan bahwa untuk menjadi level PFD agar membawa kelompok sebanyak 2 (dua) orang untuk level PFM dan 6 (enam) orang untuk level PFA;

- Bahwa untuk ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO dan HENDRICK CHRIST AFANDI sudah memenuhi persyaratan tersebut, sehingga Saksi melakukan persetujuan untuk dijadikan level PFD;

- Bahwa pada tingkat level PFM dan PFD juga wajib mengisi Formulir Rekrutmen, Formulir Penempatan Hirarki, Formulir Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Formulir Surat Pernyataan AAJI untuk dilakukan pengisian, setelah dilakukan pengisian pada Formulir tersebut, maka orang tersebut melengkapi dokumen KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan buku rekening yang di berikan kepada DDM untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan di berikan kepada HR Rekrutmen untuk di Validasi;

- Bahwa untuk bukti yang Saksi miliki tidak ada, dikarenakan Saksi sudah tidak bekerja di PT. Asuransi Jiwa Astra, akan tetapi bukti tersebut dapat di tanyakan kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**15. Liem Antonius, S.H., M.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan nasabah dari PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan identitas Saksi digunakan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS untuk dijadikan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi menjadi nasabah di PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan Saksi hanya diminta identitas Saksi berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Rekening oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, selanjutnya untuk pengurusan pengajuan / pembukaan Polis diurus oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dan Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Produk apa pada PT. Asuransi Jiwa Astra yang dibeli, karna semua di atur oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menawarkan, kapan, dimana dan bagaimana cara menawarkan asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut, dikarenakan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar memberikan asuransi gratis kepada saya, sehingga Saksi diminta untuk menyerahkan identitas Saksi berupa KTP, Kartu Keluarga dan Buku Rekening untuk di daftarkan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, sedangkan untuk pembayaran Premi akan dibayarkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;
- Bahwa terkait dengan produk PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu AVA IBRIGHT Protector dengan Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA, saksi tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan AVA IBRIGHT Protector;
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat apa saja yang harus Saksi penuhi untuk melakukan pembukaan polis produk AVA IBRIGHT Protector tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara melakukan pembukaan polis produk tersebut, dikarenakan yang melakukan pengurusan pembukaan Polis adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar;
- Bahwa cara melakukan pembayaran premi yang Saksi lakukan yaitu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar mengirimkan uang kepada Saksi dari rekening Bank BCA No. Rek: 1030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN sebesar Rp.

Halaman 147 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ke rekening Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668, selanjutnya uang dari ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar yang berada di rekening Saksi selanjutnya Saksi ktransfer ke rekening Virtual Account PT. Asuransi Jiwa Astra dengan nomornya Saksi lupa;

- Bahwa saksi pernah diajukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar untuk menjadi nasabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra, akan tetapi Saksi tidak ada menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) tersebut, dan tidak mengetahui siapa saja yang turut serta menandatangani;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Kapan dan dimana mengajukan permohonan asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS selaku agen pemasar / tenaga pemasar yang mengurus semua terkait pembukaan Polis;

- Bahwa sehubungan dengan pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554 dilakukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, sehingga Saksi tidak mengetahui Alamat mana yang dicantumkan pada kolom pengisian alamat koresponden pengiriman Polis, usaha atau pekerjaan serta pendapatan yang dicantumkan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);

- Bahwa pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554 untuk Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Alamat Perusahaan TIDAK BENAR, dikarenakan usaha Budhi Store tersebut tidak ada (FIKTIF), melainkan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS berbohong dalam pengisian Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Alamat Perusahaan dalam SPAJ tersebut;

- Dalam dalam pencantuman alamat rumah, alamat tempat tinggal yang dijadikan alamat Korespondensi TIDAK BENAR, dikarenakan dalam pencantuman alamat tidak lengkap atau tidak disertai RT dan RW alamat;

- Bahwa dalam pengisian dan pencantuman penghasilan pertahun juga TIDAK BENAR, dikarenakan Saksi tidak memiliki penghasilan

Halaman 148 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000.000,- / tahun, akan tetapi Saksi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp. 100.000.000,- / per tahun dari usaha pengelolaan Kost bukan dari usaha Budhi Store (FIKTIF);

- Bahwa selain Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA Nomor: UR4H5571121220830223554 yang tidak Saksi tanda tangani, Saksi juga tidak ada melakukan penandatanganan dokumen – dokumen apapun terkait dengan Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan yang melakukan pengurusan pembukaan Polis adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa penjelasan yang diberikan atau dijanjikan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS kepada saksi, sampai dengan saksi dapat memberikan identitas saudara untuk di daftarkan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS memberikan Asuransi Gratis kepada saksi, guna memenuhi target pekerjaannya, ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS menjanjikan segala macam pengurusan pembukaan Polis semua di urus oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa Pembayaran Premi dibayarkan dengan menggunakan uang ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, dimana uang ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dikirimkan ke rekening Saksi terlebih dahulu dan selanjutnya dari rekening Saksi di transfer ke PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN), tanggal 30 Agustus 2022 yang ditanda tangani atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengisian Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut, namun yang melakukan pengisian adalah tenaga pemasar yang bernama ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa yang menandatangani Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut juga bukan Saksi melainkan tenaga pemasar yang bernama ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penandatanganan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tersebut, karna Saksi tidak ada menandatangani dokumen apapun terkait PT. Asuransi Jiwa Astra;

Halaman 149 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tertanggung sesuai dengan Polis Asuransi Jiwa yang di perlihatkan penyidik yaitu Saksi sendiri dan penanggung adalah PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa cara melakukan pembayaran premi yang Saksi lakukan yaitu dengan transfer dari rekening pribadi Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668 ke rekening Virtual Account PT. Asuransi Jiwa Astra dengan nomornya Saksi lupa, Adapun uang dalam pembayaran premi tersebut bukan uang milik saya, melainkan uang milik ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Saksi yang selanjutnya Saksi transfer ke PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa terkait dengan polis asuransi jiwa AVA iBRIGHT Protector Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA saksi hanya memberikan identitas Saksi kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima Polis tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui status Polis tersebut sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak ada ada mengajukan free look atau pembatalan Polis, namun ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS memberitahukan kepada Saksi bahwa Polis tidak sampai, selanjutnya ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS mengatakan bahwa Polis akan di Freelook atau dibatalkan, sehingga Saksi tidak terdaftar lagi menjadi nasabah PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermaterai tanggal 14 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh BUDHI ING SIUNG TANUSA, dimana saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan bermaterai, tanggal 14 Oktober 2022 tersebut dan saksi juga tidak ada menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembatalan Polis sesuai dengan Formulir Pembatalan Polis Nomor Polis : 04058105 atas nama pemegang polis BUDHI ING SIUNG TANUSA, tanggal 14 November 2022 tersebut, namun ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS mengatakan bahwa Polis akan di Freelook atau dibatalkan, sehingga Saksi tidak terdaftar lagi menjadi nasabah PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa dalam melakukan transaksi pembayaran Premi tersebut dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022, akan tetapi Saksi lupa dimana

Halaman 150 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melakukan transfer tersebut, dikarenakan transfer menggunakan M-Banking dari Handphone saksi;

- Bahwa uang yang ditransfer dari rekening milik Saksi ke rekening PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut adalah uang milik ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS;
- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang melakukan pembukaan Polis atas nama saksi;
- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang memberikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- kepada saudara untuk pembayaran Premi;
- Bahwa benar ANDREAS HEDY ARIYANTO tersebut adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS yang melakukan pengurusan pembatalan Polis sampai dengan Freelook;
- Bahwa dalam pembatalan Polis dan Freelook yang dilakukan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS, Saksi ada menerima uang pengembalian dari PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu sebesar Rp. 13.850.000,- (Tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan cara pengembaliannya yaitu di transfer dari rekening PT. Asuransi Jiwa Astra ke rekening Saksi Bank BCA No. Rek : 5120159668 atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA;
- Bahwa uang tersebut Saksi transfer kembali ke rekening ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS dengan no rekening bank BCA No. Rek : 1030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN, atas hal tersebut Saksi diberi uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Adapun bukti menerima pembatalan polis dan Freelook serta bukti penyerahan kembali kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN pada hari Rabu malam sekitar pukul 19.00 – 20.00 wib, tanggal 2 Agustus 2023 di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya, dimana pada saat itu Saksi bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, dikarenakan pada saat Saksi mendapatkan Surat panggilan dari Bareskrim Polri, selanjutnya Saksi menghubunginya terlebih dahulu, dimana Saksi menanyakan kepada ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN bahwa “kenapa Saksi terbawa – terbawa masalah Astralife, sedangkan Saksi hanya di pinjam identitas saja oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN?“, sehingga ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS

Halaman 151 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIDJTAN meminta Saksi untuk bertemu, kemudian pada saat bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN dia menyampaikan kepada Saksi kalau ditanya terkait Polis Asuransi di PT. ASURANSI JIWA ASTRA oleh penyidik dari Bareskrim Polri, agar menyampaikan Polis tersebut dibeli sendiri dengan uang sendiri, dan bukan dibelikan/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN menyampaikan apabila ditanya terkait penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangani sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN menyuruh untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan antara Saksi dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN di Whatsapp;

- Bahwa pada saat bertemu ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, selain Saksi terdapat orang lain yang sama-sama diarahkan pada saat memenuhi panggilan dari Bareskrim untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan di Whatsapp dan agar menyampaikan Bahwa Polis tersebut dibeli sendiri, dan bukan dibelikan/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN serta penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangani sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;

- Bahwa saksi pernah melakukan pertemuan dilakukan 2 kali dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO Alias LUKAS BIDJTAN yaitu pada hari Selasa siang sekitar pukul 12.00 wib s.d 13.00 Wib, tanggal 1 Agustus 2023 di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya;

- Bahwa pada hari Rabu malam, tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 19.00 wib s.d 21.00 Wib di Warung Makan daerah Semolo waru, Surabaya. Adapun dalam pertemuan tersebut saksi diberikan arahan untuk menghapus seluruh Riwayat percakapan di Whatsapp dan menghapus Kontaknya dan kalau ditanya terkait Polis Asuransi di PT. ASURANSI JIWA ASTRA agar menyampaikan Bahwa Polis tersebut dibeli sendiri, dan bukan dibelikan/dibuatkan oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN dengan menunjukkan bukti transfer;

Halaman 152 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila melakukan setor tunai maka diarahkan untuk mengaku bahwa melakukan setor tunai sendiri, walaupun dari pengakuan mereka yang melakukan setor tunai adalah ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa apabila ditanya terkait penandatanganan dokumen berupa SPAJ, SPPN dll itu di tandatangani sendiri, dan bukan ditanda tangani oleh ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa yang mendapatkan arahan dari ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN, adalah saksi sendiri, APRIYANSAH, HUMAIRAH, dan ENDANG SRI SUWANTI, sedangkan yang memberikan arahan adalah OSCAR ADI MERDEKA (menggunakan kaos bertuliskan OKLAY), ANDREAS HEDY ARIYANTO alias LUKAS BIDJTAN (berkaos hitam, tangan kiri terdapat tato), seorang laki-laki mengaku suami dari ENDANG SRI SUWANTI dengan profesi sebagai Pengacara (berkaos hitam, duduk didepan orang yang menggunakan kaos bertuliskan OKLAY) dan seorang laki-laki yang duduk didepan BUDI ING SIUNG TANUSA, menggunakan kaos warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**16. Alfonsius Wiryono Saputra**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kemudian saksi meminta identitas, data diri, ijazah milik saksi untuk diedit menggunakan foto Oscar Adi Merdeka, dikarenakan Oscar Adi Merdeka tidak memiliki kemampuan untuk mengedit identitas saksi berupa KTP menggunakan foto Oscar Adi Merdeka, maka Oscar Adi Merdeka mengirimkan file identitas, data diri, ijazah milik saksi dan foto diri saksi tersebut kepada admin saksi yang bernama NOVI, yang selanjutnya sepengetahuan saksi identitas, data diri, ijazah milik saksi tersebut di edit atau di ubah menggunakan foto saksi dilakukan oleh manajemen PT. Asuransi Jiwa Astra yang saksi tidak ketahui namanya melalui admin saksi yang bernama NOVI;
- Bahwa setelah Oscar Adi Merdeka menggunakan identitas saksi, saksi LUKAS BIDJTAN menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO dan TJENG SUDARSONO SAN menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, maka identitas / persyaratan tersebut di serahkan





kepada REGGY PRIYANTO untuk diproses / didaftarkan menjadi Agen/Tenaga Pemasar;

- Bahwa yang mengedit atau memalsukan identitas saksi dengan menggunakan foto saksi (OSCAR ADI MERDEKA) TIDAK MENGETAHUI, dikarenakan saksi pada saat menerima Foto KTP saksi tersebut saksi mengirimkan Foto KTP tersebut dan Foto wajah saksi ke admin saksi yang bernama NOVIATI YURIANINGSIH;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengedit atau memalsukan identitas saksi dengan menggunakan foto OSCAR ADI MERDEKA dan identitas HENDRICK CHRIS AFFANDY dengan menggunakan foto TJENG SODARSONO SAN adalah OSCAR ADI MERDEKA dan TJENG SODARSONO SAN, dimana OSCAR ADI MERDEKA mengedit atau memalsukan identitas saksi, sedangkan TJENG SODARSONO SAN mengedit atau memalsukan identitas HENDRICK CHRIS AFFANDY;
- Bahwa Oscar Adi Merdeka dinyatakan menjadi Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra menggunakan Identitas Oscar Adi Merdeka yaitu sejak bulan Desember 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**17. Hendrick Christ Afandi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentang Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, sepengetahuan PT. Asuransi Jiwa Astra ada menjual produk Asuransi Jiwa melalui Agen / Tenaga Pemasar kepada masyarakat dengan nama Produk salah satunya adalah AVA iBRIGHT Protector.-Selain itu saksi juga salah satu Agen / Tenaga Pemasar pada PT. Asuransi Jiwa Astra akan tetapi saksi menggunakan Identitas orang lain yaitu saksi;
- Bahwa dimana OSCAR ADI MERDEKA ada menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA untuk di daftarkan menjadi Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, Adapun saksi dengan OSCAR ADI MERDEKA tidak ada hubungan saudara atau keluarga;
- Bahwa struktur bawaan agen/tenaga pemasar Tjeng Sodarsono San dengan menggunakan identitas saksi di PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selain menggunakan identitas saksi untuk menjadi agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, tidak ada menggunakan identitas orang lain yang didaftarkan menjadi agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa benar yang mengedit atau memalsukan identitas saksi dengan menggunakan foto adalah Tjeng Sodarsono San sendiri;
- Bahwa jenis dan merek handphone milik Tjeng Sodarsono San yang digunakan untuk mengedit atau memalsukan identitas dengan menggunakan foto Tjeng Sodarsono San yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Pro, warna biru, Nomor IMEI: 869435045024930 dan 869435045024922;
- Bahwa Tjeng Sodarsono San dinyatakan menjadi Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra menggunakan Identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY yaitu sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa yang mencari 116 (seratus enam belas) Polis para Nasabah tersebut adalah Tjeng Sodarsono San, sehingga tidak ada agen/tenaga pemasar level di bawah yang menggunakan nama saksi, dikarenakan 116 (seratus enam belas) Nasabah tersebut adalah teman saya, saudara, keluarga yang Tjeng Sodarsono San pinjam identitasnya untuk didaftarkan menjadi Nasabah dan dijanjikan kepada orang tersebut bahwa yang memberikan asuransi gratis yang preminya akan dibayarkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**18. Reggy Priyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberitahukan pedoman tenaga pemasar versi 5 November 2021 secara lisan kepada agen pemasar/tenaga pemasar untuk dijadikan dasar/pedoman agen pemasar/tenaga pemasar tersebut;
- Bahwa akan tetapi yang memberikan atau mendistribusikan pedoman tenaga pemasar versi 5 November 2021 kepada agen pemasar yaitu pada bagian bancassurance bussines management yang bernama Heckel selaku Head BBM dan Iqbal, adapun dalam pendistribusian dengan cara mengirimkan melalui email ke masing agen pemasar, selain itu agen pemasar/tenaga pemasar juga dapat

Halaman 155 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakses melalui Ipad masing-masing yang dipinjamkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa saksi juga ada memberikan PDF Direct Sales Leader terkait dengan tabel bonus, komisi atau kompensasi yang akan diterima oleh agen/tenaga pemasar yang terdaftar di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu atau tidak ada hubungan keluarga dengan Alfonsius, Nyoman, Andreas, Sigit, Hendrick, Peter dan Ivonny. Adapun ketujuh orang tersebut yang saksi ketahui pada saat mendaftarkan diri menjadi agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, sebagian hanya di gunakan identitas dan data dirinya saja oleh seseorang untuk didaftarkan atau dijadikan agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra pada saat saksi rekrut;
- Bahwa ke-7 (tujuh) orang tersebut adalah agen pemasar/tenaga di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa yang melakukan rekrutment pada 7 orang tersebut dari Divisi Sales adalah saksi sendiri selaku Direct Development Manager (DDM) dan Sdr. Roni Nainggolan selaku Direct Sales Head (DSH), akan tetapi saksi dapat merekrut ke 7 orang tersebut dikarenakan rekomendasi dari Sdr. Tri Maryono yang mana Sdr. Tri Maryono sebelumnya sudah menjadi agen pemasar/tenaga pemasar level PFD di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa 7 orang pemasar/tenaga pemasar tersebut telah terdaftar di AAJI untuk melakukan pemasar produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu Ava iBright Protector;
- Bahwa sebelumnya di PT. Asuransi Jiwa Astra ada memiliki agen pemasar yang bernama sdr. Tri Maryono dengan level PFD dimana pada bulan Agustus 2021 pada saat pendaftaran, Johannes mengaku sebagai Tri Maryono selain itu Johannes mengaku kepada saksi nama sebenarnya adalah Tri Maryono dan telah berganti nama karena telah di baptis menjadi Johannes;
- Bahwa identitas dan data diri yang digunakan pada saat melakukan pendaftaran sebagai agen/tenaga pemasar pada saat saksi rekrut yaitu KTP, data diri, kartu keluarga, ijasah, buku rekening dan formulir rekrutmen. Adapun salah satu identitas yang dilampirkan pada saat mendaftarkan diri menjadi agen/tenaga pemasar;
- Bahwa total bonus yang saksi terima atas pelaksanaan pekerjaan saksi di PT. Asuransi Jiwa Astra selama menjabat sebagai DDM (Direct

Halaman 156 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development Manager) dari tahun 2020 sampai dengan sekarang dalam melakukan perekrutan agen pemasar/tenaga pemasar adalah kurang lebih sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa yang saksi dapat atas perekrutan agen/tenaga pemasar yang tidak sesuai prosedur dengan seseorang menggunakan identitas/data diri orang lain seperti Johanes Budhi Hermawan menggunakan identitas/data diri Tri Martono, Tjeng Sodarsono San menggunakan identitas/data diri Hendrick Christ Affandy, Lukas Bidjtan menggunakan identitas/data diri Andreas Hedy Arianto, Oscar Adi Merdeka menggunakan identitas/ data diri Alfonsius Wiryono Saputra dan Efraim I. Pays Tantoea menggunakan identitas/data diri Nyoman Sugianto untuk menjadi agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu pencapaian target bulanan dan kuartal, sehingga untuk mendapatkan bonus dari perusahaan, selain itu agar mendapatkan penilaian perusahaan atas produktifitas dalam bekerja;

- Bahwa saksi tidak kenal secara langsung dengan Noviaty Yurianingsih dan Yusak Teguh Utomo namun saksi mengetahui bahwa Noviaty Yurianingsih adalah admin/orang yang dipekerjakan oleh Oscar Adi Merdeka dalam melakukan pendaftaran nasabah, sedangkan Yusak Teguh Utomo juga saksi ketahui adalah admin/orang yang dipekerjakan oleh Lukas Bidjtan dalam melakukan pendaftaran nasabah, saksi mengetahui secara komunikasi lewat chat whatsapp maupun telepon whatsapp sekitar bulan Oktober 2021, adapun saksi berkomunikasi dalam rangka menjelaskan cara pengisian dokumen asuransi calon nasabah dengan menggunakan Ipad dan mengurus dokumen pengajuan nasabah yang bermasalah (pending), sedangkan saksi dengan Noviaty Yurianingsih dan Yusak Teguh Utomo tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan saran atau instruksi dalam pengisian dokumen asuransi tersebut yaitu :

- Agar lolos dari pengecekan atau pemeriksaan dari bagian underwriting PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Agar saksi memenuhi target pencapaian APE (Annulize Premium Equivalent) atau Premi yang disetahunkan, dimana uang premi yang dibayarkan seluruh nasabah dari agen pemasar yang saksi

Halaman 157 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekrut mencapai minimal Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak ada menerima hadiah, imbalan atau yang lainnya atas ssaran dan instruksi yang saksi berikan dalam pengisian dokumen asuransi tersebut, namun saksi haanya mendapatkan dari perusahaan PT. Asuransi Jiwa Astra dalam pencapaian target pencapaian APE;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**19. Oscar Adi Merdeka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Manager Marketing di PT. AIA FINANCIAL di Surabaya Jawa Timur;

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Agen/ Tenaga Pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra dengan menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, dan LUKAS BIDJTAN juga menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO dan TJENG SUDARSONO SAN menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY;

- Bahwa sebelumnya saksi LUKAS BIDJTAN, TJENG SUDARSONO SAN mendapatkan informasi bahwa Komisi, Bonus atau Kompensasi yang di terima oleh Agen/Tenaga Pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra sangat menjanjikan dan menggiurkan, sehingga TJENG SUDARSONO SAN dengan seseorang yang saksi tidak kenal menjadwalkan untuk bertemu dengan pihak PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa kemudian saksi meminta identitas, data diri, ijazah milik ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA untuk saksi edit menggunakan foto saksi, dikarenakan saksi tidak memiliki kemampuan untuk mengedit identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA berupa KTP menggunakan foto saksi, maka saksi mengirimkan file identitas, data diri, ijazah milik ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dan foto diri saksi tersebut kepada admin saksi yang bernama NOVI, yang selanjutnya sepengetahuan saksi identitas, data diri, ijazah milik ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA tersebut di edit atau di ubah menggunakan foto saksi dilakukan oleh manajemen PT. Asuransi Jiwa Astra yang saksi tidak ketahui namanya melalui admin saksi yang bernama NOVI;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, saksi LUKAS BIDJTAN menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO dan TJENG SUDARSONO SAN menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, maka identitas / persyaratan tersebut di serahkan kepada REGGY PRIYANTO untuk diproses / didaftarkan menjadi Agen/Tenaga Pemasar;
- Bahwa selain itu REGGY PRIYANTO juga meminta kepada saksi, saksi LUKAS BIDJTAN, TJENG SUDARSONO SAN untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi agen pemasar level PFD, dengan persyaratan untuk level PFD agar membawa 2 (dua) orang untuk dijadikan agen pemasar level PFM dan 10 (sepuluh) orang untuk dijadikan agen pemasar level PFA, sehingga atas persyaratan tersebut saksi, saksi LUKAS BIDJTAN, TJENG SUDARSONO SAN mencari seseorang yang dapat digunakan untuk di pinjam identitasnya dan rekeningnya untuk di jadikan agen pemasar level PFM dan PFA;
- Bahwa setelah saksi memenuhi persyaratan untuk menjadi agen pemasar level PFD, maka saksi, saksi LUKAS BIDJTAN, TJENG SUDARSONO SAN menyerahkan Softcopy dan hardcopy identitas, rekening dll kepada REGGY PRIYANTO serta menunggu kabar dari REGGY PRIYANTO untuk dilakukan interview secara online;
- Bahwa selanjutnya saksi, saksi erdakwa LUKAS BIDJTAN, TJENG SUDARSONO SAN mendapatkan jadwal masing-masing untuk melakukan interview dari bagian rekrutmen REGGY PRIYANTO, sehingga pada pelaksanaan interview sesuai jadwal dilakukan interview secara ZOOM (Online);
- Bahwa setelah dilakukan interview, maka saksi, saksi LUKAS BIDJTAN, TJENG SUDARSONO SAN di berikan kabar oleh REGGY PRIYANTO bahwa telah bergabung menjadi Agen/Tenaga Pemasar dan saksi, saksi LUKAS BIDJTAN, TJENG SUDARSONO SAN dikirimkan ipad oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk untuk melakukan operasional mencari nasabah;
- Bahwa saksi tidak memiliki Dokumen apapun sebagai Agen/Tenaga Pemasar pada PT. Asuransi Jiwa Astra, sedangkan saksi LUKAS BIDJTAN dan TJENG SUDARSONO SAN Terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 159 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengedit atau memalsukan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dengan menggunakan foto saksi (OSCAR ADI MERDEKA) TIDAK MENGETAHUI, dikarenakan saksi pada saat menerima Foto KTP ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA tersebut saksi mengirimkan Foto KTP tersebut dan Foto wajah saksi ke admin saksi yang bernama NOVIATI YURIANINGSIH;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengedit atau memalsukan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dengan menggunakan foto OSCAR ADI MERDEKA dan identitas HENDRICK CHRIS AFFANDY dengan menggunakan foto TJENG SODARSONO SAN adalah OSCAR ADI MERDEKA dan TJENG SODARSONO SAN, dimana OSCAR ADI MERDEKA mengedit atau memalsukan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, sedangkan TJENG SODARSONO SAN mengedit atau memalsukan identitas HENDRICK CHRIS AFFANDY;
- Bahwa Foto KTP Asli saksi, TJENG SODARSONO SAN dan OSCAR ADI MERDEKA pinjam dari pemiliknya yang selanjutnya KTP tersebut dirubah dengan menggunakan foto saksi, TJENG SODARSONO SAN, OSCAR ADI MERDEKA dan EFRAIM I. PAYS TENTOEI yang kemudian didaftarkan menjadi agen/tenaga pemasar PT. ASuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi dinyatakan menjadi Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra menggunakan Identitas ALFONSIUS WIRYONO yaitu sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa cara saksi mengatakan kepada 11 (sebelas) orang yang saksi daftarkan menjadi Agen/Tenaga Pemasar sampai dengan 11 (sebelas) orang tersebut percaya dan bersedia memberikan identitas/data diri serta rekeninnya kepada saksi memberikan konsekuensi terlebih dahulu dengan mengatakan bahwa identitas/data diri yang saksi pinjam tidak akan dapat digunakan oleh perusahaan asuransi lainnya untuk menjadi agen/tenaga pemasar, dan apabila ada yang bersedia meminjamkan identitas/data diri serta rekeninnya kepada saksi untuk saksi jadikan agen/tenaga pemasar maka akan ada uang ucapan terima kasih dari saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menerima Slide BOP (Business Opportunity) dan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 dari PT. Asuransi Jiwa Astra, namun saksi tidak mengetahui isi dari Slide BOP (Business

Halaman 160 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Opor Tunity) dan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 dari PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut, dikarenakan saksi tidak membaca pada saat Slide BOP (Business Opor Tunity) saksi terima;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

**20. Lukas Bidjtan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Bareskrim Mabes Polri berkaitan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Hukum BAKOMUBIN JATIM yang beralamat di Jl. Dukuh Kupang No. 122-124 Gedung Islamic Center Lt.2/B Surabaya atas nama BAMBANG SOEDJARWO, S.H., M.H. dan LIE BUDI LAKSONO RACHMAT G, SH berdasarkan Surat Kuasa khusus nomor: 006/SKH/AH&KBJ/XII/2023 tertanggal 27 Desember 2023;
- Bahwa saksi pada tahun 2019 sampai dengan sekarang bekerja sebagai Marketing di PT. MANULIFE di Surabaya Jawa Timur;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, sepengetahuan terdakwa PT. Asuransi Jiwa Astra ada menjual produk Asuransi Jiwa melalui Agen/ Tenaga Pemasar kepada masyarakat dengan nama Produk salah satunya adalah AVA iBRIGHT Protector. Selain itu terdakwa juga salah satu Agen / Tenaga Pemasar pada PT. Asuransi Jiwa Astra akan tetapi terdakwa menggunakan Identitas orang lain yang bernama ANDREAS HEDY ARIYANTO;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, saksi menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO, dan OSCAR ADI MERDEKA ada menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA serta TJENG SUDARSONO SAN menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa sebelumnya saksi di beritahukan oleh TJENG SUDARSONO SAN dan JOHANES bahwa terdapat perusahaan Asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Astra yang memiliki Bonus dan Komisi yang besar untuk Agen/ Tenaga Pemasar, dimana di dalam pekerjaan di bidang perasuransian saksi sudah mengetahui cara permainan Agen/ Tenaga Pemasar untuk mendapatkan komisi dan bonus, selanjutnya atas informasi dari TJENG SUDARSONO SAN saksi tertarik dan ingin bergabung di PT. Asuransi Jiwa Astra;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya JOHANES menginformasikan kepada REGGY PRIYANTO bagian Rekrutmen pada PT. Asuransi Jiwa Astra, kalau saksi ingin menjadi agen / tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, dan JOHANES juga mengatakan bahwa saksi juga bekerja sebagai agen/tenaga pemasar pada perusahaan asuransi di PT. MANULIFE INSURANCE, dikarenakan JOHANES dan TJENG yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan diri menjadi agen/tenaga pemasar menggunakan data orang lain, maka REGGY PRIYANTO mengatakan bahwa asalkan dapat menguasai dibidang perasuransian di level PFD maka mendaftarkan diri saja di PT. Asurnasi Jiwa Astra dengan menggunakan identitas orang lain;
- Bahwa atas informasi dari JOHANES dan REGGY PRIYANTO maka saksi meminjam Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijasah dan Rekening milik ANDREAS HEDY ARIYANTO untuk saksi jadikan / daftarkan menjadi agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, namun sebelumnya saksi menggunakan Handphone terdakwa untuk mengedit KTP milik ANDREAS HEDY ARIYANTO dengan menggunakan Foto KTP saksi;
- Bahwa selain itu dalam pendaftaran menjadi agen/tenaga pemasar tersebut juga saksi ada menggunakan 10 (sepuluh) identitas orang lain untuk saksi daftarkan untuk menjadi agen/tenaga pemasar pada level PFM dan PFA, dikarenakan saksi menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO wajib memiliki 2 (dua) orang level PFM dan 8 (delapan) orang level PFA, atas hal tersebut identitas dan persyaratan sudah saksi lengkapi maka saksi berikan secara soft copy PDF kepada REGGY PRIYANTO melalui Whatsapp;
- Bahwa dikarenakan REGGY PRIYANTO sudah mengetahui terkait dengan saksi mendaftarkan diri menjadi Agen/Tenaga Pemasar dengan menggunakan identitas orang lain, maka saksi mengikuti semua arahan dari REGGY PRIYANTO untuk mengikuti Interview dan pelatihan AAJI yang dilaksanakan oleh PT. Asurnasi Jiwa Astra, namun sebelumnya saksi juga ada mengisi Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi PT. Asuransi Jiwa Astra yang telah dikirim oleh Admin PT. Asurnasi Jiwa Astra;
- Bahwa setelah mengikuti dan menjalankan semua arahan dari REGGY PRIYANTO, maka saksi mendapatkan Kode Agen pemasar dan dinyatakan telah resmi menjadi Agen/ Tenaga Pemasar, maka saksi

Halaman 162 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirimkan ipad oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk melakukan operasional mencari nasabah;

- Bahwa dikarenakan saksi kenal dengan OSCAR ADI MERDEKA yang bekerja seperti saksi di bidang Asuransi, maka saksi menawarkan OSCAR ADI MERDEKA untuk bergabung menjadi Agen/Tenaga Pemasar di bawah saksi di PT. Asuransi Jiwa Astra dengan Komisi dan Bonus dari PT. Asurnasi Jiwa Astra yang besar, sehingga OSCAR ADI MERDEKA tertarik dan ingin bergabung menjadi Agen/Tenaga Pemasar, Adapun hal tersebut saksi beritahukan sebelumnya kepada TJENG SUDARSONO SAN;

- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan struktur bawaan Agen/Tenaga Pemasar, sebelumnya TJENG SUDARSONO SAN di bawa oleh JOHANES, dimana TJENG SUDARSONO SAN dalam mendaftarkan dirinya menjadi Agen/Tenaga Pemasar menggunakan identitas atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY, kemudian TJENG SUDARSONO SAN ada membawa saksi yang dalam mendaftarkan dirinya menjadi Agen/Tenaga Pemasar menggunakan identitas atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO, selanjutnya saksi ada membawa OSCAR ADI MERDEKA dalam mendaftarkan dirinya menjadi Agen/Tenaga Pemasar menggunakan identitas atas nama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA;

- Bahwa selain saksi menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO untuk menjadi agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, terdapat identitas orang lain yang saksi daftarkan menjadi agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu identitas NYOMAN SUGIARTO yang saksi daftarkan menggunakan foto paman saksi yang bernama EFRAM I. PAYS TENTOEAE, Adapun proses pengajuan tersebut sama halnya dalam pengajuan pendaftaran ANDREAS HEDY ARIYANTO dengan menggunakan foto saksi;

- Bahwa yang mengedit atau memalsukan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO dengan menggunakan foto saksi dan NYOMAN SUGIANTO dengan menggunakan foto paman saksi yang bernama EFRAM I. PAYS TENTOEAE adalah saksi sendiri (LUKAS BIDJTAN) pada tanggal lupa bulan Oktober 2021 di rumah saksi Surabaya Jawa Timur, cara saksi mengedit atau memalsukan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO dengan menggunakan foto saksi dan NYOMAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIANTO dengan menggunakan foto paman saksi EFRAM I. PAYS TENTOE A

- Bahwa jenis Handphone yang saksi gunakan untuk mengedit atau memalsukan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO dengan menggunakan foto saksi dan NYOMAN SUGIANTO dengan menggunakan foto paman saksi yaitu Handphone Vivo warna hitam, Nomor Model: VIVO 1716, IMEI 1: 866071033584792, IMEI 2: 866071033584784;
- Bahwa saksi tidak memiliki Dokumen apapun sebagai Agen/Tenaga Pemasar pada PT. Asuransi Jiwa Astra, sedangkan OSCAR ADI MERDEKA dan TJENG SUDARSONO SAN saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Tabel Bonus, Komisi atau Kompensasi berupa PDF dari saksi REGGY seperti apa yang di berikan kepada saksi ;
- Bahwa jika Director memenuhi kriteria performance allowance Director, maka ybs berkesempatan untuk mendapat performance allowance producers dengan catatan memenuhi juga kriteria performance allowance producers FYP Akumulasi dari Premi Dasar Produk iBright dan Rencana Optima;
- Bahwa Terkait dengan Agen/Tenaga Pemasar pada PT. Asuransi Jiwa Astra pada level dibawah saksi sebagai PFM (Premier Financial Manager) dan PFA (Premier Financial Advisor), dimana proses pendaftaran nama agen/tenaga pemasar tersebut di PT. Asuransi Jiwa Astra adalah Pendaftaran Agen/ Tenaga Pemasar dilakukan pada saat bersamaan dengan pendaftaran agen/tenaga pemasar atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO, dimana persyaratan yang wajib untuk menjadi level PFD agar membawa 2 (dua) orang untuk level PFM dan 8 (delapan) orang untuk level PFA, atas persyaratan tersebut maka saksi mencari orang yang dapat meminjamkan identitasnya untuk saksi jadikan agen/tenaga pemasar;
- Bahwa pada saat pencarian identitas orang lain, saksi menghubungi lewat telepon dan mendatangi ke teman-teman dekat saksi, dengan mengatakan bahwa saksi ingin meminjam identitas sampai dengan rekening yang nantinya saksi gunakan untuk didaftarkan menjadi agen/tenaga pemasar, selain itu juga saksi sampaikan untuk ucapan terimakasih kepada orang yang meminjamkan identitasnya

Halaman 164 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta rekeningnya akan saksi berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas hal tersebut saksi mendapatkan 10 (sepuluh) orang teman dekat saksi yang meminjamkan identitasnya untuk didaftarkan menjadi agen/tenaga pemasar, sehingga saksi meminta untuk mempersiapkan identitas dan data diri serta rekening tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan identitas dan data diri serta rekening tersebut, maka bersamaan dengan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO yang saksi gunakan untuk menjadi agen/tenaga pemasar level PFD, saksi ajukan atau daftarkan dengan memberikan softcopy melalui whatsapp kepada REGGY PRIYANTO;
- Bahwa pendaftaran nama agen/tenaga pemasar tersebut di PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu pada bulan September 2021 dan semua orang yang saksi gunakan identitas dan datanya untuk menjadi agen/tenaga pemasar tersebut ada melakukan atau mengikuti pelatihan dari PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa yang mendaftarkan nama agen/tenaga pemasar tersebut di PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu saksi sendiri (LUKAS BIDJTAN) melalui arahan REGGY PRIYANTO;
- Bahwa cara saksi mengatakan kepada 11 (sebelas) orang yang terdakwa daftarkan menjadi Agen/Tenaga Pemasar sampai dengan 11 (sebelas) orang tersebut percaya dan bersedia memberikan identitas/data diri serta rekeningnya kepada saksi yaitu dengan mengatakan apabila ada yang ingin membantu saksi dengan memberikan data diri / identitas dan juga rekening kepada saksi untuk di daftarkan menjadi agen/tenaga pemasar maka saksi akan memberikan asuransi gratis dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi tidak semua orang yang mau menerima uang yang saksi berikan pada saat memberikan data diri / identitas dan juga rekening kepada saksi;
- Bahwa pada saat saksi mendaftarkan diri menjadi Agen/Tenaga Pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra, saksi dan level dibawah saksi pada level PFM dan PFA ada mengikuti Presentasi dari bagian Rekrutmen PT. Asuransi Jiwa Astra, dimana Presentasi tersebut terkait dengan Kompensasi (komisi, bonus, asuransi Kesehatan, pensiunan dll) yang akan di terima oleh Agen Pemasar / Tenaga Pemasaran dan Latar Belakang Perusahaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima Slide BOP (Business Opor Tunity) dan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 dari PT. Asuransi Jiwa Astra, sehingga saksi tidak mengetahui isi dari Slide BOP (Business Opor Tunity) dan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 dari PT. Asuransi Jiwa Astra tersebut serta kapan dan dengan cara bagaimana menerimanya;
- Bahwa dasar atau pedoman saksi dalam melaksanakan tugas sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra tidak ada, melainkan dalam melakukan pemasaran produk asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra saksi hanya mengikuti dari tata cara dan dasar dari perusahaan asuransi yang sebelumnya terdakwa jalani;
- Bahwa setelah saksi melihat dokumen tersebut ada beberapa dokumen yang bernar saksi edit nama ANDREAS HEDY ARIYANTO namun menggunakan foto saksi, sedangkan beberapa dokumen lainnya saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa 1 (satu) Bundel Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR: 386/ASLI/IV/2021, atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO bahwa yang menulis dan menandatangani Perjanjian tersebut adalah Admin saksi (orang yang terdakwa pekerjaakan untuk membantu saksi) yang bernama YUSAK, dimana Surat Perjanjian tersebut adalah surat perjanjian yang telah di perbaharui dari PT. Asuransi Jiwa Astra, Surat tersebut di isi pada tanggal 18 Agustus 2022 di Warung Kopi daerah Surabaya Jawa Timur. Adapun dalam pengisian Surat Perjanjian yang di isi dan ditandatangani oleh YUSAK adalah atas perintah saksi;
- Bahwa yang mencari 139 (seratus tiga puluh sembilan) Nasabah tersebut adalah saksi sendiri, sehingga tidak ada agen/tenaga pemasar level di bawah saksi yang menggunakan nama ANDREAS HEDY ARIYANTO, dikarenakan 139 (seratus tiga puluh sembilan) Nasabah tersebut adalah teman saksi yang saksi pinjam identitasnya untuk saksi daftarkan menjadi Nasabah, selain itu juga ada teman Admin saksi (orang yang saksi pekerjaakan untuk membantu saksi) yang bernama YUSAK;
- Bahwa cara pembayaran Premi atas 139 (seratus tiga puluh sembilan) Nasabah yang saksi pinjam identitasnya tersebut kepada PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu saksi memiliki rekening Bank BCA dengan Nomor rekening : 1030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN, dimana

Halaman 166 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening saksi tersebut saksi transfer ke rekening para nasabah, selanjutnya uang yang saksi sudah transfer ke para nasabah kemudian ditransfer menggunakan rekening para nasabah ke rekening PT. Asuransi Jiwa Astra. Selain transfer ada juga pembayaran premi secara setor tunai Bank, dimana yang melakukan setor tunai adalah saksi sendiri, dimana dalam penulisan di dalam bukti setor tunai tidak di tulis nama pengirim, dikarenakan apabila dituliskan nama penyetor saksi, akan tidak diperbolehkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra, sehingga pada lembar pertama bukti setor terdakwa cantumkan nama saksi, namun pada lembar kedua tidak di cantumkan;

- Bahwa hal tersebut dengan maksud agar seolah-olah pembayaran premi tersebut adalah pembayaran dari uang para nasabah tersebut;
- Bahwa alat yang terdakwa pergunakan untuk pengisian dokumen calon Nasabah adalah berupa Ipad, yang di pinjamkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk pengisian dokumen Calon Nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, namun saksi sudah kembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra, dimana saksi kembalikan dengan cara saksi titipkan ke Sdr. JOHANES pada bulan April 2022, sehingga yang mengirimkan Ipad tersebut adalah Sdr. JOHANES, selanjutnya dalam pengisian dokumen Asuransi nasabah lainnya saksi menggunakan Ipad milik saksi sendiri;
- Bahwa EFREIM I.PAYS TENTOEAE dengan menggunakan identitas/data diri NYOMAN SUGIANTO sebagai agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra memiliki ipad yang di pinjamkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk pengisian dokumen Calon Nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, dimana yang menerima ipad tersebut adalah saksi sendiri dari REGGY PRIYANTO, namun Ipad tersebut saksi sudah kembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti bahwa saksi sudah mengembalikan Ipad yang saksi maupun EFREIM I.PAYS TENTOEAE gunakan untuk mencari nasabah dan pengisian dokumen asuransi kepada PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa terkait dengan Pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya dalam pengajuan calon nasabah pada Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya tersebut tidak diisi oleh para nasabah,

Halaman 167 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



melainkan diisi oleh admin terdakwa (orang yang saksi pekerjaan untuk membantu saksi) yang bernama YUSAK;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya juga bukan tanda tangan para nasabah atau pun agen pemasar, melainkan di tanda tangani oleh admin saksi yang bernama YUSAK;
- Bahwa Para Nasabah tidak ada yang mengajukan sendiri untuk menjadi nasabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra, melainkan saksi meminjam identitasnya untuk saksi ajukan Asuransi Jiwa;
- Bahwa nama Agen/tenaga Pemasar yang tercantum Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya tidak benar menawarkan Asuransi Jiwa Pada para Nasabah, melainkan namanya saja yang dicantumkan dan ditanda tangani sendiri oleh admin saksi yang bernama YUSAK;
- Bahwa yang melakukan penandatanganan SPAJ dan SPPN semua adalah admin saksi yang bernama YUSAK;
- Bahwa maksud dan tujuan dalam pengisian Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha, Alamat Perusahaan dan pencantuman penghasilan TIDAK BENAR dalam dokumen SPAJ adalah agar dalam penilaian tentang perhitungan penghasilan dengan premi yang di ajukan sesuai, sehingga di setuju oleh bagian penilai PT. Asuransi Jiwa Astra, selain itu dalam pencantuman penghasilan juga mempengaruhi besarnya dan kecilnya Komisi, Bonus dll yang akan di terima, dikarnakan apabila premi yang kita ajukan besar maka komisi, bonus dll yang akan diterima juga besar, namun apabila premi yang kita ajukan kecil maka komisi, bonus dll juga yang akan diterima kecil, hal tersebut juga untuk pencapaian target penjualan yang telah diterapkan oleh Perusahaan;
- Bahwa dalam pencantuman alamat rumah, alamat tempat tinggal dan alamat pekerjaan yang dijadikan alamat Korespondensi ada alamat yang tidak benar dalam dokumen SPAJ tidak ada maksud dan tujuan apa – apa, namun hanya mengejar cepat atau target untuk segera di ajukan ke perusahaan;
- Bahwa dalam memalsukan tanda tangan para nasabah di dalam dokumen asuransi PT. Asuransi Jiwa Astra saksi sebelumnya ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin kepada para nasabah yang datanya saksi pakai secara lisan;

- Bahwa untuk memalsukan pekerjaan, usaha, alamat pekerjaan para nasabah di dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) juga saksi ada sebelumnya ada meminta ijin kepada para nasabah yang datanya saksi pakai, akan tetapi untuk berapa besarnya penghasilan para nasabah yang di cantumkan dalam SPAJ, saksi tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada para nasabah;

- Bahwa yang mengoperasikan atau mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya dalam pengajuan calon nasabah pada Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra adalah admin saksi yang bernama YUSAK;

- Bahwa yang memerintahkan admin saksi mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya adalah saksi sendiri (LUKAS BIDJTAN) dan juga REGGY PRIYANTO;

- Bahwa terkait dalam meminta ijin kepada para nasabah yang datanya terdakwa pakai untuk memalsukan tanda tangan para nasabah dan memalsukan pekerjaan, usaha, alamat pekerjaan dan penghasilan para nasabah di dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN), Surat Pernyataan Nasabah terkait pembatalan Polis, Formulir Pembatalan Polis yang dilakukan oleh admin saksi tidak memiliki bukti secara tertulis, akan tetapi penyampaian meminta ijin tersebut saksi sampaikan secara lisan kepada para nasabah yang datanya saksi pakai;

- Bahwa 1 (satu) unit Ipad Air, Warna Silver, Nomor Model: MD796ID/A, IMEI: 35 877105 5817310, dengan Nomor Registrasi Perusahaan DLXLXOMUF4YK tersebut, bahwa benar Ipad tersebut yang diberikan dari PT. Asuransi Jiwa Astra untuk agen/tenaga pemasar atas nama NYOMAN SUGIANTO dan benar Ipad tersebut yang saksi gunakan untuk melakukan pengisian dokumen calon nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa yang melakukan penandatanganan Formulir Pembatalan Polis pada 10 (sepuluh) Polis tersebut adalah saksi sendiri dan admin saksi yang bernama YUSAK TEGUH UTOMO;

Halaman 169 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan perbuatan yang saksi lakukan dengan meminjam identitas orang untuk saksi palsu untuk saksi daftarkan menjadi Agen / Tenaga Pemasar level PFD atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO dengan menggunakan foto saksi dan meminjam identitas orang untuk saksi gunakan untuk saksi daftarkan menjadi Agen / Tenaga Pemasar level PFM/PFA serta meminjam identitas orang untuk saksi daftarkan menjadi nasabah Asuransi yang Preminya saksi bayarkan dengan biaya pribadi, kemudian terdakwa ada menerima Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa cara saksi menerima Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu dengan cara transfer dari rekening PT. Asuransi Jiwa Astra ke rekening identitas orang lain yang saksi daftarkan menjadi Agen / Tenaga Pemasar level PFD atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO dengan menggunakan foto saksi dan rekening identitas orang lain yang saksi daftarkan menjadi Agen / Tenaga Pemasar level PFM/PFA, selanjutnya uang Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra saksi transfer kembali ke rekening pribadi saksi Bank BCA dan BRI atas nama LUKAS BIDJTAN maupun ke rekening istri saksi Bank BCA atas nama ESTER JUNITA KURNIA SARI WONUA, selain itu juga ada saksi Tarik tunai melalui mesin ATM;
- Bahwa yang melakukan transaksi pada rekening orang lain tersebut diatas yaitu bagi rekening yang ATM nya di pegang oleh pemiliknya maka setiap adanya pembayaran komisi, bonus dll dari PT. Asuransi Jiwa Astra, maka pemilik rekening mengkonfirmasi ke saksi, yang selanjutnya dilakukan transfer pemilik rekening ke rekening pribadi saksi (LUKAS BIDJTAN), namun sebelumnya saksi diberitahukan kepada REGGY PRIYANTO bahwa akan nada komisi, bonus dll yang akan diterima oleh para agen/tenaga pemasar yang saksi daftarkan, sedangkan rekening dan Kartu ATM yang saksi kuasai dan saksi pegang, maka saksi yang melakukan transaksi sendiri, setelah adanya uang komisi, bonus dll diterima maka saksi transfer ke rekening pribadi saksi (LUKAS BIDJTAN) melalui ATM terdekat;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pemiliknya secara tertulis dalam menggunakan rekening orang lain untuk menerima komisi, bonus dan lain-lain, akan tetapi permintaan ijin menggunakan rekening orang lain saksi sampaikan secara lisan kepada pemilik rekening;

Halaman 170 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diterima atau manfaat oleh pemilik rekening yang rekeningnya saksi gunakan adalah saksi berikan uang ucapan terima kasih kepada pemilik rekening, yang mana saksi berikan karna telah membantu saksi, adapun uang yang saksi berikan kisaran Rp. 10.000,- s.d Rp. 50.000,- setiap mendapatkan komisi, bulanan dll dari PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi mengetahui foto diri EFRAIM I. PAYS TENTOEAE saksi gunakan dengan ijin untuk saksi edit dan pasangkan di KTP identitas NYOMAN SUGIANTO yang selanjutnya saksi jadikan agen/tenaga pemasar;
- Bahwa yang mendaftarkan dengan foto diri EFRAIM I. PAYS TENTOEAE pada identitas orang lain yang bernama NYOMAN SUGIANTO untuk di jadikan agen/tenaga pemasar adalah saksi sendiri (LUKAS BIDJTAN) sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa sebelumnya saksi ditawarkan oleh REGGY PRIYANTO dengan mengatakan apakah ada lagi seseorang yang akan didaftarkan menjadi agen pemasar, karna saksi mengetahui apabila saksi ada membawa orang untuk menjadi agen/tenaga pemasar, maka sesuai dengan system dan kebijakan PT. Asuransi Jiwa Astra yang pernah dijelaskan dari REGGY PRIYANTO MAKA berdasarkan Referral, saksi akan mendapatkan komisi, sehingga saksi mencari kembali identitas orang lain yang akan saksi gunakan untuk menjadi agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa pada saat pencarian identitas orang lain, saksi juga menghubungi lewat telepon dan mendatangi ke teman – teman dekat terdakwa , dengan mengatakan ingin meminjam identitas sampai dengan rekening yang nantinya saksi gunakan untuk didaftarkan menjadi agen/tenaga pemasar, selain itu juga saksi sampaikan untuk ucapan terimakasih kepada orang yang meminjamkan identitasnya serta rekeningnya akan saksi berikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas hal tersebut saksi mendapatkan 10 (sepuluh) orang teman dekat saksi yang meminjamkan identitasnya untuk didaftarkan menjadi agen/tenaga pemasar, sehingga saksi meminta untuk mempersiapkan identitas dan data diri serta rekening tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan identitas dan data diri serta rekening tersebut, maka saksi kembali mengedit identitas berupa KTP

Halaman 171 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NYOMAN SUGIYANTO dengan menggunakan foto paman saksi yang bernama EFRAIM I. PAYS TENTOEAE untuk saksi jadikan agen/tenaga pemasar level PFD, sedangkan 10 (sepuluh) orang teman dekat saksi yang dipinjam identitasnya saksi jadikan agen/tenaga pemasar level PFM dan PFA;

- Bahwa setelah berkas sudah lengkap dan rapih, maka berkas pendaftaran untuk menjadi agen/tenaga pemasar saksi ajukan atau daftarkan dengan memberikan softcopy melalui whatsapp ke REGGY PRIYANTO;

- Bahwa tidak ada selain NYOMAN SUGIYANTO dengan menggunakan foto diri EFRAIM I. PAYS TENTOEAE dan level dibawahnya yang saksi daftarkan menjadi agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, akan tetapi saksi pernah memperkenalkan ANDRI EKO PURWADI kepada REGGY PRIYANTO, dimana ANDRI EKO PURWADI ada mendaftarkan identitas orang lain atas nama SIGIT SUDARMONO untuk menjadi agen/tenaga pemasar beserta level dibawahnya, sehingga agen/tenaga pemasar atas nama SIGIT SUDARMONO ada di referral saksi selaku agen/tenaga pemasar dengan menggunakan identitas / data diri ANDREAS HEDY ARIYANTO;

- Bahwa premi yang telah dibayarkan untuk perincian masing-masing agen/tenaga pemasar NYOMAN SUGIYANTO saksi lupa, akan tetapi nilai keseluruhan pembayaran premi dari kesepuluh agen/tenaga pemasar NYOMAN SUGIYANTO sejumlah kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa nomor rekening yang saksi berikan pada saat melakukan pendaftaran agen/tenaga pemasar NYOMAN SUGIYANTO dengan menggunakan foto diri EFRAIM I. PAYS TENTOEAE adalah dengan No.Rek 113701008192508 pada Bank BRI atas nama NYOMAN SUGIYANTO, dan yang menguasai rekening tersebut adalah Sdr. ADI;

- Bahwa pembayaran premi dari kesepuluh agen/tenaga pemasar NYOMAN SUGIYANTO sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), selanjutnya Komisi, bonus dll yang diterima atas nasabah agen/tenaga pemasar NYOMAN SUGIYANTO dengan menggunakan foto diri EFRAIM I. PAYS TENTOEAE dari PT. Asuransi Jiwa Astra dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta rupiah), serta yang menerima Komisi, bonus dll tersebut adalah saudara ADI;

Halaman 172 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan referral yang saksi dapat dari mendaftarkan agen/tenaga pemasar NYOMAN SUGIYANTO dengan menggunakan foto diri EFRAIM I. PAYS TENTOEAE dan SIGIT SUDARMONO dengan menggunakan foto diri ANDRI EKO PURWADI dari PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu sebesar 10% dari Komisi yang di terima oleh agen/tenaga pemasar NYOMAN SUGIYANTO dengan menggunakan foto diri EFRAIM I. PAYS TENTOEAE dan SIGIT SUDARMONO dengan menggunakan foto diri ANDRI EKO PURWADI;
- Bahwa nomor telepon REGGY PRIYANTO yang melakukan percakapan Whatsapp dengan saksi, OSCAR ADI MERDEKA dan TJENG SUDARSONO SAN yang saksi jadikan yaitu : 0811-9229-779;
- Bahwa pertemuan tersebut dilaksanakan di Foodcourt di daerah Semolo Waru Surabaya Jawa Timur dengan nama restoran Ayam Kremes Pramesti pada hari Selasa siang sekitar pukul 12.00 wib s.d 13.00 Wib, tanggal 1 Agustus 2023 dan pada hari Rabu malam sekitar pukul 19.00 – 20.00 wib, tanggal 2 Agustus 2023;
- Bahwa terkait dengan Bunga atas pinjaman uang saksi kepada Investor untuk pembayaran premi sebesar 5% dengan total bunga yang dibayarkan yaitu Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam penerimaan uang dari Investor kepada saksi yaitu dengan cara transfer dari rekening BILLY HERMANTO dan IMEILDA SOEKARDI ke rekening pribadi saksi pada Bank BCA atas nama LUKAS BIDJTAN;
- Bahwa untuk pembayaran Premi 139 (seratus tiga puluh sembilan) Polis para nasabah yang saksi ajukan tersebut bukan sebesar total Rp. 2.564.337.000, melainkan lebih dari jumlah total dari data PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ipad jenis apa dan merek apa milik saksi yang saksi gunakan untuk mencari nasabah dan pengisian dokumen asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, dikarenakan Ipad tersebut sudah saksi berikan kepada YUSAK, namun Ipad tersebut juga sudah di jual oleh YUSAK;
- Bahwa Kartu ATM dan rekening yang saksi kuasai atau saksi pegang seperti ESTER JUNITA KURNIA, ANDREAS HEDY ARIYANTO, OKTAVIANA dan BANGUN RAHARDJO, saksi lakukan transaksi sendiri dengan cara mendatangi mesin ATM terdekat selanjutnya saksi transfer

Halaman 173 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening saksi sendiri Bank BCA atas nama LUKAS BIDJTAN, sedangkan Kartu ATM dan rekening yang dikuasai atau di pegang oleh pemiliknya seperti APRIYANSAH HARDI PUTRA, NATHA GUNAWAN, YUNIAR GADIS AYU M dan DANIEL APRIHADI WONUA adalah di transfer oleh pemiliknya masing-masing ke rekening saksi sendiri Bank BCA atas nama LUKAS BIDJTAN, setelah saksi beritahuakan adanya uang masuk ke rekeningnya masing-masing;

- Bahwa total keseluruhan pada transaksi masuk / Kredit pada rekening Bank BCA milik saudara tersebut dari ESTER JUNITA KURNIA, ANDREAS HEDY ARIYANTO, BANGUN RAHARDJO, APRIYANSAH HARDI PUTRA, OKTAVIANA, NATHA GUNAWAN, YUNIAR GADIS AYU M, DANIEL APRIHADI WONUA atas uang Komisi, Bonus dll dari PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu sebesar Rp. 1.396.766.150,- (satu milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu serratus lima puluh rupiah);

- Bahwa ESTER JUNITA KURNI, ANDREAS HEDY ARIYANTO, BANGUN RAHARDJO, APRIYANSAH HARDI PUTRA, OKTAVIANA, NATHA GUNAWAN, NENY RUSVITA, AYU LUTHIA DEWI IN, YUNIAR GADIS AYU M pada transaksi keluar / Debit pada rekening Bank BCA milik saksi, pada transaksi keluar / Debit pada rekening Bank BCA milik saksi tersebut adalah uang Komisi, Bonus dll dari PT. Asuransi Jiwa Astra, selain itu juga terdapat uang dari penghasilan lainnya yaitu dari perusahaan asuransi lainnya dan usaha online istri;

- Bahwa total keseluruhan pada transaksi Keluar / Debit pada rekening Bank BCA milik saksi tersebut kepada ESTER JUNITA KURNI, ANDREAS HEDY ARIYANTO, BANGUN RAHARDJO, APRIYANSAH HARDI PUTRA, OKTAVIANA, NATHA GUNAWAN, NENY RUSVITA, AYU LUTHIA DEWI IN, YUNIAR GADIS AYU M yaitu Rp. 2.539.742.800.-

- Bahwa uang yang saksi transaksikan secara Tarik Tunai pada rekening saksi tersebut yaitu uang Komisi, Bonus dll dari PT. Asuransi Jiwa Astra, uang dari penghasilan lainnya dari perusahaan asuransi lainnya dan juga pinjaman dari seseorang yang saksi gunakan untuk pembayaran premi;

- Bahwa dalam melakukan transaksi secara Tarik Tunai tersebut yaitu dilakukan di mesin ATM di Surabaya Jawa Timur, sedangkan untuk

Halaman 174 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarik tunai dengan nominal besar saksi lakukan dengan cara mendatangi Bank BCA terdekat melalui teller Bank;

- Bahwa yang menguasai / memegang rekening tersebut adalah saksi sendiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2005 s.d Tahun 2011 bekerja sebagai Agen/Tenaga Pemasar pada PT. PRUDENTIAL di Surabaya Jawa Timur.

- Terdakwa mengetahui tentang Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, sepengetahuan PT. Asuransi Jiwa Astra ada menjual produk Asuransi Jiwa melalui Agen / Tenaga Pemasar kepada masyarakat dengan nama Produk salah satunya adalah AVA iBRIGHT Protector.- Selain itu Terdakwa juga salah satu Agen / Tenaga Pemasar pada PT. Asuransi Jiwa Astra akan tetapi Terdakwa menggunakan Identitas orang lain yang bernama HENDRICK CHRIST AFFANDY.

- Bahwa Terdakwa mengenal OSCAR ADI MERDEKA sejak tahun 2017, adapun hubungan Terdakwa dengan OSCAR ADI MERDEKA adalah tim Terdakwa dalam bidang perasuransian, dimana OSCAR ADI MERDEKA ada menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA untuk di daftarkan menjadi Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, Adapun Terdakwa dengan OSCAR ADI MERDEKA tidak ada hubungan saudara atau keluarga.-

- Bahwa Terdakwa mengenal LUKAS BIDJTAN sejak 2020, Adapun Terdakwa mengenal dikarenakan sama-sama bekerja dibidang perasuransian, hubungan Terdakwa dengan LUKAS BIDJTAN juga adalah tim Terdakwa dalam bidang perasuransian, dimana LUKAS BIDJTAN ada menggunakan identitas untuk di daftarkan menjadi Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, Adapun Terdakwa dengan LUKAS BIDJTAN tidak ada hubungan saudara atau keluarga.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANDRI EKO PURWADI sejak tahun 2022, Terdakwa mengenal dikarenakan sama-sama bekerja dibidang perasuransian, dan tidak memiliki hubungan saudara dengan ANDRI EKO PURWADI; -

Halaman 175 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. EFRAM I. PAYS TENTOE, dan Terdakwa dengan dengan Sdr. EFRAM I. PAYS TENTOE tidak terdapat hubungan keluarga; -
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan Sdr. DAVID KOESBANTO
- Bahwa struktur bawaan agen/tenaga pemasar Terdakwa dengan menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY di PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra.
- Bahwa benar, selain Terdakwa menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY untuk menjadi agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, Terdakwa tidak ada menggunakan identitas orang lain yang Terdakwa daftarkan menjadi agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa benar yang mengedit atau memalsukan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY ARIYANTO dengan menggunakan foto Terdakwa adalah **Terdakwa sendiri (TJENG SUDARSONO SAN**
- Bahwa jenis dan merek handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk mengedit atau memalsukan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY dengan menggunakan foto Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Pro, warna biru, Nomor IMEI: 869435045024930 dan 869435045024922
- Bahwa Terdakwa dinyatakan menjadi Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra menggunakan Identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY yaitu sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa dasar atau pedoman Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra dalam melakukan pemasaran produk asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra adalah Pedoman Tenaga Pemasar Astra Life (PFA, PFM & PFD) Versi 5 November 2021;
- Bahwa yang mencari 116 (seratus enam belas) Polis para Nasabah tersebut adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak ada agen/tenaga pemasar level di bawah Terdakwa yang menggunakan nama HENDRICK CHRIST AFFANDY, dikarenakan 116 (seratus enam belas) Nasabah tersebut adalah **teman saya, saudara, keluarga yang**

Halaman 176 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Terdakwa pinjam identitasnya untuk Terdakwa daftarkan menjadi Nasabah dan Terdakwa janjikan kepada orang tersebut bahwa Terdakwa akan memberikan asuransi gratis yang preminya akan Terdakwa bayarkan

- Bahwa nomor rekening milik LUKAS BIDJTAN dalam memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa untuk pembayaran Premi tersebut yaitu **Bank BRI No. Rekening : 039401011147539 atas nama LUKAS BIDJTAN.**

- Bahwa benar Terdakwa memiliki ipad yang di pinjamkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk pengisian dokumen Calon Nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, namun Terdakwa sudah kembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra, dimana Terdakwa kembalikan dengan cara Terdakwa titipkan kepada JOHANES BUDHI HERMAWAN pada bulan Agustus 2022, Adapun yang mengoperasikan ipad untuk pengisian berupa Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya dalam pengajuan calon nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra adalah Terdakwa sendiri dan setelah berdekatan dengan putus kontrak menjadi agen/tenaga pemasar, Terdakwa di bantu oleh admin Terdakwa yang bernama NOVIATI NURIANINGSIH.

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan 1 (satu) unit Ipad (8th Generation), Warna Silver, Nomor Model: MYMJ2PA/A, IMEI: 35 675511 094453 4 bahwa benar Ipad tersebut yang Terdakwa terima dari PT. Asuransi Jiwa Astra untuk digunakan melakukan pengisian dokumen calon nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra.

- Bahwa yang memerintahkan admin Terdakwa (orang yang Terdakwa pekerjaan untuk membantu terdakwa) yang bernama NOVIATI mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya adalah Terdakwa sendiri dan REGGY PRIYANTO.

- Bahwa benar yang melakukan penandatanganan Formulir Pembatalan Polis pada 3 (tiga) Polis termasuk Polis yang melakukan pembatalan Polis adalah orang yang bersangkutan, atas permintaan Tersangka, kemudian atas Pembatalan Polis pada 3 (tiga) Polis para nasabah tersebut ada yang sudah di kembalikan uang premi yang telah di bayarkan nasabah oleh PT. Asuransi Jiwa Astra dan ada juga yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum, Adapun yang telah dikembalikan atas nama PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA dengan Nomor Polis: 03967717 sebesar **Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)**, sedangkan kapan dilakukan pembatalan Terdakwa lupa.

- Bahwa adapun bagaimana cara pengembalian premi atas pembatalan tersebut yaitu dilakukan secara transfer dari rekening PT. Asuransi Jiwa Astra ke rekening pribadi PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA yang selanjutnya uang yang berada di rekening PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA ditansfer kembali ke rekening Bank BRI LUKAS BIDJTAN, dimana hal tersebut untuk lakukan pembayaran atas pinjaman uang Terdakwa kepada LUKAS BIDJTAN.

- Bahwa terkait dengan pengisian data dan penandatanganan para nasabah di dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN), Surat Pernyataan Nasabah terkait pembatalan Polis, Formulir Pembatalan Polis yang dilakukan oleh Terdakwa dan admin Terdakwa (orang yang Terdakwa pekerjaan untuk membantu saya) yang bernama NOVIATI atas perintah Terdakwa juga perintah dari REGGY PRIYANTO

- Bahwa terkait dalam meminta ijin kepada para nasabah yang datanya Terdakwa pakai untuk memalsukan tanda tangan para nasabah dan memalsukan pekerjaan, usaha, alamat pekerjaan dan penghasilan para nasabah di dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN), Surat Pernyataan Nasabah terkait pembatalan Polis, Formulir Pembatalan Polis yang dilakukan oleh admin Terdakwa (orang yang Terdakwa pekerjaan untuk membantu saya) **tidak memiliki bukti secara tertulis**, akan tetapi penyampaian meminta ijin tersebut Terdakwa sampaikan secara lisan kepada para nasabah yang datanya Terdakwa pakai.

- Bahwa dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan meminjam identitas orang untuk Terdakwa palsukan untuk Terdakwa daftarkan menjadi Agen / Tenaga Pemasar level PFD atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY dengan menggunakan foto Terdakwa dan meminjam identitas orang untuk Terdakwa gunakan untuk Terdakwa daftarkan menjadi Agen / Tenaga Pemasar level PFM/PFA serta meminjam identitas orang untuk Terdakwa daftarkan menjadi nasabah Asuransi yang Preminya Terdakwa bayarkan dengan biaya pribadi.

Halaman 178 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa ada menerima Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Benar, bahwa cara Terdakwa menerima Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu dengan cara transfer dari rekening PT. Asuransi Jiwa Astra ke rekening identitas orang lain yang Terdakwa daftarkan menjadi Agen / Tenaga Pemasar level PFD atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY dengan menggunakan foto Terdakwa dan rekening identitas orang lain yang Terdakwa daftarkan menjadi Agen / Tenaga Pemasar level PFM/PFA, selanjutnya uang Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra Terdakwa transfer kembali ke rekening Bank BRI milik LUKAS BIDJTAN, dimana transfer ke rekening LUKAS BIDJTAN adalah untuk pembayaran pinjaman uang atas pembayaran premi nasabah saya, akan tetapi Terdakwa juga ada menerima Komisi, bonus dll yang ditransfer kembali dari LUKAS BIDJTAN ke rekening pribadi Terdakwa Bank BCA nomor rekening 4640061991 atas nama TJENG SUDARSONO SAN;
- Bahwa yang melakukan transaksi pada rekening orang lain tersebut diatas yaitu bagi rekening yang kartu ATM nya di pegang oleh LUKAS BIDJTAN maka setiap adanya pembayaran komisi, bonus dll dari PT. Asuransi Jiwa Astra, REGGY PRIYANTO ada memberitahukan Terdakwa dan LUKAS BIDJTAN di Grup Whatsapp, selanjutnya LUKAS BIDJTAN melakukan transfer dari rekening yang kartu ATM di pegang oleh LUKAS BIDJTAN ke rekening pribadi Terdakwa (TJENG SUDARSONO SAN)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemiliknya secara tertulis dalam menggunakan rekening orang lain untuk menerima komisi, bonus dan lain-lain, akan tetapi permintaan ijin menggunakan rekening orang lain Terdakwa sampaikan secara lisan kepada pemilik rekening;
- Bahwa yang diterima atau manfaat oleh pemilik rekening yang rekeningnya Terdakwa gunakan adalah mendapatkan asuransi gratis dari saya, bukan uang yang Terdakwa berikan atas ucapan terima kasih dari saya;
- Bahwa total keseluruhan pada transaksi masuk / Kredit pada rekening Bank BCA milik Terdakwa tersebut dari **LUKAS BIDJTAN** tim Terdakwa dalam bidang perasuransian atas uang Komisi, Bonus dll dari PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu sebesar **Rp. 88.597.000,- (Delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);**

Halaman 179 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan transaksi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa total keseluruhan pada transaksi keluar / Debit pada rekening Bank BCA milik Terdakwa tersebut dari TJENG SODARSONO SAN yaitu sebesar **Rp. 476.013.318,03, (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga belas ribu tiga puluh satu delapan belas rupiah);**
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan transaksi Keluar / Debit pada rekening Bank BCA milik Terdakwa tersebut adalah :
  - ✓ Transaksi Keluar / Debit kepada istri Terdakwa yang bernama FERONIKA WANGI digunakan untuk keperluan rumah tangga.
  - ✓ Digunakan untuk pembayaran premi para nasabah PT. Asuransi Jiwa Astra.
  - ✓ Digunakan untuk bayar gaji admin Terdakwa yang bernama NOVIATI dalam membantu pekerjaan Terdakwa di PT. Asuransi Jiwa Astra.

Digunakan untuk keperluan pribadi TERDAKWA

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama **Mariyani Setiawati Lestari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjadi nasabah dari Astra Life;
- Bahwa saksi pernah mendaftarkan diri sebagai nasabah asuransi jiwa di Astra Life melalui agen Pemasar dari PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa pengisian data/dokumen pemberkasan untuk kepentingan pendaftaran sebagai nasabah sepenuhnya sudah dipasrah oleh saksi kepada Agen Pemasar;
- Bahwa pengisian data SPAJ dan SPPN dilakukan oleh saksi sendiri dan di tanda tangani oleh saksi;
- Bahwa pengiriman polis terima oleh saksi sesuai dengan alamat yang sudah tertulis dalam SPAJ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Tjeng Sodarsono San sebagai agen Pemasar terdaftar sebagai Hendrick Christ Affandy di Perusahaan PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa saksi memberikan izin secara sadar dan rela serta tidak keberatan untuk pengurusan berkas kelengkapan lainnya agar dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 180 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**Disita dari PAULUS GODLIEF OM, berupa :**

- 1 (satu) Bundel legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Kunjungan Nasabah Surabaya dan sekitarnya (polis free-look), No: LP/RM-FRM/2022/12/001, tanggal 03 April 2023 ;
- 1 (satu) Bundel legalisir Bukti Dokumentasi Hasil Audit Investigasi Kunjungan Nasabah Surabaya dan sekitarnya;
- 1 (satu) Bundel legalisir Surat Keterangan, Surat Pernyataan dan Berita Acara Penolakan Wawancara Nasabah Hasil Kunjungan Nasabah Surabaya;
- 1 (satu) Bundel legalisir Percakapan Whatsapp Nasabah Hasil Kunjungan Nasabah Surabaya;
- 1 (satu) Bundel legalisir Tabel Hasil Kunjungan Nama Pemegang Polis.

**Disita dari ADITYA WAHYU PERMANA, S.E., M.Si, berupa:**

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi SKDIR/046/DIR/XI/2022 tentang Penugasan Karyawan, atas nama Aditya Wahyu Pernama, Tanggal 1 November 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Modul 12 : New Business Underwritings Astra Life;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Modul 13 : Kode Etik Tenaga Pemasar Astra Life;
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Prosedur Rekrutmen Mitra Pemasar, Januari, 2021, Versi 1.0, No. Dok : PRD/HRTA/2021/01/002. ;
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Kode Etik Bisnis Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra;
- 1 (satu) bundel Printout Bukti Print Screen Lisensi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) atas nama: ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO.;
- 1 (satu) bundel printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA;
- 1 (satu) bundel printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team NYOMAN SUGIANTO;
- 1 (satu) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar

Halaman 181 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team PETER KOESBIANTO;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team ANDREAS HEDY ARIYANTO;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team SIGIT SUDARMONO;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team HENDRICK CHRIS AFFANDY.

**Disita dari ARMY IRFAN**, berupa:

- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Perjanjian Pengiriman Ekspres Antara PT. Astra Aviva Life dan PT. ANTAREJA PRIMA ANTARAN No. RPX: 59/APA-ASTRA LIFE/PKSM/I/2017, tanggal 25 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum I atas Perjanjian Pengiriman Ekspres Nomor: 163/add-I/APA-ASTRA LIFE/Ekspres/X/2018 dan Nomor: 009/ASLI LGL-ADD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum II atas Perjanjian Pengiriman Ekspres antara PT. ASURANSI JIWA ASTRA (d/h PT. Astra Aviva Life) Dengan PT. Antareja Prima Antaran No. 036/ASLI LGL-ADD/IV/2021, tanggal 27 April 2021;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum III atas Perjanjian Pengiriman Ekspres antara PT. ASURANSI JIWA ASTRA (d/h PT. Astra Aviva Life) Dengan PT. Antareja Prima Antaran No. 068/ASLI LGL-ADD/V/2022, tanggal 30 Mei 2022;
- 2 (dua) lembar print out legalisir Surat Perintah Tugas dari Direktur PT. Antareja Prima Antaran (RPX) dengan Nomor : 001/APA/POA/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Menteri Iventasi / Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal perihal Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120100251457, PT. Antereja Prima Antaran, tanggal 15 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia perihal Izin Usaha (izin Penyelenggaraan Pos) Nomor Induk Berusaha : 9120100251457, PT. Antereja Prima Antaran, tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Surat VP Human Capital & Corporate Services PT. Antareja Prima Antaran (RPX) tanggal 01 Maret

Halaman 182 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 perihal Promotion to Express Operation Silver Manager Kepada ARMY IRFAN;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010915202, Nomor Polis 04098218, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agung Cahyanugroho, tanggal 06 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010915725, Nomor Polis 04105251, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agung Cahyanugroho, tanggal 06 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990249110, Nomor Polis 03927421, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Oscar Adi Merdeka, tanggal 07 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010911116, Nomor Polis 04043704, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Yuliani, tanggal 08 September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010911050, Nomor Polis 04023427, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Yuliani, tanggal 08 September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010912273, Nomor Polis 04058105, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Budhi Ing Siung Tanusa, tanggal 09 September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975727914, Nomor Polis 03537207, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 08 Desember 2021; legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975777345, Nomor Polis 03642017,
- 1 (satu) lembar print out Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agus Hendri Siswanto, tanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975775061, Nomor Polis 03623081, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Rivo Mardinata Aryogi, tanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975827513, Nomor Polis 03740794, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Novi Indah Fajarwati, tanggal 09 April 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975711976, Nomor Polis 03479556, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 10 November

Halaman 183 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990258836, Nomor Polis 03920525, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Rianah Wati, tanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990257716, Nomor Polis 03926949, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Sumartik, tanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264882, Nomor Polis 03957274, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Anuttarasukha Hendra Pradipta, tanggal 18 Juli 2022;-
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264845, Nomor Polis 03957107, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Eny Susanti, tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264860, Nomor Polis 03957184, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Kristina G. Putra, tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264801, Nomor Polis 03957219, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Joko Pranomo Dwiki Saputro, tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264823 Nomor Polis 03957831, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Oei, Chandra Susan SE. tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264834, Nomor Polis 03957297, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Sulistiyowati, tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975803680, Nomor Polis 03682934, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Rianah Wati, tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975857134, Nomor Polis 03771201, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Nur Azimatun Hikmah, tanggal 20 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975855362, Nomor Polis 03785497, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Slamet Hadi Susanto, tanggal 20 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858372, Nomor Polis 03809067, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

Halaman 184 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 20 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858851, Nomor Polis 03805558, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima Arif Subekti S.E., tanggal 23 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858965, Nomor Polis 03803018, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima Anang Suyudi, S.E., tanggal 21 Mei 2022,

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858976, Nomor Polis 03803176, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima Dimas Wibowo, tanggal 23 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990267494, Nomor Polis 03967717, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima Putranta Atiyatna Pramudita, tanggal 21 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975837125, Nomor Polis 03770797, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima Yosep Adi Kurniawan, tanggal 22 April 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975860144, Nomor Polis 03803167. Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima Varian, ST., tanggal 18 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975838422, Nomor Polis 03771471, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima R tanggal 18 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010907701, Nomor Polis 03967679, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima Amanda, S. Farm, Apt., tanggal 24 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975863434, Nomor Polis 03789504, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima Efendy, tanggal 25 Mei 2022,

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 79990223766, Nomor Polis 03894177, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima Setiawati Poernomosidi, tanggal 28 Juni 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990228025, Nomor Polis 03904177, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima Ika Wulandari., tanggal 29 Juni 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010914056, Nomor Polis 04096087, Pengirim PT. ASURANSI JIWA

ASTRA, Penerima Daniel Hartono, tanggal 29 September 2022;

Halaman 185 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975811575, Nomor Polis 03726371, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Annisa Fitri Harmitasari, tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975811715, Nomor Polis 03726451, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Humairah, tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990276071, Nomor Polis 03969390, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Denno Yuartnovan, tanggal 02 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990276200, Nomor Polis 03950214, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Herlin Nurul Wati, tanggal 02 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990276001, Nomor Polis 03983736, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Chusnul Widiyah., tanggal 04 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010908983, Nomor Polis 04038217, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Endang Sri Suwanti, tanggal 01 September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010908994, Nomor Polis 04026211, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Reni Maharani, tanggal 01 September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975865803, Nomor Polis 03834840, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agan Sugiarto, tanggal 03 Juni 2022;
- (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975767486, Nomor Polis 03634080, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Apriyansah Hardi Putra, tanggal 04 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700007134422, Nomor Polis 03683506, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Yosep Adi Kurniawan, tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshoot email dari Nadya Rianita dengan email nrianita@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal data Kurir Polis dan Surat Des 2021;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshoot email dari Nadya Rianita dengan email nrianita@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal Report

Halaman 186 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan November dan Harga pengiriman Surat

- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Evarlin dengan email evarlin.novenia@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, perihal Astra Performance Review Report Januari - April 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis dan Surat Mei 2022,
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis dan Harga Surat Juni;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis dan Harga Surat,
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio Tisulanunda dengan email risulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih dan annisa.lestari@astralife.co.id perihal soft copy Retur Astralife I PIOT 2,5 September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto, Tisulanunda Aditya dengan email Firdausi danpriority@rpxholding.com perihal Report Polis September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto, Aditya Firdausi dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis Oktober 2022

**Disita dari ADITYA FIRDAUSI**, berupa:

- 1 (satu) bendel print out legalisir Prosedur New Business & Underwriting Individu PT. Astra Life nomor: PRD/IBOPS/2017/05/02, Mei 2017;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Prosedur Dokumen Manajemen Unit IB Operation PT. Astra Life nomor: PRD/ABOPS/2017/05/001, Mei 2017;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Prosedur Transaksi Layanan

Halaman 187 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purna Jual Polis PT. Astra Life nomor: PRD/IBOPS/2017/05/04, Mei 2017.

Disita dari GUNALA, berupa:

- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 017 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN POS PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT, tanggal 5 Februari 2016;
- 1 (satu) bundel printout PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, Nomor IZIN: 81202100712910002, Kode KBLI: 53201, tanggal 3 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat keputusan Direktur PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT tentang Pengangkatan Jabatan Sdr. GUNALA sebagai Supervisor Customer Service Nomor. 052/SK/DIR/TIKI- JKT/HRD.Dept/IX/2015, tanggal 01 September 2015;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Nomor: 037/SPKPPB/LGL/DIRUT/PT.CV.TIKI/II/2022 dan Nomor: 054/ASLI LGL-PKS/MI/2022, tanggal 23 Februari 2022, tentang Kerjasama Pelayanan Pengiriman Barang/Dokumen antara PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) dengan PT. Asuransi Jiwa Astra;-
- 1 (satu) bundel printout History Tracing Kiriman Polis PT. Asuransi Jiwa Astra,
- 1 (satu) bundel printout screenshot email Laporan PT. Asuransi Jiwa Astra;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218657321, penerima MARWATI LUAHAMBOWO alamat Toko Bangunan Bougenville Jl. Bougenville No. 10 Songgokerto (Songgo Kerto), Batu, batu Kode Pos 65312 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03788862, Diterima oleh LALA, tanggal 19 Mei 2022;-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691229, penerima: SAIFUL RACHMAN alamat Jl. Raya Gilang No.91 Gilang Taman, Sidoarjo Kode Pos 61257 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 04024415 Diterima oleh

Halaman 188 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





SAIFUL, tanggal 03 September 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218562908, penerima : AIFAH SEFRIYANTI alamat AIFAH Food, Dsn. Damarwulan, Damarwulan, Kepung, Kediri Kode Pos 64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos:12310, Isi Kiriman: 03683458 Diterima oleh AFIFAH, tanggal 15 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218563279 penerima ANA WAHYU RINTASARI alamat Tambakrejo RT 006 RW 003, Tambakrejo, Krembung, Sidoarjo Kode Pos 61275 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V- TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03714844 Diterima oleh MDP, tanggal 23 Maret 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564159 penerima : ANWAR SYARIF, S.HUM, alamat Toko Anwar Sedayu Lawas RT/RW 002/002 Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan Kode Pos 62261 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03731608 Diterima oleh Ibu MUNAFIATIN, tanggal 01 April 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564921 penerima: OCKY CHRISTIANTO, alamat CV Mapan Jaya, Perum Larangan Mega Asri B/79 RT/RW: 039/008, Larangan, Candi, Sidoarjo, Kode Pos 61271 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03731608 Diterima oleh OCKY, tanggal 09 April 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691791 penerima: SLAMET HADI SUSANTO, alamat Hadi Jaya, Jl. Dr.Sutomo 1318, Mangunharjo, Mayangan, Probolinggo, Kode Pos 67217 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03739824, Diterima oleh PAK ROBERT (Teman) tanggal 26 Oktober 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218566795 penerima: ABDUL AZIZ, alamat Aziz Shop, Perumahan Graha Permata, Sidorejo Indah Blok Y11, Sidorame, Sidorejo, Sidoarjo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Pos 61262 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03789877, Diterima oleh BY RETCGK01B200522035 tanggal 23 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030222407162 penerima: M.AZWAR ANNAS.ST. alamat Sedengan Mijen RT/RW: 010/004, Sedengan, Mijen Sidoarjo Kode Pos 61261 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 15 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03976652, Diterima oleh DIDIK tanggal 01 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor : 030218565849 penerima:BAMBANG RIYANTO, alamat Dsn Damarwulan RT/RW: 017/004, Damarwulan, Kepung,Kediri, Kode Pos 64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 31st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03771327, Diterima oleh BAMBANG tanggal 28 April 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor. 030218567928 penerima: MOHAMAD ARIFIN, alamat Dsn. Mijen RT/RW: 018/004, Sidodadi, Taman, Sidoarjo, Kode Pos 61257 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03789706, Diterima oleh RISNA tanggal 03 Juni 2022

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 0030222407160 penerima:TITIK WAHYUNI, alamat Bungur Asih Tengah RT/RW: 004/003, Gg. Salak, Waru, Waru Sidoarjo, Kode Pos 61256 Pengirim : PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03983704, Diterima oleh BY RETCGK01B090822029 tanggal 10 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691355 penerima: NISWAM RAHMAWATI alamat Toko Baju Jaya, Dsn. Delik Brodot, Bandar Kedung Mulyo (Bandar Kedung Mulyo), Jombang Kode Pos 61462 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos:12310, Isi Kiriman: 04047320, Diterima oleh ANISA tanggal 16 September 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor:

Halaman 190 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030222406128 penerima NADA NAFISAH, alamat PT. Bima Sakti Multi Sinergi Graha, Jl. Delta Raya Utara No. 49 & 51, Ngingas, Waru, Sidoarjo, Kode Pos 61256 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03934416, Diterima oleh BY RETCGK01B150722031 tanggal 20 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691498 penerima: HAURA BASYASYAH PUTRI, alamat Jl. Kanjeng Anteng, Dsn. Gambur Anom (Kos Bekajang Warkop Agam), Gedangan, Gedangan, Sidoarjo, Kode Pos 61254 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 15 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 04050978, Diterima oleh ANISA tanggal 13 September 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564929 penerima: HENDRA FEBRIANTO, SE, alamat Dzafran Makmur, Jl. Kalimas No.24 RT/RW: 001/001, Cangkreng, Lenteng, Sumenep, Kode Pos 69461 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 151 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03740838, Diterima oleh BY RETCGK01B040522037 tanggal 10 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030222406438 penerima: BAMBANG RIYANTO alamat PT. Maha Digital Indonesia Dsn Damarwulan RT/RW: 017/004, Damarwulan, Kepung, Kediri Kode Pos 64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03957312, Diterima oleh BAMBANG tanggal 18 Juli 2022.

**Disita dari REGGY PRIYANTO, berupa:**

- 1 (satu) bundel legalisir Kode Etik Bisnis Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra;
- 1 (satu) bundel legalisir Printout Business Opportunity Presentation Astra Life
- 1 (satu) bundel legalisir fotokopi Prosedur Rekrutmen Mitra Pemasar, Januari, 2021, Versi 1.0, No. Dok : PRD/HRTA/2021/01/002. ;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Prosedur New Business & Underwriting Individu, Mei, 2017, No. Dok: PRD/IBOPS/2017/05/02;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Nama-nama Tim Agen Pemasar /

Halaman 191 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Pemasar ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO dan IVONNY LIEMENA Pada PT. ASURANSI JIWA ASTRA.

- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2019 – 31 December 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2020 – 31 December 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2021 – 31 December 2021
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2022 – 31 December 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2023 – 23 October 2023.

**Disita dari EDHY SISWANTO**, berupa:

- 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat Kuasa PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS) Nomor: RC/011/0623/SK, tanggal 6 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat Keterangan PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI Nomor: 240/HRD-RDS/S-Ket/VI/23, tanggal 6 Juni 2023;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, Nomor: 8, tanggal 7 Oktober 2003;
- 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120118100774;
- 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, tanggal terbit 7 November 2018;
- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Izin Lokasi PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, tanggal 7 November 2018
- 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Antara PT.

Halaman 192 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra Aviva Life dengan PT. Reycom Document Solusi tentang Penyediaan Jasa Pencetakan Polis Nomor: 054/ASLI LGL- PKS/VIII/2018 dan Nomor: 250/RC-ASTRALIFE/0918/PKS, tanggal 4 September 2018;

- 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Addendum I Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Jasa Pencetakan Polis Antara PT. Astra Aviva Life dengan PT. Reycom Document Solusi Nomor: 533/RC/RDS-ASTRALIFE/0122/ADD dan Nomor: 026/ASLI LGL-ADD/III/2022, tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) Bundel legalisir Screenshot Dokumen Hasil Proses Produksi Polis PT. Asuransi Jiwa Astra pada system PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI;

**Disita dari MAIFRIDA YUSTINA, berupa:**

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ABDUL AZIZ, nomor Polis 03789877 Astra Aviva Life, tanggal 26 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGUNG CAHYANUGORHO, nomor Polis 04098218 Astra Aviva Life, tanggal 24 September 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANNISA FITRI HARMITASARI, nomor Polis 03726371 Astra Aviva Life, tanggal 24 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANUTTARASUKHA HENDRA PRADIPTA, S.KOM nomor Polis 03957274 Astra Aviva Life, tanggal 11 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama APRIYANSAH HARDI PUTRA nomor Polis 03634080 Astra Aviva Life, tanggal 26 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ARIF SUBEKTI, S.E. nomor Polis 03805558 Astra Aviva Life, tanggal 10 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama DANIEL HARTONO nomor Polis 04096087 Astra Aviva Life, tanggal 23 September 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama DENNO YUARTNOVAN nomor Polis 03969390 Astra Aviva Life, tanggal 15 Juli 2022;

Halaman 193 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama EFENDY nomor Polis 03789504 Astra Aviva Life, tanggal 23 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ENDANG SRI SUWANTI nomor Polis 04038217 Astra Aviva Life, tanggal 22 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HUMAIRAH nomor Polis 03726451 Astra Aviva Life, tanggal 24 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MAISAROH nomor Polis 04043704 Astra Aviva Life, tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MARWATI LUAHAMBOWO nomor Polis 03788862 Astra Aviva Life, tanggal 25 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MOHAMAD ARIFIN nomor Polis 03789706 Astra Aviva Life, tanggal 25 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NUR AZIMATUN NIKMAH nomor Polis 03771201 Astra Aviva Life, tanggal 29 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OSCAR ADI MERDEKA nomor Polis 03927421 Astra Aviva Life, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RENI MAHARANI nomor Polis 04026211 Astra Aviva Life, tanggal 13 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIANAH WATI nomor Polis 03682934 Astra Aviva Life, tanggal 22 Februari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIANAH WATI nomor Polis 03920525 Astra Aviva Life, tanggal 22 Juni 2022
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SAIFUL RACHMAN nomor Polis 04024415 Astra Aviva Life, tanggal 12 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas

Halaman 194 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YUNUS TRI WAHYUWIDODO nomor Polis 04105251 Astra Aviva Life, tanggal 28 September 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama M. AZWAR ANNAS, S.T. nomor Polis 03976652 Astra Aviva Life, tanggal 19 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGAN SUGIARTO nomor Polis 03834840 Astra Aviva Life, tanggal 20 Mei 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA nomor Polis 04058105 Astra Aviva Life, tanggal 30 Agustus 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LUMINTA FATONI nomor Polis 03820762 Astra Aviva Life, tanggal 14 Mei 2022

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HERLIN NURUL WATI nomor Polis 03950214 Astra Aviva Life, tanggal 6 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGUS HENDRI SISWANTO nomor Polis 03642017 Astra Aviva Life, tanggal 27 Januari 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AIFAH SEFRIYANTI nomor Polis 03683458 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANANG SUYUDI, SE nomor Polis 03803018 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANA WAHYU RINTASARI nomor Polis 03714844 Astra Aviva Life, tanggal 15 Mei 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANWAR SYARIF, S.HUM nomor Polis 03731608 Astra Aviva Life, tanggal 27 Maret 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BAMBANG RIYANTO nomor Polis 03771327 Astra Aviva Life, tanggal 14 April 2022; -

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YULIANI nomor Polis 04023427 Astra Aviva Life, tanggal 11

Halaman 195 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YOSEP ADI KURNIAWAN nomor Polis 03770797 Astra Aviva Life, tanggal 13 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama TITIK WAHYUNI nomor Polis 03983704 Astra Aviva Life, tanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OCKY CHRISTIANTO nomor Polis 03739824 Astra Aviva Life, tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NOVI INDAH FAJARWATI nomor Polis 03740794 Astra Aviva Life, tanggal 31 Mart 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NISWAM RAHMAWATI nomor Polis 04047320 Astra Aviva Life, tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama IKA WULANDARI nomor Polis 03904177 Astra Aviva Life, tanggal 20 Juni 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NADA NAFISH nomor Polis 03934416 Astra Aviva Life, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIVO MARDINATA ARYOGI nomor Polis 03623081 Astra Aviva Life, tanggal 19 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama DIMAS WIBOWO nomor Polis 03803176 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ENY SUSANTI nomor Polis 03957107 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama KRISTINA G PUTRA nomor Polis 03957184 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AMANDA S. FARM, APT nomor Polis 03967679 Astra Aviva Life, tanggal 14 Juli 2022;

Halaman 196 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama CHUSNUL WIDIAH nomor Polis 03983736 Astra Aviva Life, tanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HUMARDHAN HAURA BASYASYAH PUTRI nomor Polis 04050978 Astra Aviva Life, tanggal 25 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis 03479556 Astra Aviva Life, tanggal 26 Oktober 2021;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis 03537207 Astra Aviva Life, tanggal 25 November 2021;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis 03809067 Astra Aviva Life, tanggal 11 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HENDRA FEBRIANTO, SE nomor Polis 03740838 Astra Aviva Life, tanggal 31 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama JOKO PRAMONO DWIKI SAPUTRO nomor Polis 03957219 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NUR SALIM nomor Polis 03683462 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OEI, CHANDRA SUSAN, SE nomor Polis 03771471 Astra Aviva Life, tanggal 14 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OEI, CHANDRA SUSAN, SE nomor Polis 03957831 Astra Aviva Life, tanggal 11 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA nomor Polis 03967717 Astra Aviva Life, tanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SLAMET HADI SUSANTO nomor Polis 03785497 Astra Aviva Life, tanggal 21 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas

Halaman 197 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SLAMET HADI SUSANTO nomor Polis 04103876 Astra Aviva Life, tanggal 28 September 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SETIAWATI POERNOMOSIDI nomor Polis 03894177 Astra Aviva Life, tanggal 16 Juni 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SULISTYOWATI nomor Polis 03957297 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama VARIAN, ST nomor Polis 03803167 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SUMARTIK nomor Polis 03926949 Astra Aviva Life, tanggal 25 Juni 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BAMBANG RIYANTO nomor Polis 03957312 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YOSEP ADI KURNIAWAN nomor Polis 03683506 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022

- **Disita dari RINDA, berupa:**

- 1 (satu) bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897316561000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan Priode 16-31 Okt(Nov 21).cv, Total Amount: IDR 1.051.245.104,00,-, Immediate: 12 Nov 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897147330000000, File Upload: DS BULANAN BULANAN ADD 01-15 Mei 2022.cv, Total Amount: IDR 6.225.000,00,-, Immediate: 27 May 2022, berikut transaction Summary;

- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897131296000000, File Upload: DSF BULANAN ADD 16-30 April 22.cv, Total Amount: IDR 61.275.737,00,-, Immediate: 11 May 2022, berikut transaction Summary;

- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message:

Halaman 198 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973441248000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan add periode 16-30 Nov 21.cv, Total Amount: IDR 14.227.020,00,-, Immediate: 10 Dec 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972662325000000, File Upload: DSF PERIODE ADD 16-31 AUG 22 (SEP 22).cv, Total Amount: IDR 71.535. 128,00,-, Immediate: 23 Sep 2022, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845117000000, File Upload: DS PERIODE 01-15 SEPT (OKT 22)-BJB.csv, Total Amount: IDR 86.868.471,00, -, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973155258000000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Oktober (Nov 21).csv, Total Amount IDR1.272.000.000,00,-, Immediate: 11 Nov 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845123000000, File Upload: DSF PERIODE 01-15 SEPT 22-BRI.cv, Total Amount IDR 2.299.095,00,-, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973292546000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan Periode 01-15 Nov 21.csv, Total Amount: IDR 174.119.250,00,-, Immediate: 25 Nov 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973610569000000, File Upload: DSF Komisibulanan periode 01-15 Des 21.csv, Total Amount: IDR 280.789.280,00,-, Immediate: 27 Dec 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972994853000000, File Upload: DSF Komisi 01-15 Oktober 21

Halaman 199 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(thp1).csv, Total Amount: IDR57.982.846,00,-, Immediate: 26 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845182000000, File Upload: DS PERIODE 01-15 SEP 22 (OKT 22) - MANDIRI.csv, Total Amount: IDR 21.266.994,00, -, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08971324228000000, File Upload: DSF BULANAN 16-30 APRIL (MEI 22)-NEW RV.csv, Total Amount: IDR 5.262.515.194,00,- Immediate: 12 May 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973483843000000, File Upload: DSF Komisi bulanan periode 16-30 Nov 21.csv, Total Amount: IDR 1.813.794. 190,00,-, Immediate: 14 Dec 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972852943000000, File Upload: DSF Bulanan periode Sept (Okt 21).csv, Total Amount: IDR 983.363.910,00,-, Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waitin for approval, Transaction Reference No: 08972694226000000, File Upload: DSF BULANAN 16-31 AUG 22 (SEP 22). csv, Total Amount: IDR 4.296.620.452,00,-, Immediate: 26 Sep 2022, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972841607000000, File Upload: Insentive DSF Bonus Loyalti Sept (Okt 21). csv, Total Amount: IDR 102.862.363,00,-, Immediate: 11 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972693337000000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Aug 22 (Sep 22)-Update.csv, Total Amount: IDR 3.761.770.600, 00,-, Immediate: 26 Sep 2022, berikut transaction Summary;

Halaman 200 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message:  
This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897348365500000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Nov 21 (Des 21).csv, Total Amount: IDR 1.722.000.000,00,-, Immediate: 14 Dec 2021, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message:  
This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897299502200000 File Upload: DSF Bonus Kinerja Sep 22 (Okt 22).csv, Total Amount: IDR 33.823.800,00, -, Immediate: 26 Oct 2022, berikut transaction Summary;
- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message:  
This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897285273700000 File Upload: DS Bonus Kinerja September (Oktober 21).csv, Total Amount: IDR 925.200.000,00,-, Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message:  
This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897314408600000 File Upload: DSF Komisi tambahan 16-30 Okt.csv, Total Amount: IDR 5.862.000,00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction Summary;
- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message:  
This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897285286400000 File Upload: DSF Komisi Kwartalan Q3 2021 (Okt 21).csv, Total Amount IDR 1.093.841.618,00,-, Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;
- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message:  
This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897266265100000 File Upload: DSF Bonus Loyalti Aug 22 (Sep 22).csv, Total Amount: IDR 704.319.201, 00, -, Immediate: 23 Sep 2022, berikut transaction Summary;
- 1 (satu) bendel printout legalisir Bulk Payment, Result Message:  
This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897137727600000 File Upload: DS Bulanan Royalti Apr (Mei 22)-New.csv, Total Amount IDR 1.268.083.666.00,-, Immediate: 17 May 2022, berikut transaction Summary;
- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message:  
This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No:

Halaman 201 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0897347266500000 File Upload: Insentive DSF Bonus Loyalti Nov (Des 21).csv, Total Amount: IDR 198.250.262.00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897300665200000 File Upload: DSF Bonus Loyalti Sep (Okt 22).csv, Total Amount: IDR 187.992,00,-, Immediate: 27 Oct 22, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897315468100000 File Upload: Insentive DSF Bonus Loyalti Okt (Nov 21).csv, Total Amount: IDR 115.655.784.00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction Summary.

## Disita dari SATRIO WIBISONO, SE, berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu ATM CIMB NIAGA warna putih dan merah, Nomor: 5899290014760078, No. Rek: 706818227400, atas nama SATRIO WIBISONO;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp antara SATRIO WIBISONO, SE dengan LUKAS BIDJTAN, periode tanggal 17 Januari 2022 s.d 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer OCTO Mobile By CIMB NIAGA, Transaksi Berhasil, tanggal 14/04/2022, ID transaksi: 178625635, Rekening Penerima: LUKAS BIDJTAN (1030437370) Bank Central Asia, Nominal: IDR 2,100,000.00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer OCTO Mobile By CIMB NIAGA, Transaksi Berhasil, tanggal 17/05/2022, ID transaksi: 186980542, Rekening Penerima: LUKAS BIDJTAN (1030437370) Bank Central Asia, Nominal: IDR 400,000.00;
- 3 (tiga) lembar foto Resi bukti transfer Bank CIMB NIAGA, Transfer Dari Nama: SATRIO WIBISONO, Transfer Ke Bank BCA, No. Rek: 1030437370, Nama: LUKAS BIDJTAN

## Disita dari PARLIN Julpriadi S, berupa:

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03479556 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03537207 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,

Halaman 202 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis: 03623081 atas nama Rivo Mardinata Aryogi;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03634080 atas nama Apriansah Hardi Putra;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03642017 atas nama Agus Hendri Siswanto;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03683462 atas nama Nur Salim;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03683506 atas nama Yosep Adi Kurniawan;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03682934 atas nama Rianah Wati;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03683458 atas nama Aifah Sefriyanti;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03714844 atas nama Ana Wahyu Rintasari;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03726371 atas nama Annisa Fitri Harmitasari;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03726451 atas nama Humairah;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03731608 atas nama Anwar Syarif, S.Hum;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03740838 atas nama Hendra Febrianto, SE;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03740794 atas nama Novi Indah Fajarwati;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03739824 atas nama Ocky Christiano;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03770797 atas nama Yosep Adi Kurniawan;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03771327 atas nama Bambang Riyanto;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03771471 atas nama Oei, Chandra Susan, SE;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03785497 atas nama Slamet Hadi Susanto;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03789706 atas nama Mohamad Arifin;

Halaman 203 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03788862 atas nama Marwati Luahambowo;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789504 atas nama Efendy;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789877 atas nama Abdul Aziz;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771201 atas nama Nur Azimatun Nikmah;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03809067 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03805558 atas nama Arif Subekti, SE;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803018 atas nama Anang Suyudy, SE;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803176 atas nama Dimas Wibowo;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803167 atas nama Varian.ST;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03834840 atas nama Agan Sugiarto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03820762 atas nama Lumita Fatoni;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03894177 atas nama Setiawati Poernomosidi;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03904177 atas nama Ika Wulandari;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03926949 atas nama Sumartik;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03927421 atas nama Oscar Adi Merdeka;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03920525 atas nama Rianah Wati;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03934416 atas nama Nada Nafisah;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957274 atas nama Anuttarasukha Hendra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis: 03957107 atas nama Eny Susanti;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957184 atas nama Kristina G Putra;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957219 atas nama Joko Pranomo Dwiki S.;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957297 atas nama Sulistiyowati;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957312 atas nama Bambang Riyanto;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957831 atas nama Oei, Chandra Susan, SE.;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03967717 atas nama Putranta Atiyatna P.;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03983736 atas nama Chusnul Widiyah;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03969390 atas nama Denno Yuartnovan;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03976652 atas nama M. Azwar Annas, S.T.;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03983704 atas nama Titik Wahyuni;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03950214 atas nama Herlin Nurul Wati;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03967679 atas nama Amanda S. Farm, Apt;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04043704 atas nama Maisaroh;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04023427 atas nama Yuliani;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04038217 atas nama Endang Sri Suwanti;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04026211 atas nama Reni Maharani;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04024415 atas nama Saiful Rachman;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04047320 atas nama Niswam Rahmawati;

Halaman 205 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04050978 atas nama Haura Basyasyah Putri;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04058105 atas nama Budhi Ing Siung Tanusa;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04096087 atas nama Daniel Hartono;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04098218 atas nama Agung Cahyanugroho;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04103876 atas nama Slamet Hadi Susanto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04105251 atas nama Yunus Tri Wahyuwidodo;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03479556, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA, tanggal: 19-11-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03537207, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA, tanggal: 19-11-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03623081, Nama Pemegang Polis: RIVO MARDINATA ARYOGI, tanggal: 23-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03634080, Nama Pemegang Polis: APRIYANSYAH HARDI PUTRA, tanggal: 11-11-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03642017, Nama Pemegang Polis: AGUS HENDRI SISWANTO, tanggal: 23-02-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683462, Nama Pemegang Polis: NUR SALIM, tanggal: 30-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

Halaman 206 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03683506, Nama Pemegang Polis: YOSEP ADI KURNIAWAN, tanggal: 25-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03682934, Nama Pemegang Polis: RIANAH WATI, tanggal: 18-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683458, Nama Pemegang Polis: AIFAH SEFRIYANTI, tanggal: 30-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726371, Nama Pemegang Polis: ANNISA FITRI HARMITASARI, tanggal: 10-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726451, Nama Pemegang Polis: HUMAIRAH, tanggal: 01-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03731608, Nama Pemegang Polis: ANWAR SYARIF, S.Hum, tanggal: 11-11-12;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740838, Nama Pemegang Polis: HENDRA FEBRIANTO, SE, tanggal: 07-04-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740794, Nama Pemegang Polis: NOVI INDAH FAJARWATI, tanggal: 07-04-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03739824, Nama Pemegang Polis: OCKY KRISTIANTO, tanggal: 4-4-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771327, Nama Pemegang Polis: BAMBANG RIYANTO, tanggal: 15-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look

Halaman 207 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03770797, Nama Pemegang Polis: YOSEP ADI KURNIAWAN, tanggal: 25-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771471, Nama Pemegang Polis: OEI CHANDRA SUSAN, SE, tanggal: 17-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03785497, Nama Pemegang Polis: SLAMET HADI SUSANTO, tanggal: 10-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789706, Nama Pemegang Polis: MOHAMAD ARIFIN, tanggal: 03789706;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03788862, Nama Pemegang Polis: MARWATI LUAHAMBOWO, tanggal: 08-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789504, Nama Pemegang Polis: EFENDY, tanggal: 17-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789877, Nama Pemegang Polis: ABDUL AZIS, tanggal: 06-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771201, Nama Pemegang Polis: NUR AZIMATUN HIKMAH, tanggal: 17-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03809067, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA, tanggal: 09-01-2023;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03805558, Nama Pemegang Polis: ARIF SUBEKTI, SE, tanggal: 5-11-2022;

Halaman 208 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803018, Nama Pemegang Polis: ANANG SUYUDY, SE, tanggal: 25-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 0380, Nama Pemegang Polis: DIMAS WIBOWO, tanggal: 28-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803167, Nama Pemegang Polis: VARIAN, ST, tanggal: 21-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03834840, Nama Pemegang Polis: AGAN SUGIARTO, tanggal: 18-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03820762, Nama Pemegang Polis: LUMITA FATONI, tanggal: 02-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03894177, Nama Pemegang Polis: SETIAWATI PEORNOMOSIDI, tanggal: 10 Oktober 2020;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03904177, Nama Pemegang Polis: IKA WULANDARI, tanggal: 13-07-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03927421, Nama Pemegang Polis: OSCAR ADI MERDEKA, tanggal: 09-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03920525, Nama Pemegang Polis: RIANAH WATI, tanggal: 09-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03934416, Nama Pemegang Polis: NADA NAFISAH, tanggal: 05-07-2022;

Halaman 209 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957274, Nama Pemegang Polis: ANUTTARASUKHA HENDRA PRADIPTA, S.KOM, tanggal: 10-11-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957107, Nama Pemegang Polis: ENY SUSANTI, tanggal: 28-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957184, Nama Pemegang Polis: KRISTINA G PUTRA, tanggal: 05-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957219, Nama Pemegang Polis: JOKO PRANOMO DWIKI SAPUTRO, tanggal: 17-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957297, Nama Pemegang Polis: SULISTYOWATI, tanggal: 25-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957312, Nama Pemegang Polis: BAMBANG RIYANTO, tanggal: 15-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957831, Nama Pemegang Polis: OEI CHANDRA SUSAN, SE, tanggal: 17-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03967717, Nama Pemegang Polis: PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA, tanggal: 14-10-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03983736, Nama Pemegang Polis: CHUSNUL WIDIYAH, tanggal: 21-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look

Halaman 210 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03969390, Nama Pemegang Polis: DENNO YUARTNOVAM, tanggal: 10-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03976652, Nama Pemegang Polis: M. AZWAR ANNAS, S.T, tanggal: 18-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03983704, Nama Pemegang Polis: TITIK WAHYUNI, tanggal: 21-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03950214, Nama Pemegang Polis: HERLIN NURUL WATI, tanggal: 08-08-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03967679, Nama Pemegang Polis: AMANDA S.FARM, APT, tanggal: 24-10-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04043704, Nama Pemegang Polis: MAISAROH, tanggal: 15-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04023427, Nama Pemegang Polis: YULIANI, tanggal: 17-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04038217, Nama Pemegang Polis: ENDANG SRI SUWANTI, tanggal: 09-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04026211, Nama Pemegang Polis: RENI MAHARANI, tanggal: 11-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04024415, Nama Pemegang Polis: SAIFUL RACHMAN, tanggal: 30-10-2022;

Halaman 211 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04047320, Nama Pemegang Polis: NISWAM RAHMAWATI, tanggal: 27-10-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04050978, Nama Pemegang Polis: HAURA BASYASYAH PUTRI HUMARDHANI, tanggal: 10-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04058105, Nama Pemegang Polis: BDHI ING SIUNG TANUSA, tanggal: 14-10-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04096087, Nama Pemegang Polis: DANIEL HARTONO, tanggal: 28-10-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04098218, Nama Pemegang Polis: AGUNG CAHYANUGROHO, tanggal: 31-10-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04103876, Nama Pemegang Polis: SLAMET HADI SUSANTO, tanggal: 10-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04105251, Nama Pemegang Polis: YUNUS TRI WAHYUWIDODO, tanggal: 17-11-22;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 864/ASLI/III/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHHADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ACHMAD ANWAR SODIK sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 529/ASLI/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHHADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan AGUS HARYANTO sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi

Halaman 212 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



("Perjanjian Kemitraan") tanggal 12 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan AISAH MAHFUDHOH sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 386/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 790/ASLI/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ANNISA FITRI HARMITASARI sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 388/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan APRIYANSAH HARDI PUTRA sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 535/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ARIUS CATUR WIBOWO sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 897/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ARMANDIA ADIE RIDWANDANA, S.PD. sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 387/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan BANGUN RAHARDJO sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 958/ASLI/X/2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan CHRISTINE MARCELLA VINANDA sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 933/ASLI/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan DADI PRIYOMBODO sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1357/ASLI/IV/2022 tanggal 19 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DANAS TRIEKA DWI PAHLEVI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 498/ASLI/XI/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DANIEL APRIHADI WONUA sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 528/ASLI/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DAVID BIDJTAN sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 530/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DENNY HANDAYANI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") tanggal 07 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DENYS REDYAN, SH. sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DEWI AMANATUL FARIHAH. sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1201/ASLI/IV/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DEWI MEI MAYANGSARI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") tanggal 07 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DIAN LUVI LESTARI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 532/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi

Halaman 214 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa Astra dengan DIYAH WAHYUNINGRUM sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1142/ASLI/IV/2022 tanggal 07 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DONI WIJAYA sebagai Mitra Pemasar;
- o (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 389/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan EUNIKE MEGAWATI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 510/ASLI/XI/2021 tanggal 16 November 2021, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FARIZ IFAN ANANDI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 459/ASLI/X/2021, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FENI NANDA RUKMANA sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 847/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FRANS YONATHAN REMPOWATU sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 536/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan HAURA BASYASYAH PUTRI HUMARDHANI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 380/ASLI/IV/2021 tanggal 28 September 2021, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan HENDRICK CHRIST AFFANDY sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 894/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan IVONNY LIEMENA sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 895/ASLI/III/2022, Antara

Halaman 215 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan JAYADI SULAIMAN sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 792/ASLI/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan JONNY MAJAMPOH sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 533/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan KEVIN ALEXANDER ONGKOWIDJOJO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 463/ASLI/XII/2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan LELIVANA FITRIASTUTI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 497/ASLI/XI/2021, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NENY RUSVITA selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NIKEN WULANDARI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NINIS AMINATUS SA'DIYAH, S.Ag., selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NISWAM RAHMAWATI, selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 787/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NYOMAN SUGIANTO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 22 Agustus 2022 atas nama SRI

Halaman 216 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan OKTA RISKY ANGGRAINI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 390/ASLI/IV/2021, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan OKTAVIANA selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 457/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan PETER KOESBIANTO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 965/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RAMDANI MUHARIZK H., selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 969/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RENDI MAULANA selaku Mitra Pemasar;-
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 2070/ASLI/VII/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RONI MAHARANI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 931/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RORY DAVIAN HERMANDA, SH., selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 351/ASLI/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SARAH CHOLIFATUR ROSIDAH, SE selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 460/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SENDY ANDIKA PUTRA selaku Mitra Pemasar;-
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 461/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SERLY EKA CAROLIN selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 927/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SIGIT SUDARMONO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SUGIHARTINI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 537/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SUYUWAN selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 1194/ASLI/IV/2022, tanggal 29 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TUTI DIYANTI MALAWAT selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 1685/ASLI/V/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan ULUMUDDIN selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 962/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan VALENTINA ASTI SANJAYA selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 858/ASLI/III/2022, tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan VINA SUTANTO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 384/ASLI/IV/2021, tanggal 28 September 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan YENNY PURNAMA SARI selaku Mitra Pemasar;

Halaman 218 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan YOSSY IRAWATI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 24 Maret 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan ROY RANDITYA RACHMAN selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan GUNADI HARGIJONO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 185/ASLI/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TEGUH KARYADI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 230/ASLI/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AYUS NIARI YASIN selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan MUHAMMAD GALANG GARDAMUKTI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 September 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TRI MARYONO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan KEVIN TUNGERAPAN, ST selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TEDJO LIBRAL selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi

Halaman 219 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan DINA SYAHARA OKTAVIA selaku Mitra Pemasar;-

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 591/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan FANDY DWI ARSONO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 556/ASLI/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AMANDA KRISTIANI LODRIANTO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan PANGGUNG CAHYONO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AHMAD SUYATNO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 29 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan MELKIAS DANIEL K., selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan CHRISTIEN MARHANDITA selaku Mitra Pemasar.

**Disita dari NYOMAN SUGIANTO**, berupa:

- 1 (satu) bendel Asli Polis Asuransi Jiwa AVA IBright Protector Nomor Polis 03726358 atas nama NYOMAN SUGIANTO tanggal 25 Maret 2022 dari PT. Asuransi Jiwa astra.

**Disita dari YUSAK TEGUH UTOMO**, berupa:

- 1 (satu) bundel percakapan whatsapp antara YUSAK TEGUH UTOMO dengan REGGY PRIYANTO periode bulan 11 Februari 2022 sampai dengan bulan 21 Januari 2023

**Disita dari YUSA MIAFATMA, SH**, berupa:

Halaman 220 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Ipad Air, Warna Silver, Nomor Model: MD796ID/A, IMEI: 35 877105 5817310, dengan Nomor Registrasi Perusahaan DLXLXOMUF4YK;
- 1 (satu) unit Ipad (Generasi Ke-5), Warna Silver, Nomor Model: MP1L2PA/A, IMEI: 35 580408 8303413, dengan Nomor Registrasi Perusahaan GCTVPOVLHLJK;
- 1 (satu) unit Ipad (8th Generation), Warna Silver, Nomor Model: MYMJ2PA/A, IMEI: 35 675511 0944534, dengan Nomor Registrasi Perusahaan F9FF6OJYQ1KN.

## Disita dari APRIYANSAH HARDI PUTRA, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna: Hitam, Nomor Model: SM- A225F/DS, Nomor Serial: RR8R705TFBF, IMEI (slot 1): 354354550531100, IMEI (slot 2): 355977180531105;
- 1 (satu) unit Kartu Simpati Nomor Aktif: 081233757591.
- 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA atas nama Nasabah Apriyansah Hardi Putra Nomor Rekening 2582090221 periode 01 Januari 2022 s.d. 02 Agustus 2023

## Disita dari NOVIATI YURIANINGSIH, berupa:

- 1 (satu) bendel print out bukti Percapakan Whats App antara NOVIATI YURIANINGSIH dengan REGGY PRIYANTO periode tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022.

## Disita dari LUKAS BIDJTAN, berupa:

- 1 (satu) bendel print out bukti Percapakan Whats App antara LUKAS BIDJTAN No. Tlp: 082213250619 dengan REGGY PRIYANTO No. Tlp: 08119229779 periode tanggal 10 September 2021 sampai dengan 26 Juli 2022.
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu - abu dengan No.ATM: 5221843138837088, dengan No. Rek:221701003780509 atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO.;
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu - abu dengan No.ATM: 5221842182004827, dengan No. Rek: 021101061478504 atas nama BANGUN RAHARDJO;
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu - abu dengan No.ATM: 5221843100884324, dengan No. Rek: 221701003783507 atas nama OKTAVIANA;
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Biru dengan No.ATM: 221701003781505, dengan No. Rek: 221701003783507 atas nama

Halaman 221 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EUNIKE MEGAWATI;

- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Biru dengan No.ATM: 5221843122552248, dengan No. Rek:113701006851504 atas nama NENY RUSVITA;
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu-abu dengan No.ATM:5221843122552362, dengan No. Rek:113701006870508 atas nama AYU LUTHIA DEWI INDAH. P;
- 1 (satu) unit ATM BRI warna Biru dengan No.ATM:6013010277883667, dengan No. Rek: 039401011147539 atas nama LUKAS BIDJTAN;
- 1 (satu) unit ATM BCA warna Abu - abu dengan No.ATM: 5260512038956049, dengan No. Rek: 1030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN.

**Disita dari FAIZAL, berupa:**

- 2 (dua) Bundel Printout legalisir yang berisikan Payment Voucher, Daftar Nama DSF Penerima Komisi / Bonus dll dan Data Print Copy email pengajuan pembayaran kepada bagian Finance dari bulan November 2021 sampai dengan Oktober 2022.
- 1 (satu) bundel printout Alur Proses Perhitungan & Pembayaran Komisi / Bonus Tenaga Pemasar DSF PT. Asuransi Jiwa Astra.

**Disita dari LUKAS BIDJTAN, berupa:**

- 1 (satu) unit handphone Redmi 5A, warna : hitam silver, model MCG3B, IMEI (Slot 1) 868698034692527, IMEI (Slot 2) : 868698034692535;
- 1 (satu) buah sim card Smartfren Nomor 0881036216457, warna : merah putih, Nomor Kartu : 8962098340 2152690200

**Disita dari RINDA, berupa:**

- 1 (satu) bundel Printout Mutasi Pembayaran Bank Permata melalui Internet Banking PT. Asuransi Jiwa Astra periode bulan November 2021 sampai dengan Agustus 2022.
- 1 (satu) bundel Printout Mutasi Pembayaran Bank Permata melalui Internet Banking PT. Asuransi Jiwa Astra periode bulan April 2022 sampai dengan Agustus 2022.

**Disita dari ADITYA WAHYU PERMANA, SE, M.Si, berupa:**

- 1 (satu) bundel Printout legalisir KODE ETIK BISNIS (Bussines - Code Of Conduct) PT. Asuransi Jiwa Astra Versi: November 2020
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Buku Peraturan Perusahaan

Halaman 222 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021-2023 PT. Asuransi Jiwa Astra.

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA.
- 2 (dua) lembar Printout legalisir Transfer Requisition Form PT. Asuransi Jiwa Astra, tanggal 1 Juli 2019.
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Bancassurance & Direct Divisi Direct Sales Nomor: Ref: 024/HR/OD/2020, tanggal 23 November 2020.
- 2 (dua) lembar Printout email From: REGGY PRIYANTO, Sent: Wednesday, October 6, 2021 6:32 PM, To: MELIASARI, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 45\_6 Okt.
- 1 (satu) Bundel Printout email From: MELIASARI, Sent: Thursday, October 7, 2021 3:13 PM, To: SEPTHYANTO ROSYAPUTRA; INDRIYANI; NOVI HARJUNO PUTRA, Cc: IQBAL JORDY PUTRANTO, REGGY PRIYANTO, RONY BAKHTIAR POLTAK NAINGGOLAN, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 45\_7 Okt.
- 1 (satu) bundel Printout email From: ANGGA YUDA PRATAMA, Sent: Wednesday, December 22, 2021 10:37 AM, To: SEPTHYANTO ROSYAPUTRA; INDRIYANI; NOVI HARJUNO PUTRA, Cc: IQBAL JORDY PUTRANTO, REGGY PRIYANTO, RONY BAKHTIAR POLTAK NAINGGOLAN; MELIASARI, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 53.

**Disita dari ADITYA FIRDAUSI, berupa:**

- 1 (satu) bundel Printout legalisir Prosedur Transaksi Layanan Purna Jual Polis, Nomor dokumen PRD/IBOPS/2017/05/04, Mei 2017.
- 1 (satu) bundel Printout legalisir yang berisikan Intruksi ke Finance, Payment Voucher, Screenshot System dan Screenshot Email Intruksi pembayaran ke bagian Finance.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama HERDIAN dengan Nomor Polis 03789569.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas

Halaman 223 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA dengan Nomor Polis 03967717.

- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama AMANDA S. FARMA APT dengan Nomor Polis 03967679.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama ARDION BAHARI PRATAMA dengan Nomor Polis 04024371.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA dengan Nomor Polis 04058105.
- **Disita dari LIEM ANTONIUS, SH, MH**, berupa:
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 04640061991 atas nama TJENG SODARSONO SAN, periode 01 September 2021 sampai dengan 30 Desember 2022;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 01030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN, periode 02 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2023;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06750469025 atas nama OSCAR ADI MERDEKA, periode 02 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, keterangan saksi a de charge, dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 saksi REGGY PRIYANTO memiliki agen yang terdaftar dengan nama Johanes Budhi Hermawan mengaku bernama Tri Maryono dan merekomendasikan 8 (delapan) nama kepada saksi REGGY PRIYANTO untuk dijadikan agen pada PT Asuransi Jiwa Astra kemudian pada tanggal 18 Oktober 2021 saksi REGGY PRIYANTO sebagai Direct Development Manager (DDM) dan RONI NAINGGOLAN selaku Direct Sales Head bertemu dengan Terdakwa, LUKAS BIDJITAN, OSCAR ADI MERDEKA serta 3 (tiga) orang lain yang tidak ketahui namanya di Plaza Tunjungan 5 Jalan Basuki Rahmat 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dengan maksud akan mendaftarkan diri menjadi Agen/Tenaga Pemasar dan bertukaran nomor telepon dengan saksi REGGY PRIYANTO namun pada saat saksi REGGY PRIYANTO

Halaman 224 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan menemukan Terdakwa, LUKAS BIDJITAN, OSCAR ADI MERDEKA masih menjadi agen di perusahaan asuransi lainnya maka saksi REGGY PRIYANTO menyuruh Terdakwa, LUKAS BIDJITAN dan OSCAR ADI MERDEKA mencari identitas seseorang yang belum terdaftar **tetapi mengganti foto orang** tersebut menggunakan masing-masing foto Terdakwa, saksi LUKAS BIDJITAN dan saksi OSCAR ADI MERDEKA untuk didaftarkan sebagai agen di PT Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa Terdakwa meminta kepada HENDRICK CHRIST AFFANDY untuk meminta foto identitasnya dikirimkan melalui whatsapp lalu disimpan oleh Terdakwa di galeri handphone merk Realme 5 Pro warna biru, selanjutnya Terdakwa memotret foto KTP Terdakwa menggunakan handphone miliknya kemudian hasil foto KTP Terdakwa dipotong menggunakan aplikasi Pictsart lalu digabungkan ke KTP HENDRICT CHRIST AFFANDY sehingga menutupi wajah HENDRICT CHRIST AFFANDY. Selain KTP, Terdakwa juga menggunakan KK, ijazah dan nomor rekening HENDRICT CHRIST AFFANDY untuk dijadikan dokumen pendaftaran sebagai agen pemasaran PT Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa setelah menerima dokumen pendaftaran Terdakwa, selanjutnya saksi REGGY PRIYANTO mengadakan zoom meeting kepada para agen yang ada pada timnya yaitu ALFONSUS WIRYONO SAPUTRA PADA tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, PETER KOESBIANTO pada tanggal 19 Noveber 2021 sampai dengan 22 November 2021, NYOMAN SUGIANTO pada tanggal 8 Maret 2022 sampai tanggal 10 Maret 2023, ANDREAS HEDY ARIYANTO tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021, HENDRICK CHRIST AFFANDY tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2021 ALFONSUS WIRYONO SAPUTRA terdaftar menjadi agen pemasaran, menyusul kemudian NYOMAN SUGIANTO pada tanggal 17 Maret 2022, ANDREAS HEDY ARIYANTO tanggal 7 Oktober 2021, SIGIT SUDARMONO tanggal 24 Maret 2022, HENDRICK CHRIST AFANDI tanggal 7 Oktober 2021, PETER KOESBIANTO 2 November 2021, IVONNY LIEMENA tanggal 4 April 2022, dimana saksi REGGY

Halaman 225 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



PRIYANTO sebagai Direct Development Manager (DDM) dan RONI NAINGGOLAN selaku Direct Sales Head. Setelah dilakukan interview, Terdakwa diberi kabar oleh saksi REGGY PRIYANTO bahwa dirinya dinyatakan telah bergabung menjadi Agen/Tenaga Pemasar dengan menggunakan identitas HENDRICT CHRIST AFANDI, kemudian Terdakwa dikirimkan ipad oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk melakukan operasional mencari nasabah;

- Bahwa untuk mendapatkan bonus atau komisi yang lebih besar sebagai agen pemasaran PT Asuransi Astra maka Terdakwa mencari orang lain yang mau meminjamkan identitasnya kepada Terdakwa untuk dijadikan agen pemasaran dibawah agen pemasaran dengan identitas HENDRICT CHRIST AFANDI, dengan cara Terdakwa menghubungi orang yang dikenal yang bersedia meminjamkan identitas/data diri serta rekeningnya sebagai agen pemasaran sehingga Terdakwa dapat diangkat menjadi level PFD (Premier Financial Director) karena telah membawa 2 (dua) orang PFM (Premier Financial Manager) dan 6 (enam) orang PFA (Premier Financial Advisor) kemudian mengisi dan menandatangani Formulir Rekrutmen, Formulir Penempatan Hirarki, Formulir Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Formulir Surat Pernyataan AAJI, menyerahkan dokumen KTP, kartu keluarga, ijazah, buku rekening yang diberikan kepada saksi REGGY PRIYANTO;
- Bahwa tim agen pemasaran Hendrick Christ Affandy yang identitasnya digunakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama	Level
1	Hendrick Christ Affandy	PFD
2	David BIDJITAN	PFM
3	Tritan Tannasa	PFM
4	Yunny Purnama Sari Pramono	PFA
5	Agus Haryanto	PFA
6	Fariz Ifan Anandi	PFA
7	Siti Laana	PFA
8	Yenny Purnama Sari	PFA
9	Oktavian Abineri	PFA
10	Ade Kartika Sari, Se	PFA
11	Flemming Hariono	PFA
12	Khrisma Jaya Widagdo	PFA
13	Adinda Ayu Putri	PFA

- Bahwa Terdakwa juga mencari orang yang mau menjadi nasabah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan polis tetapi semua dokumen persyaratan yaitu SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa), SPPN (Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah), Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Asuransi Tambahan (Rider) Penyakit Kritis, Formulir Penyesuaian Profil Risiko, Persetujuan dan Pemberian Kuasa dalam rangka *Common Reporting Standart* tidak pernah diberikan kepada nasabah melainkan diisi serta ditandatangani tanpa sepengetahuan pemilik identitas, kemudian Terdakwa dengan meminjam uang kepada LUKAS BIDJITAN dan uangnya membayarkan polis asuransi yang didaftarkan dan telah mendapatkan 139 identitas yang dijadikan nasabah;

- Bahwa sejak menjadi agen pemasaran dengan menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY dan tim PDM dan PDA, Terdakwa telah mendapatkan pembayaran Komisi dan Bonus atas pendaftaran 116 (sembilan puluh enam) Polis nasabah dengan menggunakan identitas orang lain sebesar **Rp. 3.222.785.763,- (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)** yang diterima sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 yaitu dengan besaran pembagian komisi dari masing-masing PFD (Premier Financial Director), PFM (Premier Financial Manager), PFA (Premier Financial Advisor) berdasarkan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 adalah sebagai berikut:

PFA (Premier Financial Advisor) termasuk PFD (Premier Financial Director), PFM (Premier Financial Manager) yang melakukan penjualan langsung kepada nasabah :

- Komisi Bulanan (asuransi dengan manfaat yang pasti melekat pada produk asuransi) penjual mendapat komisi sebesar 30% dari premi dasar tahun pertama, 25% dari premi dasar pada tahun kedua dan 20% dari premi dasar pada tahun ketiga.
- Komisi Asuransi Tambahan bulanan (asuransi dengan manfaat yang dapat dipilih untuk dibeli oleh nasabah setelah memiliki asuransi dasar) penjual mendapat komisi sebesar 3% dari premi dasar pada tahun pertama sesuai syarat minimum 3 (tiga) Asuransi tambahan dan khusus polis dengan cara pembayaran premi tahunan.
- Komisi Kuartalan Penjual (merupakan komisi yang diterima

Halaman 227 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual dalam waktu tiga bulanan yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober- Desember) yang besarnya 10% s.d. 50% dari komisi bulanan atas premi dasar tahun pertama selama 1 kuartal perhitungan sesuai syarat yang ditetapkan.

Selain menerima komisi, Terdakwa yang menggunakan identitas orang lain menjadi tim agen pemasaran mendapatkan bonus seperti bonus royalty dan bonus kinerja.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan perhitungan kinerja untuk mendapatkan komisi kepada saksi REGGY PRIYANTO lalu saksi REGGY PRIYANTO menyerahkan kepada saksi FAISAL sebagai bagian Central Sales Support atau Business Implementation and Chanel Service Department (CSS/BICS) yang memasukan penghitungan kinerja ke dalam system yang disediakan PT Asuransi Jiwa Astra untuk menghitung komisi dan bonus para agen berdasarkan banyaknya nasabah baik yang diperoleh agen sendiri ataupun agen yang berada di bawahnya lalu setelah mendapatkan perhitungan maka CSS/BICS mengirimkan data penghitungan tersebut kepada Unit Bancassurance Business Management (BBM) untuk dilakukan pengecekan dan setelah mendapatkan konfirmasi dari Unit BBM, maka BICS membuat pengajuan pembayaran berupa payment voucher untuk disetujui oleh Head Of Bancassurance And Direct Sales dan Direktur Partnership dan Direktur lain lalu hasil pengajuan pembayaran diajukan kepada Finance Operation untuk membayarkan komisi ataupun bonus-bonus dengan cara di transfer ke rekening agen pemasar yang didaftarkan ke PT Asuransi Jiwa Astra sehingga terdakwa memperoleh sebesar **Rp. 3.222.785.763,- (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)** sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengisian identitas tim agen pemasaran yaitu Deklarasi Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa, Surat Pernyataan, Formulir Astra, Formulir Penempatan Herarki dan Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra pada 139 (seratus tiga puluh sembilan) nasabah secara tidak benar adalah untuk mendapatkan bonus dan komisi baik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tingkat PFD, PFM dan PFA yang mana Terdakwa menguasai dan menggunakan rekening-rekening sebagai berikut:

No	Nama	Level	No Rekening	Bank
1	Tjeng SODARSONO San	Pribadi	4640061991	BCA
2	Tjeng SODARSONO San	Pribadi	5200193000	BCA
3	Hendrick Christ Affandy	PFD	22170100378 2501	BRI
4	David BIDJITAN	PFM	11370100722 7504	BRI
5	Tritan Tannasa	PFM	22170100378 5509	BRI
6	Agus Haryanto	PFA	11370100755 9503	BRI
7	Fariz Ifan Anandi	PFA	11370100722 8500	BRI
8	Siti Laana	PFA	22170100378 4503	BRI
9	Yenny Purnama Sari	PFA	1090764708	MAYBAN K

- Bahwa Terdakwa juga menyerahkan ATM rekening agen pemasaran kepada Lukas Bidjitan sebagai pembayaran hutang terdakwa yaitu sebagai berikut:

No	Nama	Level	No Rekening	Bank
1	Lukas Bidjitan	Pribadi	03940101114 7539	BRI
2	Oktavian Abineri	PFA	11370100862 9505	BRI
3	Ade Kartika Sari, Se	PFA	2140688285	BCA
4	Flemming Hariono	PFA	11370100835 6500	BRI
5	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	11370100637 8506	BRI
6	Adinda Ayu Putri	PFA	11370100863 3504	BRI

- Bahwa pembayaran komisi dan bonus sebagai agen pemasaran

Halaman 229 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang diterima oleh Lukas Bidjitan tidak semua diambil oleh Lukas Bidjitan dan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Lukas Bidjitan telah mengirimkan dana yang diterima dari komisi serta bonus agen pemasaran PT Asuransi Jiwa Astra sejumlah **Rp539.582.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);**

- Bahwa Terdakwa juga mengajukan pembatalan polis PT Asuransi Jiwa Astra tanpa ijin dari nasabah dan seluruh pengajuannya diisi serta ditandatangani oleh terdakwa sendiri yaitu sebagai berikut :

CLIENT NAME	POLICY NO	ISSUE DATE	PFA CODE	RSM	Premi
Hardian	03789569	2022-04-25	H4490921	Andreas	38.500.000
				Hedy	
				Ariyanto	
Putranta Atiyatna Pramudita	03967717	2022-07-15	H4440921	Hendrick	39.500.000
				Christ Affandy	
Amanda S. Farm, Apt	03967679	2022-08-15	H4440921	Hendrick	40.000.000
				Christ Affandy	
Ardion Bahari Pratama	04024371	2022-08-26	H4440921	Hendrick	75.000.000
				Christ Affandy	
Budhi Ing Siung Tanusa	04058105	2022-08-31	H5571121	Andreas	14.000.000
				Hedy	
				Ariyanto	

- Bahwa menurut pendapat ahli asuransi KURNIA TOGAR PANDAPOTAN TANJUNG, S.H., M.E, setiap dokumen yang berfungsi yang terkait dengan usaha perasuransian seperti Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Surat Pemberitahuan Pemahaman Nasabah (SPPN), polis asuransi itu sendiri, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengurusan klaim asuransi hingga setiap dokumen-dokumen yang merupakan perjanjian antara setiap pihak, misalnya agen, dengan perusahaan asuransi, dapat dikategorikan sebagai dokumen perasuransian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan



Penguatan Sektor Keuangan.

- Bahwa pembayaran komisi dan bonus sebagai agen pemasaran yang diterima oleh Lukas Bidjitan tidak semua diambil oleh Lukas Bidjitan melainkan hanya diambil sejumlah hutang dan selama bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022 Lukas Bidjitan telah mengirimkan dana yang diterima dari komisi serta bonus agen pemasaran PT Asuransi Jiwa Astra sejumlah **Rp539.582.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)** Desember tahun 2021 sampai dengan Agustus 2022 terdapat transaksi masuk atau kredit pada rekening atas nama TJENG SODARSONO SAN (Terdakwa) dengan no rekening 04640061991 dari atas nama LUKAS BIDJITAN dan rekening lain atas nama TJENG SODARSONO SAN;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang didapat dari komisi dan bonus sebagai agen pemasaran PT ASURANSI JIWA ASTRA dengan menggunakan nama Hendrick Christ Afandi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra yang diterimanya tersebut merupakan uang hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memalsukan identitas orang lain untuk dijadikan sebagai agen/tenaga pemasar, menggunakan identitas dan diri orang lain untuk didaftarkan menjadi nasabah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama/kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*



2. Yang melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai “seseorang” yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara. Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam pasal 1 ayat 34 disebutkan mengenai pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah **TJENG SODARSONO SAN** sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “yang melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33”

Menimbang bahwa dalam unsur ini mengandung makna alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya melainkan dengan terbuktinya salah satu unsur dalam kata “atau” tersebut cukuplah untuk menentukan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang bahwa pengertian Pemalsuan menurut Drs.P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH, dalam bukunya Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan (edisi kedua), halaman 5 menerangkan, Pemalsuan kebenaran melalui tulisan itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Karena cara-cara yang tidak sama yang dapat dipakai orang untuk memalsukan kebenaran suatu tulisan itu, di dalam doktrin orang membuat perbedaan antara yang disebut *intellectuele valsheid* dengan *materiele valsheid* atau antara pemalsuan intelektual dengan pemalsuan materiil. Suatu keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu dipandang sebagai *intellectuele valsheid* atau suatu pemalsuan intelektual, jika sejak awalnya yang diterangkan atau dinyatakan dalam tulisan tersebut adalah tidak benar, ataupun jika orang yang membuat keterangan atau pernyataan di dalam tulisan itu mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengerti bahwa yang ia terangkan atau yang ia nyatakan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa diterangkan juga oleh R.Soenarto Soedibroto dalam bukunya KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad halaman 157, Pertanyaan apakah suatu tulisan itu palsu dapat ditentukan menurut suatu tulisan itu dibuat. Apabila isinya pada waktu itu adalah tidak benar maka tidaklah penting apakah isinya sesuai dengan keadaan yang timbul beberapa jam kemudian (HR 29 Maret 1943). Pemalsuan Intelektual termasuk “membuat secara palsu” (HR 18 Juni 1888). Suatu Tulisan adalah palsu jika bagian intinya adalah palsu (HR 18 Maret 1940);

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam pasal 1 ayat 4 dijelaskan mengenai Usaha Perasuransian yaitu segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi





produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 ayat 15 juga dijelaskan mengenai Perusahaan Asuransi yaitu perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa;

Menimbang bahwa dalam pasal 33 menyatakan “*Setiap Orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah*”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 78 mengatur mengenai ancaman pidananya yang menyatakan “*Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*”;

Menimbang bahwa unsur utama pasal ini adalah tindakan pemalsuan dokumen. Layaknya tindakan pidana pemalsuan dokumen atau surat pada umumnya maka pemalsuan berarti membuat dokumen atau surat yang isinya bukan semestinya atau membuat dokumen atau surat yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal dokumen itu yang tidak benar. Pemalsuan dokumen juga bisa berupa pengubahan dokumen sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari dokumen itu;

Menimbang bahwa kunci agar ketentuan pemalsuan dokumen ini dapat dikenakan adalah pada waktu dilakukan pemalsuan harus dengan maksud atau niat jahat (*mens rea*) akan digunakan dokumennya atau membuat orang lain menggunakan dokumennya seolah-olah asli atau tidak dipalsu. Selain itu, pemalsuan tersebut harus pula mendatangkan kerugian baik yang nyata ada atau potensial terjadi. Kerugian akibat pemalsuan dokumen ini juga menurut teori pemidanaan berarti kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan kehormatan dan sebagainya;

Menimbang bahwa setiap dokumen yang berfungsi yang terkait dengan usaha perasuransian baik yang berkenaan dengan keperluan penutupan polis seperti Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Surat Pemberitahuan Pemahaman Nasabah (SPPN), polis asuransi itu sendiri, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengurusan klaim asuransi hingga setiap dokumen-dokumen yang merupakan perjanjian antara setiap pihak, misalnya agen,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perusahaan asuransi, dapat dikategorikan sebagai **dokumen perasuransian**;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra berdiri pada tahun Mei 2014 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 98, tanggal 26 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M. Letak Kantor dan Kantor Cabang dari PT. Asuransi Jiwa Astra di Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1 Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah, Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan;

- Susunan Direksi dan Komisaris dari PT. Asuransi Jiwa Astra adalah sebagai berikut :

➤ Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Astra Aviva Life. Nomor 54 tanggal 17 Nov 2020 yang di buat oleh Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M :

Direksi :

Presiden Direktur : WINDAWATI TJAHJADI;

Direktur : STEPHANIE ARVIANTI GUNADI;

Direktur : Ir. SRI AGUNG HANDAYANI; -

Direktur : CORNELIUS NANGOI;

Dewan Komisaris :

Komisaris : SUPARNO DJASMIN;

Komisaris Idependen : BENNY REDJO SETYONO, S.E., M.Ba.;

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua: Drs. SODIKUN, M.Sc;

Anggota: RIDA HESTI RATNASARI;

Pemegang Saham: -

PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk, sebanyak 661.720 lembar saham;

PT. SEDAYA MULTI INVESTAMA , sebanyak 661.720 lembar saham;

KOPERASI ASTRA INTERNATIONAL, sebanyak 1 lembar saham.

Halaman 235 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT AJA. Nomor 49 tanggal 11 Juli 2022 yang di buat oleh Notaris MALA MUKTI, S.H., LL.M :

Direksi:

Presiden Direktur : WINDAWATI TJAHJADI;

Direktur : STEPHANIE ARVIANTI GUNADI;

Direktur : CORNELIUS NANGOI;

Direktur : CHRISTOPHER PANGESTU;

Direktur : HARY SANTOSO;

Dewan Komisaris:

Komisaris : SUPARNO DJASMIN;

Komisaris : AUDDIE ALEXANDER WIRANATA;

Komisaris Idependen:

ENNY REDJO SETYONO, S.E., M.Ba.;

YULIAN NOOR;

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : Drs. SODIKUN, M.Sc;

Anggota : RIDA HESTI RATNASARI;

Pemegang Saham: -

PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk, sebanyak 661.720 lembar saham;

PT. SEDAYA MULTI INVESTAMA , sebanyak 661.720 lembar saham;

KOPERASI ASTRA INTERNATIONAL, sebanyak 1 lembar saham.

- Bahwa per tanggal 13 Juli 2023 terjadi perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan Akta Notaris No. 48 Notaris MALA MUKTI, S.H., L.L.M tertanggal 13 Juli 2023 sehingga susunan menjadi :

Direksi:

Presiden Direktur : NICO TAHIR;

Direktur: STEPHANIE ARVIANTI GUNADI;

Direktur: CORNELIUS NANGOI; -

Direktur: ALKAF GHOZALI;

Direktur: HARY SANTOSO; -

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : SUPARNO DJASMIN; -

Halaman 236 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris: HUGENG GOZALI; -

Komisaris Independen: BENNY REDJO SETYONO;

Komisaris Independen: YULIAN NOOR;

- Struktur Organisasi dari PT. Asuransi Jiwa Astra, sebagai berikut:



- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra bergerak dalam bidang asuransi dengan ijin usaha berupa:

- KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN Nomor: KEP -2072/ NB.1/2014 Tentang PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASURANSI AVIVA INDONESIA MENJADI PT ASTRA AVIVA LIFE, tanggal 14 Agustus 2014 dan;

- KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, NOMOR: KEP-465/NB.11/2020 tentang PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ASTRA AVIVA LIFE MENJADI PT ASURANSI JIWA ASTRA, tanggal 21 Desember 2020;-

- Bahwa Produk yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Jiwa astra dan apa ijin adalah berikut :

- Asuransi Jiwa;
- Asuransi Kesehatan;
- Asuransi Jiwa Yang Berkaitan Dengan Investasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun untuk izin Asuransi yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwa Astra adalah Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-465/NB.11/2020, tanggal 21 Desember 2020 tentang pemberlakuan izin usaha dibidang asuransi jiwa sehubungan perubahan nama PT. ASTRA AVIVA LIFE menjadi PT. ASURANSI JIWA ASTRA.
- Bahwa yang dimaksud dengan AVA iBRIGHT Protector adalah merupakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dengan pembayaran premi berkala (regular premium) yang memberikan manfaat perlindungan asuransi dan manfaat investasi dalam bentuk nilai dana;
- Adapun maksud dari premi berkala adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada penanggung secara berkala dan besarnya sama setiap tanggal jatuh tempo premi.
- Bahwa untuk cara penawarannya adalah sebagai berikut :
  - Penawaran melalui Mitra Pemasar atau Agen, yang sebelumnya menandatangani Perjanjian Kemitraan dan di daftarkan Kode Keagenan di AAJI (Assosiasi Asuransi Jiwa Indonesia);
  - Kemudian Mitra Pemasar atau Agen secara tatap muka menawarkan kepada calon pemegang polis;
  - Mitra Pemasar atau Agen menjelaskan terkait produk dengan menggunakan media pemasaran berupa Ipad yang berisi Aplikasi I Prosper;
  - Apabila calon pemegang polis menyetujui untuk melakukan pembelian maka akan mendatangi SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa);
  - Setelah disetujui atau belum disetujui maka nasabah melakukan pembayaran premi.
- Bahwa Prosedur penerimaan marketing yang menawarkan produk, secara umum :
  - Untuk level PFD :  
PFD mendaftarkan diri dan timnya ke Direct Development Manager, dengan:

Halaman 238 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengisi dan melangkapi formulir data diri atau tenaga pemasar;

Menandatangani Surat Pernyataan Kerasahasian;

Mengisi dan menandatangani formulir penempatan Hirarki Direct Sales Force;

Memberikan nomor rekening pribadi untuk pembayaran komisi dan bonus; -

Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan setuju untuk didaftarkan lisensi AAJI;

Menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan atas kode etik tenaga pemasar; -

Diadakan basic training secara online;

Apabila sudah dinyatakan lulus maka akan didaftarkan ke AAJI; -

Jika tenaga pemasar Sudah memiliki lisensi AAJI, maka diminta didaftarkan untuk Asuransi Jiwa Astra;

Jika belum memiliki lisensi AAJI akan melakukan ujian yang di selenggarakan AAJI.

- Untuk level Agen PFM dan Agen PFA, yang melakukan rekrutmen adalah agen yang levelnya PFD dengan ketentuan dan syarat seperti rekrutmen tenaga pemasar PFD;

- Bahwa Izin yang harus dimiliki oleh marketing agar dapat menawarkan produk PT. Asuransi Jiwa Astra :

- Lisensi Keagenan dari AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia);
- Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi (Perjanjian Kemitraan);

- Bahwa system pemberian komisi terhadap marketing yang menawarkan produk yaitu di setiap tenaga marketing dari beberapa levelnya seperti PFD, PFM dan PFA memiliki kode masing-masing, sehingga dari PT. Asuransi Jiwa Astra mengetahui siapa yang mendapatkan Nasabah yang mengikuti asuransi, selanjutnya Tenaga Marketing tersebut mendapatkan Komisi yang berbeda-beda sesuai dengan levelnya, kemudian pembayaran komisi dilakukan dengan cara transfer ke rekening masing-masing tenaga pemasaran.

Halaman 239 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) bergerak dalam bidang asuransi yang memiliki Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dengan nama AVA iBRIGHT Protector sesuai izin OJK No. S-409/NB.11/2016 tanggal 15 Februari 2016. Bahwa produk tersebut dijual dan dipasarkan melalui agen pemasaran yang terdiri dari 3 level yaitu Agen PFD, Agen PFM dan Agen PFA;
- Bahwa setiap polis yang dipasarkan atau dijual melalui agen pemasar, apabila agen pemasar mendapatkan nasabah maka akan mendapatkan sejumlah komisi dan bonus berdasarkan levelnya dari PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life);
- Bahwa pembayaran Komisi dan Bonus terhadap agen pemasar berdasarkan Pedoman Tenaga Pemasar Versi 5 November 2021 adalah sebagai berikut :
  - ✓ Untuk PFA (Premier Financial Advisor) termasuk PFD (Premier Financial Director), PFM (Premier Financial Manager) yang melakukan penjualan langsung kepada nasabah :
    - a) Komisi Bulanan (asuransi dengan manfaat yang pasti melekat pada produk asuransi) penjual mendapat komisi sebesar 30% dari premi dasar tahun pertama, 25% dari premi dasar pada tahun kedua dan 20% dari premi dasar pada tahun ketiga.
    - b) Komisi Asuransi Tambahan bulanan (asuransi dengan manfaat yang dapat dipilih untuk dibeli oleh nasabah setelah memiliki asuransi dasar) penjual mendapat komisi sebesar 3% dari premi dasar pada tahun pertama sesuai syarat minimum 3 (tiga) Asuransi tambahan dan khusus polis dengan cara pembayaran premi tahunan.
    - c) Komisi Kuartalan Penjual (merupakan komisi yang diterima penjual dalam waktu tiga bulanan yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober- Desember) yang besarnya 10% s.d. 50% dari komisi bulanan atas premi dasar tahun pertama selama 1 kuartal perhitungan sesuai syarat yang ditetapkan.
  - ✓ Bahwa selain mendapatkan komisi agen pemasaran juga dapat memperoleh bonus antara lain bonus kinerja, bonus loyalty, dll.
    - Bahwa untuk tenaga pemasar sebelum menawarkan produk asuransi PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) harus menandatangani Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi



“Perjanjian Kemitraan”, kemudian dimana salah satu ketentuan dari polis tersebut adalah nasabah berhak untuk membatalkan polis dan selanjutnya menerima pengembalian premi penuh dalam waktu 14 hari sejak polisi diterima apabila nasabah merasa polis tersebut tidak sesuai (*free look*);

- Bahwa Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) dengan nama AVA iBRIGHT Protector dipasarkan melalui Tim Agen Pemasar bernama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;

- Kemudian pada tahun 2022, PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) menemukan adanya data nasabah yang tidak sesuai sehingga polis tidak dapat dikirim atau tidak terkirim dan dikembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) oleh pihak Jasa pengiriman antara lain RPX (PT. ANTAREJA PRIMA ANTARAN) dan TIKI (PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT), atas temuan tersebut dilakukan penelusuran, dari hasil penelusuran bahwa nasabah yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebanyak **1957 polis**, adapun dari hasil audit yang didapatkan oleh ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS dan kawan- kawan, dimana data nasabah tersebut tidak sesuai dengan data yang terdapat di sebanyak 182 polis yang statusnya Retur dan nasabah meminta uang premi untuk dikembalikan (*free look*) sebanyak 46 polis, atas dasar penerbitan polis tersebut PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) telah membayar komisi dan bonus kepada Agen Pemasar sebesar Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saat ini terdapat polis dengan status retur sejumlah 1957 polis dengan nilai total premi sebesar Rp. 21.531.786.500,- (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan laporan dari kurir pengiriman, yang mana komisi dan bonus atas polis-polis tersebut telah dibayarkan kepada datanya para agen;

- Bahwa dengan adanya polis dengan status Retur diduga terdapat pemalsuan data nasabah dan PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) juga menemukan adanya **dugaan untuk memalsukan**



data alamat sebagai upaya agar polis tidak diterima, termasuk juga data lainnya berupa pekerjaan, tinggi dan berat badan nasabah, dll yang dilakukan oleh Agen Pemasar, adapun data nasabah yang diduga dipalsukan ditemukan dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan nasabah tersebut berada di wilayah Jakarta, Prov. Jawa Tengah, Prov. Jawa Timur dan di wilayah Indonesia lainnya dan dugaan pemalsuan dokumen atau data diri tenaga pemasar;

- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) sebagai korban dan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sehingga WINDAWATI TJAHJADI selaku Presiden Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra memberikan kuasanya kepada pelapor agar dapat membuat laporan kepada Pihak Kepolisian agar dapat dilakukan proses Penyidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa untuk potensi kerugian dalam dugaan tindak pidana dalam Laporan Polisi tersebut adalah kurang lebih sejumlah **Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah);**

- Bahwa jumlah dari masyarakat yang melakukan penutupan polis pada produk dari agen pemasar **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO** sebanyak 600 (enam ratus) Polis dan dari 600 (enam ratus) Polis tersebut terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) Polis yang retur, dikarenakan pada saat Jasa Pengiriman yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Astra seperti TIKI dan RPX, tidak dapat mengirimkan Polis Asuransi dengan alasan alamat tidak ditemukan atau dialamat tersebut tidak sesuai dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.

- Adapun jumlah pendapatan / premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Astra dari produk tersebut sebesar kurang lebih Rp. 11.274.000.000,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

- Sedangkan jumlah polis dari produk tersebut yang berstatus gagal kirim sehingga dilakukan Retur (kembali kepada pembuat Polis / PT. Asuransi Jiwa Astra) sebanyak 182 (seratus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua) Polis dengan total pengembalian sebesar Rp. 3.575.000.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut dilakukan Audit Internal, adapun hasilnya adalah :

- Informasi yang di dapat dari bagian Individual Policy Services PT. Asuransi Jiwa Astra terdapat pengajuan Freelook (Pembatalan dalam masa pembelajaran Polis), selanjutnya dilakukan Analisa data dan dokumen berupa SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), Bukti Setor Premi, Identitas para Nasabah yang melakukan pengajuan Freelook dan data Agen Pemasaran berupa data data Hirarki Agen Pemasaran, Data Produksi dan Dokumen Rekrutment Agen Pemasar;
- Setelah data Analisa selesai Tim Internal melakukan Survey / Kunjungan kepada Para Nasabah sesuai dengan alamat yang di cantumkan pada SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), data pengajuan Freelook yang di terima perusahaan sebanyak 80 (delapan puluh), dimana dari jaringan PFD bernama **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO** terdapat **48 (empat puluh delapan) Polis** yang diajukan Free Look;

Selanjutnya atas temuan tersebut dilakukan survey nasabah yang didapat dari jaringan PFD bernama **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO**, tim survey telah mengunjungi **57 (lima puluh tujuh) Pemegang Polis** dengan **64 (enam puluh empat) Polis**, kemudian tim survey melakukan wawancara dan Validasi / Verifikasi terkait apa sebab pengajuan Freelook, pelaksanaan kunjungan tersebut dilakukan tanggal 23 November 2022 sampai dengan bulan Juni 2023, adapun kunjungan Nasabah dilakukan di Surabaya dan sekitarnya sesuai dengan alamat Nasabah yang tercantum pada SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa);

- Bahwa terdapat jaringan diatas PFD bernama **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK**

Halaman 243 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





**CHRIST AFANDI** dan **PETER KOESBIANTO**, sebagai mana struktur generasi sebagai berikut :

Struktur Generasi



- Bahwa terhadap PFD generasi diatas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO mendapatkan kompensasi berupa Loyalti Bonus atas produksi yang dilakukan oleh PFD dan jaringannya.
- Bahwa hasil temuan dari tim investasi bahwa terdapat polis asuransi yang diajukan Free Look dan telah dilakukan survey sebanyak 57 (lima puluh tujuh) nasabah dengan polis sebanyak 64 (enam puluh empat), kemudian dijelaskan kembali sebagai berikut:
  - Bahwa yang mengetahui dan yang dapat menjelaskan cara pembayaran premi atas sebanyak 57 (lima puluh tujuh) nasabah dengan polis sebanyak 64 (enam puluh empat dari hasil survey adalah Sdri. RINDA.
  - Bahwa Rincian jumlah polis status Retur terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Polis dan Free Look terdapat 62 (enam puluh dua) Polis dari masing-masing PFD:
  - Bahwa terhadap 62 (enam puluh dua) polis dalam status Free Look sampai saat ini belum ada yang dilakukan pembayaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen perusahaan asuransi di PT. Asuransi Jiwa Astra adalah sebagai berikut:
  - Dokumen Ilustrasi Polis;
  - Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
  - Dokumen Astra Life Financial Needs Analysis;
  - Dokumen Formulir Penyesuaian Profil Resiko;
  - Dokumen Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN);
  - Dokumen Persetujuan dan Pemberian Kuasa dalam rangka common Reporting Standard;-
  - Dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (Riplay) Personal Polis;
  - Dokumen Ketentuan Umum Polis;
  - Dokumen Ketentuan Khusus Polis;-
  - Dokumen Formulir Pembatalan Polis;
- Bahwa dokumen perusahaan asuransi di PT. Asuransi Jiwa Astra berupa Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Dokumen Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) dan Dokumen Formulir Pembatalan Polis yang dipalsukan dikarenakan dari hasil Verifikasi dilapangan atas dokumen Formulir Pembatalan Polis yang di ajukan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra ditemukan bahwa dalam pengisian Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Dokumen Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya seperti :
  - o Dalam pengisian Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dicantumkan dengan data pekerjaan dan usaha beserta penghasilannya yang menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan seleksi risiko dalam rangka pengajuan Polis, namun **hasil Verifikasi dilapangan didapati fakta bahwa kondisi yang sebenarnya tidak sesuai sebagaimana yang tertuang di dalam SPAJ, seperti adanya nasabah yang tidak memiliki pekerjaan dan usaha beserta penghasilan sesuai yang dicantumkan dalam SPAJ dan juga terdapat nasabah yang memang tidak pernah mengajukan Polis, mengisi SPAJ, tidak membayar Premi dan tidak pernah mengajukan pembatalan Polis.**

Halaman 245 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Dalam pengisian Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dicantumkan dengan data domisili dan alamat korespondensi yang tidak lengkap sehingga pihak ke – III yang di tunjuk perusahaan dalam pengiriman buku Polis mengalami kesulitan dan gagal dalam pengiriman Polis, hasil Verifikasi dilapangan terdapat juga bahwa terdapat kondisi nasabah yang memang sudah tidak tinggal di alamat domisili maupun alamat korespondensi.
- o Dalam pengisian Dokumen Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) terdapat tanda tangan nasabah dan terdapat pernyataan nasabah atas pemahaman serta telah mengerti segal informasi yang tercantum dalam ringkasan informasi produk dan layanan yang di sampaikan oleh tenaga pemasar, **bahwa hasil Verifikasi terdapat nasabah yang memang tidak pernah mengajukan Polis, mengisi SPAJ, tidak membayar Premi dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun.**
- o Dalam pengisian Dokumen Formulir Pembatalan Polis terdapat pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Free Look) dengan alasan buku polis tidak sampai kepada nasabah sebagaimana di cantumkan dalam Surat Pernyataan Nasabah, hasil Verifikasi di ketahui bahwa terdapat nasabah yang memang tidak pernah mengajukan Polis, mengisi SPAJ, tidak membayar Premi dan tidak pernah mengajukan pembatalan Polis.
- Bahwa dari hasil sampling terdapat 23 (dua puluh tiga) Nasabah memang benar untuk masing-masing (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) terutama data usaha, data pekerjaan dan data penghasilan yang tidak sesuai dengan data identitas aslinya atau TIDAK BENAR;
- Bahwa terdapat 23 (dua puluh tiga) Nasabah tidak pernah melakukan pengisian dan penandatanganan (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) dan SPPN (Surat Pemberitahuan Pemahaman Nasabah) serta Formulir Pembatalan, selain itu 23 (dua puluh tiga) Nasabah tersebut juga tidak pernah melakukan pembayaran premi dengan menggunakan dana sendiri/pribadi, melainkan uang pembayaran premi para nasabah tersebut dibayarkan oleh orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 23 (dua puluh tiga) Nasabah juga tidak pernah bertemu dan ditawarkan produk asuransi dari agen marketing yang terdaftar di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa agen/tenaga pemasar yang terdaftar pada PT. Asuransi Jiwa Astra atas nama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, ANDREAS HEDY ARIYANTO, HENDRICK CHRIST AFFANDY dan NYOMAN SUGIANTO hanya di gunakan oleh seseorang yang bernama OSCAR ADI MERDEKA, LUKAS BIDJTAN dan TJENG SUDARSONO SAN, dimana LUKAS BIDJTAN ada menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO, OSCAR ADI MERDEKA ada menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dan TJENG SUDARSONO SAN ada menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra.
- Bahwa benar OSCAR ADI MERDEKA, LUKAS BIDJTAN dan TJENG SAN SUDARSONO dalam melakukan pendaftaran sebagai Agen/Tenaga Pemasar ada menggunakan identitas dan data diri orang lain, dengan cara memalsukan KTP orang lain atas nama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dengan menggunakan foto wajah OSCAR ADI MERDEKA, KTP orang lain atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO dengan menggunakan foto wajah LUKAS BIDJTAN dan KTP orang lain atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY dengan menggunakan foto wajah TJENG SAN SUDARSONO;
- Bahwa awalnya Terdakwa di beritahukan oleh JOHANES BUDHI HERMAWAN bahwa terdapat perusahaan Asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Astra yang memiliki Bonus dan Komisi yang besar untuk Agen/ Tenaga Pemasar, dimana di dalam pekerjaan di bidang perasuransian Terdakwa sudah mengetahui cara permainan Agen/ Tenaga Pemasar untuk mendapatkan komisi dan bonus, selain itu Terdakwa juga menanyakan kepada JOHANES BUDHI HERMAWAN terkait Terdakwa sudah terdaftar di AAJI sebagai agen/tenaga pemasar di perusahaan lain, kemudian Terdakwa diminta oleh JOHANES BUDHI HERMAWAN bahwa Terdakwa diminta untuk mencari identitas orang lain yang akan didaftarkan ke PT. Asuransi Jiwa Astra dan juga akan di bantu oleh REGGY PRIYANTO.

Halaman 247 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas informasi tersebut dari JOHANES BUDHI HERMAWAN Terdakwa tertarik dan ingin bergabung di PT. Asuransi Jiwa Astra yang selanjutnya Terdakwa perkenalkan oleh JOHANES BUDHI HERMAWAN kepada REGGY PRIYANTO, kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan REGGY PRIYANTO dimana REGGY PRIYANTO mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan membantu Terdakwa dalam mendaftarkan diri menjadi agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra, selanjutnya Terdakwa meminjam Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijasah dan Rekening milik HENDRICK CHRIST AFFANDY untuk Terdakwa jadikan / daftarkan menjadi agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, namun sebelumnya Terdakwa menggunakan Handphone Terdakwa untuk mengedit KTP milik HENDRICK CHRIST AFFANDY dengan menggunakan Foto KTP terdakwa.
- Selain itu dalam pendaftaran menjadi agen/tenaga pemasar tersebut juga Terdakwa ada menggunakan 9 (sepuluh) identitas orang lain untuk Terdakwa daftarkan untuk menjadi agen/tenaga pemasar pada level PFD, PFM dan PFA, dikarenakan persyaratan untuk Terdakwa menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY wajib memiliki 2 (dua) orang level PFM dan 6 (enam) orang level PFA, atas hal tersebut identitas dan persyaratan sudah Terdakwa lengkapi maka Terdakwa berikan secara soft copy PDF kepada REGGY PRIYANTO melalui Whatsapp dengan nomor telepon 08119229779.
- Dikarenakan REGGY PRIYANTO sudah mengetahui terkait dengan Terdakwa mendaftarkan diri menjadi Agen/Tenaga Pemasar dengan menggunakan identitas orang lain, maka Terdakwa mengikuti semua arahan dari REGGY PRIYANTO untuk mengikuti Interview dan pelatihan AAJI yang dilaksanakan oleh PT. Asurnasi Jiwa Astra, namun sebelumnya Terdakwa juga ada mengisi Form Join dari PT. Asuransi Jiwa Astra yang telah dikirim oleh REGGY PRIYANTO, selain itu Terdakwa juga dikirimkan file Slide Eeck DFS 2021 mengenai Bonus Kinerja yang akan Terdakwa terima atau agen/tenaga pemasar.-
- Setelah mengikuti dan menjalankan semua arahan dari REGGY PRIYANTO, maka Terdakwa mendapatkan Kode Agen pemasar dan dinyatakan telah resmi menjadi Agen/Tenaga

Halaman 248 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasar, maka Terdakwa dikirimkan iPad oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk melakukan operasional mencari nasabah.

- Bahwa struktur bawaan agen/tenaga pemasar Terdakwa dengan menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY di PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra.

- Bahwa proses struktur bawaan agen/tenaga pemasar saudara antara lain LUKAS BIDJTAN dengan menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO dan OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui bahwa LUKAS BIDJTAN sudah lama dengan Terdakwa bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang Perasuransian sama seperti saya, sehingga Terdakwa mengajak dan memberitahukan LUKAS bahwa terdapat perusahaan Asuransi dari PT. Asuransi Jiwa Astra yang memiliki Bonus dan Komisi yang besar untuk Agen/ Tenaga Pemasar.
- Atas informasi tersebut maka LUKAS BIDJTAN meminjam Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga, Ijasah dan Rekening milik ANDREAS HEDY ARIYANTO untuk Terdakwa jadikan / daftarkan menjadi agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra, selain itu Terdakwa juga ada memberikan nomor telepon REGGY PRIYANTO, sehingga LUKAS BIDJTAN dan REGGY PRIYANTO berkomunikasi.
- Kemudian LUKAS BIDJTAN menyerahkan data diri, identitas dan dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran menjadi agen/tenaga pemasar kepada REGGY PRIYANTO dengan cara mengirimkan softcopy melalui whatsapp dan mengirimkan hard copy kepada REGGY PRIYANTO.
- Setelah pengiriman data diri, identitas dan dokumen yang diperlukan, kemudian LUKAS BIDJTAN mengikuti dan menjalankan prosedur perusahaan dengan mengikuti

Halaman 249 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interview dan training, yang selanjutnya LUKAS BIDJTAN mendapatkan Kode Agen pemasar dan dinyatakan telah resmi menjadi Agen/Tenaga Pemasar, maka LUKAS BIDJTAN dikirimkan ipad oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk melakukan operasional mencari nasabah.-

- Kemudian selang beberapa bulan LUKAS BIDJTAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa OSCAR ADI MERDEKA ingin juga menjadi agen/tenaga pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra, dimana OSCAR ADI MERDEKA sudah mengetahui tata cara melakukan pendaftaran sebagai agen/tenaga pemasar dari LUKAS BIDJTAN.-

Atas hal tersebut REGGY PRIYANTO ada memberitahukan kepada Terdakwa untuk menjadwalkan bertemu dengan pihak PT. Asuransi Jiwa Astra, selanjutnya terdakwa, OSCAR ADI MERDEKA, LUKAS BIDJTAN, JOHANES dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal serta REGGY PRIYANTO, RONNY dari PT. Asuransi Jiwa Astra bertemu di Plaza Tunjungan 5 Surabaya Jawa Timur pada tanggal 18 Oktober 2021, melakukan pengenalan untuk siapa saja yang akan mendaftarkan diri menjadi Agen/Tenaga Pemasar dan membahas terkait Perkembangan perusahaan saat ini dan kedepannya

- Selanjutnya OSCAR ADI MERDEKA SAN berkomunikasi dengan REGGY PRIYANTO melalui Whatsapp, dimana REGGY PRIYANTO juga ada memberikan Tabel Bonus, Komisi atau Kompensasi berupa PDF ke LUKAS BIDJTAN, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui lagi bagaimana proses pendaftaran OSCAR ADI MERDEKA dengan menggunakan identitas orang lain yang bernama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, namun Terdakwa mengetahui bahwa OSCAR ADI MERDEKA sudah terdaftar menjadi agen/tenaga pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra

- Bahwa dokumen Terdakwa, yang diberikan pada saat mendaftar menjadi sebagai Agen/Tenaga Pemasar pada PT. Asuransi Jiwa Astra adalah sebagai berikut:

- Foto Copy KTP atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY yang telah di edit menggunakan foto Terdakwa
- Bahwa benar yang mengedit atau memalsukan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY ARIYANTO dengan menggunakan foto Terdakwa adalah **Terdakwa sendiri (TJENG SUDARSONO SAN)**, dengan cara sebagai berikut:

Halaman 250 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya KTP HENDRICK CHRIST AFFANDY Terdakwa terima dari orangnya yang bersangkutan atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY melalui Whatsapp yang selanjutnya tersimpan di galeri handphone terdakwa. -
- Kemudian Terdakwa juga foto KTP Terdakwa sendiri menggunakan Handphone terdakwa.-
- Hasil KTP Terdakwa sendiri, pada Foto wajah di KTP tersebut Terdakwa Crop/Potong dengan menggunakan aplikasi Pictsart, sehingga hanya tersimpan foto wajah terdakwa, yang kemudian Foto tersebut Terdakwa gabungkan ke KTP HENDRICK CHRIST AFFANDY, dimana KTP HENDRICK CHRIST AFFANDY menggunakan foto wajah terdakwa.
- Bahwa jenis dan merek handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk mengedit atau memalsukan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY dengan menggunakan foto Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Handphone merk Realme 5 Pro, warna biru, Nomor IMEI: 869435045024930 dan 869435045024922
- Bahwa Terdakwa dinyatakan menjadi Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra menggunakan Identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY yaitu sejak bulan Oktober 2021
- Bahwa Agen/Tenaga Pemasar pada PT. Asuransi Jiwa Astra pada level dibawah terdakwa sebagai PFM (Premier Financial Manager) dan PFA (Premier Financial Advisor) adalah sebagai berikut:

AGENT CODE	NAMA AGENT	LEVEL	TANGGAL TRAINING	JOIN DATE	NO. TELEPON	EMAIL
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	28-Sep-21	7-Oct-21	085159373855	sanchrist82@gmail.com
H5871221	David Bidjtan	PFM	7-Dec-21	17-Dec-21	089617811118	davidbidjtan@yahoo.com
H4420921	Tritan Tannasa Yunny Purnama Sari	PFM	28-Sep-21	7-Oct-21	085158880316	miracle030316@gmail.com
H4410921	Pramono	PFM	28-Sep-21	7-Oct-21	081235652989	purnamasariyunny@gmail.com
H5881221	Agus Haryanto	PFA	7-Dec-21	20-Dec-	089617805454	agusharisong@yahoo.com

Halaman 251 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				21		
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	16-Nov-21	17-Dec-21	089617805060	<a href="mailto:farizifan@yahoo.co">farizifan@yahoo.co</a>
H4430921	Siti Laana	PFA	28-Sep-21	7-Oct-21	085256393104	<a href="mailto:laanasiti2@gmail.com">laanasiti2@gmail.com</a>
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	28-Sep-21	7-Oct-21	081333319708	<a href="mailto:purnamasariyenny34@gmail.com">purnamasariyenny34@gmail.com</a>
H1996072	Oktavian Abineri	PFA	12-Jul-22	22-Jul-22	6285878479465	<a href="mailto:OKTAVIANABINERI1995@GMAIL.COM">OKTAVIANABINERI1995@GMAIL.COM</a>
H9140322	Ade Kartika Sari, SE	PFA	8-Mar-22	24-Mar-22	088127386833	<a href="mailto:adekartika2802@gmail.com">adekartika2802@gmail.com</a>
H9150322	Flemming Hariono	PFA	8-Mar-22	24-Mar-22	0882009040688	<a href="mailto:flemminghariono@gmail.com">flemminghariono@gmail.com</a>
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	28-Sep-21	7-Oct-21	08213131534	<a href="mailto:kharismawidagdo@gmail.com">kharismawidagdo@gmail.com</a>
H1995072	Adinda Ayu Putri	PFA	5-Jul-22	26-Jul-22	62895402009700	<a href="mailto:ADINPUT1996@GMAIL.COM">ADINPUT1996@GMAIL.COM</a>

- Bahwa rekening yang Terdakwa cantumkan atau Terdakwa berikan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra pada saat mendaftarkan diri sebagai Agen/Tenaga Pemasar adalah:

No	Nama	Level	No Rekening	Bank
1	Hendrick Christ Affandy	PFD	221701003782501	BRI
2	David Bidjtan	PFM	113701007227504	BRI
3	Tritan Tannasa	PFM	221701003785509	BRI
4	Yunny Purnama Sari Pramono	PFA	4153141532	BTN
5	Agus Haryanto	PFA	113701007559503	BRI
6	Fariz Ifan Anandi	PFA	113701007228500	BRI
7	Siti Laana	PFA	221701003784503	BRI
8	Yenny Purnama Sari	PFA	1090764708	MAYBANK
9	Oktavian Abineri	PFA	113701008629505	BRI
10	Ade Kartika Sari, Se	PFA	2140688285	BCA
11	Flemming Hariono	PFA	113701008356500	BRI

Halaman 252 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



12	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	113701006378506	BRI
13	Adinda Ayu Putri	PFA	113701008633504	BRI

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mendaftarkan diri menjadi Agen/Tenaga Pemasar di PT. Asuransi Jiwa Astra, Terdakwa dan level dibawah Terdakwa pada level PFM dan PFA ada mengikuti Presentasi dari bagian Rekrutmen PT. Asuransi Jiwa Astra, dimana Presentasi tersebut terkait dengan Kompensasi (komisi, bonus, asuransi Kesehatan, pensiunan dll) yang akan di terima oleh Agen Pemasar / Tenaga Pemasaran; Menjelaskan Latar Belakang Perusahaan; Produk penjualan asuransi.

- Bahwa dasar atau pedoman Terdakwa dalam melaksanakan tugas sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra dalam melakukan pemasaran produk asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra adalah Pedoman Tenaga Pemasar Astra Life (PFA, PFM & PFD) Versi 5 November 2021.

- Bahwa benar beberapa dokumen yang Terdakwa berikan dan Terdakwa tanda tangani dengan menggunakan identitas atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY kepada PT. Asuransi Jiwa Astra, adalah sebagai berikut:

- Formulir Terdakwa terima dan Terdakwa isi sesuai dengan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY, yang kemudian Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan HENDRICK CHRIST AFFANDY.
- Formulir Terdakwa terima dan Terdakwa isi sesuai dengan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY, yang kemudian Terdakwa tanda tangani sendiri dengan memalsukan tanda tangan HENDRICK CHRIST AFFANDY;
- Daftar Riwayat Terdakwa yang buat, dimana yang tertera pada Daftar Riwayat Hidup tersebut adalah identitas milik HENDRICK CHRIST AFFANDY, namun menggunakan foto terdakwa, selain itu pengalaman kerja juga tidak benar karena tidak sesuai dengan pengalaman kerja HENDRICK CHRIST AFFANDY;





- Ijazah milik HENDRICK CHRIST AFFANDY yang telah Terdakwa edit menggunakan foto wajah terdakwa, dimana Ijazah tersebut benar Terdakwa berikan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Kartu Keluarga milik HENDRICK CHRIST AFFANDY yang Terdakwa berikan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa berapa orang yang Terdakwa daftarkan menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra dengan menggunakan atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY berikut level dibawah Terdakwa adalah sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	POLICY NO	PRODUK T
1.	Stephen Michael Radix	03586139	AVA iBright Protector
2.	Lahayroy Bernabas Pelenkahu	03586377	AVA iBright Protector
3.	David Bidjtan	03608618	AVA iBright Protector
4.	Jane Silva Wawolangi	03633294	AVA iBright Protector
5.	Yenny Purnama Sari	03633496	AVA iBright Protector
6.	Stephen Michael Radix	03633464	AVA iBright Protector
7.	Chandra	03633329	AVA iBright Protector
8.	Feronika Wangi, S.Sos	03634311	AVA iBright Protector
9.	Malfin Willem	03634367	AVA iBright Protector
10.	Tjeng Sodarsono San	03634344	AVA iBright Protector
11.	Yulius Janji	03633306	AVA iBright Protector
12.	Khrisma Jaya Widagdo	03634142	AVA iBright Protector
13.	Chintya Yanuari Tanjung	03637535	AVA iBright Protector
14.	Yoga Ratna Saputra	03643994	AVA iBright Protector
15.	Jeffri Edisa	03666045	AVA iBright Protector
16.	Yustina Esti Harti	03680754	AVA iBright Protector
17.	Cicilia Tauresia	03679762	AVA iBright Protector
18.	Tan Andreas	03679	AVA iBright



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kurniawan	815	Protector
19.	July Indahwati	03677 652	AVA iBright Protector
20.	Hendra Leonardo Agustanto	03679 655	AVA iBright Protector
21.	Ninik Oktavia Tanjung	03680 427	AVA iBright Protector
22.	Eny Hardjanti	03680 730	AVA iBright Protector
23.	Hendrick Christ Affandy	03681 307	AVA iBright Protector
24.	Yunia Indrawati	03679 669	AVA iBright Protector
25.	Johnson Wirawan	03690 194	AVA iBright Protector
26.	Winarti	03708 444	AVA iBright Protector
27.	Amin Afrizal	03708 627	AVA iBright Protector
28.	Dawud Yulianto	03708 454	AVA iBright Protector
29.	Santoso	03725 070	AVA iBright Protector
30.	Nadia Farhana Susanti	03725 885	AVA iBright Protector
31.	Imroatul Mufidah	03724 780	AVA iBright Protector
32.	Anggit Purwosulistianto	03727 828	AVA iBright Protector
33.	Endik Sulistyo	03726 634	AVA iBright Protector
34.	Bayu Aji Siswantoro	03727 832	AVA iBright Protector
35.	Tety Ocvani Triana	03727 864	AVA iBright Protector
36.	Adi Susanto	03788 567	AVA iBright Protector
37.	Chandra	03788 915	AVA iBright Protector
38.	Jeffry Sukmadie	03784 651	AVA iBright Protector
39.	Victor Setiawan	03779 131	AVA iBright Protector
40.	Didik Sektiawan	03789 090	AVA iBright Protector
41.	Hidyawati	03789 527	AVA iBright Protector
42.	Christian Amadeus Matthew	03789 902	AVA iBright Protector
43.	Claribel Araceli Wawolangi	03789 896	AVA iBright Protector
44.	Susanto	03791	AVA iBright

Halaman 255 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 255



			794	Protector
45.	Susanto		03791 806	AVA iBright Protector
46.	Cicilia Tauresia		03788 942	AVA iBright Protector
47.	Mauliani Wangi, ST		03812 088	AVA iBright Protector
48.	Sariati		03842 475	AVA iBright Protector
49.	Handayani Wangi, S.S		03812 092	AVA iBright Protector
50.	Agustinus Catur Pudji H.		03829 174	AVA iBright Protector
51.	Sisilia Maria Jenny Sulistiyani		03839 637	AVA iBright Protector
52.	Yani Lestari		038 475 47	AVA iBright Protect or
53.	Hidya wati		038 253 61	AVA iBright Protect or
54.	Sударsono Harsono		03849 577	AVA iBright Protector
55.	Martinus Oey Jaya		03858 135	AVA iBright Protector
56.	Sri Wahyu ni		038 812 55	AVA iBright Protect or
57.	Lukiya nto		038 814 38	AVA iBright Protect or
58.	Sri Wahyu ni		038 814 60	AVA iBright Protect or
59.	Ben Prasoj o		038 819 70	AVA iBright Protect or
60.	Sunardi/Ardi Supriyadi		03882 887	AVA iBright Protector
61.	Micky David Valentino		03910 497	AVA iBright Protector
62.	Rudian to		039 105 77	AVA iBright Protect or
63.	Teguh Kuswa		039 109	AVA iBright



	nto		70		Protect or	
64.		Yohana Anggun Muslimah			03911 297	AVA iBright Protector
65.		Angga Megananda			03911 364	AVA iBright Protector
66.	Mardju ki		039 207 54		AVA iBright Protect or	
67.	Rudian to		039 105 18		AVA iBright Protect or	
68.	Caecili a Sri Wahyu ni		039 107 92		AVA iBright Protect or	
69.	Caecili a Sri Wahyu ni		039 106 20		AVA iBright Protect or	
70.		Laurentius Erwin Handoyo, SE			03967 599	AVA iBright Protector
71.		Putranta Atiyatna Pramudita			03967 717	AVA iBright Protector
72.	Victor Hugo		039 678 07		AVA iBright Protect or	
73.	Chusn ul Widiya h		039 837 36		AVA iBright Protect or	
74.	Titik Wahyu ni		039 837 04		AVA iBright Protect or	
75.	Yani Febri Anggr aini		039 789 96		AVA iBright Protect or	
76.		Resmu Prakas Pamungkas			03985 368	AVA iBright Protector
77.		Muhammad Sholikin			03985 111	AVA iBright Protector
78.	Ristu Indra Lestari		039 851 44		AVA iBright Protect or	
79.	Anggr		039		AVA	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	aeni Kusum asari	854 52	iBright Protector
80.	Reza Aryansyah	039 931 67	AVA iBright Protector
81.	Amanda S. Farm, Apt	039 676 79	AVA iBright Protector
82.	Syukri Tri Putra Kalake	03985 087	AVA iBright Protector
83.	Saiful Rachman	04024 415	AVA iBright Protector
84.	Febby Setiawan Tjahyono	040 242 27	AVA iBright Protector
85.	Eko Suheri	040 242 78	AVA iBright Protector
86.	Restika Putri Fajar Sari	040 243 17	AVA iBright Protector
87.	Ardion Bahari Pratama	040 243 71	AVA iBright Protector
88.	Diani Safitri	04027 464	AVA iBright Protector
89.	Ronaldo Andreas	04027 577	AVA iBright Protector
90.	Diah Noviani	040 277 14	AVA iBright Protector
91.	Silvi Imaniyah	040 319 47	AVA iBright Protector
92.	Amirullah Sukma Ilahi, S.E	040 347 44	AVA iBright Protector
93.	Donny Putra Ashary	040 348 10	AVA iBright Protector

Halaman 258 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





94.		Nila Indriyani	04035 147	AVA iBright Protector
95.		Rahma Nur Likha	04035 165	AVA iBright Protector
96.	Ishaya ni	040 572 25	AVA iBright Protect or	
97.	Yenny Purna ma Sari	034 796 59	AVA iBright Protect or	
98.	Tritan Tannas a	034 806 22	AVA iBright Protect or	
99.	Hendri ck Christ Affand y	034 805 74	AVA iBright Protect or	
100.		Feronika Wangi, S.Sos	03479 841	AVA iBright Protector
101.		Khrisma Jaya Widagdo	03480 837	AVA iBright Protector
102.	Tjeng Sodars ono San	035 342 59	AVA iBright Protect or	
103.	Wiwin Chand ra Halim	035 358 64	AVA iBright Protect or	
104.	Tjeng Mely Linda	035 360 50	AVA iBright Protect or	
105.		Mariyani Setiawati Lestari	03534 428	AVA iBright Protector
106.		Malfin Willem	03534 245	AVA iBright Protector
107.	Chinty a Yanuar i Tanjung	035 360 41	AVA iBright Protect or	
108.		Pieter Hezron Juley	03536 186	AVA iBright Protector
109.		Widiyanti Nofita Ningsih	03538 808	AVA iBright Protector
110.	Jeffry	035	AVA	



	Ariesta Lukito		74278		iBright Protector	
111.	Gunadi Hargijono		03576196		AVA iBright Protector	
112.	Olivia Wawolangi		03574872		AVA iBright Protector	
113.	Eric Irawan Ongkowidjojo		03574326		AVA iBright Protector	
114.	David Bidjtan			03579087	AVA iBright Protector	
115.	Lucia Henny Suryawati			03581174	AVA iBright Protector	
116.	Shandrya Leontina Wijaya		03581254		AVA iBright Protector	

- Bahwa yang mencari 116 (seratus enam belas) Polis para Nasabah tersebut adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak ada agen/tenaga pemasar level di bawah Terdakwa yang menggunakan nama HENDRICK CHRIST AFFANDY, dikarenakan 116 (seratus enam belas) Nasabah tersebut adalah **teman terdakwa, saudara, keluarga yang Terdakwa pinjam identitasnya untuk Terdakwa daftarkan menjadi Nasabah dan Terdakwa janjikan kepada orang tersebut bahwa Terdakwa akan memberikan asuransi gratis yang preminya akan Terdakwa bayarkan.**
- Bahwa besarnya premi yang telah dibayarkan atas nasabah Terdakwa dengan menggunakan agen/tenaga pemasar atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY adalah sebagai berikut:

NO	NAMA NASABAH	POLICY NO	PRODUCT	ISSUE DATE	AMOUNT IDR
1.	Stephen Michael Radix	03586139	AVA iBright Protector	2022-01-03	1.500.000
2.	Lahayroy Bernabas Pelenkahu	03586377	AVA iBright Protector	2022-01-03	1.500.000
3.	David Bidjtan	03608618	AVA iBright Protector	2022-01-13	2.500.000
4.	Jane Silva Wawolangi	03633294	AVA iBright Protector	2022-01-25	16.500.000
5.	Yenny Purnama	03633496	AVA iBright	2022-01-	5.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sari		Protector	26	
6.	Stephen Michael Radix	03633464	AVA iBright Protector	2022-01-26	18.000.000
7.	Chandra	03633329	AVA iBright Protector	2022-01-26	33.000.000
8.	Feronika Wangi, S.Sos	03634311	AVA iBright Protector	2022-01-27	35.000.000
9.	Malfin Willem	03634367	AVA iBright Protector	2022-01-27	350.000
10.	Tjeng Sodarsono San	03634344	AVA iBright Protector	2022-01-27	350.000
11.	Yulius Janji	03633306	AVA iBright Protector	2022-01-27	16.500.000
12.	Khrisma Jaya Widagdo	03634142	AVA iBright Protector	2022-01-31	1.000.000
13.	Chintya Yanuari Tanjung	03637535	AVA iBright Protector	2022-01-31	40.000.000
14.	Yoga Ratna Saputra	03643994	AVA iBright Protector	2022-01-31	550.000
15.	Jeffri Edisa	03666045	AVA iBright Protector	2022-02-15	50.000.000
16.	Yustina Esti Harti	03680754	AVA iBright Protector	2022-02-22	5.000.000
17.	Cicilia Tauresia	03679762	AVA iBright Protector	2022-02-22	32.000.000
18.	Tan Andreas Kurniawan	03679815	AVA iBright Protector	2022-02-22	1.000.000
19.	July Indahwati	03677652	AVA iBright Protector	2022-02-22	30.000.000
20.	Hendra Leonardo Agustanto	03679655	AVA iBright Protector	2022-02-22	42.000.000
21.	Ninik Oktavia Tanjung	03680427	AVA iBright Protector	2022-02-22	1.000.000
22.	Eny Hardjanti	03680730	AVA iBright Protector	2022-02-22	1.000.000
23.	Hendrick Christ Affandy	03681307	AVA iBright Protector	2022-02-23	1.800.000
24.	Yunia Indrawati	03679669	AVA iBright Protector	2022-02-23	12.000.000
25.	Johnson Wirawan	03690194	AVA iBright Protector	2022-02-26	5.000.000
26.	Winarti	03708444	AVA iBright Protector	2022-03-15	16.000.000
27.	Amin Afrizal	03708627	AVA iBright Protector	2022-03-15	48.000.000
28.	Dawud Yulianto	03708454	AVA iBright Protector	2022-03-21	16.000.000
29.	Santoso	03725070	AVA iBright Protector	2022-03-24	17.000.000
30.	Nadia Farhana Susanti	03725885	AVA iBright Protector	2022-03-24	16.000.000
31.	Imroatul Mufidah	03724780	AVA iBright Protector	2022-03-25	3.500.000
32.	Anggit Purwosulistianto	03727828	AVA iBright Protector	2022-03-25	1.000.000
33.	Endik Sulisty	03726634	AVA iBright Protector	2022-03-28	33.000.000
34.	Bayu Aji Siswanto	03727832	AVA iBright Protector	2022-03-29	10.000.000
35.	Tety Ocvani Triana	03727864	AVA iBright Protector	2022-03-30	1.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Adi Susanto	03788567	AVA iBright Protector	2022-04-25	41.000.000
37.	Chandra	03788915	AVA iBright Protector	2022-04-25	40.000.000
38.	Jeffry Sukmadie	03784651	AVA iBright Protector	2022-04-25	20.000.000
39.	Victor Setiawan	03779131	AVA iBright Protector	2022-04-25	51.000.000
40.	Didik Sektiawan	03789090	AVA iBright Protector	2022-04-25	19.500.000
41.	Hidaywati	03789527	AVA iBright Protector	2022-04-25	40.000.000
42.	Christian Amadeus Matthew	03789902	AVA iBright Protector	2022-04-25	900.000
43.	Claribel Araceli Wawolangi	03789896	AVA iBright Protector	2022-04-25	900.000
44.	Susanto	03791794	AVA iBright Protector	2022-04-27	900.000
45.	Susanto	03791806	AVA iBright Protector	2022-04-27	900.000
46.	Cicilia Tauresia	03788942	AVA iBright Protector	2022-04-28	32.000.000
47.	Mauliani Wangi, ST	03812088	AVA iBright Protector	2022-05-13	72.500.000
48.	Sariati	03842475	AVA iBright Protector	2022-05-25	910.000
49.	Handayani Wangi, S.S	03812092	AVA iBright Protector	2022-05-25	30.000.000
50.	Agustinus Catur Pudji H.	03829174	AVA iBright Protector	2022-05-25	30.000.000
51.	Sisilia Maria Jenny Sulistyani	03839637	AVA iBright Protector	2022-05-25	25.200.000
52.	Yani Lestari	03847547	AVA iBright Protector	2022-05-27	900.000
53.	Hidaywati	03825361	AVA iBright Protector	2022-05-27	48.000.000
54.	Sudarsono Harsono	03849577	AVA iBright Protector	2022-05-27	910.000
55.	Martinus Oey Jaya	03858135	AVA iBright Protector	2022-05-31	910.000
56.	Sri Wahyuni	03881255	AVA iBright Protector	2022-06-14	33.000.000
57.	Lukiyanto	03881438	AVA iBright Protector	2022-06-14	58.500.000
58.	Sri Wahyuni	03881460	AVA iBright Protector	2022-06-23	58.500.000
59.	Ben Prasajo	03881970	AVA iBright Protector	2022-06-24	21.000.000
60.	Sunardi/Ardi Supriyadi	03882887	AVA iBright Protector	2022-06-24	58.500.000
61.	Micky David Valentino	03910497	AVA iBright Protector	2022-06-24	8.000.000
62.	Rudianto	03910577	AVA iBright Protector	2022-06-24	8.000.000
63.	Teguh Kuswanto	03910970	AVA iBright Protector	2022-06-24	9.000.000
64.	Yohana Anggun Muslimah Agusti	03911297	AVA iBright Protector	2022-06-24	22.300.000
65.	Angga Megananda	03911364	AVA iBright Protector	2022-06-24	910.000
66.					



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		0392075	AVA iBright	2022-06-	
	Mardjuki	4	Protector	25	940.000
67.		0391051	AVA iBright	2022-06-	
	Rudianto	8	Protector	29	900.000
68.		0391079	AVA iBright	2022-06-	
	Caecilia Sri Wahyuni	2	Protector	29	900.000
69.		0391062	AVA iBright	2022-06-	
	Caecilia Sri Wahyuni	0	Protector	30	6.000.000
70.		0396759	AVA iBright	2022-07-	
	Laurentius Erwin Handoyo, SE	9	Protector	15	60.000.000
71.		0396771	AVA iBright	2022-07-	
	Putranta Atiyatna Pramudita	7	Protector	15	39.500.000
72.		0396780	AVA iBright	2022-07-	
	Victor Hugo	7	Protector	15	57.000.000
73.		0398373	AVA iBright	2022-07-	
	Chusnul Widiyah	6	Protector	25	31.500.000
74.		0398370	AVA iBright	2022-07-	
	Titik Wahyuni	4	Protector	25	37.500.000
75.		0397899	AVA iBright	2022-07-	
	Yani Febri Anggraini	6	Protector	25	17.000.000
76.		0398536	AVA iBright	2022-07-	
	Resmu Prakas Pamungkas	8	Protector	27	3.600.000
77.		0398511	AVA iBright	2022-07-	
	Muhammad Sholikin	1	Protector	27	3.600.000
78.		0398514	AVA iBright	2022-07-	
	Ristu Indra Lestari	4	Protector	27	3.600.000
79.		0398545	AVA iBright	2022-07-	
	Anggraeni Kusumasari	2	Protector	27	3.600.000
80.		0399316	AVA iBright	2022-07-	
	Reza Aryansyah	7	Protector	28	1.850.000
81.		0396767	AVA iBright	2022-08-	
	Amanda S. Farm, Apt	9	Protector	15	40.000.000
82.		0398508	AVA iBright	2022-08-	
	Syukri Tri Putra Kalake	7	Protector	23	3.600.000
83.		0402441	AVA iBright	2022-08-	
	Saiful Rachman	5	Protector	26	66.500.000
84.		0402422	AVA iBright	2022-08-	
	Febby Setiawan Tjahyono	7	Protector	26	66.000.000
85.		0402427	AVA iBright	2022-08-	
	Eko Suheri	8	Protector	26	65.000.000
86.		0402431	AVA iBright	2022-08-	
	Restika Putri Fajar Sari	7	Protector	26	58.000.000
87.		0402437	AVA iBright	2022-08-	
	Ardion Bahari Pratama	1	Protector	26	75.000.000
88.		0402746	AVA iBright	2022-08-	
	Diani Safitri	4	Protector	29	35.500.000
89.		0402757	AVA iBright	2022-08-	
	Ronaldo Andreas	7	Protector	29	1.800.000
90.		0402771	AVA iBright	2022-08-	
	Diah Noviani	4	Protector	29	5.600.000
91.		0403194	AVA iBright	2022-08-	
	Silvi Imaniyah	7	Protector	29	1.800.000
92.		0403474	AVA iBright	2022-08-	
	Amirullaili Sukma Ilahi, S.E	4	Protector	29	1.800.000
93.		0403481	AVA iBright	2022-08-	
	Donny Putra Ashary	0	Protector	29	1.800.000
94.		0403514	AVA iBright	2022-08-	
	Nila Indriyani	7	Protector	29	1.800.000
95.		0403516	AVA iBright	2022-08-	
	Rahma Nur Likha	5	Protector	29	1.800.000
96.					





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0405722	AVA iBright	2022-08-	
	Ishayani	5	Protector	30	32.000.000
97.		0347965	AVA iBright	2021-10-	
	Yenny Purnama Sari	9	Protector	27	1.835.000
98.		0348062	AVA iBright	2021-10-	
	Tritan Tannasa	2	Protector	28	1.830.000
99.		0348057	AVA iBright	2021-10-	
	Hendrick Christ	4	Protector	29	1.825.000
100.		0347984	AVA iBright	2021-10-	
	Feronika Wangi,	1	Protector	29	1.850.000
	S.Sos				
101.		0348083	AVA iBright	2021-10-	
	Khrisma Jaya	7	Protector	29	1.850.000
	Widagdo				
102.		0353425	AVA iBright	2021-11-	
	Tjeng Sodarsono	9	Protector	24	14.000.000
103.		0353586	AVA iBright	2021-11-	
	Wiwin Chandra	4	Protector	25	14.000.000
	Halim				
104.		0353605	AVA iBright	2021-11-	
	Tjeng Mely Linda	0	Protector	25	1.850.000
105.		0353442	AVA iBright	2021-11-	
	Mariyani Setiawati	8	Protector	26	14.500.000
	Lestari				
106.		0353424	AVA iBright	2021-11-	
	Malfin Willem	5	Protector	26	14.550.000
107.		0353604	AVA iBright	2021-11-	
	Chintya Yanuari	1	Protector	26	14.500.000
	Tanjung				
108.		0353618	AVA iBright	2021-11-	
	Pieter Hezron Juley	6	Protector	29	14.000.000
109.		0353880	AVA iBright	2021-11-	
	Widiyanti Nofita	8	Protector	29	1.820.000
	Ningsih				
110.		0357427	AVA iBright	2021-12-	
	Jeffry Ariesta Lukito	8	Protector	20	16.500.000
111.		0357619	AVA iBright	2021-12-	
	Gunadi Hargijono	6	Protector	21	22.000.000
112.		0357487	AVA iBright	2021-12-	
	Olivia Wawolangi	2	Protector	22	20.000.000
113.		0357432	AVA iBright	2021-12-	
	Eric Irawan	6	Protector	23	16.500.000
	Ongkowidjojo				
114.		0357908	AVA iBright	2021-12-	
	David Bidjtan	7	Protector	24	20.000.000
115.		0358117	AVA iBright	2021-12-	
	Lucia Henny	4	Protector	24	12.000.000
	Suryawati				
116.		0358125	AVA iBright	2021-12-	
	Shandrya Leontina	4	Protector	24	12.000.000
	Wijaya				

dengan total sebesar kurang lebih **Rp. 2.191.090.000,- (Dua milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan puluh ribu rupiah)**

- Bahwa cara pembayaran Premi atas 116 (serratus enam belas) Nasabah yang Terdakwa pinjam identitasnya tersebut kepada PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu :
- sumber dana untuk pembayaran Premi tersebut ada sebagian dari uang pribadi Terdakwa sebesar 30% dan ada juga Terdakwa pinjam dari LUKAS BIDJTAN sebesar 70% atas pembayaran Premi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pembayaran dari uang pribadi Terdakwa yaitu Terdakwa memiliki rekening Bank BCA dengan Nomor rekening : 4640061991 atas nama TJENG SUDARSONO SAN, dimana dari rekening Terdakwa tersebut Terdakwa transfer ke rekening para nasabah, selanjutnya uang yang Terdakwa sudah transfer ke para nasabah kemudian ditransfer menggunakan rekening para nasabah ke rekening PT. Asuransi Jiwa Astra.
- Sedangkan pembayaran dari uang yang Terdakwa pinjam dari LUKAS BIDJTAN yaitu LUKAS BIDJTAN dari rekening Bank BRI miliknya melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa Bank BCA dengan Nomor rekening : 4640061991 atas nama TJENG SUDARSONO SAN, dimana dari rekening Terdakwa tersebut Terdakwa transfer ke rekening para nasabah, selanjutnya uang yang Terdakwa sudah transfer ke para nasabah kemudian ditransfer menggunakan rekening para nasabah ke rekening PT. Asuransi Jiwa Astra.
- Selain transfer ada juga pembayaran premi secara setor tunai Bank, dimana yang melakukan setor tunai adalah Terdakwa sendiri, dimana dalam penulisan di dalam bukti setor tunai tidak di tulis nama pengirim, dikarenakan apabila dituliskan nama penyetor saya, akan tidak diperbolehkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra, sehingga pada lembar pertama bukti setor Terdakwa cantumkan nama terdakwa, namun pada lembar kedua tidak di cantumkan.
- Adapun hal tersebut dengan maksud agar seolah – olah pembayaran premi tersebut adalah pembayaran dari uang para nasabah tersebut.
- Bahwa nomor rekening milik LUKAS BIDJTAN dalam memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa untuk pembayaran Premi tersebut yaitu **Bank BRI No. Rekening : 039401011147539 atas nama LUKAS BIDJTAN.**
- Bahwa benar Terdakwa memiliki ipad yang di pinjamkan oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk pengisian dokumen Calon Nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, namun Terdakwa sudah kembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra, dimana Terdakwa kembalikan dengan cara Terdakwa titipkan kepada JOHANES BUDHI HERMAWAN pada bulan Agustus 2022,

Halaman 265 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang mengoperasikan iPad untuk pengisian berupa Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya dalam pengajuan calon nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra adalah Terdakwa sendiri dan setelah berdekatan dengan putus kontrak menjadi agen/tenaga pemasar, Terdakwa di bantu oleh admin Terdakwa yang bernama NOVIATI NURIANINGSIH.

- Bahwa setelah Terdakwa melihat dan memperhatikan 1 (satu) unit Ipad (8th Generation), Warna Silver, Nomor Model: MYMJ2PA/A, IMEI: 35 675511 094453 4 bahwa benar Ipad tersebut yang Terdakwa terima dari PT. Asuransi Jiwa Astra untuk digunakan melakukan pengisian dokumen calon nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra.

- Dokumen yang wajib dilampirkan oleh calon nasabah dalam mendaftarkan dirinya menjadi nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu :

- KTP.
- Kartu Keluarga.
- Ahli Waris dan identitas.
- Nomor Handphone.
- Email.
- Data diri sampai dengan berat dan tinggi badan

- Bahwa terkait dengan Pengisian Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya dalam pengajuan calon nasabah pada Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, terdakwa melakukan hal sebagai berikut:

- Adapun Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya tersebut tidak diisi oleh para nasabah, melainkan diisi oleh Terdakwa sendiri dan admin Terdakwa (orang yang Terdakwa pekerjaan untuk membantu terdakwa) yang bernama **NOVIATI**;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen

Halaman 266 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuransi lainnya juga bukan tanda tangan para nasabah atau pun agen pemasar, melainkan di tanda tangani oleh Terdakwa sendiri dan admin Terdakwa (orang yang Terdakwa pekerjaan untuk membantu saya) yang bernama **NOVIATI**; -

- Bahwa Para Nasabah tidak ada yang mengajukan sendiri untuk menjadi nasabah asuransi jiwa pada PT. Asuransi Jiwa Astra, melainkan Terdakwa meminjam identitasnya untuk Terdakwa ajukan Asuransi Jiwa dengan cara menawarkan asuransi gratis;-
- Bahwa yang memerintahkan admin Terdakwa (orang yang Terdakwa pekerjaan untuk membantu terdakwa) yang bernama NOVIATI mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) PT. Asuransi Jiwa Astra serta dokumen asuransi lainnya adalah Terdakwa sendiri dan REGGY PRIYANTO.
- Bahwa dalam pengisian data dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) apakah sudah sesuai dengan data diri, alamat rumah, alamat koresponden, usaha dan pekerjaan maupun pendapatan nasabah, Terdakwa melakukan hal sebagai berikut:
  - Bahwa untuk Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Alamat Perusahaan **TIDAK BENAR**, dikarnakan Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha dan Alamat Perusahaan adalah syarat wajib yang harus diisi oleh PT. Asuransi Jiwa Astra, sehingga Terdakwa dan admin Terdakwa yang bernama **NOVIATI** mengisi apa saja pekerjaannya sesuai logika yang disesuaikan dalam pengajuan Premi.-
  - Dalam pengisian dan pencantuman penghasilan pertahun juga **TIDAK BENAR**, dikarnakan para nasabah tidak ada memiliki penghasilan sebesar yang dicantumkan sesuai dengan pekerjaan.
  - Dalam pencantuman alamat rumah, alamat tempat tinggal dan alamat pekerjaan yang dijadikan alamat Korespondensi ada alamat yang benar atau pun tidak benar, dikarenakan dalam pencantuman alamat ada yang tidak lengkap atau tidak disertai RT dan RW.
- Bahwa maksud dan tujuan dalam pengisian Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha, Alamat Perusahaan dan



pencantuman penghasilan **TIDAK BENAR** dalam dokumen SPAJ adalah agar dalam penilaian tentang perhitungan penghasilan dengan premi yang di ajukan sesuai, sehingga di setuju oleh bagian penilai PT. Asuransi Jiwa Astra, selain itu dalam pencantuman penghasilan juga mempengaruhi besarnya dan kecilnya premi sehingga mempengaruhi Komisi, Bonus dll yang akan di terima, dikarnakan apabila premi yang kita ajukan besar maka komisi, bonus dll yang akan diterima juga besar, namun apabila premi yang kita ajukan kecil maka komisi, bonus dll juga yang akan diterima kecil;

- Bahwa dalam pencantuman alamat rumah, alamat tempat tinggal dan alamat pekerjaan yang dijadikan alamat Korespondensi ada alamat yang tidak benar dalam dokumen SPAJ tidak ada maksud dan tujuan apa – apa, namun hanya kesalahan dalam pengisian data yang tidak lengkap saja.

- Bahwa benar Terdakwa ada menerima Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra.

- Benar, bahwa cara Terdakwa menerima Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra yaitu dengan cara transfer dari rekening PT. Asuransi Jiwa Astra ke rekening identitas orang lain yang Terdakwa daftarkan menjadi Agen / Tenaga Pemasar level PFD atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY dengan menggunakan foto Terdakwa dan rekening identitas orang lain yang Terdakwa daftarkan menjadi Agen / Tenaga Pemasar level PFM/PFA, selanjutnya uang Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra Terdakwa transfer kembali ke rekening Bank BRI milik LUKAS BIDJTAN, dimana transfer ke rekening LUKAS BIDJTAN adalah untuk pembayaran pinjaman uang atas pembayaran premi nasabah saya, akan tetapi Terdakwa juga ada menerima Komisi, bonus dll yang ditransfer kembali dari LUKAS BIDJTAN ke rekening pribadi Terdakwa Bank BCA nomor rekening 4640061991 atas nama TJENG SUDARSONO SAN.

- Bahwa nomor rekening yang menerima Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra adalah sebagai berikut:

No	Nama	Level	No Rekening	Bank
1	Tjeng	Pribadi	464006199	BCA





	Sударsono San		1	
2	Tjeng Sudarsono San	Pribadi	5200193000	BCA
3	Lukas Bidjtan	Pribadi	039401011147539	BRI
4	Hendrick Christ Affandy	PFD	221701003782501	BRI
5	David Bidjtan	PFM	113701007227504	BRI
6	Tritan Tannasa	PFM	221701003785509	BRI
7	Yunny Purnama Sari	PFA	4153141532	BTN
8	Agus Haryanto	PFA	113701007559503	BRI
9	Fariz Ifan Anandi	PFA	113701007228500	BRI
10	Siti Laana	PFA	221701003784503	BRI
11	Yenny Purnama Sari	PFA	1090764708	MAYBANK
12	Oktavian Abineri	PFA	113701008629505	BRI
13	Ade Kartika Sari, Se	PFA	2140688285	BCA
14	Flemming Hariono	PFA	113701008356500	BRI
15	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	113701006378506	BRI
16	Adinda Ayu Putri	PFA	113701008633504	BRI

- Adapun Terdakwa menerima Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra pada rekening agen/tenaga pemasar level PFM, PFD dan PFA yaitu setiap bulan di sekitar tanggal 10 setiap bulannya.
- Bahwa berdasarkan rekening koran milik PT. Asuransi Jiwa astra tentang pembayaran Komisi, Bonus dll atas 139 (seratus tiga puluh sembilan) Polis para nasabah yang telah dibayarkan dari PT. Asuransi Jiwa Astra kepada Terdakwa melalui rekening para agen/tenaga pemasar yang Terdakwa daftarkan adalah sebesar **Rp. 3.222.785.763,- (tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta**



tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh  
tiga rupiah) dengan data sebagai berikut:

Agent Code	Agent Name	Level	Jenis Kompensasi	Transaction Date	Total Incentive Amount
H4410921	Yunny Purnama Sari Pramono	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Oct 2021	165.150
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Oct 2021	550.500
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Oct 2021	555.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Oct 2021	880.200
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	16-31 Oct 2021	1.372.350
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	1-15 Nov 2021	555.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	1-15 Nov 2021	166.500
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	1-15 Nov 2021	166.500
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	16-30 Nov 2021	8.739.600
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	16-30 Nov 2021	8.421.000
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Nov 2021	12.600.000
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Nov 2021	13.065.000
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Dec 2021	4.950.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	16-31 Dec 2021	9.225.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H58712 21	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Dec 2021	17.160.000
H44209 21	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Dec 2021	17.865.000
H56911 21	Fariz Ifan Anandi	PFA	01-Komisi Bulanan	1-15 Jan 2022	450.000
H58812 21	Agus Haryanto	PFA	01-Komisi Bulanan	1-15 Jan 2022	450.000
H58712 21	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	1-15 Jan 2022	1.245.000
H44209 21	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	1-15 Jan 2022	1.485.000
H44009 21	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	1-15 Jan 2022	1.980.000
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	01-Komisi Bulanan	1-15 Jan 2022	4.950.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jan 2022	91.250
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jan 2022	300.000
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jan 2022	1.500.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jan 2022	5.491.250
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	16-31 Jan 2022	14.954.250
H5871221	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Jan 2022	14.994.750
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Jan 2022	19.759.500
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jan 2022	22.665.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	1-15 Feb 2022	4.500.000

Halaman 271 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	1-15 Feb 2022	4.500.000
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	1-15 Feb 2022	15.000.000
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	01-Komisi Bulanan	16-28 Feb 2022	300.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	01-Komisi Bulanan	16-28 Feb 2022	300.000
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	01-Komisi Bulanan	16-28 Feb 2022	1.800.000
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	16-28 Feb 2022	4.200.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	01-Komisi Bulanan	16-28 Feb 2022	12.600.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	16-28 Feb 2022	14.184.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	16-28 Feb 2022	17.730.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	16-28 Feb 2022	20.790.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	1-15 Mar 2022	1.440.000
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	1-15 Mar 2022	4.800.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	1-15 Mar 2022	5.760.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	1-15 Mar 2022	18.720.000
H9140322	Ade Kartika Sari, SE	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Mar 2022	30.050
H9150322	Flemming Hariono	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Mar 2022	30.240
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Mar 2022	300.000

Halaman 272 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bulanan		
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Mar 2022	1.050.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Mar 2022	6.039.015
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Mar 2022	9.900.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Mar 2022	9.900.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	16-31 Mar 2022	16.187.499
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Mar 2022	16.365.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Mar 2022	25.903.572
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Apr 2022	270.000
H9140322	Ade Kartika Sari, SE	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Apr 2022	270.000
H9150322	Flemming Hariono	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Apr 2022	270.000
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Apr 2022	11.850.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Apr 2022	12.600.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Apr 2022	12.750.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	16-30 Apr 2022	23.607.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	16-30 Apr 2022	26.235.000

Halaman 273 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H5871221	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	16-30 Apr 2022	50.196.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	1-15 May 2022	6.525.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	1-15 May 2022	28.275.000
H9150322	Flemming Hariono	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 May 2022	270.000
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 May 2022	270.250
H9140322	Ade Kartika Sari, SE	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 May 2022	270.250
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 May 2022	300.420
H5871221	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 May 2022	7.191.201
H5881221	Agus Haryanto	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 May 2022	9.000.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 May 2022	14.400.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	16-31 May 2022	19.734.008
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 May 2022	20.160.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 May 2022	33.443.775
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	1-15 Jun 2022	8.235.000
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	1-15 Jun 2022	9.900.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	1-15 Jun 2022	25.785.000
H9150322	Flemming Hariono	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Jun 2022	270.000
H9140322	Ade Kartika Sari, SE	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Jun 2022	270.250
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Jun 2022	270.875



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			Bulanan		
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	16-30 Jun 2022	11.053.763
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Jun 2022	14.400.000
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Jun 2022	16.290.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Jun 2022	17.550.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	01-Komisi Bulanan	16-30 Jun 2022	18.000.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	16-30 Jun 2022	22.653.075
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	16-30 Jun 2022	23.683.838
H5881221	Agus Haryanto	PFA	01-Komisi Bulanan	1-15 Jul 2022	600.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	1-15 Jul 2022	5.355.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	1-15 Jul 2022	10.728.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	1-15 Jul 2022	16.083.000
4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	01-Komisi Bulanan	1-15 Jul 2022	17.250.000
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	1-15 Jul 2022	35.760.000
H1995072	Adinda Ayu Putri	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jul 2022	30.590
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jul 2022	30.880

Halaman 275 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



H1996072	Oktavian Abineri	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jul 2022	541.250
H9140322	Ade Kartika Sari, SE	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jul 2022	1.080.000
H9150322	Flemming Hariono	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jul 2022	1.080.000
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jul 2022	12.405.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Jul 2022	15.228.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jul 2022	20.250.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Jul 2022	24.750.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	16-31 Jul 2022	26.582.316
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Jul 2022	32.306.316
H4430921	Siti Laana	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Aug 2022	540.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Aug 2022	540.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Aug 2022	540.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Aug 2022	15.429.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	01-Komisi Bulanan	16-31 Aug 2022	36.970.200
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	01-Komisi Bulanan	16-31 Aug 2022	41.425.200
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	01-Komisi Bulanan	16-31 Aug 2022	120.750.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	06-Komisi Tambahan	16-31	990.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				Jan2022	
H4430921	Siti Laana	PFA	06-Komisi Tambahan	16-31 Jan2022	2.250.000
H4430921	Siti Laana	PFA	06-Komisi Tambahan	1-15 Feb 2022	1.500.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	06-Komisi Tambahan	16-28 Feb 2022	360.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	06-Komisi Tambahan	16-28 Feb 2022	960.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	06-Komisi Tambahan	16-28 Feb 2022	1.260.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	06-Komisi Tambahan	1-15 Mar 2022	1.440.000
H4430921	Siti Laana	PFA	06-Komisi Tambahan	16-31 Mar 2022	300.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	06-Komisi Tambahan	16-31 Mar 2022	990.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	06-Komisi Tambahan	16-30 Apr 2022	1.200.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	06-Komisi Tambahan	16-30 Apr 2022	1.530.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	06-Komisi Tambahan	16-30 Apr 2022	2.160.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	06-Komisi Tambahan	1-15 May 2022	2.175.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	06-Komisi Tambahan	16-31 May 2022	1.440.000
H4430921	Siti Laana	PFA	06-Komisi Tambahan	1-15 Jun 2022	990.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	06-Komisi Tambahan	1-15 Jun 2022	1.755.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	06-Komisi Tambahan	16-30 Jun 2022	1.755.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	06-Komisi Tambahan	16-30 Jun 2022	1.755.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	06-Komisi Tambahan	16-31 Jul 2022	510.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	06-Komisi Tambahan	16-31 Jul 2022	945.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	06-Komisi Tambahan	16-31 Jul 2022	1.125.000
			06-Komisi		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	Tambahan	1-15 Jul 2022	1.185.000
H4430921	Siti Laana	PFA	06-Komisi Tambahan	1-15 Jul 2022	3.510.000
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	06-Komisi Tambahan	1-15 Aug 2022	1.200.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	06-Komisi Tambahan	16-31 Aug 2022	1.065.000
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	06-Komisi Tambahan	16-31 Aug 2022	10.875.000
H4430921	Siti Laana	PFA	02-Komisi Kwartalan	Q4 2021	6.577.500
H5871221	David Bidjtan	PFM	02-Komisi Kwartalan	Q4 2021	8.580.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	02-Komisi Kwartalan	Q4 2021	9.783.450
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	02-Komisi Kwartalan	Q4 2021	11.760.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	02-Komisi Kwartalan	Q4 2021	14.408.850
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	02-Komisi Kwartalan	Q1 2022	825.000
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	02-Komisi Kwartalan	Q1 2022	1.800.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	02-Komisi Kwartalan	Q1 2022	8.070.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	02-Komisi Kwartalan	Q1 2022	11.520.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	02-Komisi Kwartalan	Q1 2022	27.607.500
H5871221	David Bidjtan	PFM	02-Komisi Kwartalan	Q1 2022	30.889.500
H4430921	Siti Laana	PFA	02-Komisi Kwartalan	Q1 2022	31.515.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	02-Komisi Kwartalan	Q1 2022	34.662.000
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	02-Komisi Kwartalan	Q2 2022	8.280.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	02-Komisi Kwartalan	Q2 2022	19.800.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	02-Komisi Kwartalan	Q2 2022	22.350.000
H4430921	Siti Laana	PFA	02-Komisi Kwartalan	Q2 2022	28.155.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	02-Komisi Kwartalan	Q2 2022	41.826.600
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	02-Komisi Kwartalan	Q2 2022	46.944.600
H5871221	David Bidjtan	PFM	02-Komisi Kwartalan	Q2 2022	54.153.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	05-Bonus Loyalty	1-31 Oct 2021	2.916.900
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	05-Bonus Loyalty	1-30 Nov 2021	4.893.510
H4400921	Hendrick Christ	PFD	05-Bonus	1-31 Dec	7.565.100





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Affandy		Loyalty	2021	
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	05-Bonus Loyalty	1-31 Jan 2022	19.053.270
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	05-Bonus Loyalty	1-28 Feb2022	22.135.170
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	05-Bonus Loyalty	1-31 Mar2022	39.683.070
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	05-Bonus Loyalty	1-30 Apr2022	47.552.100
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	05-Bonus Loyalty	1-31 May 2022	71.963.220
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	05-Bonus Loyalty	1-30 Jun 2022	98.602.770
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	05-Bonus Loyalty	1-31 Jul 2022	84.283.326
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	05-Bonus Loyalty	1-31 Aug 2022	77.017.695
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	03-Bonus Kinerja	1-31 Oct 2021	1.800.000
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Oct 2021	1.800.000
H4430921	Siti Laana	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Oct 2021	1.800.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Oct 2021	1.800.000
H4440921	Yenny Purnama Sari	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Oct 2021	1.800.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	03-Bonus Kinerja	1-31 Oct 2021	5.400.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Oct 2021	3.600.000
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	03-Bonus Kinerja	1-30 Nov 2021	8.400.000
H4430921	Siti Laana	PFA	03-Bonus Kinerja	1-30 Nov 2021	8.400.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-30 Nov 2021	7.200.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	03-Bonus Kinerja	1-30 Nov 2021	10.800.000
H4450921	Khrisma Jaya Widagdo	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Dec 2021	6.600.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Dec 2021	8.400.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Dec 2021	10.200.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Dec 2021	3.600.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Dec 2021	9.600.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	03-Bonus Kinerja	1-31 Dec 2021	14.400.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Jan 2022	5.400.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Jan 2022	6.600.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Jan 2022	6.600.000
H4430921	Siti Laana	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Jan 2022	15.000.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	03-Bonus Kinerja	1-31 Jan 2022	19.800.000

Halaman 279 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Jan 2022	13.200.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Jan 2022	16.800.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-28 Feb 2022	8.400.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-28 Feb 2022	8.400.000
H4430921	Siti Laana	PFA	03-Bonus Kinerja	1-28 Feb 2022	9.600.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	03-Bonus Kinerja	1-28 Feb 2022	10.200.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-28 Feb 2022	13.200.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-28 Feb 2022	16.800.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	03-Bonus Kinerja	1-28 Feb 2022	25.200.000
5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Mar 2022	6.600.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Mar 2022	6.600.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Mar 2022	9.600.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Mar 2022	9.600.000
H4430921	Siti Laana	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Mar 2022	11.400.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Mar 2022	16.800.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Mar 2022	19.200.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	03-Bonus Kinerja	1-31 Mar 2022	28.800.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	03-Bonus Kinerja	1-30 Apr2022	34.200.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-30 Apr2022	19.200.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-30 Apr2022	22.800.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	03-Bonus Kinerja	1-30 Apr2022	8.400.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	03-Bonus Kinerja	1-30 Apr2022	8.400.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-30 Apr2022	11.400.000
H4430921	Siti Laana	PFA	03-Bonus Kinerja	1-30 Apr2022	13.200.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 May 2022	9.600.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 May 2022	13.200.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 May 2022	24.600.000

Halaman 280 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 May 2022	22.800.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 May 2022	26.400.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	03-Bonus Kinerja	1-30 Jun 2022	11.400.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	03-Bonus Kinerja	1-30 Jun 2022	11.400.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-30 Jun 2022	14.400.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-30 Jun 2022	14.400.000
H4430921	Siti Laana	PFA	03-Bonus Kinerja	1-30 Jun 2022	29.400.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-30 Jun 2022	26.400.000
H1996072	Oktavian Abineri	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Jul 2022	1.800.000
H5691121	Fariz Ifan Anandi	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Jul 2022	13.200.000
H5881221	Agus Haryanto	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Jul 2022	13.200.000
H5871221	David Bidjtan	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Jul 2022	28.800.000
H4430921	Siti Laana	PFA	03-Bonus Kinerja	1-31 Jul 2022	31.200.000
H4420921	Tritan Tannasa	PFM	03-Bonus Kinerja	1-31 Jul 2022	73.800.000
H4400921	Hendrick Christ Affandy	PFD	03-Bonus Kinerja	1-31 Jul 2022	127.800.000
					<b>3.222.785.763</b>

- Bahwa menurut pendapat ahli asuransi KURNIA TOGAR PANDAPOTAN TANJUNG, S.H., M.E, setiap dokumen yang berfungsi yang terkait dengan usaha perasuransian seperti Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Surat Pemberitahuan Pemahaman Nasabah (SPPN), polis asuransi itu sendiri, dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengurusan klaim asuransi hingga setiap dokumen-dokumen yang merupakan perjanjian antara setiap pihak, misalnya agen, dengan perusahaan asuransi, dapat dikategorikan sebagai dokumen perasuransian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Bahwa dari uraian fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, nampak jelas *mens rea* dan pelaksanaan perbuatan terdakwa yang memalsukan dokumen Surat Permohonan Asuransi



Jiwa (SPAJ) atau Surat Pemberitahuan Pemahaman Nasabah (SPPN) dengan maksud untuk mendapatkan Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan;*
3. *Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);*
4. *Yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak digantungkan pada kualitas/ kedudukan tertentu. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai “seseorang” yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara. Menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995,



kata “Barang Siapa” identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam pasal 1 ayat 34 disebutkan mengenai pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah **TJENG SODARSONO SAN** sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pembedanaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan Harta Kekayaan”**

Menimbang bahwa dalam unsur ini harus dilihat adanya perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2021 saksi REGGY PRIYANTO memiliki agen yang terdaftar dengan nama Johanes Budhi Hermawan mengaku bernama Tri Maryono dan merekomendasikan 8 (delapan) nama kepada saksi REGGY PRIYANTO untuk dijadikan agen pada PT Asuransi Jiwa Astra kemudian pada tanggal 18 Oktober





2021 saksi REGGY PRIYANTO sebagai Direct Development Manager (DDM) dan RONI NAINGGOLAN selaku Direct Sales Head bertemu dengan Terdakwa, LUKAS BIDJITAN, OSCAR ADI MERDEKA serta 3 (tiga) orang lain yang tidak ketahui namanya di Plaza Tunjungan 5 Jalan Basuki Rahmat 8-12 Kelurahan Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya, dengan maksud akan mendaftarkan diri menjadi Agen/Tenaga Pemasar dan bertukaran nomor telepon dengan saksi REGGY PRIYANTO namun pada saat saksi REGGY PRIYANTO melakukan pengecekan menemukan Terdakwa, LUKAS BIDJITAN, OSCAR ADI MERDEKA masih menjadi agen di perusahaan asuransi lainnya maka saksi REGGY PRIYANTO menyuruh Terdakwa, LUKAS BIDJITAN dan OSCAR ADI MERDEKA mencari identitas seseorang yang belum terdaftar **tetapi mengganti foto orang** tersebut menggunakan masing-masing foto Terdakwa, saksi LUKAS BIDJITAN dan saksi OSCAR ADI MERDEKA untuk didaftarkan sebagai agen di PT Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa Terdakwa meminta kepada HENDRICK CHRIST AFFANDY untuk meminta foto identitasnya dikirimkan melalui whatsapp lalu disimpan oleh Terdakwa di galeri handphone merk Realme 5 Pro warna biru, selanjutnya Terdakwa memotret foto KTP Terdakwa menggunakan handphone miliknya kemudian hasil foto KTP Terdakwa dipotong menggunakan aplikasi Pictsart lalu digabungkan ke KTP HENDRICT CHRIST AFFANDY sehingga menutupi wajah HENDRICT CHRIST AFFANDY. Selain KTP, Terdakwa juga menggunakan KK, ijazah dan nomor rekening HENDRICT CHRIST AFFANDY untuk dijadikan dokumen pendaftaran sebagai agen pemasaran PT Asuransi Jiwa Astra;

- Bahwa setelah menerima dokumen pendaftaran Terdakwa, selanjutnya saksi REGGY PRIYANTO mengadakan zoom meeting kepada para agen yang ada pada timnya yaitu ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA PADA tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021, PETER KOESBIANTO pada tanggal 19 Noveber 2021 sampai dengan 22 November 2021, NYOMAN SUGIANTO pada tanggal 8 Maret 2022 sampai tanggal 10 Maret 2023, ANDREAS HEDY ARIYANTO tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021, HENDRICK CHRIST AFFANDY tanggal 28 September 2021 sampai dengan 30 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2021 ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA terdaftar menjadi agen pemasaran, kemudian NYOMAN SUGIANTO pada tanggal 17 Maret 2022, ANDREAS HEDY ARIYANTO tanggal 7 Oktober 2021, SIGIT SUDARMONO tanggal 24 Maret 2022, HENDRICK CHRIST AFANDI tanggal 7 Oktober 2021, PETER KOESBIANTO 2 November 2021, IVONNY LIEMENA tanggal 4 April 2022, dimana saksi REGGY PRIYANTO sebagai Direct Development Manager (DDM) dan RONI NAINGGOLAN selaku Direct Sales Head. Setelah dilakukan interview, Terdakwa diberi kabar oleh saksi REGGY PRIYANTO bahwa dirinya dinyatakan telah bergabung menjadi Agen/Tenaga Pemasar dengan menggunakan identitas HENDRICT CHRIST AFANDI, kemudian Terdakwa dikirimkan ipad oleh PT. Asuransi Jiwa Astra untuk melakukan operasional mencari nasabah;
- Bahwa untuk mendapatkan bonus atau komisi yang lebih besar sebagai agen pemasaran PT Asuransi Astra maka Terdakwa mencari orang lain yang mau meminjamkan identitasnya kepada Terdakwa untuk dijadikan agen pemasaran dibawah agen pemasaran dengan identitas HENDRICT CHRIST AFANDI, dengan cara Terdakwa menghubungi orang yang dikenal yang bersedia meminjamkan identitas/data diri serta rekeningnya sebagai agen pemasaran sehingga Terdakwa dapat diangkat menjadi level PFD (Premier Financial Director) karena telah membawa 2 (dua) orang PFM (Premier Financial Manager) dan 6 (enam) orang PFA (Premier Financial Advisor) kemudian mengisi dan menandatangani Formulir Rekrutmen, Formulir Penempatan Hirarki, Formulir Surat Pernyataan Kerahasiaan dan Formulir Surat Pernyataan AAJI, menyerahkan dokumen KTP, kartu keluarga, ijazah, buku rekening yang diberikan kepada saksi REGGY PRIYANTO;
- Bahwa tim agen pemasaran Hendrick Christ Affandy yang identitasnya digunakan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

No	Nama	Level
1	Hendrick Christ Affandy	PFD
2	David BIDJITAN	PFM
3	Tritan Tannasa	PFM
4	Yunny Purnama Sari Pramono	PFA
5	Agus Haryanto	PFA
6	Fariz Ifan Anandi	PFA
7	Siti Laana	PFA

Halaman 285 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



8	Yenny Purnama Sari	PFA
9	Oktavian Abineri	PFA
10	Ade Kartika Sari, Se	PFA
11	Flemming Hariono	PFA
12	Khrisma Jaya Widagdo	PFA
13	Adinda Ayu Putri	PFA

- Bahwa Terdakwa juga mencari orang yang mau menjadi nasabah yang mengajukan polis tetapi semua dokumen persyaratan yaitu SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa), SPPN (Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah), RIngkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal Asuransi Tambahan (Rider) Penyakit Kritis, Formulir Penyesuaian Profil Risiko, Persetujuan dan Pemberian Kuasa dalam rangka *Common Reporting Standart* **tidak pernah diberikan** kepada nasabah melainkan diisi serta ditandatangani tanpa sepengetahuan pemilik identitas, kemudian Terdakwa dengan meminjam uang kepada LUKAS BIDJITAN dan uangnya membayarkan polis asuransi yang didaftarkan dan telah mendapatkan 139 identitas yang dijadikan nasabah;
- Bahwa sejak menjadi agen pemasaran dengan menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY dan tim PDM dan PDA, Terdakwa telah mendapatkan pembayaran Komisi dan Bonus atas pendaftaran 116 (sembilan puluh enam) Polis nasabah dengan menggunakan identitas orang lain sebesar **Rp. 3.222.785.763,- (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah)** yang diterima sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening tersangka **TJENG SODARSONO SAN** terdapat transaksi atas penerimaan Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra, adapun mutasi rekening tersebut sebagai berikut :
  - **Pada Mutasi Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04640061991 atas nama TJENG SODARSONO SAN** terdapat transaksi masuk atau Kredit dari rekening atas nama TJENG SODARSONO SAN sebesar **Rp. 63.410.000,00,- (enam puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)**

Penjelasannya sebagai berikut:

- Uang pada transaksi Keluar / Debit pada rekening Bank BCA milik TJENG SODARSONO SAN adalah sebagai berikut :



- o Uang Kompensasi seperti Komisi, Bonus dll dari PT. Asuransi Jiwa Astra.
- o Uang Kompensasi dari perusahaan asuransi lainnya.
- Bahwa yang melakukan transaksi tersebut adalah TJENG SODARSONO SAN sendiri.-
- Bahwa total keseluruhan pada transaksi keluar / Debit pada rekening Bank BCA milik TJENG SODARSONO SAN tersebut dari TJENG SODARSONO SAN yaitu sebesar Rp. 476.013.318,03, (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga belas ribu tiga puluh satu delapan belas rupiah)
- Bahwa maksud dan tujuan TJENG SODARSONO SAN melakukan transaksi Keluar / Debit pada rekening Bank BCA milik TJENG SODARSONO SAN tersebut adalah :
  - o Transaksi Keluar / Debit kepada istri TJENG SODARSONO SAN yang bernama FERONIKA WANGI digunakan untuk keperluan rumah tangga.
  - o Digunakan untuk pembayaran premi para nasabah PT. Asuransi Jiwa Astra.
  - o Digunakan untuk bayar gaji admin terdakwa yang bernama NOVIATI dalam membantu pekerjaan saya di PT. Asuransi Jiwa Astra.
  - o Digunakan untuk keperluan pribadi TJENG SODARSONO SAN.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dikaitkan dengan perbuatan obyektif **menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan atas hasil kekayaan, maka terbukti:**

- Adanya perbuatan yang menerima (dana masuk), dan menguasai penempatan, juga menggunakan hasil kekayaan, atas harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan pemalsuan identitas tersebut.
- Bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang aktif yang dilakukan oleh terdakwa TJENG SODARSONO SAN sebagai pencucian uang, yakni menerima atau membelanjakan hasil kejahatan dari kegiatan pemalsuan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”**



Menimbang bahwa penjelasan Pasal 5 disebutkan sebagai berikut :  
“Yang dimaksud patut diduga adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya tidaknya pengetahuan, keinginan atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. Merupakan hasil tindak pidana mengacu pada Pasal 2 UU No. 8 tahun 2010. Dilihat dari adanya uraian unsur-unsur diketahui dan patut diduga dalam Pasal 5 di atas, maka dikaitkan dengan unsur pasal ini berarti, unsur-unsur di atas harus diliputi oleh kesengajaan (diketahui), tetapi mungkin juga diliputi kealpaan (patut diduga), atau disebut pro partus dolus pro partus culpa (1/2 dolus ½ culpa);

Menimbang bahwa apabila perbuatan menempatkan harta itu diketahui bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, maka perbuatan tersebut disengaja (dolus), sedangkan apabila asal usul harta kekayaan yang ditempatkan itu tidak diketahui berasal dari kejahatan, tapi si pelaku lalai dan kurang hati-hati dalam menilainya, maka perbuatan tersebut menjadi lalai (culpa). Sedangkan yang dimaksud hasil kekayaan dari tindak pidana adalah kekayaan yang dihasilkan dari perbuatan:

- korupsi;
- penyuapan;
- narkotika;
- psikotropika;
- penyelundupan tenaga kerja;
- penyelundupan migran;
- di bidang perbankan;
- di bidang pasar modal;
- di bidang perasuransian;
- kepabeanaan;
- cukai;
- perdagangan orang;
- perdagangan senjata gelap;
- terorisme;
- penculikan;
- pencurian;
- penggelapan;
- penipuan;
- pemalsuan uang;
- perjudian;
- prostitusi;





Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :

- Pada tahun 2022, PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) menemukan adanya data nasabah yang tidak sesuai sehingga polis tidak dapat dikirim atau tidak terkirim dan dikembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) oleh pihak Jasa pengiriman antara lain RPX (PT. ANTAREJA PRIMA ANTARAN) dan TIKI (PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT), atas temuan tersebut dilakukan penelusuran, dari hasil penelusuran bahwa nasabah yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebanyak **1957 polis**, adapun dari hasil audit yang didapatkan oleh terlapor Alfonsius Wiryono Saputra, Nyoman Sugianto, Andreas dan kawan-kawan, dimana data nasabah tersebut tidak sesuai dengan data yang terdapat di sebanyak 182 polis yang statusnya Retur dan nasabah meminta uang premi untuk dikembalikan (FREE LOOK) sebanyak 46 polis, atas dasar penerbitan polis tersebut PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) telah membayar komisi dan bonus kepada Agen Pemasar sebesar Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Saat ini terdapat polis dengan status retur sejumlah 1957 polis dengan nilai total premi sebesar Rp. 21.531.786.500,- (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan laporan dari kurir pengiriman, yang mana komisi dan bonus atas polis-polis tersebut telah dibayarkan kepada datanya para agen;
- Bahwa dengan adanya polis dengan status Retur diduga terdapat pemalsuan data nasabah dan PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) juga menemukan adanya **dugaan untuk memalsukan data alamat sebagai upaya agar polis tidak diterima**, termasuk juga data lainnya berupa pekerjaan, tinggi dan berat badan nasabah, dll yang dilakukan oleh Agen Pemasar, adapun data nasabah yang diduga dipalsukan ditemukan dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan nasabah tersebut berada di wilayah Jakarta, Prov. Jawa Tengah, Prov. Jawa Timur dan di wilayah Indonesia lainnya dan dugaan pemalsuan dokumen atau data diri tenaga pemasar;-



- Atas kejadian tersebut, PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) korban dan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sehingga sdri. WINDAWATI TJAHJADI selaku Presiden Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra memberikan kuasanya kepada pelapor agar dapat membuat laporan kepada pihak kepolisian agar dapat dilakukan proses Penyidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;-
- Untuk potensi kerugian dalam dugaan tindak pidana dalam Laporan Polisi tersebut adalah kurang lebih sejumlah Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah);
- Bahwa Jumlah dari masyarakat yang melakukan penutupan polis pada produk dari agen pemasar **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO** sebanyak 600 (enam ratus) Polis dan dari 600 (enam ratus) Polis tersebut terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) Polis yang retur, dikarenakan pada saat Jasa Pengiriman yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Astra seperti TIKI dan RPX, tidak dapat mengirimkan Polis Asuransi dengan alasan alamat tidak ditemukan atau dialamat tersebut tidak sesuai dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.
- Adapun jumlah pendapatan / premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Astra dari produk tersebut sebesar kurang lebih Rp. 11.274.000.000,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- Sedangkan jumlah polis dari produk tersebut yang berstatus gagal kirim sehingga dilakukan Retur (kembali kepada pembuat Polis / PT. Asuransi Jiwa Astra) sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Polis dengan total pengembalian sebesar Rp. 3.575.000.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Atas kejadian tersebut dilakukan Audit Internal, Adapun hasilnya adalah:
  - Informasi yang di dapat dari bagian Individual Policy Services PT. Asuransi Jiwa Astra terdapat pengajuan Freelook (Pembatalan dalam masa pembelajaran Polis), selanjutnya saya melakukan Analisa data dan dokumen berupa SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), Bukti Setor Premi, Identitas para Nasabah yang melakukan pengajuan Freelook dan data Agen



Pemasaran berupa data data Hirarki Agen Pemasaran, Data Produksi dan Dokumen Rekrutment Agen Pemasar;

- Setelah data Analisa selesai Tim Internal melakukan Survey / Kunjungan kepada Para Nasabah sesuai dengan alamat yang di cantumkan pada SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), data pengajuan Freelook yang di terima perusahaan sebanyak 80 (delapan puluh), dimana dari jaringan PFD bernama **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI** dan **PETER KOESBIANTO** terdapat **48 (empat puluh delapan)**

**Polis** yang diajukan Free Look; -

- Selanjutnya atas temuan tersebut dilakukan survey nasabah yang didapat dari jaringan PFD bernama **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, HENDRICK CHRIST AFANDI** dan **PETER KOESBIANTO**, tim survey telah mengunjungi **57 (lima puluh tujuh) Pemegang Polis** dengan **64 (enam puluh empat)** Polis, kemudian tim survey melakukan wawancara dan Validasi / Verifikasi terkait apa sebab pengajuan Freelook, pelaksanaan kunjungan tersebut dilakukan tanggal 23 November 2022 sampai dengan bulan Juni 2023, adapun kunjungan Nasabah dilakukan di Surabaya dan sekitar nya sesuai dengan alamat Nasabah yang tercantum pada SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), atas beberapa nama nasabah: -

- Bahwa dokumen perusahaan asuransi di PT. Asuransi Jiwa Astra berupa Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Dokumen Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) dan Dokumen Formulir Pembatalan Polis yang di duga dipalsukan dikarenakan dari hasil Verifikasi dilapangan atas dokumen Formulir Pembatalan Polis yang di ajukan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra ditemukan bahwa dalam pengisian Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Dokumen Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya seperti: -

- Dalam pengisian Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dicantumkan dengan data pekerjaan dan usaha beserta penghasilannya yang menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan seleksi risiko dalam rangka pengajuan Polis, namun **hasil Verifikasi dilapangan didapati fakta**

Halaman 291 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



bahwa kondisi yang sebenarnya tidak sesuai sebagaimana yang tertuang di dalam SPAJ, seperti adanya nasabah yang tidak memiliki pekerjaan dan usaha beserta penghasilan sesuai yang dicantumkan dalam SPAJ dan juga terdapat nasabah yang memang tidak pernah mengajukan Polis, mengisi SPAJ, tidak membayar Premi dan tidak pernah mengajukan pembatalan Polis.

- Dalam pengisian Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dicantumkan dengan data domisili dan alamat korespondensi yang tidak lengkap sehingga pihak ke – III yang di tunjuk perusahaan dalam pengiriman buku Polis mengalami kesulitan dan gagal dalam pengiriman Polis, hasil Verifikasi dilapangan terdapat juga bahwa terdapat kondisi nasabah yang memang sudah tidak tinggal di alamat domisili maupun alamat korespondensi.

- Dalam pengisian Dokumen Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) terdapat tanda tangan nasabah dan terdapat pernyataan nasabah atas pemahaman serta telah mengerti segal informasi yang tercantum dalam ringkasan informasi produk dan layanan yang di sampaikan oleh tenaga pemasar, **bahwa hasil Verifikasi terdapat nasabah yang memang tidak pernah mengajukan Polis, mengisi SPAJ, tidak membayar Premi dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun. -**

- Bahwa benar TJENG SODARSONO SAN juga menggunakan identitas dan data diri orang lain untuk di daftarkan menjadi Nasabah Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra pada level dibawahnya, adapun nama agen/tenaga pemasar yang menggunakan identitas dan data diri orang lain;

- Bahwa benar TJENG SODARSONO SAN ada memalsukan data diri, pekerjaan, jenis usaha, penghasilan para Nasabah yang tertuang dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), dengan maksud dan tujuan dalam pengisian Pekerjaan, Nama Perusahaan, Bidang Usaha, Alamat Perusahaan dan pencantuman penghasilan **TIDAK BENAR** dalam dokumen SPAJ adalah agar dalam penilaian tentang perhitungan penghasilan dengan premi yang di ajukan sesuai, sehingga di setuju oleh bagian penilai PT. Asuransi Jiwa Astra, selain itu dalam pencantuman penghasilan juga mempengaruhi besarnya dan kecilnya Komisi, Bonus dll yang akan di terima, dikarenakan



apabila premi yang kita ajukan besar maka komisi, bonus dll yang akan diterima juga besar, namun apabila premi yang kita ajukan kecil maka komisi, bonus dll juga yang akan diterima kecil.

- Adapun TJENG SODARSONO SAN, menerima Komisi, Bonus dan lain-lain dari PT. Asuransi Jiwa Astra pada rekening agen/tenaga pemasar level PFM, PFD dan PFA yaitu setiap bulan di sekitar tanggal 20 setiap bulannya, Adapun Komisi, Bonus dan lain-lain yang di terima dengan total sebanyak kurang lebih sebesar **Rp. 3.222.785.763,-(tiga milyar dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).**

- Berdasarkan fakta dikaitkan dengan unsur merupakan hasil pidana, maka terbukti:

- Terbukti bahwa adanya aliran dana dari tindak pidana asal, yakni perbuatan pemalsuan dokumen Asuransi oleh TJENG SODARSONO SAN dengan cara memalsukan identitas orang lain untuk dijadikan sebagai agen / tenaga pemasar, menggunakan identitas dan diri orang lain untuk didaftarkan menjadi nasabah.
- Bahwa mengacu pada Pasal 2, termasuk di dalamnya adalah hasil kejahatan di bidang perasuransian sebagai tindak pidana asal (*Predicate crimes*), yang merupakan kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan si pelaku pencucian uang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.3 telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur ***"yang berada didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang"***

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan alat bukti surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa pada tahun 2022, PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) menemukan adanya data nasabah yang tidak sesuai sehingga polis tidak dapat dikirim atau tidak terkirim dan dikembalikan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) oleh pihak Jasa pengiriman antara lain RPX (PT. ANTAREJA PRIMA ANTARAN) dan TIKI (PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT), atas temuan tersebut dilakukan penelusuran, dari hasil penelusuran bahwa nasabah yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) sebanyak **1957 polis**, adapun dari





hasil audit yang didapatkan oleh ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS dan kawan- kawan, dimana data nasabah tersebut tidak sesuai dengan data yang terdapat di sebanyak 182 polis yang statusnya Retur dan nasabah meminta uang premi untuk dikembalikan (*free look*) sebanyak 46 polis, atas dasar penerbitan polis tersebut PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) telah membayar komisi dan bonus kepada Agen Pemasar sebesar Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saat ini terdapat polis dengan status retur sejumlah 1957 polis dengan nilai total premi sebesar Rp. 21.531.786.500,- (dua puluh satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sesuai dengan laporan dari kurir pengiriman, yang mana komisi dan bonus atas polis-polis tersebut telah dibayarkan kepada datanya para agen;

- Bahwa dengan adanya polis dengan status Retur diduga terdapat pemalsuan data nasabah dan PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) juga menemukan adanya **dugaan untuk memalsukan data alamat sebagai upaya agar polis tidak diterima, termasuk juga data lainnya berupa pekerjaan, tinggi dan berat badan nasabah, dll yang di lakukan oleh Agen Pemasar, adapun data nasabah yang diduga dipalsukan ditemukan dalam periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan nasabah tersebut berada di wilayah Jakarta, Prov. Jawa Tengah, Prov. Jawa Timur dan di wilayah Indonesia lainnya dan dugaan pemalsuan dokumen atau data diri tenaga pemasar;**

- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) sebagai korban dan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sehingga WINDAWATI TJAHJADI selaku Presiden Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra memberikan kuasanya kepada pelapor agar dapat membuat laporan kepada Pihak Kepolisian agar dapat dilakukan proses Penyidikan dan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa untuk potensi kerugian dalam dugaan tindak pidana dalam Laporan Polisi tersebut adalah kurang lebih sejumlah **Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah);**

- Bahwa jumlah dari masyarakat yang melakukan penutupan polis pada produk dari agen pemasar **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA,**



**NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO** sebanyak 600 (enam ratus) Polis dan dari 600 (enam ratus) Polis tersebut terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) Polis yang retur, dikarenakan pada saat Jasa Pengiriman yang telah bekerja sama dengan PT. Asuransi Jiwa Astra seperti TIKI dan RPX, tidak dapat mengirimkan Polis Asuransi dengan alasan alamat tidak ditemukan atau dialamat tersebut tidak sesuai dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa.

- Adapun jumlah pendapatan / premi yang diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Astra dari produk tersebut sebesar kurang lebih Rp. 11.274.000.000,- (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

- Sedangkan jumlah polis dari produk tersebut yang berstatus gagal kirim sehingga dilakukan Retur (kembali kepada pembuat Polis / PT. Asuransi Jiwa Astra) sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Polis dengan total pengembalian sebesar Rp. 3.575.000.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut dilakukan Audit Internal, adapun hasilnya adalah :

- Informasi yang di dapat dari bagian Individual Policy Services PT. Asuransi Jiwa Astra terdapat pengajuan Freelook (Pembatalan dalam masa pembelajaran Polis), selanjutnya dilakukan Analisa data dan dokumen berupa SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), Bukti Setor Premi, Identitas para Nasabah yang melakukan pengajuan Freelook dan data Agen Pemasaran berupa data data Hirarki Agen Pemasaran, Data Produksi dan Dokumen Rekrutment Agen Pemasar;

- Setelah data Analisa selesai Tim Internal melakukan Survey / Kunjungan kepada Para Nasabah sesuai dengan alamat yang di cantumkan pada SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa), data pengajuan Freelook yang di terima perusahaan sebanyak 80 (delapan puluh), dimana dari jaringan PFD bernama **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO** terdapat **48 (empat puluh delapan) Polis** yang diajukan Free Look;



Menimbang bahwa selanjutnya atas temuan tersebut dilakukan survey nasabah yang didapat dari jaringan PFD bernama **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, HENDRICK CHRIST AFANDI** dan **PETER KOESBIANTO**, tim survey telah mengunjungi **57 (lima puluh tujuh) Pemegang Polis** dengan **64 (enam puluh empat) Polis**, kemudian tim survey melakukan wawancara dan Validasi / Verifikasi terkait apa sebab pengajuan Freelook, pelaksanaan kunjungan tersebut dilakukan tanggal 23 November 2022 sampai dengan bulan Juni 2023, adapun kunjungan Nasabah dilakukan di Surabaya dan sekitarnya sesuai dengan alamat Nasabah yang tercantum pada SPAJ (Surat Pengajuan Asuransi Jiwa);

- Bahwa terdapat jaringan diatas PFD bernama **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI** dan **PETER KOESBIANTO**;
- Bahwa terhadap PFD generasi diatas **ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI** dan **PETER KOESBIANTO** mendapatkan kompensasi berupa Loyalti Bonus atas produksi yang dilakukan oleh PFD dan jaringannya.
- Bahwa hasil temuan dari tim investasi bahwa terdapat polis asuransi yang diajukan Free Look dan telah dilakukan survey sebanyak 57 (lima puluh tujuh) nasabah dengan polis sebanyak 64 (enam puluh empat), kemudian dijelaskan kembali sebagai berikut :
  - Bahwa yang mengetahui dan yang dapat menjelaskan cara pembayaran premi atas sebanyak 57 (lima puluh tujuh) nasabah dengan polis sebanyak 64 (enam puluh empat dari hasil survey adalah Sdri. RINDA.
  - Bahwa Rincian jumlah polis status Retur terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Polis dan Free Look terdapat 62 (enam puluh dua) Polis dari masing-masing PFD:
  - Bahwa terhadap 62 (enam puluh dua) polis dalam status Free Look sampai saat ini belum ada yang dilakukan pembayaran.
- Bahwa dokumen perusahaan asuransi di PT. Asuransi Jiwa Astra berupa Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Dokumen Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) dan Dokumen Formulir Pembatalan Polis yang dipalsukan dikarenakan dari hasil Verifikasi dilapangan atas dokumen Formulir Pembatalan Polis yang di ajukan kepada PT. Asuransi Jiwa Astra ditemukan bahwa dalam



pengisian Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Dokumen Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya seperti :

- o Dalam pengisian Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dicantumkan dengan data pekerjaan dan usaha beserta penghasilannya yang menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan seleksi risiko dalam rangka pengajuan Polis, namun **hasil Verifikasi dilapangan didapati fakta bahwa kondisi yang sebenarnya tidak sesuai sebagaimana yang tertuang di dalam SPAJ, seperti adanya nasabah yang tidak memiliki pekerjaan dan usaha beserta penghasilan sesuai yang dicantumkan dalam SPAJ dan juga terdapat nasabah yang memang tidak pernah mengajukan Polis, mengisi SPAJ, tidak membayar Premi dan tidak pernah mengajukan pembatalan Polis.**
- o Dalam pengisian Dokumen Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dicantumkan dengan data domisili dan alamat korespondensi yang tidak lengkap sehingga pihak ke – III yang di tunjuk perusahaan dalam pengiriman buku Polis mengalami kesulitan dan gagal dalam pengiriman Polis, hasil Verifikasi dilapangan terdapat juga bahwa terdapat kondisi nasabah yang memang sudah tidak tinggal di alamat domisili maupun alamat korespondensi.
- o Dalam pengisian Dokumen Surat Pernyataan Pemahaman Nasabah (SPPN) terdapat tanda tangan nasabah dan terdapat pernyataan nasabah atas pemahaman serta telah mengerti segal informasi yang tercantum dalam ringkasan informasi produk dan layanan yang di sampaikan oleh tenaga pemasar, **bahwa hasil Verifikasi terdapat nasabah yang memang tidak pernah mengajukan Polis, mengisi SPAJ, tidak membayar Premi dan tidak pernah menandatangani dokumen apapun.**
- o Dalam pengisian Dokumen Formulir Pembatalan Polis terdapat pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Free Look) dengan alasan buku polis tidak sampai kepada nasabah sebagaimana di cantumkan dalam Surat Pernyataan Nasabah, hasil Verifikasi di ketahui bahwa terdapat nasabah yang memang tidak pernah mengajukan Polis, mengisi SPAJ, tidak membayar Premi dan tidak pernah mengajukan pembatalan Polis.



- Bahwa dari hasil sampling terdapat 23 (dua puluh tiga) Nasabah memang benar untuk masing-masing (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) terutama data usaha, data pekerjaan dan data penghasilan yang tidak sesuai dengan data identitas aslinya atau TIDAK BENAR;
- Bahwa terdapat 23 (dua puluh tiga) Nasabah tidak pernah melakukan pengisian dan penandatanganan (Surat Permohonan Asuransi Jiwa) dan SPPN (Surat Pemberitahuan Pemahaman Nasabah) serta Formulir Pembatalan, selain itu 23 (dua puluh tiga) Nasabah tersebut juga tidak pernah melakukan pembayaran premi dengan menggunakan dana sendiri/pribadi, melainkan uang pembayaran premi para nasabah tersebut dibayarkan oleh orang lain;
- Bahwa untuk 23 (dua puluh tiga) Nasabah juga tidak pernah bertemu dan ditawarkan produk asuransi dari agen marketing yang terdaftar di PT. Asuransi Jiwa Astra;
- Bahwa agen/tenaga pemasar yang terdaftar pada PT. Asuransi Jiwa Astra atas nama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, ANDREAS HEDY ARIYANTO, HENDRICK CHRIST AFFANDY dan NYOMAN SUGIANTO hanya di gunakan oleh seseorang yang bernama OSCAR ADI MERDEKA, LUKAS BIDJTAN dan TJENG SUDARSONO SAN, dimana LUKAS BIDJTAN ada menggunakan identitas ANDREAS HEDY ARIYANTO, OSCAR ADI MERDEKA ada menggunakan identitas ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dan TJENG SUDARSONO SAN ada menggunakan identitas HENDRICK CHRIST AFFANDY sebagai Agen/Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra.
- Bahwa benar OSCAR ADI MERDEKA, LUKAS BIDJTAN dan TJENG SAN SUDARSONO dalam melakukan pendaftaran sebagai Agen/Tenaga Pemasar ada menggunakan identitas dan data diri orang lain, dengan cara memalsukan KTP orang lain atas nama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA dengan menggunakan foto wajah OSCAR ADI MERDEKA, KTP orang lain atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO dengan menggunakan foto wajah LUKAS BIDJTAN dan KTP orang lain atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY dengan menggunakan foto wajah TJENG SAN SUDARSONO;
- Dari uraian fakta hukum diatas nampak jelas adanya pemufakatan jahat antara terdakwa LUKAS BIDJTAN, OSCAR ADI MERDEKA, dan TJENG SAN SUDARSONO dibantu dengan REGGY PRIYANTO untuk melakukan tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.4 telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Tjeng Sodarsono San tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak berlasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Tjeng Sodarsono San dengan seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar membebaskan Terdakwa Tjeng Sodarsono San dari tanggungan beban atau pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

Disita dari PAULUS GODLIEF OM, berupa :

- 1 (satu) Bundel legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Kunjungan Nasabah Surabaya dan sekitarnya (polis free-look), No: LP/RM-FRM/2022/12/001, tanggal 03 April 2023 ;
- 1 (satu) Bundel legalisir Bukti Dokumentasi Hasil Audit Investigasi Kunjungan Nasabah Surabaya dan sekitarnya;
- 1 (satu) Bundel legalisir Surat Keterangan, Surat Pernyataan dan Berita Acara Penolakan Wawancara Nasabah Hasil Kunjungan Nasabah Surabaya;
- 1 (satu) Bundel legalisir Percakapan Whatsapp Nasabah Hasil Kunjungan Nasabah Surabaya;
- 1 (satu) Bundel legalisir Tabel Hasil Kunjungan Nama Pemegang Polis.

Disita dari ADITYA WAHYU PERMANA, S.E., M.Si, berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi SKDIR/046/DIR/XI/2022 tentang Penugasan Karyawan, atas nama Aditya Wahyu Pernama, Tanggal 1 November 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Modul 12 : New Busines Underwritings Astra Life;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Modul 13 : Kode Etik Tenaga Pemasar Astra Life;
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Prosedur Rekrutmen Mitra Pemasar, Januari, 2021, Versi 1.0, No. Dok : PRD/HRTA/2021/01/002. ;
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Kode Etik Bisnis Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra;
- 1 (satu) bundel Printout Bukti Print Screen Lisensi Asosiasi

Halaman 300 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) atas nama: ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO.;

- 1 (satu) bundel printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA;
- 1 (satu) bundel printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team NYOMAN SUGIANTO;
- 1 (satu) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team PETER KOESBIANTO;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team ANDREAS HEDY ARIYANTO;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team SIGIT SUDARMONO;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team HENDRICK CHRIS AFFANDY.

Disita dari ARMY IRFAN, berupa:

- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Perjanjian Pengiriman Ekspres Antara PT. Astra Aviva Life dan PT. ANTAREJA PRIMA ANTARAN No. RPX: 59/APA-ASTRA LIFE/PKS/VI/2017, tanggal 25 Mei 2017;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum I atas Perjanjian Pengiriman Ekspres Nomor: 163/add-I/APA-ASTRA LIFE/Ekspres/X/2018 dan Nomor: 009/ASLI LGL-ADD/II/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum II atas Perjanjian Pengiriman Ekspres antara PT. ASURANSI JIWA ASTRA (d/h PT. Astra Aviva Life) Dengan PT. Antareja Prima Antaran No. 036/ASLI LGL-ADD/IV/2021, tanggal 27 April 2021;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum III atas Perjanjian Pengiriman Ekspres antara PT. ASURANSI JIWA ASTRA (d/h PT. Astra Aviva Life) Dengan PT. Antareja Prima Antaran No. 068/ASLI LGL- ADD/V/2022, tanggal 30 Mei 2022;
- 2 (dua) lembar print out legalisir Surat Perintah Tugas dari Direktur PT. Antareja Prima Antaran (RPX) dengan Nomor : 001/APA/POA/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023;
- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Menteri Iventasi / Kepala

Halaman 301 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kordinasi Penanaman Modal perihal Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120100251457, PT. Antereja Prima Antaran, tanggal 15 Februari 2019;

- 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia perihal Izin Usaha (izin Penyelenggaraan Pos) Nomor Induk Berusaha : 9120100251457, PT. Antereja Prima Antaran, tanggal 31 Desember 2019;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Surat VP Human Capital & Corporate Services PT. Antareja Prima Antaran (RPX) tanggal 01 Maret 2016 perihal Promotion to Express Operation Silver Manager Kepada ARMY IRFAN;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010915202, Nomor Polis 04098218, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agung Cahyanugroho, tanggal 06 Oktober 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010915725, Nomor Polis 04105251, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agung Cahyanugroho, tanggal 06 Oktober 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990249110, Nomor Polis 03927421, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Oscar Adi Merdeka, tanggal 07 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010911116, Nomor Polis 04043704, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Yuliani, tanggal 08 September 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010911050, Nomor Polis 04023427, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Yuliani, tanggal 08 September 2022

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010912273, Nomor Polis 04058105, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Budhi Ing Siung Tanusa, tanggal 09 September 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975727914, Nomor Polis 03537207, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 08 Desember 2021; legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975777345, Nomor Polis 03642017,

Halaman 302 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agus Hendri Siswanto, tanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975775061, Nomor Polis 03623081, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Rivo Mardinata Aryogi, tanggal 09 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975827513, Nomor Polis 03740794, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Novi Indah Fajarwati, tanggal 09 April 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975711976, Nomor Polis 03479556, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 10 November 2021;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990258836, Nomor Polis 03920525, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Rianah Wati, tanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990257716, Nomor Polis 03926949, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Sumartik, tanggal 14 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264882, Nomor Polis 03957274, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Anuttarasukha Hendra Pradipta, tanggal 18 Juli 2022;-
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264845, Nomor Polis 03957107, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Eny Susanti, tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264860, Nomor Polis 03957184, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Kristina G. Putra, tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264801, Nomor Polis 03957219, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Joko Pranomo Dwiki Saputro, tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264823 Nomor Polis 03957831, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Oei, Chandra Susan SE. tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 303 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264834, Nomor Polis 03957297, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Sulistiyowati, tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975803680, Nomor Polis 03682934, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Rianah Wati, tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975857134, Nomor Polis 03771201, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Nur Azimatun Hikmah, tanggal 20 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975855362, Nomor Polis 03785497, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Slamet Hadi Susanto, tanggal 20 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858372, Nomor Polis 03809067, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 20 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858851, Nomor Polis 03805558, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Arif Subekti S.E., tanggal 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858965, Nomor Polis 03803018, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Anang Suyudi, S.E., tanggal 21 Mei 2022,
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858976, Nomor Polis 03803176, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Dimas Wibowo, tanggal 23 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990267494, Nomor Polis 03967717, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Putranta Atiyatna Pramudita, tanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975837125, Nomor Polis 03770797, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Yosep Adi Kurniawan, tanggal 22 April 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975860144, Nomor Polis 03803167. Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Varian, ST., tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 304 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975838422, Nomor Polis 03771471, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima R tanggal 18 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010907701, Nomor Polis 03967679, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Amanda, S. Farm, Apt., tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975863434, Nomor Polis 03789504, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Efendy, tanggal 25 Mei 2022,
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 79990223766, Nomor Polis 03894177, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Setiawati Poernomosidi, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990228025, Nomor Polis 03904177, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Ika Wulandari., tanggal 29 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010914056, Nomor Polis 04096087, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Daniel Hartono, tanggal 29 September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975811575, Nomor Polis 03726371, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Annisa Fitri Harmitasari, tanggal 30 Maret 2022; -
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975811715, Nomor Polis 03726451, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Humairah, tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990276071, Nomor Polis 03969390, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Denno Yuarnovan, tanggal 02 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990276200, Nomor Polis 03950214, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Herlin Nurul Wati, tanggal 02 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor

Halaman 305 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

799990276001, Nomor Polis 03983736, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Chusnul Widiyah., tanggal 04 Agustus  
2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
700010908983, Nomor Polis 04038217, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Endang Sri Suwanti, tanggal 01 September  
2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
700010908994, Nomor Polis 04026211, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Reni Maharani, tanggal 01 September  
2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975865803, Nomor Polis 03834840, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Agan Sugiarto, tanggal 03 Juni 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
799975767486, Nomor Polis 03634080, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Apriyansah Hardi Putra, tanggal 04  
Februari 2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor  
700007134422, Nomor Polis 03683506, Pengirim PT. ASURANSI  
JIWA ASTRA, Penerima Yosep Adi Kurniawan, tanggal 07 Maret  
2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Nadya  
Rianita dengan email nrianita@rpxholding.com kepada Puspita  
Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal data  
Kurir Polis dan Surat Des 2021:

- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Nadya  
Rianita dengan email nrianita@rpxholding.com kepada Puspita  
Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal Report  
Bulan November dan Harga pengiriman Surat

- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Evarlin  
dengan email evarlin.novenia@rpxholding.com kepada Puspita  
Kurniasih, perihal Astra Performance Review Report Januari - April  
2022;

- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio  
Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada  
Puspita Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal

Halaman 306 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



Report Polis dan Surat Mei 2022,

- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis dan Harga Surat Juni;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis dan Harga Surat,
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio Tisulanunda dengan email risulanunda@rpxholding.com kepada puspita kurniasih dan annisa.lestari@astralife.co.id perihal soft copy Retur Astralife I PIOT 2,5 September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto, Tisulanunda Aditya dengan email Firdausi dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis September 2022;
- 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto, Aditya Firdausi dan priority@roxholding.com perihal Report Polis Oktober 2022

Disita dari ADITYA FIRDAUSI, berupa:

- 1 (satu) bendel print out legalisir Prosedur New Business & Underwriting Individu PT. Astra Life nomor: PRD/IBOPS/2017/05/02, Mei 2017;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Prosedur Dokumen Manajemen Unit IB Operation PT. Astra Life nomor: PRD/ABOPS/2017/05/001, Mei 2017;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Prosedur Transaksi Layanan Purna Jual Polis PT. Astra Life nomor: PRD/IBOPS/2017/05/04, Mei 2017.

Disita dari GUNALA, berupa:

- 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 017 TAHUN 2016 TENTANG IZIN

Halaman 307 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



PENYELENGGARAAN POS PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT,  
tanggal 5 Februari 2016;

- 1 (satu) bundel printout PERIZINAN BERUSAHA  
BERBASIS RISIKO, Nomor IZIN: 81202100712910002, Kode  
KBLI: 53201, tanggal 3 Februari 2023;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat keputusan Direktur  
PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT tentang Pengangkatan Jabatan  
Sdr. GUNALA sebagai Supervisor Customer Service Nomor.  
052/SK/DIR/TIKI- JKT/HRD.Dept/IX/2015, tanggal 01 September  
2015;

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Nomor:  
037/SPKPPB/LGL/DIRUT/PT.CV.TIKI/II/2022 dan Nomor:  
054/ASLI LGL-PKS/MI/2022, tanggal 23 Februari 2022, tentang  
Kerjasama Pelayanan Pengiriman Barang/Dokumen antara PT.  
CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) dengan PT. Asuransi Jiwa  
Astra;-

- 1 (satu) bundel printout History Tracing Kiriman Polis PT.  
Asuransi Jiwa Astra,

- 1 (satu) bundel printout screenshot email Laporan PT.  
Asuransi Jiwa Astra;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor:  
030218657321, penerima MARWATI LUAHAMBOWO alamat Toko  
Bangunan Bougenville Jl. Bougenville No. 10 Songgokerto  
(Songgo Kerto), Batu, batu Kode Pos 65312 Pengirim: PT.  
Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl.  
Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman:  
03788862, Diterima oleh LALA, tanggal 19 Mei 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor:  
030224691229, penerima: SAIFUL RACHMAN alamat Jl. Raya  
Gilang No.91 Gilang Taman, Sidoarjo Kode Pos 61257 Pengirim:  
PT. Asuransi Jiwa Astra Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl.  
Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman:  
04024415 Diterima oleh SAIFUL, tanggal 03 September 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor:  
030218562908, penerima : AIFAH SEFRIYANTI alamat AIFAH  
Food, Dsn. Damarwulan, Damarwulan, Kepung, Kediri Kode Pos  
64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos:12310, Isi Kiriman: 03683458 Diterima oleh AFIFAH, tanggal 15 Maret 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218563279 penerima ANA WAHYU RINTASARI alamat Tambakrejo RT 006 RW 003, Tambakrejo, Krembung, Sidoarjo Kode Pos 61275 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V- TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03714844 Diterima oleh MDP, tanggal 23 Maret 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564159 penerima : ANWAR SYARIF, S.HUM, alamat Toko Anwar Sedayu Lawas RT/RW 002/002 Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan Kode Pos 62261 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03731608Diterima oleh Ibu MUNAFIATIN, tanggal 01 April 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564921 penerima: OCKY CHRISTIANTO, alamat CV Mapan Jaya, Perum Larangan Mega Asri B/79 RT/RW: 039/008, Larangan, Candi, Sidoarjo, Kode Pos 61271 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03731608 Diterima oleh OCKY, tanggal 09 April 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691791 penerima: SLAMET HADI SUSANTO, alamat Hadi Jaya, Jl. Dr.Sutomo 1318, Mangunharjo, Mayangan, Probolinggo, Kode Pos 67217 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03739824, Diterima oleh PAK ROBERT (Teman) tanggal 26 Oktober 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218566795 penerima: ABDUL AZIZ, alamat Aziz Shop, Perumahan Graha Permata, Sidorejo Indah Blok Y11, Sidorame, Sidorejo, Sidoarjo, Kode Pos 61262 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03789877, Diterima

Halaman 309 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BY RETCGK01B200522035 tanggal 23 Mei 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030222407162 penerima: M.AZWAR ANNAS.ST. alamat Sedengan Mijen RT/RW: 010/004, Sedengan, Mijen Sidoarjo Kode Pos 61261 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 15 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03976652, Diterima oleh DIDIK tanggal 01 Agustus 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor :030218565849 penerima:BAMBANG RIYANTO, alamat Dsn Damarwulan RT/RW: 017/004, Damarwulan, Kepung,Kediri, Kode Pos 64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 31st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03771327, Diterima oleh BAMBANG tanggal 28 April 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor. 030218567928 penerima: MOHAMAD ARIFIN, alamat Dsn. Mijen RT/RW: 018/004, Sidodadi, Taman, Sidoarjo, Kode Pos 61257 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03789706, Diterima oleh RISNA tanggal 03 Juni 2022

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 0030222407160 penerima:TITIK WAHYUNI, alamat Bungur Asih Tengah RT/RW: 004/003, Gg. Salak, Waru, Waru Sidoarjo, Kode Pos 61256 Pengirim : PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03983704, Diterima oleh BY RETCGK01B090822029 tanggal 10 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691355 penerima: NISWAM RAHMAWATI alamat Toko Baju Jaya, Dsn. Delik Brodot, Bandar Kedung Mulyo (Bandar Kedung Mulyo), Jombang Kode Pos 61462 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos:12310, Isi Kiriman: 04047320, Diterima oleh ANISA tanggal 16 September 2022;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030222406128 penerima NADA NAFISAH, alamat PT. Bima Sakti

Halaman 310 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Sinergi Graha, Jl. Delta Raya Utara No. 49 & 51, Ngingas, Waru, Sidoarjo, Kode Pos 61256 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03934416, Diterima oleh BY RETCGK01B150722031 tanggal 20 Juli 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691498 penerima: HAURA BASYASYAH PUTRI, alamat Jl. Kanjeng Anteng, Dsn. Gambur Anom (Kos Bekajang Warkop Agam), Gedangan, Gedangan, Sidoarjo, Kode Pos 61254 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 15 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 04050978, Diterima oleh ANISA tanggal 13 September 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564929 penerima: HENDRA FEBRIANTO, SE, alamat Dzafran Makmur, Jl. Kalimas No.24 RT/RW: 001/001, Cangkreng, Lenteng, Sumenep, Kode Pos 69461 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 151 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03740838, Diterima oleh BY RETCGK01B040522037 tanggal 10 Mei 2022;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030222406438 penerima: BAMBANG RIYANTO alamat PT. Maha Digital Indonesia Dsn Damarwulan RT/RW: 017/004, Damarwulan, Kepung, Kediri Kode Pos 64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03957312, Diterima oleh BAMBANG tanggal 18 Juli 2022.

Disita dari REGGY PRIYANTO, berupa:

- 1 (satu) bundel legalisir Kode Etik Bisnis Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra;
- 1 (satu) bundel legalisir Printout Business Opportunity Presentation Astra Life
- 1 (satu) bundel legalisir fotokopi Prosedur Rekrutmen Mitra Pemasar, Januari, 2021, Versi 1.0, No. Dok : PRD/HRTA/2021/01/002. ;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Prosedur New Business &

Halaman 311 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Underwriting Individu, Mei, 2017, No. Dok:  
PRD/IBOPS/2017/05/02;

- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Nama-nama Tim Agen Pemasar / Tenaga Pemasar ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO dan IVONNY LIEMENA Pada PT. ASURANSI JIWA ASTRA.
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2019 – 31 December 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2020 – 31 December 2020;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2021 – 31 December 2021
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2022 – 31 December 2022;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2023 – 23 October 2023.

Disita dari EDHY SISWANTO, berupa:

- 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat Kuasa PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS) Nomor: RC/011/0623/SK, tanggal 6 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat Keterangan PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI Nomor: 240/HRD-RDS/S-Ket/VI/23, tanggal 6 Juni 2023;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, Nomor: 8, tanggal 7 Oktober 2003;
- 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120118100774;
- 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Surat Izin Usaha

Halaman 312 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan (SIUP) PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, tanggal terbit 7 November 2018;

- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Izin Lokasi PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, tanggal 7 November 2018
- 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Antara PT. Astra Aviva Life dengan PT. Reycom Document Solusi tentang Penyediaan Jasa Pencetakan Polis Nomor: 054/ASLI LGL-PKS/VIII/2018 dan Nomor: 250/RC-ASTRALIFE/0918/PKS, tanggal 4 September 2018;
- 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Addendum 1 Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Jasa Pencetakan Polis Antara PT. Astra Aviva Life dengan PT. Reycom Document Solusi Nomor: 533/RC/RDS-ASTRALIFE/0122/ADD dan Nomor: 026/ASLI LGL-ADD/III/2022, tanggal 07 Maret 2022;
- 1 (satu) Bundel legalisir Screenshot Dokumen Hasil Proses Produksi Polis PT. Asuransi Jiwa Astra pada system PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI;

Disita dari MAIFRIDA YUSTINA, berupa:

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ABDUL AZIZ, nomor Polis 03789877Astra Aviva Life, tanggal 26 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGUNG CAHYANUGORHO, nomor Polis 04098218 Astra Aviva Life, tanggal 24 September 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANNISA FITRI HARMITASARI, nomor Polis 03726371 Astra Aviva Life, tanggal 24 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANUTTARASUKHA HENDRA PRADIPTA, S.KOM nomor Polis 03957274 Astra Aviva Life, tanggal 11 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama APRIYANSAH HARDI PUTRA nomor Polis 03634080 Astra Aviva Life, tanggal 26 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ARIF SUBEKTI, S.E. nomor Polis 03805558 Astra Aviva Life, tanggal 10 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet

Halaman 313 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DANIEL HARTONO nomor Polis 04096087 Astra Aviva Life, tanggal 23 September 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama DENNO YUARTNOVAN nomor Polis 03969390 Astra Aviva Life, tanggal 15 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama EFENDY nomor Polis 03789504 Astra Aviva Life, tanggal 23 April 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ENDANG SRI SUWANTI nomor Polis 04038217 Astra Aviva Life, tanggal 22 Agustus 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HUMAIRAH nomor Polis 03726451 Astra Aviva Life, tanggal 24 Maret 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MAISAROH nomor Polis 04043704 Astra Aviva Life, tanggal 24 Agustus 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MARWATI LUAHAMBOWO nomor Polis 03788862 Astra Aviva Life, tanggal 25 April 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MOHAMAD ARIFIN nomor Polis 03789706 Astra Aviva Life, tanggal 25 April 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NUR AZIMATUN NIKMAH nomor Polis 03771201 Astra Aviva Life, tanggal 29 April 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OSCAR ADI MERDEKA nomor Polis 03927421 Astra Aviva Life, tanggal 28 Juni 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RENI MAHARANI nomor Polis 04026211 Astra Aviva Life, tanggal 13 Agustus 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIANAH WATI nomor Polis 03682934 Astra Aviva Life, tanggal 22 Februari 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIANAH WATI nomor Polis 03920525 Astra Aviva Life,

Halaman 314 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2022

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SAIFUL RACHMAN nomor Polis 04024415 Astra Aviva Life, tanggal 12 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YUNUS TRI WAHYUWIDODO nomor Polis 04105251 Astra Aviva Life, tanggal 28 September 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama M. AZWAR ANNAS, S.T. nomor Polis 03976652 Astra Aviva Life, tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGAN SUGIARTO nomor Polis 03834840 Astra Aviva Life, tanggal 20 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA nomor Polis 04058105 Astra Aviva Life, tanggal 30 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LUMINTA FATONI nomor Polis 03820762 Astra Aviva Life, tanggal 14 Mei 2022
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HERLIN NURUL WATI nomor Polis 03950214 Astra Aviva Life, tanggal 6 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGUS HENDRI SISWANTO nomor Polis 03642017 Astra Aviva Life, tanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AIFAH SEFRIYANTI nomor Polis 03683458 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANANG SUYUDI, SE nomor Polis 03803018 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANA WAHYU RINTASARI nomor Polis 03714844 Astra Aviva Life, tanggal 15 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANWAR SYARIF, S.HUM nomor Polis 03731608 Astra Aviva Life, tanggal 27 Maret 2022;

Halaman 315 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BAMBANG RIYANTO nomor Polis 03771327 Astra Aviva Life, tanggal 14 April 2022; -
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YULIANI nomor Polis 04023427 Astra Aviva Life, tanggal 11 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YOSEP ADI KURNIAWAN nomor Polis 03770797 Astra Aviva Life, tanggal 13 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama TITIK WAHYUNI nomor Polis 03983704 Astra Aviva Life, tanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OCKY CHRISTIANTO nomor Polis 03739824 Astra Aviva Life, tanggal 30 Maret 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NOVI INDAH FAJARWATI nomor Polis 03740794 Astra Aviva Life, tanggal 31 Mart 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NISWAM RAHMAWATI nomor Polis 04047320 Astra Aviva Life, tanggal 24 Agustus 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama IKA WULANDARI nomor Polis 03904177 Astra Aviva Life, tanggal 20 Juni 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NADA NAFISH nomor Polis 03934416 Astra Aviva Life, tanggal 28 Juni 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIVO MARDINATA ARYOGI nomor Polis 03623081 Astra Aviva Life, tanggal 19 Januari 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama DIMAS WIBOWO nomor Polis 03803176 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ENY SUSANTI nomor Polis 03957107 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet

Halaman 316 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



atas nama KRISTINA G PUTRA nomor Polis 03957184 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AMANDA S. FARM, APT nomor Polis 03967679 Astra Aviva Life, tanggal 14 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama CHUSNUL WIDIAH nomor Polis 03983736 Astra Aviva Life, tanggal 21 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HUMARDHAN HAURA BASYASYAH PUTRI nomor Polis 04050978 Astra Aviva Life, tanggal 25 Agustus 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis 03479556 Astra Aviva Life, tanggal 26 Oktober 2021;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis 03537207 Astra Aviva Life, tanggal 25 November 2021;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis 03809067 Astra Aviva Life, tanggal 11 Mei 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HENDRA FEBRIANTO, SE nomor Polis 03740838 Astra Aviva Life, tanggal 31 Maret 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama JOKO PRAMONO DWIKI SAPUTRO nomor Polis 03957219 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NUR SALIM nomor Polis 03683462 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OEI, CHANDRA SUSAN, SE nomor Polis 03771471 Astra Aviva Life, tanggal 14 April 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OEI, CHANDRA SUSAN, SE nomor Polis 03957831 Astra Aviva Life, tanggal 11 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA nomor Polis



03967717 Astra Aviva Life, tanggal 14 Juli 2022;

- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SLAMET HADI SUSANTO nomor Polis 03785497 Astra Aviva Life, tanggal 21 April 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SLAMET HADI SUSANTO nomor Polis 04103876 Astra Aviva Life, tanggal 28 September 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SETIAWATI POERNOMOSIDI nomor Polis 03894177 Astra Aviva Life, tanggal 16 Juni 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SULISTYOWATI nomor Polis 03957297 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama VARIAN, ST nomor Polis 03803167 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SUMARTIK nomor Polis 03926949 Astra Aviva Life, tanggal 25 Juni 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BAMBANG RIYANTO nomor Polis 03957312 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;
- 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YOSEP ADI KURNIAWAN nomor Polis 03683506 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022

Disita dari RINDA, berupa:

- 1 (satu) bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897316561000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan Priode 16-31 Okt(Nov 21).cv, Total Amount: IDR 1.051.245.104,00,-, Immediate: 12 Nov 2021, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897147330000000, File Upload: DS BULANAN BULANAN ADD 01-15 Mei 2022.cv, Total Amount: IDR 6.225.000,00,-, Immediate: 27 May 2022, berikut transaction

Halaman 318 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





Summary;

- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897131296000000, File Upload: DSF BULANAN ADD 16-30 April 22.cv, Total Amount: IDR 61.275.737,00,-, Immediate: 11 May 2022, berikut transaction Summary;

- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973441248000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan add periode 16-30 Nov 21.cv, Total Amount: IDR 14.227.020,00,-, Immediate: 10 Dec 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972662325000000, File Upload: DSF PERIODE ADD 16-31 AUG 22 (SEP 22).cv, Total Amount: IDR 71.535.128,00,-, Immediate: 23 Sep 2022, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845117000000, File Upload: DS PERIODE 01-15 SEPT (OKT 22)-BJB.csv, Total Amount: IDR 86.868.471,00,-, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973155258000000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Oktober (Nov 21).csv, Total Amount IDR 1.272.000.000,00,-, Immediate: 11 Nov 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845123000000, File Upload: DSF PERIODE 01-15 SEPT 22-BRI.cv, Total Amount IDR 2.299.095,00,-, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result

Halaman 319 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973292546000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan Periode 01-15 Nov 21.csv, Total Amount: IDR 174.119.250,00,-, Immediate: 25 Nov 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973610569000000, File Upload: DSF Komisibulanan periode 01-15 Des 21.csv, Total Amount: IDR 280.789.280,00,-, Immediate: 27 Dec 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972994853000000, File Upload: DSF Komisi 01-15 Oktober 21 (thp1).csv, Total Amount: IDR 57.982.846,00,-, Immediate: 26 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845182000000, File Upload: DS PERIODE 01-15 SEP 22 (OKT 22) - MANDIRI.csv, Total Amount: IDR 21.266.994,00, -, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08971324228000000, File Upload: DSF BULANAN 16-30 APRIL (MEI 22)-NEW RV.csv, Total Amount: IDR 5.262.515.194,00,- Immediate: 12 May 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973483843000000, File Upload: DSF Komisi bulanan periode 16-30 Nov 21.csv, Total Amount: IDR 1.813.794.190,00,-, Immediate: 14 Dec 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972852943000000, File Upload: DSF Bulanan periode Sept (Okt 21).csv, Total Amount: IDR 983.363.910,00,-,

Halaman 320 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waitin for approval, Transaction Reference No: 08972694226000000, File Upload: DSF BULANAN 16-31 AUG 22 (SEP 22). csv, Total Amount: IDR 4.296.620.452,00,-, Immediate: 26 Sep 2022, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897284160700000, File Upload: Insentive DSF Bonus Loyalti Sept (Okt 21). csv, Total Amount: IDR 102.862.363,00,-, Immediate: 11 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897269333700000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Aug 22 (Sep 22)-Update.csv, Total Amount: IDR 3.761.770.600, 00,-, Immediate: 26 Sep 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897348365500000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Nov 21 (Des 21).csv, Total Amount: IDR 1.722.000.000,00,-, Immediate: 14 Dec 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897299502200000 File Upload: DSF Bonus Kinerja Sep 22 (Okt 22).csv, Total Amount: IDR 33.823.800,00, -, Immediate: 26 Oct 2022, berikut transaction Summary;

- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897285273700000 File Upload: DS Bonus Kinerja September (Oktober 21).csv, Total Amount: IDR 925.200.000,00,-, Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction

Halaman 321 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reference No: 0897314408600000 File Upload: DSF Komisi tambahan 16-30 Okt.csv, Total Amount: IDR 5.862.000,00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction Summary;

- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897285286400000 File Upload: DSF Komisi Kwartalan Q3 2021 (Okt 21).csv, Total Amount IDR 1.093.841.618,00,-, Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 3 (lembar) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897266265100000 File Upload: DSF Bonus Loyalti Aug 22 (Sep 22).csv, Total Amount: IDR 704.319.201, 00, -, Immediate: 23 Sep 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) bendel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897137727600000 File Upload: DS Bulanan Royalti Apr (Mei 22)-New.csv, Total Amount IDR 1.268.083.666.00,-, Immediate: 17 May 2022, berikut transaction Summary;

- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897347266500000 File Upload: Insentive DSF Bonus Loyalti Nov (Des 21).csv, Total Amount: IDR 198.250.262.00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897300665200000 File Upload: DSF Bonus Loyalti Sep (Okt 22).csv, Total Amount: IDR 187.992,00,-, Immediate: 27 Oct 22, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897315468100000 File Upload: Insentive DSF Bonus Loyalti Okt (Nov 21).csv, Total Amount: IDR 115.655.784.00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction Summary.

Halaman 322 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari SATRIO WIBISONO, SE, berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu ATM CIMB NIAGA warna putih dan merah, Nomor: 5899290014760078, No. Rek: 706818227400, atas nama SATRIO WIBISONO;
- 1 (satu) bundel screenshot percakapan Whatsapp antara SATRIO WIBISONO, SE dengan LUKAS BIDJTAN, periode tanggal 17 Januari 2022 s.d 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer OCTO Mobile By CIMB NIAGA, Transaksi Berhasil, tanggal 14/04/2022, ID transaksi: 178625635, Rekening Penerima: LUKAS BIDJTAN (1030437370) Bank Central Asia, Nominal: IDR 2,100,000.00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer OCTO Mobile By CIMB NIAGA, Transaksi Berhasil, tanggal 17/05/2022, ID transaksi: 186980542, Rekening Penerima: LUKAS BIDJTAN (1030437370) Bank Central Asia, Nominal: IDR 400,000.00;
- 3 (tiga) lembar foto Resi bukti transfer Bank CIMB NIAGA, Transfer Dari Nama: SATRIO WIBISONO, Transfer Ke Bank BCA, No. Rek: 1030437370, Nama: LUKAS BIDJTAN

Disita dari PARLIN JULPRIADI S, berupa:

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03479556 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03537207 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03623081 atas nama Rivo Mardinata Aryogi;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03634080 atas nama Apriyansah Hardi Putra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03642017 atas nama Agus Hendri Siswanto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683462 atas nama Nur Salim;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683506 atas nama Yosep Adi Kurniawan;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03682934 atas nama Rianah Wati;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683458 atas nama Aifah Sefriyanti;

Halaman 323 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03714844 atas nama Ana Wahyu Rintasari;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726371 atas nama Annisa Fitri Harmitasari;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726451 atas nama Humairah;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03731608 atas nama Anwar Syarif, S.Hum;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740838 atas nama Hendra Febrianto, SE;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740794 atas nama Novi Indah Fajarwati;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03739824 atas nama Ocky Christianto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03770797 atas nama Yosep Adi Kurniawan;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771327 atas nama Bambang Riyanto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771471 atas nama Oei, Chandra Susan, SE;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03785497 atas nama Slamet Hadi Susanto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789706 atas nama Mohamad Arifin;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03788862 atas nama Marwati Luahambowo;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789504 atas nama Efendy;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789877 atas nama Abdul Aziz;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771201 atas nama Nur Azimatun Nikmah;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03809067 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03805558 atas nama Arif Subekti, SE;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,

Halaman 324 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



Nomor Polis: 03803018 atas nama Anang Suyudy, SE;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03803176 atas nama Dimas Wibowo;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03803167 atas nama Varian.ST;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03834840 atas nama Agan Sugiarto;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03820762 atas nama Lumita Fatoni;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03894177 atas nama Setiawati Poernomosidi;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03904177 atas nama Ika Wulandari;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03926949 atas nama Sumartik;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03927421 atas nama Oscar Adi Merdeka;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03920525 atas nama Rianah Wati;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03934416 atas nama Nada Nafisah;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957274 atas nama Anuttarasukha Hendra;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957107 atas nama Eny Susanti;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957184 atas nama Kristina G Putra;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957219 atas nama Joko Pranomo Dwiki S.;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957297 atas nama Sulistiyowati;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957312 atas nama Bambang Riyanto;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03957831 atas nama Oei, Chandra Susan, SE.;

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03967717 atas nama Putranta Atiyatna P.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03983736 atas nama Chusnul Widiyah;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03969390 atas nama Denno Yuartnovan;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03976652 atas nama M. Azwar Annas, S.T.;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03983704 atas nama Titik Wahyuni;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03950214 atas nama Herlin Nurul Wati;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03967679 atas nama Amanda S. Farm, Apt;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04043704 atas nama Maisaroh;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04023427 atas nama Yuliani;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04038217 atas nama Endang Sri Suwanti;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04026211 atas nama Reni Maharani;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04024415 atas nama Saiful Rachman;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04047320 atas nama Niswam Rahmawati;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04050978 atas nama Haura Basyasyah Putri;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04058105 atas nama Budhi Ing Siung Tanusa;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04096087 atas nama Daniel Hartono;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04098218 atas nama Agung Cahyanugroho;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04103876 atas nama Slamet Hadi Susanto;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04105251 atas nama Yunus Tri Wahyuwidodo;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look

Halaman 326 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03479556, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA, tanggal: 19-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03537207, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA, tanggal: 19-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03623081, Nama Pemegang Polis: RIVO MARDINATA ARYOGI, tanggal: 23-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03634080, Nama Pemegang Polis: APRIYANSYAH HARDI PUTRA, tanggal: 11-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03642017, Nama Pemegang Polis: AGUS HENDRI SISWANTO, tanggal: 23-02-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683462, Nama Pemegang Polis: NUR SALIM, tanggal: 30-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683506, Nama Pemegang Polis: YOSEP ADI KURNIAWAN, tanggal: 25-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03682934, Nama Pemegang Polis: RIANAH WATI, tanggal: 18-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683458, Nama Pemegang Polis: AIFAH SEFRIYANTI, tanggal: 30-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

Halaman 327 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03726371, Nama Pemegang Polis: ANNISA FITRI HARMITASARI, tanggal: 10-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726451, Nama Pemegang Polis: HUMAIRAH, tanggal: 01-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03731608, Nama Pemegang Polis: ANWAR SYARIF, S.Hum, tanggal: 11-11-12;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740838, Nama Pemegang Polis: HENDRA FEBRIANTO, SE, tanggal: 07-04-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740794, Nama Pemegang Polis: NOVI INDAH FAJARWATI, tanggal: 07-04-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03739824, Nama Pemegang Polis: OCKY KRISTIANTO, tanggal: 4-4-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771327, Nama Pemegang Polis: BAMBANG RIYANTO, tanggal: 15-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03770797, Nama Pemegang Polis: YOSEP ADI KURNIAWAN, tanggal: 25-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771471, Nama Pemegang Polis: OEI CHANDRA SUSAN, SE, tanggal: 17-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03785497, Nama Pemegang Polis: SLAMET HADI SUSANTO,

Halaman 328 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal: 10-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789706, Nama Pemegang Polis: MOHAMAD ARIFIN, tanggal: 03789706;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03788862, Nama Pemegang Polis: MARWATI LUAHAMBOWO, tanggal: 08-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789504, Nama Pemegang Polis: EFENDY, tanggal: 17-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789877, Nama Pemegang Polis: ABDUL AZIS, tanggal: 06-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771201, Nama Pemegang Polis: NUR AZIMATUN HIKMAH, tanggal: 17-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03809067, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA, tanggal: 09-01-2023;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03805558, Nama Pemegang Polis: ARIF SUBEKTI, SE, tanggal: 5-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803018, Nama Pemegang Polis: ANANG SUYUDY, SE, tanggal: 25-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 0380, Nama Pemegang Polis: DIMAS WIBOWO, tanggal: 28-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look

Halaman 329 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803167, Nama Pemegang Polis: VARIAN, ST, tanggal: 21-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03834840, Nama Pemegang Polis: AGAN SUGIARTO, tanggal: 18-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03820762, Nama Pemegang Polis: LUMITA FATONI, tanggal: 02-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03894177, Nama Pemegang Polis: SETIAWATI PEORNOMOSIDI, tanggal: 10 Oktober 2020;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03904177, Nama Pemegang Polis: IKA WULANDARI, tanggal: 13-07-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03927421, Nama Pemegang Polis: OSCAR ADI MERDEKA, tanggal: 09-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03920525, Nama Pemegang Polis: RIANAH WATI, tanggal: 09-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03934416, Nama Pemegang Polis: NADA NAFISAH, tanggal: 05-07-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957274, Nama Pemegang Polis: ANUTTARASUKHA HENDRA PRADIPTA, S.KOM, tanggal: 10-11-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

Halaman 330 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

039571107, Nama Pemegang Polis: ENY SUSANTI, tanggal: 28-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

03957184, Nama Pemegang Polis: KRISTINA G PUTRA, tanggal: 05-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957219, Nama Pemegang Polis: JOKO PRANOMO DWIKI SAPUTRO, tanggal: 17-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957297, Nama Pemegang Polis: SULISTIWATI, tanggal: 25-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957312, Nama Pemegang Polis: BAMBANG RIYANTO, tanggal: 15-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957831, Nama Pemegang Polis: OEI CHANDRA SUSAN, SE, tanggal: 17-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03967717, Nama Pemegang Polis: PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA, tanggal: 14-10-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03983736, Nama Pemegang Polis: CHUSNUL WIDIYAH, tanggal: 21-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03969390, Nama Pemegang Polis: DENNO YUARTNOVAM, tanggal: 10-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03976652, Nama Pemegang Polis: M. AZWAR ANNAS, S.T,

Halaman 331 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal: 18-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03983704, Nama Pemegang Polis: TITIK WAHYUNI, tanggal: 21-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03950214, Nama Pemegang Polis: HERLIN NURUL WATI, tanggal: 08-08-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03967679, Nama Pemegang Polis: AMANDA S.FARM, APT, tanggal: 24-10-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04043704, Nama Pemegang Polis: MAISAROH, tanggal: 15-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04023427, Nama Pemegang Polis: YULIANI, tanggal: 17-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04038217, Nama Pemegang Polis: ENDANG SRI SUWANTI, tanggal: 09-11-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04026211, Nama Pemegang Polis: RENI MAHARANI, tanggal: 11-11-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04024415, Nama Pemegang Polis: SAIFUL RACHMAN, tanggal: 30-10-2022;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04047320, Nama Pemegang Polis: NISWAM RAHMAWATI, tanggal: 27-10-22;
- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look

Halaman 332 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04050978, Nama Pemegang Polis: HAURA BASYASYAH PUTRI HUMARDHANI, tanggal: 10-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04058105, Nama Pemegang Polis: BDHI ING SIUNG TANUSA, tanggal: 14-10-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04096087, Nama Pemegang Polis: DANIEL HARTONO, tanggal: 28-10-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04098218, Nama Pemegang Polis: AGUNG CAHYANUGROHO, tanggal: 31-10-22;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04103876, Nama Pemegang Polis: SLAMET HADI SUSANTO, tanggal: 10-11-2022;

- 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04105251, Nama Pemegang Polis: YUNUS TRI WAHYUWIDODO, tanggal: 17-11-22;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 864/ASLI/III/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ACHMAD ANWAR SODIK sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 529/ASLI/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan AGUS HARYANTO sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") tanggal 12 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan AISAH MAHFUDHOH sebagai Mitra Pemasar;

Halaman 333 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 386/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 790/ASLI/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ANNISA FITRI HARMITASARI sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 388/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan APRIYANSAH HARDI PUTRA sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 535/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ARIUS CATUR WIBOWO sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 897/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ARMANDIA ADIE RIDWANDANA, S.PD. sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 387/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan BANGUN RAHARDJO sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 958/ASLI/X/2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan CHRISTINE MARCELLA VINANDA sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 933/ASLI/III/2022

Halaman 334 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DADI PRIYOMBODO sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1357/ASLI/IV/2022

tanggal 19 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DANAS TRIEKA DWI PAHLEVI sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 498/ASLI/XI/2021

tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DANIEL APRIHADI WONUA sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 528/ASLI/XII/2021

tanggal 07 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DAVID BIDJTAN sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 530/ASLI/XII/2021

tanggal 14 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DENNY HANDAYANI sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") tanggal 07 April 2022, Antara

WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DENYS REDYAN, SH. sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Antara WINDAWATI TJAHJADI

Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DEWI AMANATUL FARIHAH. sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1201/ASLI/IV/2022

tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DEWI MEI MAYANGSARI sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk

Halaman 335 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") tanggal 07 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DIAN LUVI LESTARI sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 532/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DIYAH WAHYUNINGRUM sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1142/ASLI/IV/2022 tanggal 07 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DONI WIJAYA sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 389/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan EUNIKE MEGAWATI sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 510/ASLI/XI/2021 tanggal 16 November 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FARIZ IFAN ANANDI sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 459/ASLI/X/2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FENI NANDA RUKMANA sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 847/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FRANS YONATHAN REMPOWATU sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 536/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan HAURA BASYASYAH PUTRI

Halaman 336 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMARDHANI sebagai Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 380/ASLI/IV/2021 tanggal 28 September 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan HENDRICK CHRIST AFFANDY sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 894/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan IVONNY LIEMENA sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 895/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan JAYADI SULAIMAN sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 792/ASLI/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan JONNY MAJAMPOH sebagai Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 533/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan KEVIN ALEXANDER ONGKOWIDJOJO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 463/ASLI/XII/2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan LELIVANA FITRIASTUTI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 497/ASLI/XI/2021, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NENY RUSVITA selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NIKEN WULANDARI selaku Mitra Pemasar;

Halaman 337 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NINIS AMINATUS SA'DIYAH, S.Ag., selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NISWAM RAHMAWATI, selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 787/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NYOMAN SUGIANTO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 22 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan OKTA RISKY ANGGRAINI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 390/ASLI/IV/2021, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan OKTAVIANA selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 457/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan PETER KOESBIANTO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 965/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RAMDANI MUHARIZK H., selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 969/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RENDI MAULANA selaku Mitra Pemasar;-
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 2070/ASLI/VII/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RONI MAHARANI selaku Mitra

Halaman 338 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 931/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RORY DAVIAN HERMANDA, SH., selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 351/ASLI/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SARAH CHOLIFATUR ROSIDAH, SE selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 460/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SENDY ANDIKA PUTRA selaku Mitra Pemasar;-
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 461/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SERLY EKA CAROLIN selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 927/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SIGIT SUDARMONO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SUGIHARTINI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 537/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SUYUWAN selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 1194/ASLI/IV/2022, tanggal 29 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TUTI DIYANTI MALAWAT selaku Mitra

Halaman 339 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 1685/ASLI/V/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan ULUMUDDIN selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 962/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan VALENTINA ASTI SANJAYA selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 858/ASLI/III/2022, tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan VINA SUTANTO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 384/ASLI/IV/2021, tanggal 28 September 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan YENNY PURNAMA SARI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan YOSSY IRAWATI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 24 Maret 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan ROY RANDITYA RACHMAN selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan GUNADI HARGIJONO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 185/ASLI/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TEGUH KARYADI selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 230/ASLI/V/2021, tanggal 18 Mei

Halaman 340 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AYUS NIARI YASIN selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan MUHAMMAD GALANG GARDAMUKTI selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 September 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TRI MARYONO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan KEVIN TUNGERAPAN, ST selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TEDJO LIBRAL selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan DINA SYAHARA OKTAVIA selaku Mitra Pemasar;-

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 591/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan FANDY DWI ARSONO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 556/ASLI/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AMANDA KRISTIANI LODRIANTO selaku Mitra Pemasar;

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan PANGGUNG CAHYONO selaku Mitra Pemasar;

Halaman 341 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AHMAD SUYATNO selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 29 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan MELKIAS DANIEL K., selaku Mitra Pemasar;
- 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan CHRISTIEN MARHANDITA selaku Mitra Pemasar.

Disita dari NYOMAN SUGIANTO, berupa:

- 1 (satu) bendel Asli Polis Asuransi Jiwa AVA IBright Protector Nomor Polis 03726358 atas nama NYOMAN SUGIANTO tanggal 25 Maret 2022 dari PT. Asuransi Jiwa astra.

Disita dari YUSAK TEGUH UTOMO, berupa:

- 1 (satu) bundel percakapan whatsapp antara YUSAK TEGUH UTOMO dengan REGGY PRIYANTO periode bulan 11 Februari 2022 sampai dengan bulan 21 Januari 2023

Disita dari YUSA MIAFATMA, SH, berupa:

- 1 (satu) unit Ipad Air, Warna Silver, Nomor Model: MD796ID/A, IMEI: 35 877105 5817310, dengan Nomor Registrasi Perusahaan DLXLXOMUF4YK;
- 1 (satu) unit Ipad (Generasi Ke-5), Warna Silver, Nomor Model: MP1L2PA/A, IMEI: 35 580408 8303413, dengan Nomor Registrasi Perusahaan GCTVPOVLHLJK;
- 1 (satu) unit Ipad (8th Generation), Warna Silver, Nomor Model: MYMJ2PA/A, IMEI: 35 675511 0944534, dengan Nomor Registrasi Perusahaan F9FF6OJYQ1KN.

Disita dari APRIYANSAH HARDI PUTRA, berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna: Hitam, Nomor Model: SM- A225F/DS, Nomor Serial: RR8R705TFBF, IMEI (slot 1): 354354550531100, IMEI (slot 2): 355977180531105;
- 1 (satu) unit Kartu Simpati Nomor Aktif: 081233757591.
- 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA atas nama

Halaman 342 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah Apriyansah Hardi Putra Nomor Rekening 2582090221  
periode 01 Januari 2022 s.d. 02 Agustus 2023

Disita dari NOVIATI YURIANINGSIH, berupa:

- 1 (satu) bendel print out bukti Percapakan Whats App antara NOVIATI YURIANINGSIH dengan REGGY PRIYANTO periode tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022.

Disita dari LUKAS BIDJTAN, berupa:

- 1 (satu) bendel print out bukti Percapakan Whats App antara LUKAS BIDJTAN No. Tlp: 082213250619 dengan REGGY PRIYANTO No. Tlp: 08119229779 periode tanggal 10 September 2021 sampai dengan 26 Juli 2022.
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu - abu dengan No.ATM: 5221843138837088, dengan No. Rek:221701003780509 atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO.;
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu - abu dengan No.ATM: 5221842182004827, dengan No. Rek: 021101061478504 atas nama BANGUN RAHARDJO;
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu - abu dengan No.ATM: 5221843100884324, dengan No. Rek: 221701003783507 atas nama OKTAVIANA;
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Biru dengan No.ATM: 221701003781505, dengan No. Rek: 221701003783507 atas nama EUNIKE MEGAWATI;
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Biru dengan No.ATM: 5221843122552248, dengan No. Rek:113701006851504 atas nama NENY RUSVITA;
- 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu-abu dengan No.ATM:5221843122552362, dengan No. Rek:113701006870508 atas nama AYU LUTHIA DEWI INDAH. P;
- 1 (satu) unit ATM BRI warna Biru dengan No.ATM:6013010277883667, dengan No. Rek: 039401011147539 atas nama LUKAS BIDJTAN;
- 1 (satu) unit ATM BCA warna Abu - abu dengan No.ATM: 5260512038956049, dengan No. Rek: 1030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN.

Disita dari FAIZAL, berupa:

- 2 (dua) Bundel Printout legalisir yang berisikan Payment

Halaman 343 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voucher, Daftar Nama DSF Penerima Komisi / Bonus dll dan Data Print Copy email pengajuan pembayaran kepada bagian Finance dari bulan November 2021 sampai dengan Oktober 2022.

- 1 (satu) bundel printout Alur Proses Perhitungan & Pembayaran Komisi / Bonus Tenaga Pemasar DSF PT. Asuransi Jiwa Astra.

Disita dari LUKAS BIDJTAN, berupa:

- 1 (satu) unit handphone Redmi 5A, warna : hitam silver, model MCG3B, IMEI (Slot 1) 868698034692527, IMEI (Slot 2) : 868698034692535;
- 1 (satu) buah sim card Smartfren Nomor 0881036216457, warna : merah putih, Nomor Kartu : 8962098340 2152690200

Disita dari RINDA, berupa:

- 1 (satu) bundel Printout Mutasi Pembayaran Bank Permata melalui Internet Banking PT. Asuransi Jiwa Astra periode bulan November 2021 sampai dengan Agustus 2022.
- 1 (satu) bundel Printout Mutasi Pembayaran Bank Permata melalui Internet Banking PT. Asuransi Jiwa Astra periode bulan April 2022 sampai dengan Agustus 2022.

Disita dari ADITYA WAHYU PERMANA, SE, M.Si, berupa:

- 1 (satu) bundel Printout legalisir KODE ETIK BISNIS (Business - Code Of Conduct) PT. Asuransi Jiwa Astra Versi: November 2020
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Buku Peraturan Perusahaan 2021-2023 PT. Asuransi Jiwa Astra.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA.
- 2 (dua) lembar Printout legalisir Transfer Requisition Form PT. Asuransi Jiwa Astra, tanggal 1 Juli 2019.
- 1 (satu) bundel Printout legalisir Bancassurance & Direct

Halaman 344 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Divisi Direct Sales Nomor: Ref: 024/HR/OD/2020, tanggal 23 November 2020.

- 2 (dua) lembar Printout email From: REGGY PRIYANTO, Sent: Wednesday, October 6, 2021 6:32 PM, To: MELIASARI, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 45\_6 Okt.
- 1 (satu) Bundel Printout email From: MELIASARI, Sent: Thursday, October 7, 2021 3:13 PM, To: SEPTHYANTO ROSYAPUTRA; INDRIYANI;NOVI HARJUNO PUTRA, Cc: IQBAL JORDY PUTRANTO, REGGY PRIYANTO, RONY BAKHTIAR POLTAK NAINGGOLAN, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 45\_7 Okt.
- 1 (satu) bundel Printout email From: ANGGA YUDA PRATAMA, Sent: Wednesday, December 22, 2021 10:37 AM, To: SEPTHYANTO ROSYAPUTRA; INDRIYANI; NOVI HARJUNO PUTRA, Cc: IQBAL JORDY PUTRANTO, REGGY PRIYANTO, RONY BAKHTIAR POLTAK NAINGGOLAN; MELIASARI, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 53.

Disita dari ADITYA FIRDAUSI, berupa:

- 1 (satu) bundel Printout legalisir Prosedur Transaksi Layanan Purna Jual Polis, Nomor dokumen PRD/IBOPS/2017/05/04, Mei 2017.
- 1 (satu) bundel Printout legalisir yang berisikan Intruksi ke Finannce, Payment Voucher, Screnshoot System dan Screnshoot Email Intruksi pembayaran ke bagian Finance.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama HERDIAN dengan Nomor Polis 03789569.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA dengan Nomor Polis 03967717.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama AMANDA S. FARMA APT dengan Nomor Polis 03967679.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama ARDION BAHARI PRATAMA dengan Nomor Polis 04024371.
- 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA dengan Nomor Polis

Halaman 345 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04058105.

Disita dari LIEM ANTONIUS, SH, MH, berupa:

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 04640061991 atas nama TJENG SODARSONO SAN, periode 01 September 2021 sampai dengan 30 Desember 2022;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 01030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN, periode 02 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2023;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06750469025 atas nama OSCAR ADI MERDEKA, periode 02 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2023;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Reggy Priyanto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Reggy Priyanto;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak PT. Asuransi Jiwa Astra berpotensi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah);

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **MENGADILI**

Halaman 346 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Tjeng Sodarsono San** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**, sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama .....
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disita dari PAULUS GODLIEF OM, berupa :

1. 1 (satu) Bundel legalisir Laporan Hasil Audit Investigasi Kunjungan Nasabah Surabaya dan sekitarnya (polis free-look), No: LP/RM-FRM/2022/12/001, tanggal 03 April 2023 ;
2. 1 (satu) Bundel legalisir Bukti Dokumentasi Hasil Audit Investigasi Kunjungan Nasabah Surabaya dan sekitarnya;
3. 1 (satu) Bundel legalisir Surat Keterangan, Surat Pernyataan dan Berita Acara Penolakan Wawancara Nasabah Hasil Kunjungan Nasabah Surabaya;
4. 1 (satu) Bundel legalisir Percakapan Whatsapp Nasabah Hasil Kunjungan Nasabah Surabaya;
5. 1 (satu) Bundel legalisir Tabel Hasil Kunjungan Nama Pemegang Polis.

Disita dari ADITYA WAHYU PERMANA, S.E., M.Si, berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Direksi SKDIR/046/DIR/XI/2022 tentang Penugasan Karyawan, atas nama Aditya Wahyu Pernama, Tanggal 1 November 2022;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Modul 12 : New Business Underwritings Astra Life;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Modul 13 : Kode Etik

Halaman 347 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenaga Pemasar Astra Life;

4. 1 (satu) bundel Printout legalisir Prosedur Rekrutmen Mitra Pemasar, Januari, 2021, Versi 1.0, No. Dok : PRD/HRTA/2021/01/002. ;

5. 1 (satu) bundel Printout legalisir Kode Etik Bisnis Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra;

6. 1 (satu) bundel Printout Bukti Print Screen Lisensi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) atas nama: ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO.;

7. 1 (satu) bundel printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA;

8. 1 (satu) bundel printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team NYOMAN SUGIANTO;

9. 1 (satu) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team PETER KOESBIANTO;

10. 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team ANDREAS HEDY ARIYANTO;

11. 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team SIGIT SUDARMONO;

12. 2 (dua) lembar printout legalisir Absensi Training tenaga pemasar team HENDRICK CHRIS AFFANDY.

Disita dari ARMY IRFAN, berupa:

1. 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Perjanjian Pengiriman Ekspres Antara PT. Astra Aviva Life dan PT. ANTAREJA PRIMA ANTARAN No. RPX: 59/APA-ASTRA LIFE/PKS/VI/2017, tanggal 25 Mei 2017;

2. 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum I atas Perjanjian Pengiriman Ekspres Nomor: 163/add-I/APA-ASTRA LIFE/Ekspres/X/2018 dan Nomor: 009/ASLI LGL-ADD/I/2019 tanggal 28 Januari 2019;

3. 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum II atas Perjanjian Pengiriman Ekspres antara PT. ASURANSI JIWA ASTRA (d/h PT. Astra Aviva Life) Dengan PT. Antareja Prima Antaran No. 036/ASLI LGL-ADD/IV/2021, tanggal 27 April 2021;

4. 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Addendum III atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pengiriman Ekspres antara PT. ASURANSI JIWA ASTRA (d/h PT. Astra Aviva Life) Dengan PT. Antareja Prima Antaran No. 068/ASLI LGL- ADD/V/2022, tanggal 30 Mei 2022;

5. 2 (dua) lembar print out legalisir Surat Perintah Tugas dari Direktur PT. Antareja Prima Antaran (RPX) dengan Nomor : 001/APA/POA/VII/2023, tanggal 25 Juli 2023;

6. 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Menteri Iventasi / Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal perihal Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha : 9120100251457, PT. Antereja Prima Antaran, tanggal 15 Februari 2019;

7. 1 (satu) bendel print out legalisir Surat Pemerintah Republik Indonesia perihal Izin Usaha (izin Penyelenggaraan Pos) Nomor Induk Berusaha : 9120100251457, PT. Antereja Prima Antaran, tanggal 31 Desember 2019;

8. 1 (satu) lembar print out legalisir Surat VP Human Capital & Corporate Services PT. Antareja Prima Antaran (RPX) tanggal 01 Maret 2016 perihal Promotion to Express Operation Silver Manager Kepada ARMY IRFAN;

9. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010915202, Nomor Polis 04098218, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agung Cahyanugroho, tanggal 06 Oktober 2022;

10. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010915725, Nomor Polis 04105251, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agung Cahyanugroho, tanggal 06 Oktober 2022;

11. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990249110, Nomor Polis 03927421, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Oscar Adi Merdeka, tanggal 07 Juli 2022;

12. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010911116, Nomor Polis 04043704, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Yuliani, tanggal 08 September 2022;

13. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010911050, Nomor Polis 04023427, Pengirim PT.

Halaman 349 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Yuliani, tanggal 08 September 2022

14. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010912273, Nomor Polis 04058105, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Budhi Ing Siung Tanusa, tanggal 09 September 2022;

15. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975727914, Nomor Polis 03537207, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 08 Desember 2021; legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor

799975777345, Nomor Polis 03642017,

16. 1 (satu) lembar print out Pengirim PT. ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Agus Hendri Siswanto, tanggal 09 Februari 2022;

17. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975775061, Nomor Polis 03623081, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Rivo Mardinata Aryogi, tanggal 09 Februari 2022;

18. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975827513, Nomor Polis 03740794, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Novi Indah Fajarwati, tanggal 09 April 2022;

19. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975711976, Nomor Polis 03479556, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 10 November 2021;

20. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990258836, Nomor Polis 03920525, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Rianah Wati, tanggal 14 Juli 2022;

21. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990257716, Nomor Polis 03926949, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Sumartik, tanggal 14 Juli 2022;

22. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264882, Nomor Polis 03957274, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Anuttarasukha Hendra Pradipta, tanggal 18 Juli 2022;-

23. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX

Halaman 350 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



nomor 799990264845, Nomor Polis 03957107, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Eny Susanti, tanggal 18 Juli 2022;

**24.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264860, Nomor Polis 03957184, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Kristina G. Putra, tanggal 18 Juli 2022;

**25.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264801, Nomor Polis 03957219, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Joko Pranomo Dwiki Saputro, tanggal 18 Juli 2022;

**26.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264823 Nomor Polis 03957831, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Oei, Chandra Susan SE. tanggal 18 Juli 2022;

**27.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990264834, Nomor Polis 03957297, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Sulistiyowati, tanggal 18 Juli 2022;

**28.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975803680, Nomor Polis 03682934, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Rianah Wati, tanggal 18 Juli 2022;

**29.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975857134, Nomor Polis 03771201, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Nur Azimatun Hikmah, tanggal 20 Mei 2022;

**30.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975855362, Nomor Polis 03785497, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Slamet Hadi Susanto, tanggal 20 Mei 2022;

**31.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858372, Nomor Polis 03809067, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Laurentius Aga Danta Putra, tanggal 20 Mei 2022;

**32.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858851, Nomor Polis 03805558, Pengirim PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Arif Subekti S.E., tanggal 23 Mei 2022;

33. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858965, Nomor Polis 03803018, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Anang Suyudi, S.E., tanggal 21 Mei 2022,

34. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975858976, Nomor Polis 03803176, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Dimas Wibowo, tanggal 23 Mei 2022;

35. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990267494, Nomor Polis 03967717, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Putranta Atiyatna Pramudita, tanggal 21 Juli 2022;

36. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975837125, Nomor Polis 03770797, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Yosep Adi Kurniawan, tanggal 22 April 2022;

37. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975860144, Nomor Polis 03803167. Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Varian, ST., tanggal 18 Juli 2022;

38. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975838422, Nomor Polis 03771471, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima R tanggal 18 Juli 2022;

39. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010907701, Nomor Polis 03967679, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Amanda, S. Farm, Apt., tanggal 24 Agustus 2022;

40. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975863434, Nomor Polis 03789504, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Efendy, tanggal 25 Mei 2022,

41. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 79990223766, Nomor Polis 03894177, Pengirim PT.

ASURANSI Jiwa ASTRA, Penerima Setiawati Poernomosidi, tanggal 28 Juni 2022;

42. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX

Halaman 352 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



nomor 799990228025, Nomor Polis 03904177, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Ika Wulandari., tanggal 29 Juni 2022;

**43.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010914056, Nomor Polis 04096087, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Daniel Hartono, tanggal 29 September 2022;

**44.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975811575, Nomor Polis 03726371, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Annisa Fitri Harmitasari, tanggal 30 Maret 2022; -

**45.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975811715, Nomor Polis 03726451, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Humairah, tanggal 30 Maret 2022;

**46.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990276071, Nomor Polis 03969390, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Denno Yuartnovan, tanggal 02 Agustus 2022;

**47.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990276200, Nomor Polis 03950214, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Herlin Nurul Wati, tanggal 02 Agustus 2022;

**48.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799990276001, Nomor Polis 03983736, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Chusnul Widiyah., tanggal 04 Agustus 2022;

**49.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010908983, Nomor Polis 04038217, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Endang Sri Suwanti, tanggal 01 September 2022;

**50.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700010908994, Nomor Polis 04026211, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Reni Maharani, tanggal 01 September 2022;

**51.** 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975865803, Nomor Polis 03834840, Pengirim PT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Agan Sugiarto, tanggal 03 Juni 2022;

52. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 799975767486, Nomor Polis 03634080, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Apriyansah Hardi Putra, tanggal 04 Februari 2022;

53. 1 (satu) lembar print out legalisir Air Way Bill / Resi RPX nomor 700007134422, Nomor Polis 03683506, Pengirim PT. ASURANSI JIWA ASTRA, Penerima Yosep Adi Kurniawan, tanggal 07 Maret 2022;

54. 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Nadya Rianita dengan email nrianita@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal data Kurir Polis dan Surat Des 2021;

55. 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Nadya Rianita dengan email nrianita@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal Report Bulan November dan Harga pengiriman Surat

56. 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Evarlin dengan email evarlin.novenia@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, perihal Astra Performance Review Report Januari - April 2022;

57. 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis dan Surat Mei 2022,

58. 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis dan Harga Surat Juni;

59. 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio Tisulanunda dengan email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih dan priority@rpxholding.com perihal Report Polis dan Harga Surat,

60. 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio Tisulanunda dengan email risulanunda@rpxholding.com kepada puspita kurniasih dan annisa.lestari@astralife.co.id perihal soft copy

Halaman 354 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retur Astralife I PIOT 2,5 September 2022;

**61.** 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari Rio rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto, Tisulanunda Aditya dengan email Firdausi danpriority@rpxholding.com perihal Report Polis September 2022;

**62.** 1 (satu) lembar print out legalisir screenshot email dari email rtsulanunda@rpxholding.com kepada Puspita Kurniasih, Eko Yulianto, Aditya Firdausi dan priority@roxholding.com perihal Report Polis Oktober 2022

Disita dari ADITYA FIRDAUSI, berupa:

- 1.** 1 (satu) bendel print out legalisir Prosedur New Business & Underwriting Individu PT. Astra Life nomor: PRD/IBOPS/2017/05/02, Mei 2017;
- 2.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Prosedur Dokumen Manajemen Unit IB Operation PT. Astra Life nomor: PRD/ABOPS/2017/05/001, Mei 2017;
- 3.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Prosedur Transaksi Layanan Purna Jual Polis PT. Astra Life nomor: PRD/IBOPS/2017/05/04, Mei 2017.

Disita dari GUNALA, berupa:

- 1.** 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 017 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN POS PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT, tanggal 5 Februari 2016;
- 2.** 1 (satu) bundel printout PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, Nomor IZIN: 81202100712910002, Kode KBLI: 53201, tanggal 3 Februari 2023;
- 3.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat keputusan Direktur PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT tentang Pengangkatan Jabatan Sdr. GUNALA sebagai Supervisor Customer Service Nomor. 052/SK/DIR/TIKI- JKT/HRD.Dept/IX/2015, tanggal 01 September 2015;
- 4.** 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Nomor: 037/SPKPPB/LGL/DIRUT/PT.CV.TIKI/III/2022 dan Nomor: 054/ASLI LGL-PKS/MI/2022, tanggal 23 Februari 2022, tentang

Halaman 355 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



Kerjasama Pelayanan Pengiriman Barang/Dokumen antara PT. CITRA VAN TITIPAN KILAT (TIKI) dengan PT. Asuransi Jiwa Astra;-

5. 1 (satu) bundel printout History Tracing Kiriman Polis PT. Asuransi Jiwa Astra,

6. 1 (satu) bundel printout screenshot email Laporan PT. Asuransi Jiwa Astra;

7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218657321, penerima MARWATI LUAHAMBOWO alamat Toko Bangunan Bougenville Jl. Bougenville No. 10 Songgokerto (Songgo Kerto), Batu, batu Kode Pos 65312 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03788862, Diterima oleh LALA, tanggal 19 Mei 2022;-

8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691229, penerima: SAIFUL RACHMAN alamat Jl. Raya Gilang No.91 Gilang Taman, Sidoarjo Kode Pos 61257 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 04024415 Diterima oleh SAIFUL, tanggal 03 September 2022;

9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218562908, penerima : AIFAH SEFRIYANTI alamat AIFAH Food, Dsn. Damarwulan, Damarwulan, Kepung, Kediri Kode Pos 64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos:12310, Isi Kiriman: 03683458 Diterima oleh AFIFAH, tanggal 15 Maret 2022;

10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218563279 penerima ANA WAHYU RINTASARI alamat Tambakrejo RT 006 RW 003, Tambakrejo, Krembung, Sidoarjo Kode Pos 61275 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1St Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V- TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03714844 Diterima oleh MDP, tanggal 23 Maret 2022;-

11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564159 penerima : ANWAR SYARIF, S.HUM, alamat Toko Anwar Sedayu Lawas RT/RW 002/002 Sedayu Lawas, Brondong,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan Kode Pos 62261 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03731608 Diterima oleh Ibu MUNAFIATIN, tanggal 01 April 2022;

**12.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564921 penerima: OCKY CHRISTIANTO, alamat CV Mapan Jaya, Perum Larangan Mega Asri B/79 RT/RW: 039/008, Larangan, Candi, Sidoarjo, Kode Pos 61271 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03731608 Diterima oleh OCKY, tanggal 09 April 2022;

**13.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691791 penerima: SLAMET HADI SUSANTO, alamat Hadi Jaya, Jl. Dr.Sutomo 1318, Mangunharjo, Mayangan, Probolinggo, Kode Pos 67217 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03739824, Diterima oleh PAK ROBERT (Teman) tanggal 26 Oktober 2022;-

**14.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218566795 penerima: ABDUL AZIZ, alamat Aziz Shop, Perumahan Graha Permata, Sidorejo Indah Blok Y11, Sidorame, Sidorejo, Sidoarjo, Kode Pos 61262 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03789877, Diterima oleh BY RETCGK01B200522035 tanggal 23 Mei 2022;-

**15.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030222407162 penerima: M.AZWAN ANNAS.ST. alamat Sedengan Mijen RT/RW: 010/004, Sedengan, Mijen Sidoarjo Kode Pos 61261 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 15 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03976652, Diterima oleh DIDIK tanggal 01 Agustus 2022;-

**16.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor :030218565849 penerima:BAMBANG RIYANTO, alamat Dsn Damarwulan RT/RW: 017/004, Damarwulan, Kepung,Kediri, Kode Pos 64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 31st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos:

Halaman 357 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12310, Isi Kiriman: 03771327, Diterima oleh BAMBANG tanggal 28 April 2022;-

**17.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor. 030218567928 penerima: MOHAMAD ARIFIN, alamat Dsn. Mijen RT/RW: 018/004, Sidodadi, Taman, Sidoarjo, Kode Pos 61257 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03789706, Diterima oleh RISNA tanggal 03 Juni 2022

**18.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 0030222407160 penerima:TITIK WAHYUNI, alamat Bungur Asih Tengah RT/RW: 004/003, Gg. Salak, Waru, Waru Sidoarjo, Kode Pos 61256 Pengirim : PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03983704, Diterima oleh BY RETCGK01B090822029 tanggal 10 Agustus 2022;

**19.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691355 penerima: NISWAM RAHMAWATI alamat Toko Baju Jaya, Dsn. Delik Brodot, Bandar Kedung Mulyo (Bandar Kedung Mulyo), Jombang Kode Pos 61462 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos:12310, Isi Kiriman: 04047320, Diterima oleh ANISA tanggal 16 September 2022;-

**20.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030222406128 penerima NADA NAFISAH, alamat PT. Bima Sakti Multi Sinergi Graha, Jl. Delta Raya Utara No. 49 & 51, Ngingas, Waru, Sidoarjo, Kode Pos 61256 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03934416, Diterima oleh BY RETCGK01B150722031 tanggal 20 Juli 2022;

**21.** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030224691498 penerima: HAURA BASYASYAH PUTRI, alamat Jl. Kanjeng Anteng, Dsn. Gambur Anom (Kos Bekajang Warkop Agam), Gedangan, Gedangan, Sidoarjo, Kode Pos 61254 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 15 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 04050978, Diterima oleh ANISA tanggal 13 September 2022;

Halaman 358 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030218564929 penerima: HENDRA FEBRIANTO, SE, alamat Dzafran Makmur, Jl. Kalimas No.24 RT/RW: 001/001, Cangkreng, Lenteng, Sumenep, Kode Pos 69461 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 151 Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03740838, Diterima oleh BY RETCGK01B040522037 tanggal 10 Mei 2022;

23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Resi Pengiriman Nomor: 030222406438 penerima: BAMBANG RIYANTO alamat PT. Maha Digital Indonesia Dsn Damarwulan RT/RW: 017/004, Damarwulan, Kepung, Kediri Kode Pos 64293 Pengirim: PT. Asuransi Jiwa Astra, Pondok Indah Office Tower 3 1st Floor Jl. Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Kode Pos: 12310, Isi Kiriman: 03957312, Diterima oleh BAMBANG tanggal 18 Juli 2022.

Disita dari REGGY PRIYANTO, berupa:

- 1 (satu) bundel legalisir Kode Etik Bisnis Tenaga Pemasar PT. Asuransi Jiwa Astra;
- 1 (satu) bundel legalisir Printout Business Opportunity Presentation Astra Life
- 1 (satu) bundel legalisir fotokopi Prosedur Rekrutmen Mitra Pemasar, Januari, 2021, Versi 1.0, No. Dok : PRD/HRTA/2021/01/002. ;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Prosedur New Business & Underwriting Individu, Mei, 2017, No. Dok: PRD/IBOPS/2017/05/02;
- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Nama-nama Tim Agen Pemasar / Tenaga Pemasar ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA, NYOMAN SUGIANTO, ANDREAS HEDY ARIYANTO, SIGIT SUDARMONO, HENDRICK CHRIST AFANDI dan PETER KOESBIANTO dan IVONNY LIEMENA Pada PT. ASURANSI JIWA ASTRA.
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2019 – 31 December 2019;
- 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY

Halaman 359 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO, Periode : 1 January 2020 – 31 December 2020;

8. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2021 – 31 December 2021

9. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2022 – 31 December 2022;

10. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro Bank OCBC NISP, Nomor Rekening : 720810049398, atas nama REGGY PRIYANTO, Periode : 1 January 2023 – 23 October 2023.

Disita dari EDHY SISWANTO, berupa:

1. 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat Kuasa PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI (RDS) Nomor: RC/011/0623/SK, tanggal 6 Juni 2023;

2. 1 (satu) lembar legalisir Fotokopi Surat Keterangan PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI Nomor: 240/HRD-RDS/S-Ket/VI/23, tanggal 6 Juni 2023;

3. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, Nomor: 8, tanggal 7 Oktober 2003;

4. 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 8120118100774;

5. 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, tanggal terbit 7 November 2018;

6. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Izin Lokasi PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI, tanggal 7 November 2018

7. 1 (satu) Bundel Fotokopi legalisir Perjanjian Kerjasama Antara PT. Astra Aviva Life dengan PT. Reycom Document Solusi tentang Penyediaan Jasa Pencetakan Polis Nomor: 054/ASLI LGL-PKS/VIII/2018 dan Nomor: 250/RC-ASTRALIFE/0918/PKS, tanggal 4 September 2018;

8. 3 (tiga) lembar Fotokopi legalisir Addendum I Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Jasa Pencetakan Polis Antara PT. Astra Aviva Life dengan PT. Reycom Document Solusi Nomor: 533/RC/RDS-ASTRALIFE/0122/ADD dan Nomor: 026/ASLI LGL-

Halaman 360 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADD/III/2022, tanggal 07 Maret 2022;

9. 1 (satu) Bundel legalisir Screenshot Dokumen Hasil Proses Produksi Polis PT. Asuransi Jiwa Astra pada system PT. REYCOM DOCUMENT SOLUSI;

Disita dari MAIFRIDA YUSTINA, berupa:

1. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ABDUL AZIZ, nomor Polis 03789877Astra Aviva Life, tanggal 26 April 2022;
2. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGUNG CAHYANUGORHO, nomor Polis 04098218 Astra Aviva Life, tanggal 24 September 2022;
3. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANNISA FITRI HARMITASARI, nomor Polis 03726371 Astra Aviva Life, tanggal 24 Maret 2022;
4. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANUTTARASUKHA HENDRA PRADIPTA, S.KOM nomor Polis 03957274 Astra Aviva Life, tanggal 11 Juli 2022;
5. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama APRIYANSAH HARDI PUTRA nomor Polis 03634080 Astra Aviva Life, tanggal 26 Januari 2022;
6. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ARIF SUBEKTI, S.E. nomor Polis 03805558 Astra Aviva Life, tanggal 10 Mei 2022;
7. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama DANIEL HARTONO nomor Polis 04096087 Astra Aviva Life, tanggal 23 September 2022;
8. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama DENNO YUARTNOVAN nomor Polis 03969390 Astra Aviva Life, tanggal 15 Juli 2022;
9. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama EFENDY nomor Polis 03789504 Astra Aviva Life, tanggal 23 April 2022;
10. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ENDANG SRI SUWANTI nomor Polis 04038217 Astra Aviva Life, tanggal 22 Agustus 2022;
11. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HUMAIRAH nomor Polis 03726451 Astra Aviva Life,

Halaman 361 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Maret 2022;

**12.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MAISAROH nomor Polis 04043704 Astra Aviva Life, tanggal 24 Agustus 2022;

**13.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MARWATI LUAHAMBOWO nomor Polis 03788862 Astra Aviva Life, tanggal 25 April 2022;

**14.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama MOHAMAD ARIFIN nomor Polis 03789706 Astra Aviva Life, tanggal 25 April 2022;

**15.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NUR AZIMATUN NIKMAH nomor Polis 03771201 Astra Aviva Life, tanggal 29 April 2022;

**16.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OSCAR ADI MERDEKA nomor Polis 03927421 Astra Aviva Life, tanggal 28 Juni 2022;

**17.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RENI MAHARANI nomor Polis 04026211 Astra Aviva Life, tanggal 13 Agustus 2022;

**18.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIANAH WATI nomor Polis 03682934 Astra Aviva Life, tanggal 22 Februari 2022;

**19.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIANAH WATI nomor Polis 03920525 Astra Aviva Life, tanggal 22 Juni 2022

**20.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SAIFUL RACHMAN nomor Polis 04024415 Astra Aviva Life, tanggal 12 Agustus 2022;

**21.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YUNUS TRI WAHYUWIDODO nomor Polis 04105251 Astra Aviva Life, tanggal 28 September 2022;

**22.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama M. AZWAR ANNAS, S.T. nomor Polis 03976652 Astra Aviva Life, tanggal 19 Juli 2022;

**23.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGAN SUGIARTO nomor Polis 03834840 Astra Aviva Life, tanggal 20 Mei 2022;

Halaman 362 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA nomor Polis 04058105 Astra Aviva Life, tanggal 30 Agustus 2022;
25. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LUMINTA FATONI nomor Polis 03820762 Astra Aviva Life, tanggal 14 Mei 2022
26. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HERLIN NURUL WATI nomor Polis 03950214 Astra Aviva Life, tanggal 6 Juli 2022;
27. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AGUS HENDRI SISWANTO nomor Polis 03642017 Astra Aviva Life, tanggal 27 Januari 2022;
28. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AIFAH SEFRIYANTI nomor Polis 03683458 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022;
29. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANANG SUYUDI, SE nomor Polis 03803018 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;
30. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANA WAHYU RINTASARI nomor Polis 03714844 Astra Aviva Life, tanggal 15 Mei 2022;
31. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ANWAR SYARIF, S.HUM nomor Polis 03731608 Astra Aviva Life, tanggal 27 Maret 2022;
32. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BAMBANG RIYANTO nomor Polis 03771327 Astra Aviva Life, tanggal 14 April 2022; -
33. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YULIANI nomor Polis 04023427 Astra Aviva Life, tanggal 11 Agustus 2022;
34. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YOSEP ADI KURNIAWAN nomor Polis 03770797 Astra Aviva Life, tanggal 13 April 2022;
35. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama TITIK WAHYUNI nomor Polis 03983704 Astra Aviva Life, tanggal 21 Juli 2022;
36. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet

Halaman 363 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





atas nama OCKY CHRISTIANTO nomor Polis 03739824 Astra Aviva Life, tanggal 30 Maret 2022;

**37.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NOVI INDAH FAJARWATI nomor Polis 03740794 Astra Aviva Life, tanggal 31 Mart 2022;

**38.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NISWAM RAHMAWATI nomor Polis 04047320 Astra Aviva Life, tanggal 24 Agustus 2022;

**39.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama IKA WULANDARI nomor Polis 03904177 Astra Aviva Life, tanggal 20 Juni 2022;

**40.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NADA NAFISH nomor Polis 03934416 Astra Aviva Life, tanggal 28 Juni 2022;

**41.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama RIVO MARDINATA ARYOGI nomor Polis 03623081 Astra Aviva Life, tanggal 19 Januari 2022;

**42.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama DIMAS WIBOWO nomor Polis 03803176 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;

**43.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama ENY SUSANTI nomor Polis 03957107 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;

**44.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama KRISTINA G PUTRA nomor Polis 03957184 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;

**45.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama AMANDA S. FARM, APT nomor Polis 03967679 Astra Aviva Life, tanggal 14 Juli 2022;

**46.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama CHUSNUL WIDIAH nomor Polis 03983736 Astra Aviva Life, tanggal 21 Juli 2022;

**47.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HUMARDHAN HAURA BASYASYAH PUTRI nomor Polis 04050978 Astra Aviva Life, tanggal 25 Agustus 2022;

**48.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03479556 Astra Aviva Life, tanggal 26 Oktober 2021;

**49.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis 03537207 Astra Aviva Life, tanggal 25 November 2021;

**50.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA nomor Polis 03809067 Astra Aviva Life, tanggal 11 Mei 2022;

**51.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama HENDRA FEBRIANTO, SE nomor Polis 03740838 Astra Aviva Life, tanggal 31 Maret 2022;

**52.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama JOKO PRAMONO DWIKI SAPUTRO nomor Polis 03957219 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;

**53.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama NUR SALIM nomor Polis 03683462 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022;

**54.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OEI, CHANDRA SUSAN, SE nomor Polis 03771471 Astra Aviva Life, tanggal 14 April 2022;

**55.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama OEI, CHANDRA SUSAN, SE nomor Polis 03957831 Astra Aviva Life, tanggal 11 Juli 2022;

**56.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA nomor Polis 03967717 Astra Aviva Life, tanggal 14 Juli 2022;

**57.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SLAMET HADI SUSANTO nomor Polis 03785497 Astra Aviva Life, tanggal 21 April 2022;

**58.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SLAMET HADI SUSANTO nomor Polis 04103876 Astra Aviva Life, tanggal 28 September 2022;

**59.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SETIAWATI POERNOMOSIDI nomor Polis 03894177 Astra Aviva Life, tanggal 16 Juni 2022;

**60.** 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SULISTYOWATI nomor Polis 03957297 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;

Halaman 365 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama VARIAN, ST nomor Polis 03803167 Astra Aviva Life, tanggal 9 Mei 2022;
62. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama SUMARTIK nomor Polis 03926949 Astra Aviva Life, tanggal 25 Juni 2022;
63. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama BAMBANG RIYANTO nomor Polis 03957312 Astra Aviva Life, tanggal 8 Juli 2022;
64. 1 (satu) Bendel print out legalisir Underwriting Worksheet atas nama YOSEP ADI KURNIAWAN nomor Polis 03683506 Astra Aviva Life, tanggal 23 Februari 2022

Disita dari RINDA, berupa:

- 1 (satu) bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897316561000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan Priode 16-31 Okt(Nov 21).cv, Total Amount: IDR 1.051.245.104,00,-, Immediate: 12 Nov 2021, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897147330000000, File Upload: DS BULANAN BULANAN ADD 01-15 Mei 2022.cv, Total Amount: IDR 6.225.000,00,-, Immediate: 27 May 2022, berikut transaction Summary;
- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897131296000000, File Upload: DSF BULANAN ADD 16-30 April 22.cv, Total Amount: IDR 61.275.737,00,-, Immediate: 11 May 2022, berikut transaction Summary;
- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waitingfor approval, Transaction Reference No: 08973441248000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan add periode 16-30 Nov 21.cv, Total Amount: IDR 14.227.020,00,-, Immediate: 10 Dec 2021, berikut transaction Summary;

Halaman 366 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972662325000000, File Upload: DSF PERIODE ADD 16-31 AUG 22 (SEP 22).cv, Total Amount: IDR 71.535. 128,00,-, Immediate: 23 Sep 2022, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845117000000, File Upload: DS PERIODE 01-15 SEPT (OKT 22)-BJB.csv, Total Amount: IDR 86.868.471,00,-, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;
- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973155258000000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Oktober (Nov 21).csv, Total Amount IDR1.272.000.000,00,-, Immediate: 11 Nov 2021, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845123000000, File Upload: DSF PERIODE 01-15 SEPT 22-BRI.cv, Total Amount IDR 2.299.095,00,-, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;
- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973292546000000, File Upload: DSF Komisi Bulanan Periode 01-15 Nov 21.csv, Total Amount: IDR 174.119.250,00,-, Immediate: 25 Nov 2021, berikut transaction Summary;
- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973610569000000, File Upload: DSF Komisibulanan periode 01-15 Des 21.csv, Total Amount: IDR 280.789.280,00,-, Immediate: 27 Dec 2021, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction

Halaman 367 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reference No: 08972994853000000, File Upload: DSF Komisi 01-15 Oktober 21 (thp1).csv, Total Amount: IDR57.982.846,00,-, Immediate: 26 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972845182000000, File Upload: DS PERIODE 01-15 SEP 22 (OKT 22) - MANDIRI.csv, Total Amount: IDR 21.266.994,00, -, Immediate: 11 Oct 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08971324228000000, File Upload: DSF BULANAN 16-30 APRIL (MEI 22)-NEW RV.csv, Total Amount: IDR 5.262.515.194,00,- Immediate: 12 May 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08973483843000000, File Upload: DSF Komisi bulanan periode 16-30 Nov 21.csv, Total Amount: IDR 1.813.794.190,00,-, Immediate: 14 Dec 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972852943000000, File Upload: DSF Bulanan periode Sept (Okt 21).csv, Total Amount: IDR 983.363.910,00,-, Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waitin for approval, Transaction Reference No: 08972694226000000, File Upload: DSF BULANAN 16-31 AUG 22 (SEP 22). csv, Total Amount: IDR 4.296.620.452,00,-, Immediate: 26 Sep 2022, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 08972841607000000, File Upload: Insentive DSF Bonus Loyalti Sept (Okt 21). csv, Total Amount: IDR 102.862.363,00,-, Immediate: 11 Oct 2021, berikut transaction Summary;

Halaman 368 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897269333700000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Aug 22 (Sep 22)-Update.csv, Total Amount: IDR 3.761.770.600, 00,-, Immediate: 26 Sep 2022, berikut transaction Summary;
- 1 (satu) Bundel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897348365500000, File Upload: DSF Bonus Kinerja Nov 21 (Des 21).csv, Total Amount: IDR 1.722.000.000,00,-, Immediate: 14 Dec 2021, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897299502200000 File Upload: DSF Bonus Kinerja Sep 22 (Okt 22).csv, Total Amount: IDR 33.823.800,00, -, Immediate: 26 Oct 2022, berikut transaction Summary;
- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897285273700000 File Upload: DS Bonus Kinerja September (Oktober 21).csv, Total Amount: IDR 925.200.000,00,-, Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;
- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897314408600000 File Upload: DSF Komisi tambahan 16-30 Okt.csv, Total Amount: IDR 5.862.000,00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction Summary;
- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897285286400000 File Upload: DSF Komisi Kwartalan Q3 2021 (Okt 21).csv, Total Amount IDR 1.093.841.618,00,-, Immediate: 12 Oct 2021, berikut transaction Summary;
- 3 (lembar) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897266265100000 File Upload: DSF Bonus Loyalti Aug 22 (Sep 22).csv, Total Amount: IDR 704.319.201, 00, -,

Halaman 369 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immediate: 23 Sep 2022, berikut transaction Summary;

- 1 (satu) bendel printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897137727600000 File Upload: DS Bulanan Royalti Apr (Mei 22)-New.csv, Total Amount IDR 1.268.083.666.00,-, Immediate: 17 May 2022, berikut transaction Summary;

- 3 (tiga) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897347266500000 File Upload: Insentive DSF Bonus Loyalti Nov (Des 21).csv, Total Amount: IDR 198.250.262.00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897300665200000 File Upload: DSF Bonus Loyalti Sep (Okt 22).csv, Total Amount: IDR 187.992,00,-, Immediate: 27 Oct 22, berikut transaction Summary;

- 2 (dua) lembar printout legalisir Bulk Payment, Result Message: This transaction is waiting for approval, Transaction Reference No: 0897315468100000 File Upload: Insentive DSF Bonus Loyalti Okt (Nov 21).csv, Total Amount: IDR 115.655.784.00,-, Immediate: 10 Nov 2021, berikut transaction Summary.

Disita dari SATRIO WIBISONO, SE, berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu ATM CIMB NIAGA warna putih dan merah, Nomor: 5899290014760078, No. Rek: 706818227400, atas nama SATRIO WIBISONO;
- 1 (satu) bundel screnshoot percakapan Whatsapp antara SATRIO WIBISONO, SE dengan LUKAS BIDJTAN, periode tanggal 17 Januari 2022 s.d 01 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer OCTO Mobile By CIMB NIAGA, Transaksi Berhasil, tanggal 14/04/2022, ID transaksi: 178625635, Rekening Penerima: LUKAS BIDJTAN (1030437370) Bank Central Asia, Nominal: IDR 2,100,000.00;
- 1 (satu) lembar bukti transfer OCTO Mobile By CIMB NIAGA, Transaksi Berhasil, tanggal 17/05/2022, ID transaksi:

Halaman 370 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186980542, Rekening Penerima: LUKAS BIDJTAN (1030437370)

Bank Central Asia, Nominal: IDR 400,000.00;

- 3 (tiga) lembar foto Resi bukti transfer Bank CIMB NIAGA,  
Transfer Dari Nama: SATRIO WIBISONO, Transfer Ke Bank BCA,  
No. Rek: 1030437370, Nama: LUKAS BIDJTAN

Disita dari PARLIN JULPRIADI S, berupa:

1. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03479556 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;
2. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03537207 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;
3. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03623081 atas nama Rivo Mardinata Aryogi;
4. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03634080 atas nama Apriyansah Hardi Putra;
5. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03642017 atas nama Agus Hendri Siswanto;
6. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683462 atas nama Nur Salim;
7. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683506 atas nama Yosep Adi Kurniawan;
8. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03682934 atas nama Rianah Wati;
9. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683458 atas nama Aifah Sefriyanti;
10. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03714844 atas nama Ana Wahyu Rintasari;
11. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726371 atas nama Annisa Fitri Harmitasari;
12. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726451 atas nama Humairah;
13. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03731608 atas nama Anwar Syarif, S.Hum;
14. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740838 atas nama Hendra Febrianto, SE;
15. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740794 atas nama Novi Indah Fajarwati;
16. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,

Halaman 371 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis: 03739824 atas nama Ocky Christianto;

17. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03770797 atas nama Yosep Adi Kurniawan;

18. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03771327 atas nama Bambang Riyanto;

19. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03771471 atas nama Oei, Chandra Susan, SE;

20. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03785497 atas nama Slamet Hadi Susanto;

21. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03789706 atas nama Mohamad Arifin;

22. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03788862 atas nama Marwati Luahambowo;

23. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03789504 atas nama Efendy;

24. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03789877 atas nama Abdul Aziz;

25. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03771201 atas nama Nur Azimatun Nikmah;

26. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03809067 atas nama Laurentius Aga Danta Putra;

27. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03805558 atas nama Arif Subekti, SE;

28. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03803018 atas nama Anang Suyudy, SE;

29. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03803176 atas nama Dimas Wibowo;

30. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03803167 atas nama Varian.ST;

31. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03834840 atas nama Agan Sugiarto;

32. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03820762 atas nama Lumita Fatoni;

33. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03894177 atas nama Setiawati Poernomosidi;

34. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 03904177 atas nama Ika Wulandari;

Halaman 372 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03926949 atas nama Sumartik;
36. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03927421 atas nama Oscar Adi Merdeka;
37. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03920525 atas nama Rianah Wati;
38. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03934416 atas nama Nada Nafisah;
39. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957274 atas nama Anuttarasukha Hendra;
40. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957107 atas nama Eny Susanti;
41. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957184 atas nama Kristina G Putra;
42. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957219 atas nama Joko Pranomo Dwiki S.;
43. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957297 atas nama Sulistiyowati;
44. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957312 atas nama Bambang Riyanto;
45. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957831 atas nama Oei, Chandra Susan, SE.;
46. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03967717 atas nama Putranta Atiyatna P.;
47. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03983736 atas nama Chusnul Widiyah;
48. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03969390 atas nama Denno Yuartnovan;
49. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03976652 atas nama M. Azwar Annas, S.T.;
50. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03983704 atas nama Titik Wahyuni;
51. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03950214 atas nama Herlin Nurul Wati;
52. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03967679 atas nama Amanda S. Farm, Apt;
53. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,

Halaman 373 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polis: 04043704 atas nama Maisaroh;

**54.** 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04023427 atas nama Yuliani;

**55.** 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04038217 atas nama Endang Sri Suwanti;

**56.** 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04026211 atas nama Reni Maharani;

**57.** 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04024415 atas nama Saiful Rachman;

**58.** 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04047320 atas nama Niswam Rahmawati;

**59.** 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04050978 atas nama Haura Basyasyah Putri;

**60.** 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04058105 atas nama Budhi Ing Siung Tanusa;

**61.** 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04096087 atas nama Daniel Hartono;

**62.** 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04098218 atas nama Agung Cahyanugroho;

**63.** 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04103876 atas nama Slamet Hadi Susanto;

**64.** 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwa Astra,  
Nomor Polis: 04105251 atas nama Yunus Tri Wahyuwidodo;

**65.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look  
Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:  
03479556, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA  
PUTRA, tanggal: 19-11-22;

**66.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look  
Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:  
03537207, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA  
PUTRA, tanggal: 19-11-22;

**67.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look  
Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:  
03623081, Nama Pemegang Polis: RIVO MARDINATA ARYOGI,  
tanggal: 23-11-2022;

**68.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look  
Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

Halaman 374 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03634080, Nama Pemegang Polis: APRIYANSYAH HARDI PUTRA, tanggal: 11-11-22;

69. 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03642017, Nama Pemegang Polis: AGUS HENDRI SISWANTO, tanggal: 23-02-2022;

70. 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683462, Nama Pemegang Polis: NUR SALIM, tanggal: 30-11-2022;

71. 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683506, Nama Pemegang Polis: YOSEP ADI KURNIAWAN, tanggal: 25-11-2022;

72. 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03682934, Nama Pemegang Polis: RIANAH WATI, tanggal: 18-11-2022;

73. 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03683458, Nama Pemegang Polis: AIFAH SEFRIYANTI, tanggal: 30-11-2022;

74. 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726371, Nama Pemegang Polis: ANNISA FITRI HARMITASARI, tanggal: 10-11-22;

75. 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03726451, Nama Pemegang Polis: HUMAIRAH, tanggal: 01-11-22;

76. 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03731608, Nama Pemegang Polis: ANWAR SYARIF, S.Hum, tanggal: 11-11-12;

77. 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740838, Nama Pemegang Polis: HENDRA FEBRIANTO, SE,

Halaman 375 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



tanggal: 07-04-2022;

**78.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03740794, Nama Pemegang Polis: NOVI INDAH FAJARWATI, tanggal: 07-04-2022;

**79.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03739824, Nama Pemegang Polis: OCKY KRISTIANTO, tanggal: 4-4-22;

**80.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771327, Nama Pemegang Polis: BAMBANG RIYANTO, tanggal: 15-11-22;

**81.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03770797, Nama Pemegang Polis: YOSEP ADI KURNIAWAN, tanggal: 25-11-2022;

**82.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771471, Nama Pemegang Polis: OEI CHANDRA SUSAN, SE, tanggal: 17-11-2022;

**83.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03785497, Nama Pemegang Polis: SLAMET HADI SUSANTO, tanggal: 10-11-2022;

**84.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789706, Nama Pemegang Polis: MOHAMAD ARIFIN, tanggal: 03789706;

**85.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03788862, Nama Pemegang Polis: MARWATI LUAHAMBOWO, tanggal: 08-11-22;

**86.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789504, Nama Pemegang Polis: EFENDY, tanggal: 17-11-22;

**87.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look



Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03789877, Nama Pemegang Polis: ABDUL AZIS, tanggal: 06-11-2022;

**88.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03771201, Nama Pemegang Polis: NUR AZIMATUN HIKMAH, tanggal: 17-11-2022;

**89.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03809067, Nama Pemegang Polis: LAURENTIUS AGA DANTA PUTRA, tanggal: 09-01-2023;

**90.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03805558, Nama Pemegang Polis: ARIF SUBEKTI, SE, tanggal: 5-11-2022;

**91.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803018, Nama Pemegang Polis: ANANG SUYUDY, SE, tanggal: 25-11-2022;

**92.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 0380, Nama Pemegang Polis: DIMAS WIBOWO, tanggal: 28-11-2022;

**93.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03803167, Nama Pemegang Polis: VARIAN, ST, tanggal: 21-11-2022;

**94.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03834840, Nama Pemegang Polis: AGAN SUGIARTO, tanggal: 18-11-2022;

**95.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03820762, Nama Pemegang Polis: LUMITA FATONI, tanggal: 02-11-2022;

**96.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03894177, Nama Pemegang Polis: SETIAWATI PEORNOMOSIDI, tanggal: 10 Oktober 2020;

**97.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03904177, Nama Pemegang Polis: IKA WULANDARI, tanggal: 13-07-2022;

**98.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03927421, Nama Pemegang Polis: OSCAR ADI MERDEKA, tanggal: 09-11-2022;

**99.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03920525, Nama Pemegang Polis: RIANAH WATI, tanggal: 09-11-2022;

**100.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03934416, Nama Pemegang Polis: NADA NAFISAH, tanggal: 05-07-2022;

**101.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957274, Nama Pemegang Polis: ANUTTARASUKHA HENDRA PRADIPTA, S.KOM, tanggal: 10-11-22;

**102.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957107, Nama Pemegang Polis: ENY SUSANTI, tanggal: 28-11-2022;

**103.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957184, Nama Pemegang Polis: KRISTINA G PUTRA, tanggal: 05-11-2022;

**104.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957219, Nama Pemegang Polis: JOKO PRANOMO DWIKI SAPUTRO, tanggal: 17-11-2022;

**105.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957297, Nama Pemegang Polis: SULISTIWOWATI, tanggal: 25-

Halaman 378 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2022;

**106.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957312, Nama Pemegang Polis: BAMBANG RIYANTO, tanggal: 15-11-2022;

**107.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03957831, Nama Pemegang Polis: OEI CHANDRA SUSAN, SE, tanggal: 17-11-2022;

**108.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03967717, Nama Pemegang Polis: PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA, tanggal: 14-10-2022;

**109.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03983736, Nama Pemegang Polis: CHUSNUL WIDIYAH, tanggal: 21-11-2022;

**110.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03969390, Nama Pemegang Polis: DENNO YUARTNOVAM, tanggal: 10-11-2022;

**111.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03976652, Nama Pemegang Polis: M. AZWAR ANNAS, S.T, tanggal: 18-11-2022;

**112.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03983704, Nama Pemegang Polis: TITIK WAHYUNI, tanggal: 21-11-2022;

**113.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03950214, Nama Pemegang Polis: HERLIN NURUL WATI, tanggal: 08-08-2022;

**114.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 03967679, Nama Pemegang Polis: AMANDA S.FARM, APT, tanggal: 24-10-2022;

Halaman 379 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04043704, Nama Pemegang Polis: MAISAROH, tanggal: 15-11-2022;
- 116.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04023427, Nama Pemegang Polis: YULIANI, tanggal: 17-11-2022;
- 117.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04038217, Nama Pemegang Polis: ENDANG SRI SUWANTI, tanggal: 09-11-2022;
- 118.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04026211, Nama Pemegang Polis: RENI MAHARANI, tanggal: 11-11-22;
- 119.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04024415, Nama Pemegang Polis: SAIFUL RACHMAN, tanggal: 30-10-2022;
- 120.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04047320, Nama Pemegang Polis: NISWAM RAHMAWATI, tanggal: 27-10-22;
- 121.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04050978, Nama Pemegang Polis: HAURA BASYASYAH PUTRI HUMARDHANI, tanggal: 10-11-2022;
- 122.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04058105, Nama Pemegang Polis: BDHI ING SIUNG TANUSA, tanggal: 14-10-2022;
- 123.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04096087, Nama Pemegang Polis: DANIEL HARTONO, tanggal: 28-10-22;
- 124.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis:

Halaman 380 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04098218, Nama Pemegang Polis: AGUNG CAHYANUGROHO, tanggal: 31-10-22;

**125.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04103876, Nama Pemegang Polis: SLAMET HADI SUSANTO, tanggal: 10-11-2022;

**126.** 1 (satu) bundel Formulir Pembatalan Polis (Free look Cancellation/Surrender) PT. Asuransi Jiwa Astra, Nomor Polis: 04105251, Nama Pemegang Polis: YUNUS TRI WAHYUWIDODO, tanggal: 17-11-22;

**127.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 864/ASLI/III/2022 tanggal 22 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ACHMAD ANWAR SODIK sebagai Mitra Pemasar;

**128.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 529/ASLI/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan AGUS HARYANTO sebagai Mitra Pemasar;

**129.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") tanggal 12 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan AISAH MAHFUDHOH sebagai Mitra Pemasar;

**130.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 386/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ANDREAS HEDY ARIYANTO sebagai Mitra Pemasar;

**131.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 790/ASLI/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ANNISA FITRI HARMITASARI sebagai Mitra Pemasar;

**132.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 388/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur

Halaman 381 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



PT. Asuransi Jiwa Astra dengan APRIYANSAH HARDI PUTRA sebagai Mitra Pemasar;

**133.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 535/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ARIUS CATUR WIBOWO sebagai Mitra Pemasar;

**134.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 897/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan ARMANDIA ADIE RIDWANDANA, S.PD. sebagai Mitra Pemasar;

**135.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 387/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan BANGUN RAHARDJO sebagai Mitra Pemasar;

**136.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 958/ASLI/X/2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan CHRISTINE MARCELLA VINANDA sebagai Mitra Pemasar;

**137.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 933/ASLI/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DADI PRIYOMBODO sebagai Mitra Pemasar;

**138.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1357/ASLI/IV/2022 tanggal 19 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DANAS TRIEKA DWI PAHLEVI sebagai Mitra Pemasar;

**139.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 498/ASLI/XI/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DANIEL APRIHADI WONUA sebagai Mitra Pemasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**140.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 528/ASLI/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DAVID BIDJTAN sebagai Mitra Pemasar;

**141.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 530/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DENNY HANDAYANI sebagai Mitra Pemasar;

**142.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") tanggal 07 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DENYS REDYAN, SH. sebagai Mitra Pemasar;

**143.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DEWI AMANATUL FARIHAH. sebagai Mitra Pemasar;

**144.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1201/ASLI/IV/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DEWI MEI MAYANGSARI sebagai Mitra Pemasar;

**145.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") tanggal 07 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DIAN LUVI LESTARI sebagai Mitra Pemasar;

**146.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 532/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DIYAH WAHYUNINGRUM sebagai Mitra Pemasar;

**147.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 1142/ASLI/IV/2022 tanggal 07 April 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan DONI WIJAYA sebagai Mitra Pemasar;

Halaman 383 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**148.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 389/ASLI/IV/2021 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan EUNIKE MEGAWATI sebagai Mitra Pemasar;

**149.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 510/ASLI/XI/2021 tanggal 16 November 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FARIZ IFAN ANANDI sebagai Mitra Pemasar;

**150.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 459/ASLI/X/2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FENI NANDA RUKMANA sebagai Mitra Pemasar;

**151.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 847/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan FRANS YONATHAN REMPOWATU sebagai Mitra Pemasar;

**152.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 536/ASLI/XII/2021 tanggal 14 Desember, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan HAURA BASYASYAH PUTRI HUMARDHANI sebagai Mitra Pemasar;

**153.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 380/ASLI/IV/2021 tanggal 28 September 2021, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan HENDRICK CHRIST AFFANDY sebagai Mitra Pemasar;

**154.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 894/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan IVONNY LIEMENA sebagai Mitra Pemasar;

**155.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan") NOMOR : 895/ASLI/III/2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan JAYADI SULAIMAN sebagai Mitra Pemasar;

**156.** 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("PerjanjianKemitraan") NOMOR : 792/ASLI/III/2022 tanggal 18 Agustus 2022, Antara WINDAWATI TJAHJADI Direktur PT. Asuransi Jiwa Astra dengan JONNY MAJAMPOH sebagai Mitra Pemasar;

**157.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 533/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan KEVIN ALEXANDER ONGKOWIDJOJO selaku Mitra Pemasar;

**158.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 463/ASLI/XII/2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan LELIVANA FITRIASTUTI selaku Mitra Pemasar;

**159.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 497/ASLI/XI/2021, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NENY RUSVITA selaku Mitra Pemasar;

**160.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NIKEN WULANDARI selaku Mitra Pemasar;

**161.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NINIS AMINATUS SA'DIYAH, S.Ag., selaku Mitra Pemasar;

**162.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NISWAM RAHMAWATI, selaku Mitra Pemasar;

**163.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 787/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan NYOMAN SUGIANTO selaku Mitra Pemasar;

Halaman 385 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**164.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 22 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan OKTA RISKY ANGGRAINI selaku Mitra Pemasar;

**165.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 390/ASLI/IV/2021, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan OKTAVIANA selaku Mitra Pemasar;

**166.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 457/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan PETER KOESBIANTO selaku Mitra Pemasar;

**167.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 965/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RAMDANI MUHARIZK H., selaku Mitra Pemasar;

**168.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 969/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RENDI MAULANA selaku Mitra Pemasar;-

**169.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 2070/ASLI/VII/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RONI MAHARANI selaku Mitra Pemasar;

**170.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 931/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan RORY DAVIAN HERMANDA, SH., selaku Mitra Pemasar;

**171.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 351/ASLI/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SARAH CHOLIFATUR ROSIDAH, SE selaku Mitra Pemasar;

**172.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 460/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra



dan SENDY ANDIKA PUTRA selaku Mitra Pemasar;-

**173.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 461/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SERLY EKA CAROLIN selaku Mitra Pemasar;

**174.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 927/ASLI/III/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SIGIT SUDARMONO selaku Mitra Pemasar;

**175.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SUGIHARTINI selaku Mitra Pemasar;

**176.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 537/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan SUYUWAN selaku Mitra Pemasar;

**177.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 1194/ASLI/IV/2022, tanggal 29 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TUTI DIYANTI MALAWAT selaku Mitra Pemasar;

**178.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 1685/ASLI/IV/2022, tanggal 18 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan ULUMUDDIN selaku Mitra Pemasar;

**179.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 962/ASLI/X/2021, atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan VALENTINA ASTI SANJAYA selaku Mitra Pemasar;

**180.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 858/ASLI/III/2022, tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan VINA SUTANTO selaku Mitra Pemasar;

**181.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 384/ASLI/IV/2021, tanggal 28 September 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan YENNY PURNAMA SARI selaku Mitra Pemasar;

**182.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan YOSSY IRAWATI selaku Mitra Pemasar;

**183.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 24 Maret 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan ROY RANDITYA RACHMAN selaku Mitra Pemasar;

**184.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 April 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan GUNADI HARGIJONO selaku Mitra Pemasar;

**185.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 185/ASLI/III/2021, tanggal 16 Maret 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TEGUH KARYADI selaku Mitra Pemasar;

**186.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 230/ASLI/V/2021, tanggal 18 Mei 2021 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AYUS NIARI YASIN selaku Mitra Pemasar;

**187.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan MUHAMMAD GALANG GARDAMUKTI selaku Mitra Pemasar;

**188.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 12 September 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TRI MARYONO selaku Mitra Pemasar;

**189.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan KEVIN TUNGERAPAN, ST selaku Mitra Pemasar;

**190.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi

Halaman 388 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan TEDJO LIBRAL selaku Mitra Pemasar;

**191.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan DINA SYAHARA OKTAVIA selaku Mitra Pemasar;-

**192.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 591/ASLI/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan FANDY DWI ARSONO selaku Mitra Pemasar;

**193.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), Nomor: 556/ASLI/XII/2021, tanggal 21 Desember 2021 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AMANDA KRISTIANI LODRIANTO selaku Mitra Pemasar;

**194.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan PANGGUNG CAHYONO selaku Mitra Pemasar;

**195.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan AHMAD SUYATNO selaku Mitra Pemasar;

**196.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 29 Agustus 2022 atas nama WINDAWATI TJAHJADI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan MELKIAS DANIEL K., selaku Mitra Pemasar;

**197.** 1 (satu) bundle Asli Perjanjian Pemasaran Produk Asuransi ("Perjanjian Kemitraan"), tanggal 16 Agustus 2022 atas nama SRI AGUNG HANDAYANI selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Astra dan CHRISTIEN MARHANDITA selaku Mitra Pemasar.

Disita dari NYOMAN SUGIANTO, berupa:

**1.** 1 (satu) bendel Asli Polis Asuransi Jiwa AVA IBright Protector Nomor Polis 03726358 atas nama NYOMAN SUGIANTO tanggal 25 Maret 2022 dari PT. Asuransi Jiwa astra.

Disita dari YUSAK TEGUH UTOMO, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel percakapan whatsapp antara YUSAK TEGUH UTOMO dengan REGGY PRIYANTO periode bulan 11 Februari 2022 sampai dengan bulan 21 Januari 2023

Disita dari YUSA MIAFATMA, SH, berupa:

1. 1 (satu) unit Ipad Air, Warna Silver, Nomor Model: MD796ID/A, IMEI: 35 877105 5817310, dengan Nomor Registrasi Perusahaan DLXLXOMUF4YK;
2. 1 (satu) unit Ipad (Generasi Ke-5), Warna Silver, Nomor Model: MP1L2PA/A, IMEI: 35 580408 8303413, dengan Nomor Registrasi Perusahaan GCTVPOVLHLJK;
3. 1 (satu) unit Ipad (8th Generation), Warna Silver, Nomor Model: MYMJ2PA/A, IMEI: 35 675511 0944534, dengan Nomor Registrasi Perusahaan F9FF6OJYQ1KN.

Disita dari APRIYANSAH HARDI PUTRA, berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A22, warna: Hitam, Nomor Model: SM- A225F/DS, Nomor Serial: RR8R705TFBF, IMEI (slot 1): 354354550531100, IMEI (slot 2): 355977180531105;
2. 1 (satu) unit Kartu Simpati Nomor Aktif: 081233757591.
3. 1 (satu) bundle printout Rekening Koran BCA atas nama Nasabah Apriyansah Hardi Putra Nomor Rekening 2582090221 periode 01 Januari 2022 s.d. 02 Agustus 2023

Disita dari NOVIATI YURIANINGSIH, berupa:

1. 1 (satu) bendel print out bukti Percapakan Whats App antara NOVIATI YURIANINGSIH dengan REGGY PRIYANTO periode tanggal 06 Januari 2022 sampai dengan 15 Februari 2022.

Disita dari LUKAS BIDJTAN, berupa:

1. 1 (satu) bendel print out bukti Percapakan Whats App antara LUKAS BIDJTAN No. Tlp: 082213250619 dengan REGGY PRIYANTO No. Tlp: 08119229779 periode tanggal 10 September 2021 sampai dengan 26 Juli 2022.
2. 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu - abu dengan No.ATM: 5221843138837088, dengan No. Rek:221701003780509 atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO.;
3. 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu - abu dengan No.ATM: 5221842182004827, dengan No. Rek: 021101061478504 atas nama BANGUN RAHARDJO;
4. 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu - abu dengan

Halaman 390 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby



No.ATM: 5221843100884324, dengan No. Rek: 221701003783507  
atas nama OKTAVIANA;

5. 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Biru dengan No.ATM:  
221701003781505, dengan No. Rek: 221701003783507 atas  
nama EUNIKE MEGAWATI;

6. 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Biru dengan No.ATM:  
5221843122552248, dengan No. Rek:113701006851504 atas  
nama NENY RUSVITA;

7. 1 (satu) unit ATM BRI Britama warna Abu-abu dengan  
No.ATM:5221843122552362, dengan No. Rek:113701006870508  
atas nama AYU LUTHIA DEWI INDAH. P;

8. 1 (satu) unit ATM BRI warna Biru dengan  
No.ATM:6013010277883667, dengan No. Rek: 039401011147539  
atas nama LUKAS BIDJTAN;

9. 1 (satu) unit ATM BCA warna Abu - abu dengan No.ATM:  
5260512038956049, dengan No. Rek: 1030437370 atas nama  
LUKAS BIDJTAN.

Disita dari FAIZAL, berupa:

1. 2 (dua) Bundel Printout legalisir yang berisikan Payment  
Voucher, Daftar Nama DSF Penerima Komisi / Bonus dll dan Data  
Print Copy email pengajuan pembayaran kepada bagian Finance  
dari bulan November 2021 sampai dengan Oktober 2022.
2. 1 (satu) bundel printout Alur Proses Perhitungan &  
Pembayaran Komisi / Bonus Tenaga Pemasar DSF PT. Asuransi  
Jiwa Astra.

Disita dari LUKAS BIDJTAN, berupa:

1. 1 (satu) unit handphone Redmi 5A, warna : hitam silver,  
model MCG3B, IMEI (Slot 1) 868698034692527, IMEI (Slot 2) :  
868698034692535;
2. 1 (satu) buah sim card Smartfren Nomor 0881036216457,  
warna : merah putih, Nomor Kartu : 8962098340 2152690200

Disita dari RINDA, berupa:

1. 1 (satu) bundel Printout Mutasi Pembayaran Bank Permata  
melalui Internet Banking PT. Asuransi Jiwa Astra periode bulan  
November 2021 sampai dengan Agustus 2022.
2. 1 (satu) bundel Printout Mutasi Pembayaran Bank Permata  
melalui Internet Banking PT. Asuransi Jiwa Astra periode bulan  
April 2022 sampai dengan Agustus 2022.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari ADITYA WAHYU PERMANA, SE, M.Si, berupa:

1. 1 (satu) bundel Printout legalisir KODE ETIK BISNIS (Bussines - Code Of Conduct) PT. Asuransi Jiwa Astra Versi: November 2020
2. 1 (satu) bundel Printout legalisir Buku Peraturan Perusahaan 2021-2023 PT. Asuransi Jiwa Astra.
3. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama HENDRICK CHRIST AFFANDY.
4. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama ANDREAS HEDY ARIYANTO.
5. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen persyaratan pendaftaran training tenaga pemasar (PFD) atas nama ALFONSIUS WIRYONO SAPUTRA.
6. 2 (dua) lembar Printout legalisir Transfer Requisition Form PT. Asuransi Jiwa Astra, tanggal 1 Juli 2019.
7. 1 (satu) bundel Printout legalisir Bancassurance & Direct Divisi Direct Sales Nomor: Ref: 024/HR/OD/2020, tanggal 23 November 2020.
8. 2 (dua) lembar Printout email From: REGGY PRIYANTO, Sent: Wednesday, October 6, 2021 6:32 PM, To: MELIASARI, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 45\_6 Okt.
9. 1 (satu) Bundel Printout email From: MELIASARI, Sent: Thursday, October 7, 2021 3:13 PM, To: SEPTHYANTO ROSYAPUTRA; INDRIYANI; NOVI HARJUNO PUTRA, Cc: IQBAL JORDY PUTRANTO, REGGY PRIYANTO, RONY BAKHTIAR POLTAK NAINGGOLAN, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 45\_7 Okt.
10. 1 (satu) bundel Printout email From: ANGGA YUDA PRATAMA, Sent: Wednesday, December 22, 2021 10:37 AM, To: SEPTHYANTO ROSYAPUTRA; INDRIYANI; NOVI HARJUNO PUTRA, Cc: IQBAL JORDY PUTRANTO, REGGY PRIYANTO, RONY BAKHTIAR POLTAK NAINGGOLAN; MELIASARI, Subject: Re. Pendaftaran Hirarki DSF batch 53.

Disita dari ADITYA FIRDAUSI, berupa:

1. 1 (satu) bundel Printout legalisir Prosedur Transaksi Layanan Purna Jual Polis, Nomor dokumen

Halaman 392 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRD/IBOPS/2017/05/04, Mei 2017.

2. 1 (satu) bundel Printout legalisir yang berisikan Intruksi ke Finance, Payment Voucher, Screenshot System dan Screenshot Email Intruksi pembayaran ke bagian Finance.
3. 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama HERDIAN dengan Nomor Polis 03789569.
4. 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama PUTRANTA ATIYATNA PRAMUDITA dengan Nomor Polis 03967717.
5. 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama AMANDA S. FARMA APT dengan Nomor Polis 03967679.
6. 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama ARDION BAHARI PRATAMA dengan Nomor Polis 04024371.
7. 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen pembatalan Polis atas nama BUDHI ING SIUNG TANUSA dengan Nomor Polis 04058105.

Disita dari LIEM ANTONIUS, SH, MH, berupa:

1. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 04640061991 atas nama TJENG SODARSONO SAN, periode 01 September 2021 sampai dengan 30 Desember 2022;
2. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 01030437370 atas nama LUKAS BIDJTAN, periode 02 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2023;
3. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 06750469025 atas nama OSCAR ADI MERDEKA, periode 02 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2023;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM, sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H, dan Rudito Surotomo, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM, sebagai Hakim Ketua, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H, dan Ega Shaktiana, S.H., M.H, dibantu oleh Sujarwati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Halaman 393 dari 394 Putusan Nomor 1265/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H dan Rika Yunita, S.H, Penuntut Umum, dan  
Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.

Ega Shaktiana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sujarwati, S.H., M.H.

Berhubung Ketua Majelis Hakim Sdr. Heru Hanindyo, S.H., M.H., LL.M.  
dalam status tersangka, maka Putusan ini ditandatangani oleh Ketua  
Pengadilan Negeri Surabaya,

**DADI RACHMADI, S.H., M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)